

PANDUAN PRAKTIS PENGACARA: MEWAKILI TERPIDANA MATI DI INDONESIA



Cornell University
LAW SCHOOL

PANDUAN PRAKTIS PENGACARA: MEWAKILI TERPIDANA MATI DI INDONESIA

Ketua Publikasi:

Raphaël Chenuil-Hazan

Komite Penyusun:

Zainab Zeeshan Malik, Marie-Lina Pérez

Koordinator:

Marie-Lina Pérez

Tata letak:

Olivier Déchaud

Diterjemahkan oleh

Aksara Bharata Sedaya

Pencetak:

AMTI Studio

Dengan dukungan keuangan
dari Uni Eropa



ECPM

62 bis avenue Parmentier

75011 Paris

www.ecpm.org

© ECPM, 2023



SAMBUTAN

Pada tahun 2017, Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, dipimpin oleh Profesor Sandra Babcock, menerbitkan edisi kedua dari buku panduan khusus ini: panduan penerapan terbaik untuk pengacara yang mewakili individu yang menghadapi hukuman mati. Buku panduan ini ditulis dalam bahasa Inggris oleh kelompok pengacara internasional, panduan ini dimaksudkan untuk memberikan nasihat yang berguna dan terperinci bagi para pengacara di seluruh dunia yang memikul tanggung jawab berat atas kasus-kasus hukuman mati ini dan sering kali tidak mendapatkan pelatihan khusus. Sejak penerbitan edisi pertama pada tahun 2012, panduan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Mandarin, Arab, dan Swahili.

Buku panduan edisi ini merupakan pembaruan untuk mendukung penerapannya pada kekhasan sistem hukum Indonesia. Panduan ini telah diadaptasi dan diselesaikan oleh penulis Zainab Malik, di bawah naungan ECPM (*Together Against the Death Penalty* = Bersama Melawan Hukuman Mati) untuk menjadi sumber informasi bagi para pengacara, aktivis dan para profesional masyarakat sipil yang bekerja untuk mewakili mereka yang menghadapi hukuman mati di Indonesia. Buku Panduan ini memberikan perlindungan dan batasan hukum domestik dan internasional utama pada setiap tahap proses peradilan pidana, sambil menyoroti contoh dan strategi penerapan terbaik dari yurisdiksi yang sebanding.

Buku panduan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa wawasan dan kerja dari Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN), KontraS, ECPM, The Institute for Criminal Justice Reform, Amnesty International, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Masyarakat, Harm Reduction International, LBH Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Proyek Keadilan Hukuman Mati (CPJP), Proyek 39A dan Proyek Keadilan Pakistan (JPP).

Sebagian besar buku panduan asli, **Mewakili Individu yang Menghadapi Hukuman Mati: Panduan Penerapan Terbaik**, tetap relevan, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak terdakwa, hubungan antara pengacara dan individu yang mereka bela, dan hukum internasional.

DAFTAR ISI

HUKUMAN MATI DI INDONESIA

- Ikhtisar 12
- Komposisi hukuman mati 12
- Kuhp baru 13

PENDAHULUAN

- Cara menggunakan panduan ini 15
 - Panduan langkah demi langkah untuk membela individu yang menghadapi hukuman mati 15
 - Hukum dan sumber daya yang tersedia di yurisdiksi Anda 15
- Apa yang dimaksud dengan hukum internasional Dan hukum ham internasional? 16
 - Standar Perjanjian 16
 - Standar Non-Perjanjian 17
- Peranan Hukum Internasional dalam Tata Hukum Indonesia 17
 - PENERAPAN YUDISIAL HUKUM INTERNASIONAL 17

BAB 1

MENEGAKKAN KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN REPRESENTASI YANG EFEKTIF: APA YANG AKAN DILAKUKAN “PENGACARA YANG BAIK”?

- Hak untuk representasi yang efektif 22
 - Apakah yang dimaksud dengan representasi yang efektif? 22
 - Apa sebenarnya yang termasuk hak atas pengacara? 23
 - Bagaimana tugas saya berbeda dalam kasus hukuman mati? 25
- Representasi hukum dan proses yang semestinya 26
 - Hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil 26
 - Bagaimana saya dapat memastikan bahwa saya memiliki “waktu dan fasilitas” yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan? 27
 - Apa yang dapat saya lakukan untuk mendapatkan personel dan sumber daya yang diBUTUHKan untuk mempersiapkan pembelaan? 30
 - Kelilingi diri Anda dengan orang-orang profesional yang kompeten: 30
 - Membela seorang terdakwa dalam kasus yang melibatkan terorisme 31
- Membangun hubungan pengacara-klien yang baik 33
 - Bagaimana saya DAPAT membangun hubungan saling percaya dengan klien saya? 34
 - Bagaimana saya dapat melindungi diri dari potensi konflik kepentingan? 39

BAB 2

TAHANAN POLISI DAN PENAHANAN PRA-PERADILAN

- Hak, kesehatan dan kesejahteraan individu dalam tahanan polisi dan penahanan pra-peradilan 44
 - Apa hak-hak klien saya dalam tahanan? 44
 - Apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak memiliki akses ke klien saya yang berada dalam tahanan polisi? 47
 - Hak-hak tahanan dan permohonan tentang kondisi penahanan 50
 - Apa yang dapat saya lakukan jika klien saya mengalami penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat? 52
- Hak untuk Dibeaskan/Jaminan 54
 - Hak untuk pemeriksaan penahanan pra-peradilan 54
 - RHak untuk dibebaskan dengan syarat-syarat yang paling tidak membatasi 56
 - Hak untuk memperBAHARUI permohonan untuk bebas 57
- Hak untuk dibebaskan dengan syarat-syarat yang paling tidak membatasi 58

BAB 3

TUGAS PENGACARA SELAMA PENYIDIKAN

- Peran aktif Anda dalam penyidikan 62
 - Membuat strategi 62
 - Memberikan bantuan selama interogasi dan konfrontasi 62
 - Mengajukan permintaan atas segala tindakan penyidikan yang akan dilaksanakan 63
- Bagaimana saya harus bekerja sama dengan penyidikan? 64
 - Kapan saya harus memulai penyelidikan saya? 64
 - Aspek mana dari penyidikan yang harus saya periksa? 65
 - Sumber- sumber informasi 73

BAB 4

MEMBELA INDIVIDU YANG RENTAN

- Perlindungan bagi individu yang rentan menurut hukum internasional 86
- Mengidentifikasi individu yang rentan 87
 - Wanita hamil atau ibu dari anak kecil 87
 - Anak di bawah umur dan orang lanjut usia 87
 - Individu dengan gangguan jiwa 90
 - Warga negara asing 96

BAB 5		
HAK-HAK TERGUGAT SELAMA PROSES PERADILAN DAN STRATEGI PEMBELAAN		101
• Pada permohonan atau klaim limine litis		102
• Hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil		104
• Hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil di hadapan pengadilan yang tidak memihak		104
• Hak atas persidangan cepat		107
• Hak untuk menghormati asas praduga tak bersalah		107
• Hak untuk hadir di persidangan dan memiliki akses ke juru bahasa atau penerjemah		108
• Hak untuk bertemu dan mendengarkan saksi		109
• Hak untuk mengetahui dasar-dasar keputusan pengadilan: hak untuk mendapatkan penilaian yang beralasan		110
• Menyusun strategi pembelaan		111
• Menyusun teori kasus		111
• Saksi di persidangan		113
• Bukti		119
• Menyiapkan pernyataan pembuka dan penutup		122

BAB 6		
INDIVIDUALISASI		127
• Pendahuluan		128
• Bukti yang meringankan		129
• Keadaan kejahatan		131
• Kondisi kejiwaan terdakwa		133
• Riwayat pribadi terdakwa		135
• Bukti karakter yang baik		137
• Faktor lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan simpati dari pengadilan		138
• Argumen lain untuk menentang penerapan hukuman mati		140

BAB 7		
BANDING DAN KERINGANAN PASCA-VONIS		143
• Membela hak-hak klien anda setelah hukuman		144
• Hak untuk mengajukan banding terhadap vonis dan hukuman		144
• Saran-saran praktis yang berguna		147
• Menantang hukuman mati dan penerapannya		153
• Tantangan Konstitusional Terhadap Hukuman Mati di Indonesia		153
• Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk “kejahatan yang paling serius”		155
• Fenomena deret tunggu		156
• Larangan eksekusi bagi pelaku kategori tertentu, seperti individu dengan gangguan jiwa		157
• Bantuan penasihat yang tidak efektif		158

• Warga negara asing yang kehilangan hak konsuler		159
• Asas non-retroaktif dalam hukum pidana yang lebih berat		160
• Pelanggaran hak atas peradilan yang adil		161
• Permohonan Grasi		162
• The right to seek pardon or commutation of the sentence		162
• Tugas anda saat mengajukan permohonan grasi		163
• Hak untuk menunda eksekusi		164
• Meningkatkan kesadaran publik		165
• Menyusun strategi media untuk kasus tersebut		165
• Menggunakan media tradisional		167
• Jaringan sosial		168

BAB 8		
MELAKUKAN ADVOKASI DI HADAPAN BADAN INTERNASIONAL		173
• Menggunakan advokasi internasional untuk membela klien anda		174
• Memikirkan strategi internasional		174
• Mengidentifikasi ham dan perjanjian yang dilanggar		175
• Special procedures		179
• mekanisme berbasis perjanjian internasional (treaty based mechanisms)		183
• Kelebihan dan kekurangan yurisprudensi badan internasional		185

LAMPIRAN		189
• Sumber		189
• Contoh Formulir		190
• Bentuk formulir pengaduan Perserikatan Bangsa-Bangsa:		190
• Daftar akronim		190
• Daftar LSM, klinik hukum, dan organisasi lain yang mungkin dapat membantu anda mengadu ke organisasi HAM dan membuat kasus anda diketahui		192
• Daftar kemungkinan faktor mitigasi yang perlu dipertimbangkan:		192
• Catatan akhir		197



HUKUMAN MATI DI INDONESIA



IKHTISAR

Hukuman mati telah menjadi bagian dari sistem pidana Indonesia sejak masa penjajahan Belanda, dengan diperkenalkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP mengatur 'hukuman pokok' dan 'hukuman tambahan'. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, penjara, penahanan (misalnya tahanan 'kota' atau tahanan rumah), dan denda. Hukuman tambahan termasuk kehilangan hak-hak tertentu, penyitaan aset dan pengungkapan kepada publik atas putusan pengadilan. Undang-undang dalam negeri yang mengatur hukuman mati antara lain: UU Narkotika 1997/2009; UU Antikorupsi 2001; UU Terorisme 2003; UU Pemberantasan Korupsi tahun 2011; dan UU Pengadilan HAM. Namun, biasanya hukuman mati dikenakan untuk pembunuhan dengan tujuan membunuh dan berencana; kejahatan terkait narkoba (memproduksi, memproses, mengekstraksi, mengonversi, atau memasok narkoba); dan 'terorisme'.

Tidak ada eksekusi yang dilakukan antara tahun 2009 dan 2012 dan pihak berwenang dilaporkan memberlakukan "moratorium eksekusi secara *de facto*"¹. Namun pada tahun 2014, Presiden Indonesia Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menjadikan eksekusi terpidana pengedar narkoba sebagai isu sentral kepresidenannya. Jokowi berusaha membenarkan penggunaan hukuman mati dengan alasan bahwa pengedar narkoba telah "menghancurkan masa depan bangsa"². Presiden juga secara terbuka juga menyatakan bahwa pemerintah akan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati yang kejahatannya terkait narkoba dengan mengatakan, "Kejahatan yang mereka lakukan tidak pantas mendapat keringanan hukuman"³. Statistik menunjukkan bahwa para pelanggar narkoba, yang sebagian besar adalah warga negara asing, menjadi sasaran khusus sejak moratorium dicabut.⁴ Sebanyak 18 orang dieksekusi pada tahun 2015 dan 2016 karena perdagangan narkoba; 15 di antaranya adalah warga negara asing.

KOMPOSISI HUKUMAN MATI

Tidak ada eksekusi yang dilakukan sejak 2016. Sejak 2014, Indonesia telah meningkatkan upaya perang melawan narkoba setelah Presiden Widodo menggambarkannya sebagai "darurat nasional".⁵ Dalam

lima tahun terakhir, jumlah vonis mati meningkat, dan mayoritas terpidana mati terkait narkoba adalah perempuan dan warga negara asing. Saat ini, sekitar 483 orang sedang menunggu eksekusi dan jumlah vonis mati terus meningkat— dari 165 pada 2017 menjadi 483 pada 2022.⁶ Sekitar 266 narapidana telah dijatuhi hukuman karena tindak pidana terkait narkoba.⁷ Ada 12 terpidana mati perempuan yang sedang menunggu eksekusi.⁸ Organisasi masyarakat sipil telah melaporkan bahwa 58 narapidana yang dijatuhi hukuman mati telah ditahan selama lebih dari 10 tahun, dan lima di antaranya telah ditahan selama lebih dari 20 tahun.

KUHP BARU

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) mengesahkan Revisi KUHP dalam rapat paripurna pada 6 Desember 2022. Kemudian pemerintah mengesahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tertanggal 2 Januari 2023 ("KUHP Baru"). KUHP Baru akan diberlakukan tiga tahun sejak diundangkan, yakni pada Januari 2026. KUHP menguraikan pendekatan hukuman baru. Bagian 2 bab III: mencantumkan hukuman pokok yang dapat dipidana berdasarkan beratnya (Pasal 65), termasuk pengawasan dan kerja sosial, serta penjara; mencantumkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan apabila pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan, seperti pencabutan hak tertentu, penyitaan barang, dan pembayaran ganti rugi (Pasal 66); dan menetapkan besaran kategori denda dengan pemutakhiran nilai yang dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 79).

Undang-undang baru mempertahankan hukuman mati sebagai hukuman yang tersedia. Pasal 100 memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun, dengan mempertimbangkan peran terdakwa dalam perbuatannya dan penyesalannya serta harapan untuk memperbaiki diri. Jika yang bersangkutan menunjukkan sikap dan perilaku terpuji selama masa percobaan, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah ditinjau oleh Mahkamah Agung. Pasal 101 mengatur bahwa jika permohonan grasi terpidana mati telah ditolak tetapi hukuman mati tidak kunjung dilaksanakan dalam waktu 10 tahun sejak penolakan tersebut, hukuman tersebut dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Ketentuan

hukuman mati yang baru memberi pengadilan keleluasaan yang cukup besar, meninggalkan ruang untuk keputusan yang sewenang-wenang, bias dan diskriminatif. Selain itu, hukuman percobaan sepuluh tahun mengakibatkan efek psikologis yang merusak tanpa mengetahui nasib hukuman mati tersebut. Bagaimana “hukuman mati yang telah direformasi” diterapkan dalam praktiknya harus diawasi secara ketat dan didukung melalui perumusan pedoman.

Perang Melawan Narkoba di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan memberantas ketergantungan narkoba dengan memberikan hukuman yang berat bagi para pengedar dan pengguna narkoba. Segala kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan ilegal Narkoba golongan I (candu mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamin, dan ganja) dengan berat lebih dari 5 gram diancam dengan pidana mati. Penerapan batas minimum untuk semua obat yang termasuk dalam kategori luas memudahkan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan hukuman mati. Misalnya, terdakwa yang dituduh memiliki 100 kilogram atau 5,1 gram narkoba golongan I dapat menghadapi hukuman mati—terlepas dari keterlibatan mereka dalam pelanggaran tersebut. Sejumlah besar hukuman mati dijatuhkan pada orang miskin yang dipaksa menjadi kurir atau bagal narkoba. Padahal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa korban yang melakukan tindak pidana di bawah tekanan pelaku perdagangan manusia tidak dapat dipidana.

Konvensi Pengawasan Narkoba Internasional PBB menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan pasokan obat adalah masalah kesehatan masyarakat, yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pendekatan Indonesia terhadap narkoba dalam segala bentuk—ilegal atau tidak—telah menumbuhkan budaya hukuman, yang menjadi penghalang untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih positif. Indonesia memandang masalah narkoba sebagai ancaman keamanan daripada masalah kesehatan masyarakat, artinya kebijakan dan peraturan yang melingkupinya menjadi masalah penegakan hukum.

Perlu dicatat bahwa penurunan jumlah pengguna narkoba sejalan dengan fokus pada rehabilitasi. Pada tahun 2009, hakim diberi kuasa untuk memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Pada November 2021, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan pedoman baru yang mendorong kejaksaan untuk memprioritaskan rehabilitasi daripada penjara bagi orang yang ditangkap karena kasus narkoba.

PENDAHULUAN

CARA MENGGUNAKAN PANDUAN INI

PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH UNTUK MEMBELA INDIVIDU YANG MENGHADAPI HUKUMAN MATI

Panduan ini mencakup representasi individu yang menghadapi hukuman mati, dari saat penangkapan hingga permohonan terakhir untuk grasi. Panduan ini akan memandu Anda melalui semua tahapan kasus, termasuk penahanan polisi, penahanan pra-sidang, penyelidikan, persidangan, vonis, dan banding ke badan nasional dan internasional. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan ikhtisar hukum atau standar yang berlaku untuk kasus perorangan, melainkan untuk memberikan panduan langkah demi langkah tentang penerapan terbaik dalam menggambarkan kasus hukuman mati.

HUKUM DAN SUMBER DAYA YANG TERSEDIA DI YURISDIKSI ANDA

Panduan ini ditujukan untuk pengacara Indonesia. Meskipun banyak prinsip dan metode yang diuraikan dalam bab-bab berikut dapat diterapkan secara umum, Anda mungkin mengalami kesulitan untuk membuat rekan-rekan Anda dan pengadilan mengikuti prinsip-prinsip yang disajikan di sini ketika prinsip-prinsip tersebut bertentangan dengan praktik setempat. Jika praktik-praktik ini belum digunakan di yurisdiksi Anda, pengadilan dan pengacara dapat memperoleh manfaat dari program pelatihan untuk membahas pentingnya standar internasional dalam penerapan hukuman mati.

Panduan ini juga menyarankan untuk menggunakan pakar, peneliti, dan sumber daya lain yang mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Misalnya, meskipun kami menyarankan untuk menemui psikolog di hampir setiap kasus serius, pakar yang memenuhi syarat mungkin tidak selalu tersedia. Kami menyadari bahwa terdapat perbedaan sumber daya tersedia yang signifikan bagi para pengacara dalam kasus hukuman mati. Jika memungkinkan, kami menyarankan strategi kreatif untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga Anda dapat memberikan perwakilan hukum dengan kualitas terbaik dalam situasi tersebut.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL?

Panduan ini didasarkan pada standar hukum internasional. Hukum internasional, juga disebut sebagai “hukum internasional publik”, mengacu pada aturan, norma, dan standar hukum yang berlaku untuk hubungan antar negara berdaulat. Hukum ini juga mengatur perlakuan negara-negara tersebut terhadap individu—dan terutama berlaku untuk **hukum hak asasi manusia internasional**, yang membebaskan kewajiban pada negara.

STANDAR PERJANJIAN

Perjanjian merupakan sumber utama hukum internasional. Perjanjian dapat bersifat bilateral (antara dua negara) atau multilateral (antara tiga atau lebih negara). **Persetujuan dan perjanjian internasional hanya mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya.** Dengan meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan dan undang-undang nasional yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab dalam perjanjian mereka. Protokol adalah perjanjian yang melekat pada perjanjian lainnya. Mereka biasanya menambahkan ketentuan tambahan pada perjanjian awal, memperluas cakupan penerapannya, atau membentuk mekanisme pengaduan. Protokol juga dapat mengubah perjanjian. Sebagian besar protokol terbuka untuk ratifikasi atau aksesi hanya oleh para pihak dalam perjanjian yang ditambakkannya. Komentar, rekomendasi, temuan, keputusan, dan penilaian dari badan pengawas perjanjian dan pengadilan hak asasi manusia memberikan panduan otoritatif tentang interpretasi perjanjian.

STANDAR NON-PERJANJIAN

Instrumen non-perjanjian biasanya disebut Deklarasi, Prinsip, Aturan, Pedoman dan sebagainya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di Bawah Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan dan Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana adalah contoh instrumen non-perjanjian yang mensyaratkan peradilan yang adil. Negara tidak secara formal menjadi pihak dalam standar non-perjanjian. Meskipun standar non-perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian, melainkan memiliki kekuatan persuasif karena telah dinegosiasikan oleh negara-negara dan umumnya diadopsi dengan oleh badan-badan politik seperti Majelis Umum PBB, biasanya melalui konsensus⁹. Karena kekuatan politik tersebut, mereka dianggap otoritatif dan dikutip dan dirujuk dalam putusan pengadilan HAM daerah dan pengadilan nasional.

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Konstitusi Indonesia tidak menyebutkan status hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 11 mengatur tata cara bernegosiasi dan membuat perjanjian. Hukum Indonesia tentang Perjanjian Internasional, yang diundangkan pada tahun 2000, juga menentukan siapa yang dapat merundingkan dan menandatangani perjanjian atas nama Indonesia dan bagaimana perjanjian tersebut diratifikasi berdasarkan hukum Indonesia. Kurangnya kesepakatan tentang status hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia, yaitu mengikuti “**monisme**” di mana hukum internasional dengan sendirinya menjadi bagian dari hukum nasional, atau “**dualisme**”, yaitu hukum internasional tidak menjadi bagian dari hukum nasional setelah diubah atau diimplementasikan menjadi hukum nasional, seperti melalui pengesahan undang-undang atau jenis peraturan lainnya.

PENERAPAN YUDISIAL HUKUM INTERNASIONAL

Dalam pertimbangannya, pengadilan Indonesia secara reguler mengacu pada perjanjian internasional, khususnya perjanjian internasional hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi menggunakan hukum internasional untuk menafsirkan konstitusi dan

undang-undang Indonesia. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan hak ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa, “[U]ntuk memahami hak atas pekerjaan” dalam Konstitusi, “sebaiknya mempelajari dengan cermat” berbagai hak dalam konvensi perburuhan internasional.¹⁰ Mahkamah Konstitusi menggunakan hukum internasional sebagai pedoman dalam beberapa kasus diskriminasi.

Pengadilan juga mengutip beberapa perjanjian internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia, ICCPR dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, untuk mendukung argumen bahwa hak konstitusional dapat dibatasi dalam keadaan tertentu—seperti menjaga ketertiban umum, atau harkat atau martabat seseorang.¹¹ Sebagai contoh, Pengadilan mengutip Pasal 19(3) ICCPR, mencatat kesamaannya dengan Pasal 28J(2) Konstitusi, yang mengizinkan pembatasan oleh undang-undang tentang hak konstitusional untuk:

melindungi hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.¹²

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menggunakan perjanjian internasional untuk menambahkan hak-hak dasar yang tidak diatur secara eksplisit dalam Konstitusi. Misalnya, meninjau kembali UU KPK (UU No. 30 Tahun 2002) yang memberikan status konstitusional pada asas praduga tak bersalah, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“...proses hukum yang semestinya dan asas praduga tak bersalah merupakan prinsip utama negara hukum yang demokratis... Prinsip tersebut diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Secara tidak langsung, hak-hak tersebut diakui dan dapat ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945...”¹³


Mahkamah Agung juga mengacu pada hukum internasional dalam beberapa putusan penting seperti dalam Kasus Tanah Longsor. Pemohon merupakan korban longsor di Jawa Barat. Mereka mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap Perhutani (perusahaan kehutanan milik negara) dengan alasan bahwa kawasan hutan tidak dikelola dengan baik sehingga terjadi longsor, dan mengajukan gugatan terhadap pemerintah dengan alasan bahwa pemerintah tidak mengawasi kegiatan Perhutani. Peradilan yang lebih rendah menemukan bahwa ada ketidakpastian ilmiah tentang

penyebab pasti dari tanah longsor tersebut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, pengadilan menggunakan prinsip kehati-hatian yang diadopsi dalam Prinsip 15 dari Deklarasi Rio, namun belum dituangkan dalam hukum Indonesia.¹⁴ Pemerintah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta, dengan alasan bahwa peradilan yang lebih rendah telah salah menerapkan prinsip kehati-hatian karena pemerintah Indonesia belum meratifikasi Deklarasi Rio, dan prinsip kehati-hatian belum diadopsi dalam hukum Indonesia.¹⁵


Mahkamah Agung menolak argumen ini, berpendapat bahwa:

“Penerapan asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan menutup celah hukum ... pandangan pemohon kasasi bahwa Pasal 1365 KUH Perdata berlaku dalam hal ini, tidak dapat dibenarkan karena penegakan hukum lingkungan harus sesuai dengan standar hukum internasional. Hakim nasional dapat menerapkan aturan hukum internasional jika dianggap sebagai jus cogens.”¹⁶

BAB 1



MENEGAKKAN KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN REPRESENTASI YANG EFEKTIF: APA YANG AKAN DILAKUKAN “PENGACARA YANG BAIK”?



Dalam kasus hukuman mati, terdakwa memiliki hak untuk membebaskan tanggung jawab kepada pengacara yang mewakilinya. Bab ini menguraikan sejauh mana tanggung jawab Anda kepada mereka yang Anda wakili dan memberikan panduan penerapan tentang penggunaan sumber daya Anda secara efektif untuk memberikan pembelaan terbaik. Bab ini juga menjelaskan kewajiban hukum untuk memberikan representasi hukum yang efektif untuk membekali Anda dengan argumen yang dapat Anda gunakan di pengadilan untuk mendapatkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk membela individu yang menghadapi hukuman mati.

HAK UNTUK REPRESENTASI YANG EFEKTIF

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN REPRESENTASI YANG EFEKTIF?

Apakah Anda seorang pengacara dari bantuan hukum yang ditunjuk pengadilan¹⁷ atau pengacara swasta, Anda bertanggung jawab untuk memberikan representasi hukum yang efektif kepada individu yang Anda bela.¹⁸ Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban seorang advokat diatur dalam undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Istilah “efektif” mengacu pada representasi berkualitas tinggi, yang menyiratkan beberapa persyaratan. Anda harus mandiri. Anda harus memiliki “pengalaman dan kompetensi yang sepadan yang sesuai dengan jenis kejahatan”.¹⁹ Anda harus membatasi jumlah kasus Anda ke level yang memungkinkan memberikan representasi berkualitas tinggi. Terakhir, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan pembelaan yang sesuai. Tanggung jawab pengacara yang baik mencakup kasus bantuan hukum dan kasus di mana Anda menerima bayaran. Kode Etik menyatakan bahwa “pengacara dalam kasus yang tidak dibayar harus memberikan perhatian yang sama terhadap perkara yang dibayar”.²⁰

Untuk melakukan tugas Anda dengan patut dan mematuhi kode etik Anda, Anda memiliki kewajiban berikut:²¹

- Beri tahu klien Anda tentang perkembangan kasus dan komunikasikan informasi ini dengan jelas dan secara reguler.
- Hormati kerahasiaan profesional: penting bagi Anda untuk memperjelas bahwa Anda adalah perwakilan mereka dan bahwa Anda menekankan kerahasiaan pertukaran informasi di antara kalian.
- Menunjukkan loyalitas dan tidak menerima kasus lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Hukum internasional mengakui hak setiap terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif. Ini adalah “bagian penting dari sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi dan efektif berdasarkan aturan hukum. Bantuan hukum merupakan dasar pelaksanaan hak-hak lain, termasuk hak atas peradilan yang adil”.²² Oleh karena itu, negara harus memastikan “bahwa bantuan hukum yang efektif segera diberikan pada semua tahapan proses peradilan pidana”.²³ Menurut Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, “Bantuan hukum yang efektif termasuk, tetapi tidak terbatas pada, akses mudah bagi orang yang ditahan ke penyedia bantuan hukum, kerahasiaan komunikasi, akses ke berkas perkara dan waktu serta fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan mereka.”²⁴

APA SEBENARNYA YANG TERMASUK HAK ATAS PENGACARA?

Hak atas bantuan hukum sangat penting untuk menjamin hak atas peradilan yang adil.²⁵ Pasal 54 dan 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjamin bahwa terdakwa memiliki hak atas penasihat hukum pilihannya dalam semua proses pidana.²⁶ Pasal 56 tambahan mengatur bahwa “jika tersangka atau terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, penjara 15 tahun atau lebih, atau tidak mampu membayar pengacara dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih, semua otoritas yang berwenang harus menunjuk seorang pengacara dalam semua proses pidana.”

Tidak semua orang mampu membayar pengacara untuk layanan mereka, sehingga bantuan hukum harus tersedia untuk memastikan peradilan yang adil.²⁷ Menurut hukum internasional, siapa pun yang dituduh melakukan tindak pidana, berhak atas bantuan hukum, bahkan jika mereka tidak mampu.²⁸ Pasal 56(1) dan (2) dan Pasal 57(2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur bahwa setiap orang yang menghadapi tuntutan pidana berhak atas bantuan hukum dan negara wajib menanggung semua biaya hukum bagi mereka yang tidak mampu sampai putusan “berkekuatan hukum tetap” tercapai.²⁹ Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, bantuan hukum dapat diberikan melalui lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).³⁰ Pengacara dan organisasi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menyediakan layanan ini. Untuk menerima bantuan hukum yang didanai negara, orang miskin

harus membuktikan status berpenghasilan rendah mereka melalui “sertifikat status berpenghasilan rendah” (atau Surat Keterangan Tidak Mampu (STKM)) yang biasanya dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat pemerintah setempat.

Otoritas hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa bantuan hukum efektif. Negara dapat mempertanggung jawabkan kinerja advokat jika menurut pendapat hakim kinerja atau tingkat kompetensinya jelas tidak sesuai dengan kepentingan keadilan.

Terakhir, kewajiban untuk memberikan perwakilan hukum yang efektif tidak terbatas pada tahap persidangan.³¹ Anda harus mulai memberikan bantuan hukum kepada orang yang Anda wakili segera setelah Anda setuju untuk membela mereka. Kehadiran Anda diperlukan di awal proses dan Anda harus memberikan bantuan hukum dari tahap penyelidikan awal. Ini termasuk penahanan polisi, penahanan pra-sidang, dan penyelidikan kasus (lihat Bab 2 dan 3). Anda berkewajiban untuk memastikan bahwa terdakwa memiliki hak untuk diberi tahu tentang tuduhan terhadap mereka dalam bahasa yang mereka pahami, jika perlu meminta bantuan juru bahasa.³² Selain itu, Anda harus berurusan dengan berbagai tahapan prosedural dari kasus tersebut, seperti permohonan jaminan, kondisi penahanan yang menantang, dan pembatasan komunikasi.

MENETAPKAN STANDAR UNTUK MEMASTIKAN KUALITAS PEMBELAAN TERPIDANA MATI DI TIONGKOK

- Pada tahun 2010, tiga asosiasi pengacara tingkat provinsi di provinsi Shandong, Henan, dan Guizhou di Tiongkok mengeluarkan pedoman tentang pengacara hukuman mati sebagai pedoman resmi di provinsi mereka. Pedoman berlaku untuk semua pengacara di bawah pengawasan asosiasi pengacara masing-masing. Asosiasi pengacara telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pedoman pengacara diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelaan pidana dalam kasus hukuman mati.
- The American Bar Association (ABA) Death Penalty Representation Project dan program ABA Rule of Law Initiative China telah bekerja sama dengan All China Lawyers Association, pengacara pembela individu, dan akademisi di Tiongkok sejak tahun 2003 sehubungan dengan pengembangan pedoman pengacara ini. ABA memiliki keahlian yang unik dan luas dalam bidang ini mengembangkan Pedoman Penunjukan dan Melakukan Pembelaan dalam Kasus Hukuman Mati (“Pedoman ABA”), yang diadopsi oleh organisasi tersebut pada tahun 1989 dan direvisi pada tahun 2003. Pedoman ABA saat ini merupakan kerangka standar untuk pembelaan pidana dalam kasus hukuman mati di Amerika Serikat.

- *Asosiasi pengacara di Tiongkok sekarang menggunakan standar praktik profesional untuk membakukan dan meningkatkan kualitas pembelaan pidana yang diberikan dalam kasus hukuman mati.*

Robin Maher, Proyek Representasi Hukuman Mati American Bar Association

Klien Anda memiliki hak untuk dibantu oleh pengacara untuk mengajukan banding atas Putusan atau untuk mencari keringanan lainnya, termasuk hak atas bantuan hukum pada saat banding.³³ Bahkan jika Anda tidak mewakili orang tersebut setelah vonis, Anda memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu mereka tentang tenggat waktu banding dan untuk segera memberi tahu pengacara pengganti tentang kemajuan kasus tersebut, termasuk apakah banding telah diajukan. Selain itu, Anda bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan hukuman dan ikut campur tangan jika terjadi pelanggaran hak terhadap orang yang Anda wakili atau telah wakili atau untuk membantu permintaan mereka (permintaan transfer, dll.). Terdakwa juga harus didampingi oleh seorang pengacara ketika mengajukan permohonan grasi atau untuk berkomunikasi dengan pengadilan daerah dan badan internasional (lihat Bab 8).³⁴

BAGAIMANA TUGAS SAYA BERBEDA DALAM KASUS HUKUMAN MATI?

Umumnya, dalam kasus hukuman mati di mana nyawa klien Anda dipertaruhkan, Anda bertanggung jawab untuk: (1) memastikan bahwa hakim investigasi melakukan pemeriksaan menyeluruh atas bukti yang meringankan dan memberatkan, dan (2) mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang keluarga dan riwayat psikososial klien Anda untuk mencoba meyakinkan hakim bahwa klien Anda tidak pantas dihukum mati (bahkan jika terbukti bersalah).³⁵ Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) meminta pemerintah untuk memberikan “perlindungan khusus kepada orang-orang yang menghadapi tuntutan hukuman mati dengan memberi mereka waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan mereka, termasuk bantuan penasihat hukum yang sesuai di semua tahap proses, di atas dan di luar perlindungan yang diberikan dalam kasus non-hukuman mati”.³⁶ Selain itu, hukum internasional menetapkan bahwa dalam semua kasus di mana terdakwa menghadapi hukuman mati, hak proses hukumnya harus benar-benar dihormati.³⁷ Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengadilan menghormati hak-hak mereka di semua tahapan proses.

Saat membela mereka yang menghadapi hukuman mati, penting bagi Anda untuk tidak menerima kasus jika Anda tidak dapat menangannya dengan segera dan tekun mempertimbangkan tanggung jawab Anda yang lain, atau jika Anda tahu bahwa Anda tidak kompeten untuk melakukannya.

REPRESENTASI HUKUM DAN PROSES YANG SEMESTINYA

HAK UNTUK MENDAPATKAN PENGADILAN YANG ADIL

Setiap orang berhak atas pengadilan yang adil, yang dilakukan dengan menghormati hak-hak pembelaan dan dalam waktu yang wajar. Adalah tugas Anda untuk memastikan, dalam batas kemampuan dan sumber daya yang tersedia, bahwa hak ini dihormati. Anda dapat menggunakan banyak undang-undang nasional dan instrumen hukum internasional untuk mempertahankan hak Anda atas peradilan yang adil.

Pasal 11(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dituntut karena suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua bukti yang diperlukan untuk pembelaannya”.³⁸ Pasal 14(1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas “...pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak yang dibentuk oleh hukum”.³⁹

Dalam kasus hukuman mati, pengacara (baik yang ditunjuk oleh pengadilan maupun tidak) sering menghadapi banyak kendala dalam memenuhi tugasnya sebagai perwakilan yang efektif. Dalam panduan ini, kami membahas banyak hambatan ini dan mendorong Anda untuk menggugat kegagalan sistem hukum Anda yang memengaruhi hak klien Anda atas pengadilan yang adil. Misalnya, jika Anda ditunjuk secara sistematis pada hari yang sama dengan sidang pertama, Anda tidak perlu ragu untuk mempertanyakan penunjukan yang terlambat ini, dengan alasan bahwa hal itu melanggar hak terdakwa untuk memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya, terutama berdasarkan pada hukum internasional dan keputusan badan internasional. Hambatan ini

terkadang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan utama dalam yurisdiksi Anda dan mendorong perubahan di seluruh sistem.

BAGAIMANA SAYA DAPAT MEMASTIKAN BAHWA SAYA MEMILIKI “WAKTU DAN FASILITAS” YANG MEMADAI UNTUK MEMPERSIAPKAN PEMBELAAN?

Pasal 14(3)(b) ICCPR menyatakan bahwa, “dalam proses pidana setiap orang berhak atas... waktu dan kesempatan yang wajar untuk mempersiapkan pembelaannya”.⁴⁰ Hak klien Anda atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya juga berlaku bagi Anda sebagai penasihat hukum. Dengan kata lain, *Anda* memiliki hak sebagai pengacara klien Anda untuk memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk membelanya, tidak hanya selama persidangan, tetapi juga selama penyelidikan dan banding pasca persidangan. Anda bertanggung jawab untuk membela hak-hak ini dengan penuh semangat.

Misalnya, jika Anda ditunjuk untuk membela seseorang yang menghadapi hukuman mati hanya beberapa minggu atau beberapa hari sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan, atau bahkan pada hari itu juga, Anda mungkin perlu meminta penundaan agar Anda dapat bertemu dengan klien Anda untuk menyusun pembelaan dan bersiap untuk persidangan. Jika pengadilan menolak permintaan ini, maka Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mendokumentasikan bahwa hak klien atas waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan pembelaannya telah dilanggar. Ini termasuk mengajukan mosi atau keberatan tertulis ke pengadilan di mana Anda mendokumentasikan berapa banyak waktu yang Anda miliki untuk mempersiapkan dan menjelaskan kewajiban yang belum dapat Anda lakukan karena keterbatasan waktu. Ingat, bahkan jika Anda tidak dapat membujuk pengadilan untuk memenuhi permintaan Anda, upaya Anda untuk mendokumentasikan pelanggaran hak klien Anda dapat menjadi dasar untuk keberhasilan banding. Mendokumentasikan pelanggaran hak-hak klien Anda juga merupakan langkah awal yang penting untuk menyelesaikan upaya hukum di dalam negeri jika Anda mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke badan internasional.

Definisi “cukup” berbeda-beda tergantung pada fakta kasus, kompleksitas masalah yang terlibat dan ketersediaan bukti.⁴¹ Komite

Hak Asasi Manusia PBB telah menemukan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam ICCPR dalam beberapa kasus di mana pengacara hanya diberi waktu beberapa menit atau jam untuk mempersiapkan pembelaan.⁴² Dalam kasus-kasus ini, Komite berpendapat bahwa waktu persiapan “tidak cukup” karena pengacara hanya dapat menemui klien sesaat sebelum sidang.⁴³

MENGATASI HAMBATAN

ISaya ditunjuk untuk mewakili klien saya pada saat persidangan dan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan?

Pertama-tama Anda harus meminta lebih banyak waktu kepada hakim/pengadilan. Klien Anda berhak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Jika argumen Anda tidak berhasil, sangat penting bagi Anda untuk mendokumentasikan keberatan Anda secara tertulis, jika memungkinkan. Jelaskan berapa banyak waktu yang Anda perlukan untuk mempersiapkan dan membuat daftar hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan karena kekurangan waktu. Tindakan ini memiliki tujuan ganda: mendidik pengadilan, dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk keberhasilan banding. Beberapa pengacara bahkan melangkah lebih jauh untuk menyebabkan gangguan selama persidangan dengan menolak membela terdakwa ketika penundaan kasus ditolak. Dalam kasus seperti itu, persidangan seringkali secara otomatis ditunda karena sebagian besar undang-undang mengharuskan terdakwa diwakili oleh seorang pengacara.

TIPS PRAKTIS

Temui klien Anda pada hari persidangan

- Di beberapa negara, pengacara bertemu klien mereka hanya pada hari persidangan. Komite Hak Asasi Manusia PBB berpendapat bahwa hal ini melanggar hak terdakwa atas waktu dan ruang yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya.
- Misalnya, di *Little v. Jamaica*, pemohon hanya diberi waktu 30 menit untuk berkonsultasi dengan pengacara sebelum sidang dan waktu yang sama selama sidang. Komite berpendapat bahwa waktu konsultasi ini tidak cukup untuk memastikan persiapan pembelaan yang memadai untuk persidangan dan banding. Komite menyatakan bahwa, “Hak seorang terdakwa untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya merupakan bagian penting untuk memastikan peradilan yang adil dan merupakan konsekuensi dari asas kesetaraan kesempatan. Dalam hal di mana hukuman mati dapat dijatuhkan, tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa dan pengacaranya diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan mereka untuk sidang; kondisi ini berlaku untuk semua tahapan proses.”⁴⁴

Beberapa undang-undang nasional memberikan batasan waktu maksimum yang dapat berlalu sebelum persidangan untuk memastikan bahwa hak untuk diadili dapat ditegakkan dalam waktu yang wajar;⁴⁵ Namun, hak untuk diadili dalam waktu yang wajar harus diimbangi dengan pembelaan yang efektif terhadap hak tersebut. Oleh karena itu, jika penyidikan tidak lengkap, Anda harus menuntut penyidikan lebih lanjut oleh pengadilan jika hal itu penting untuk kepentingan hak pembelaan. Demikian pula, jika Anda tidak meminta penyidikan lebih lanjut tetapi Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan persidangan, Anda harus meminta kasus tersebut ditunda ke tanggal persidangan selanjutnya, dalam waktu yang wajar, untuk kepentingan hak pembelaan.

Hak atas waktu yang cukup untuk menyiapkan pembelaan juga berlaku untuk banding dan upaya hukum lainnya. Dalam kasus hukuman mati, Anda berhak memiliki waktu yang cukup antara tanggal putusan dan tanggal eksekusi untuk mempersiapkan dan mengajukan banding, termasuk untuk memperoleh pengampunan atau keringanan hukuman.⁴⁶

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang terjadi jika penjaga penjara, petugas pengadilan, atau orang lain menolak saya untuk menemui klien?

- Cobalah untuk tetap tenang dan jaga nada suara Anda. Secara umum, marah kepada seseorang yang memiliki keleluasaan untuk membantu Anda merupakan strategi yang buruk. Pertama, cobalah berunding dengan mereka. Daripada menyalahkan mereka (“Mengapa Anda tidak mengizinkan saya menemui klien saya?”), cobalah untuk membedakan antara orang tersebut dan masalahnya (“Saya tahu ini bukan salah Anda, tetapi saya kesulitan menemui klien saya”).
- Jika ini tidak berhasil, mintalah untuk berbicara dengan pengawas mereka. Jika pengawas tidak ada di sana, tulis nama dan detail kontak mereka dan pergilah. Tuliskan tanggal dan waktu kunjungan Anda dan dengan siapa Anda berbicara. Jika memungkinkan, tunggu orang berikutnya yang bertugas. Mungkin Anda lebih beruntung dengan orang lain. Jika Anda masih tidak dapat bertemu dengan klien Anda, ajukan permohonan kepada otoritas yudisial terkait untuk “izin berkunjung” atau mintalah bantuan dari organisasi layanan hukum. Sebagai upaya terakhir, Anda mungkin dapat mengajukan keluhan ke pengadilan nasional dan, jika gagal, ke badan internasional.

APA YANG DAPAT SAYA LAKUKAN UNTUK MENDAPATKAN PERSONEL DAN SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMPERSIAPKAN PEMBELAAN?

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan “sistem bantuan hukum harus mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan”.⁴⁷ Anda memiliki hak untuk mencari sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk membela klien Anda. Namun, negara mungkin tidak menerima permintaan Anda. Karena itu, Anda harus kreatif dan imajinatif untuk mengatasi kendala ini.

KELILINGI DIRI ANDA DENGAN ORANG-ORANG PROFESIONAL YANG KOMPETEN:

Untuk memastikan bahwa proses penyidikan menghormati hak-hak klien Anda dan, khususnya, mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, Anda harus mengumpulkan bukti, termasuk bukti yang berkaitan dengan keadaan yang meringankan (karakter terdakwa, keadaan kejahatan, dll) dan menyerahkannya kepada hakim investigasi, atau meminta penyidikan lebih lanjut (misalnya, menanyai saksi atau melakukan penilaian medis dan psikologis). Itulah mengapa penting untuk melibatkan profesional lain seperti psikolog dan psikiater, kriminolog, dll. Hal ini sangatlah penting, terutama dalam kasus hukuman mati, bahwa Anda menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk Anda dan menjadi kreatif saat menggunakan sumber daya tersebut karena sistem peradilan yang terbatas. Misalnya, asisten hukum (disebut “paralegal” di beberapa yurisdiksi) dan mahasiswa hukum dapat membantu Anda mengumpulkan bukti, mewawancarai anggota keluarga untuk memahami latar belakang klien Anda, dll. Jika pengadilan tidak mengabulkan permintaan penilaian psikologis Anda, cobalah cari seorang psikiater, psikolog, perawat atau orang lain dengan pengetahuan kesehatan mental yang dapat menilai kondisi kesehatan mental klien Anda dan menyampaikan penilaian mereka kepada hakim penyidik atau hakim pengadilan.

Juru bahasa: Pentingnya memastikan bahasa asli klien dan tingkat kefasihan dalam bahasa yang digunakan oleh pengadilan, polisi, dll tidak dapat diremehkan. Klien Anda mungkin tampak fasih dalam bahasa yang bukan bahasa ibu mereka padahal sebenarnya mereka tidak dapat sepenuhnya memahami atau mengekspresikan diri dalam bahasa tersebut. Anda wajib menghormati prinsip bahwa

setiap orang berhak untuk dibantu oleh seorang juru bahasa selama persidangan.⁴⁸ Jika klien Anda tidak diberikan seorang juru bahasa selama interogasi oleh polisi atau oleh hakim penyidik, atau selama persidangan, Anda harus menyadari pelanggaran hak untuk mendapatkan bantuan dari seorang juru bahasa, hal ini berdampak terhadap kualitas pembelaan dan prasangka yang ditimbulkannya terhadap terdakwa. Ketika saksi atau terdakwa bersaksi dalam bahasa asing, interpretasi sangat penting. Ada standar internasional untuk juru bahasa, tetapi juru bahasa bersertifikat dan/atau berkualitas tidak selalu tersedia. Jika seorang juru bahasa tersedia tetapi tidak memenuhi syarat, Anda harus memasukkannya dalam risalah sidang di hadapan hakim penyidik (pengacara biasanya akan ditanya apakah mereka memiliki komentar untuk dilakukan di akhir sidang), atau membuat catatan itu dalam pengamatan untuk diberikan kepada panitera jika perkaranya sudah dalam tahap persidangan.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak berbicara bahasa yang sama dengan klien saya?

- Cobalah untuk menemukan juru bahasa yang berbicara dalam bahasa yang paling baik yang dituturkan oleh klien Anda, bukan hanya bahasa yang mereka ketahui. Sebagian besar informasi yang Anda butuhkan mungkin cukup sulit untuk disampaikan oleh klien Anda dalam bahasa ibu mereka. Kendala bahasa akan mempersulit mereka untuk mengekspresikan diri dan memahami saran Anda dan dapat menyebabkan kesalahpahaman dengan konsekuensi yang berbahaya.
- Jika juru bahasa resmi tidak tersedia, cobalah mencari seseorang yang fasih dalam bahasa klien Anda. Jangan pernah menggunakan anggota keluarga atau saksi sebagai juru bahasa, karena mereka memiliki bias internal yang dapat memengaruhi kualitas dan objektivitas interpretasi mereka.

MEMBELA SEORANG TERDAKWA DALAM KASUS YANG MELIBATKAN TERORISME

Di negara-negara yang menghadapi ancaman teroris, pihak berwenang terkadang melanggar hak atas peradilan yang adil dan hak atas pembelaan (baik selama penyidikan awal maupun selama persidangan).⁴⁹ Beberapa negara telah memberlakukan undang-undang darurat untuk memfasilitasi penuntutan tersangka teroris. Undang-undang ini sering melanggar standar keadilan dan

melemahkan perlindungan prosedural yang melindungi tertuduh dari gagalnya proses peradilan.⁵⁰ Demikian pula di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) mengkritik beberapa ketentuan UU Terorisme karena melanggar hak atas peradilan yang adil menurut hukum internasional⁵¹. Misalnya, undang-undang memberikan masa penahanan yang lebih lama (14 hari, dapat diperpanjang 7 hari)⁵², dan penahanan untuk kepentingan penyidikan (120 hari, dapat diperpanjang 60 hari dan 20 hari lagi)⁵³.

Dalam menghadapi kendala ini, semakin penting untuk memastikan klien Anda tahu bahwa Anda berkomitmen untuk mewakili mereka, berapa pun biayanya. Anda harus menjunjung tinggi semua hak pembelaan dan peradilan yang adil sebagaimana dijamin oleh hukum nasional dan internasional, terlepas dari sifat kejahatannya. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam tugas Anda sebagai pengacara berlaku sama untuk kasus terorisme, dan Anda harus berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum yang efektif, terlepas dari kendala yang Anda hadapi.

Selain itu, kondisi di mana Anda melakukan pekerjaan Anda dalam konteks seperti itu sangatlah rumit dan Anda harus sangat berhati-hati. Dukungan dari pengacara lain dan asosiasi pengacara, dan/atau organisasi jaringan swadaya antara anggota profesi dapat membantu Anda menghindari untuk menjadi sasaran karena pekerjaan Anda. Bergantung pada lingkungan Anda, hubungi asosiasi pengacara, kejaksaan, Kementerian Kehakiman atau lembaga pemerintah lainnya untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan cacat prosedural serius yang Anda saksikan. Jika Anda tidak dapat mendapat tanggapan dari mereka dan situasi klien Anda tidak membaik, Anda perlu mempertimbangkan strategi media dan mungkin strategi internasional (lihat Bab 8).

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang dapat saya lakukan jika klien saya secara terbuka digambarkan oleh media sebagai pelaku serangan teroris?

- *Hal ini melanggar hak atas praduga tak bersalah, yang berlaku bagi setiap orang yang diduga melakukan kejahatan.⁵⁴ Asas praduga tak bersalah berarti hak untuk tidak digambarkan bersalah sebelum ada hukuman. Hak ini berlaku untuk tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Anda harus memastikan bahwa hak fundamental ini dihormati. Anda dapat melakukannya dengan:*
- * *Dilarang memposting foto klien Anda yang diborgol atau meninggalkan komentar yang memberatkan (sebagai bagian dari gugatan pencemaran nama baik);*
- * *Buat siaran pers dan, atas permintaan klien Anda, menggunakan hak jawab di media;*
- * *Membawa kasus pencemaran nama baik atau fitnah.*

MEMBANGUN HUBUNGAN PENGACARA-KLIEN YANG BAIK

Untuk memberikan perwakilan hukum yang berkualitas, penting bagi Anda untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan klien Anda. Dalam kasus hukuman mati, kualitas hubungan ini dapat menyelamatkan nyawa klien Anda.⁵⁵ Komunikasi yang efektif membantu Anda mempersiapkan pembelaan Anda dengan membantu Anda mengembangkan strategi yang koheren dan memperhitungkan keadaan-keadaan yang meringankan (lihat Bab 5).

Membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan klien Anda bisa sangat sulit dalam kasus besar. Banyak Negara mengisolasi mereka yang menghadapi hukuman mati dari tahanan lain dan keluarga mereka, jadi Anda mungkin satu-satunya penghubung mereka ke dunia luar. Dalam keadaan seperti ini, mendapatkan kepercayaan dari klien Anda bisa menjadi tantangan yang sesungguhnya. Namun, jika Anda berkomunikasi dengan mereka secara teratur, memperlakukan mereka dengan rasa hormat dan profesionalisme, serta dengan bersemangat dalam membela hak-hak mereka, Anda akan mengembangkan hubungan kerja yang lebih baik dan lebih produktif.

KISAH SUKSES

Kasus Ahmed Khan⁵⁶ (Pakistan)

- *Ahmed dituduh melakukan penistaan agama di Pakistan, yang diancam hukuman mati. Ketika kami ditugaskan menangani kasusnya, hal pertama yang kami lakukan adalah mengatur kunjungan penjara untuk menemuinya. Meskipun ini seharusnya menjadi praktik normal dan standar bagi para pengacara, namun di Pakistan, jarang sekali seorang pengacara mengunjungi klien mereka. Kunjungan sederhana ini mempertemukan kami dengan pengawas penjara, yang menjadi partner penting. Kami sekarang memiliki akses gratis ke klien kami dan dapat bertemu dengannya tanpa pengawasan, pada hari tertentu, untuk jangka waktu berapa pun, hal yang tidak biasa di Pakistan.*
- *Pertemuan rutin kami dengan klien kami di penjara sangat membantu kami dalam mempersiapkan pembelaannya:*
 - *Kami menemukan bahwa dia memiliki gangguan mental yang sudah berlangsung lama yang tidak pernah didiagnosis dan tidak akan terlihat oleh seseorang yang hanya melihatnya sekali atau dua kali.*
 - *Kami mendapat izin dari ahli medis kami untuk datang ke penjara untuk memeriksanya. Hasil pemeriksaan ini disampaikan di pengadilan dan dikonfirmasi oleh dokter setempat.*
 - *Dengan melakukan penyelidikan kepada keluarga Ahmed, kita dapat merekonstruksi riwayat sosialnya dan menelusuri asal-usul gangguan mentalnya.*
- *Kasus ini mengajarkan kita bagaimana praktik sederhana bisa menjadi efektif. Sekarang ada beberapa ahli regional dan internasional yang membuktikan fakta bahwa klien kami memiliki penyakit mental, yang akan sangat membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas tuduhan tersebut.*

Sarah Belal,

Direktur, Justice Project Pakistan

BAGAIMANA SAYA DAPAT MEMBANGUN HUBUNGAN SALING PERCAYA DENGAN KLIEN SAYA?

Untuk membangun hubungan yang baik dengan klien Anda, penting bagi Anda untuk berhubungan secara rutin dengan mereka dan memberi tahu mereka tentang perkembangan kasus dan tahapan persidangan. Kunjungi klien Anda secara rutin. Sangat penting bagi Anda untuk menghormati hak mereka atas kerahasiaannya.⁵⁷ Yakinkan klien Anda bahwa semua pertukaran informasi dengan Anda akan dirahasiakan, kecuali jika mereka memberi Anda izin untuk mengungkapkan informasi tertentu sebagai bagian dari strategi Anda dalam pengadilan.

Anda juga bertanggung jawab untuk menjawab surat dan panggilan telepon mereka secara tepat waktu dan berkomunikasi dengan

kerabat mereka bila perlu. Seiring perkembangan kasus, klien Anda mungkin menjadi semakin frustrasi. Ini adalah reaksi normal terhadap penundaan dalam proses hukum apa pun. Jika Anda tidak dapat bertemu dengan klien Anda sesering yang Anda inginkan, Anda mungkin perlu menunjuk orang lain yang memenuhi syarat (seseorang dari firma Anda atau tim pembela, atau paralegal) untuk tetap berhubungan dengan mereka secara rutin.

Percakapan Anda dengan klien Anda akan lebih produktif jika Anda telah membangun hubungan saling percaya dengan mereka. Mereka hanya akan membagikan informasi pribadi, terkadang informasi yang menyakitkan, yang diperlukan untuk pembelaan yang efektif (misalnya peran mereka dalam kejahatan), jika mereka mempercayai Anda. Mereka akan lebih cenderung menceritakannya kepada Anda dan, misalnya, mengakui bahwa mereka membunuh «korban» untuk membela diri, yang dalam beberapa kasus bisa menjadi pembelaan yang wajar. Di sisi lain, jika Anda bertemu dengan klien Anda hanya 10 menit sebelum sidang, mereka mungkin tidak akan memberi tahu Anda apa yang terjadi dan mungkin cenderung memberi tahu Anda bahwa mereka tidak ada di tempat kejadian dan tidak tahu apa yang sedang terjadi.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang dapat saya lakukan jika ada perbedaan kelas yang signifikan antara klien saya dan saya?

- *Perbedaan kelas antara pengacara dan terdakwa adalah hal biasa, terutama dalam kasus hukuman mati. Pendekatan terbaik akan bergantung pada budaya setempat, tetapi beberapa prinsip umum selalu dapat diterapkan.*
- *Cobalah untuk meyakinkan klien Anda. Mulailah percakapan dengan berbasa-basi, membicarakan tentang kehidupan sehari-hari mereka untuk mengenal mereka. Bersikaplah yang santai dan menggunakan nada ramah. Pastikan mereka nyaman dan tenang. Jika memungkinkan, bawalah sesuatu untuk dimakan dan diminum dan bagikan dengan mereka. Sesuai dengan konteks budaya, gunakan bahasa yang sederhana, berpakaian dengan pantas, dan tunjukkan empati terhadap situasi klien Anda.*
- *Minta klien Anda untuk menjelaskan apa yang mereka pahami tentang situasi tersebut, isikan pada bagian yang kosong, dan jangan lupa untuk menanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan.*
- *Jangan abaikan isu-isu penting hanya karena itu berarti mengakui perbedaan kelas. Bersikap hormat, terus terang, dan jujur akan membantu Anda membangun kepercayaan.*

Apa yang dapat saya lakukan jika tidak memungkinkan untuk bertemu dengan klien saya?

- Penting untuk mengetahui alasan mengapa Anda tidak dapat bertemu dengan klien. Masalah transportasi atau pekerjaan adalah kendala yang biasanya bisa Anda atasi. Penting untuk membedakan antara hambatan yang sesungguhnya berada di luar kendali Anda dan hambatan tanpa kompromi yang menambah beban kerja.
- Jika sangat tidak mungkin untuk bertemu langsung dengan klien Anda, cobalah berkomunikasi dengannya melalui telepon atau surat. Cara komunikasi ini jauh dari ideal karena dapat dipantau oleh petugas lapas. Jika komunikasi dengan klien Anda tidak memungkinkan, cobalah untuk bertemu dengan kerabat mereka yang mungkin dapat memberi Anda informasi penting untuk mempersiapkan pembelaan Anda

Membangun hubungan saling percaya dengan klien Anda sangat penting untuk mengungkap fakta yang mungkin meringankan keadaan. Informasi ini penting untuk memanusiaikan klien Anda dan mendapatkan simpati pengadilan, dan akan memengaruhi proses hukuman.⁵⁸ Contohnya termasuk informasi tentang impulsif, gangguan fungsi, remaja dan sifat mudah dipengaruhi, gangguan mental dan perkembangan, riwayat pelecehan seksual dan fisik pada masa kanak-kanak, kecanduan zat, dan pengelolaan di penjara.⁵⁹ Terdakwa sering enggan untuk berbagi informasi ini dengan pengacara mereka, meskipun dapat digunakan sebagai bukti yang meringankan. Klien Anda kemungkinan akan bersikap defensif pada awalnya ketika Anda bertanya tentang potensi pelecehan seksual, fisik, atau emosional karena mereka mungkin merasa malu atau ingin melindungi anggota keluarganya.⁶⁰ Demikian pula, gangguan jiwa adalah hal yang tabu di beberapa budaya dan terkadang dikaitkan dengan kepercayaan seperti sihir atau kekuatan supranatural lainnya. Dengan demikian, mengungkap informasi ini membutuhkan waktu, tekad, dan kepekaan budaya. Bab 2 memberikan ikhtisar tentang penyelidikan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang meringankan yang akan menentukan dalam sidang vonis, dan Bab 5 menawarkan saran tentang cara menyajikan bukti tersebut pada saat sidang vonis.

Anda mungkin merasa lebih sulit membangun hubungan kepercayaan dengan beberapa klien dibandingkan dengan yang lain. Saat Anda mewakili klien yang menantang, penting untuk diingat bahwa karakteristik yang membuat klien “sulit” sering dikaitkan dengan aspek kehidupan dan/atau karakter mereka yang mungkin menjadi faktor yang meringankan. Misalnya, jika klien Anda memiliki penyakit mental, mereka akan lebih sulit berkomunikasi dengan Anda. Sangatlah

penting bagi Anda untuk meluangkan waktu yang cukup dengan klien Anda untuk memahami kapan hal tersebut terjadi, dan untuk mendapatkan bantuan ahli untuk mengevaluasi status mental klien Anda. Seperti yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam bab-bab selanjutnya, masalah psikologis terdakwa dapat menjelaskan perilaku mereka pada saat melakukan kejahatan – bahkan jika mereka secara hukum tidak “gila” pada saat melakukan kejahatan. Ini bisa menjadi bukti yang kuat dalam mitigasi, tetapi kebanyakan pengacara tidak memiliki cukup pemahaman tentang tanda dan gejala penyakit mental untuk menggunakan bukti ini tanpa bantuan ahli. Pertama-tama Anda harus belajar untuk memahami tingkat disabilitas mental klien Anda sebelum Anda dapat berargumen kepada hakim bahwa disabilitas tersebut mengarah pada kurangnya tanggung jawab pidana atau harus menjadi dasar pengurangan hukuman.

SARAN YANG BERGUNA

Keadaan umum yang meringankan:

(Bab 2, 3 dan 5 memberikan analisis yang lebih rinci tentang keadaan-keadaan yang meringankan)

- Usia pada saat melakukan tindak pidana
- Memiliki peran kecil dalam tindak pidana tersebut
- Kurangnya perencanaan sebelumnya
- Provokasi yang menyebabkannya melakukan tindak pidana
- Rasa bersalah
- Intimidasi, takut melukai diri sendiri atau keluarga, atau berada di bawah pengaruh kuat seseorang yang berkuasa atas mereka
- Keadaan mabuk
- Kondisi mental
- Riwayat mendapatkan kekerasan fisik atau seksual
- Kemiskinan yang ekstrim
- Terbukti memiliki akhlak yang baik
- Kurangnya catatan pidana
- Berperilaku baik di penjara
- Kerjasama dengan pihak berwenang
- Ikatan Keluarga
- Riwayat pekerjaan yang stabil
- Melakukan restitusi setelah kejahatan (atau melakukan upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki akibat kejahatan) atau membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya
- Rehabilitasi pasca-kejahatan yang signifikan (terutama jika kejahatan itu dilakukan sejak lama)

Terakhir, membangun hubungan saling percaya dengan klien Anda dapat berdampak pada bagaimana pengadilan memandang mereka. Ketika hakim menjatuhkan hukuman yang pantas kepada terpidana, pertimbangan utama adalah karakter terdakwa. Jika Anda memiliki hubungan yang hangat dan bersahabat dengan klien Anda, Anda akan berusaha keras untuk «memanusiakan» klien Anda di mata pengadilan. Jika Anda berhasil menunjukkan membuktikan kelayakan klien Anda, Anda memenuhi tugas terpenting Anda sebagai pengacara yang hebat.⁶¹

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang dapat saya lakukan jika petugas penjara tidak ingin meninggalkan saya sendirian dengan klien saya?

Anda memiliki hak untuk berbicara dengan klien Anda sendirian dan secara pribadi. Kehadiran petugas lapas akan memengaruhi kualitas pertemuan, karena klien Anda tidak akan merasa nyaman untuk curhat kepada Anda. Oleh karena itu, terkadang Anda perlu bersikeras untuk dapat berbicara dengan klien Anda sendirian. Merupakan tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa hak atas kerahasiaan wawancara Anda dihormati, dan Anda bisa mengajukan protes jika hak tersebut tidak terpenuhi.

KISAH SUKSES (MALAWI)

Di Malawi, narapidana tidak diberi kursi selama sesi diskusi di penjara, sementara petugas penjara menyediakan kursi untuk pengacara. Hal ini menciptakan jarak dan menyoroiti hubungan kekuasaan antara klien dan pengacara di mana salah satu duduk di lantai dan yang lainnya duduk di kursi. Suatu ketika sekelompok pengacara meminta kursi untuk narapidana. Ketika usulan para pengacara mendapat penolakan, mereka memulai protes damai dengan menolak duduk di kursi yang telah disediakan dan ikut duduk di lantai. Solidaritas ini membantu mereka mendapatkan kepercayaan dari klien mereka. Selain itu, keesokan harinya, petugas penjara yang bingung dengan situasi tersebut membawakan kursi untuk semua orang. Sejak saat itu, sudah menjadi kebiasaan bagi para narapidana untuk diberikan kursi ketika mereka bertemu dengan pengacara mereka.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang harus saya lakukan jika klien saya tidak lagi menginginkan layanan saya?

- *Bukan hal yang aneh bagi para terdakwa untuk mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan seorang pengacara. Seringkali mereka tidak memiliki kendali atas apa pun dalam hidup mereka: apa yang mereka makan, dengan siapa mereka berbicara, kapan mereka tidur, dan sebagainya. Oleh karena itu, mengabaikan Anda merupakan kesempatan langka bagi mereka untuk mengendalikan hidup mereka. Selain itu, banyak narapidana yang mengalami depresi, yang dapat menyebabkan dorongan untuk melepaskan haknya. Penting bagi Anda untuk tidak menganggap keputusan klien Anda sebagai serangan pribadi.*
- *Perlu dicatat bahwa keputusan ini seringkali merupakan akibat dari putusnya hubungan Anda. Untuk mencapai advokasi seefektif mungkin, insting pertama Anda adalah meluangkan waktu bersama klien untuk membangun hubungan saling percaya. Komunikasi terbuka dapat bermanfaat di luar hubungan mereka dengan Anda dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.*
- *Jika memungkinkan, coba atasi ketakutan di balik keputusan mereka memberhentikan Anda. Penting bagi Anda untuk memperjelas bahwa mereka adalah mitra Anda dalam pembelaan mereka dan bahwa Anda akan mendengarkan kekhawatiran dan keputusan mereka. Luangkan waktu untuk menjelaskan perkembangan terkini dalam kasus tersebut atau untuk mengatasi kekhawatiran mereka tentang kurangnya kemajuan dalam kasus tersebut.*

BAGAIMANA SAYA DAPAT MELINDUNGI DIRI DARI POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN?

Anda harus selalu menempatkan kepentingan klien Anda di atas kepentingan Anda sendiri.⁶² Advokat tidak boleh memegang jabatan lain yang dapat bertentangan dengan tugas atau martabat profesinya (Pasal 20(1), UU Advokat). Pada prinsipnya seorang advokat harus menahani diri untuk tidak menangani urusan antara dua klien atau lebih jika terdapat konflik kepentingan di antara mereka (Pasal 4(j), Kode Etik Advokat). Konflik kepentingan biasanya muncul ketika seorang pengacara diminta untuk membela beberapa terdakwa dalam kasus pidana yang sama. Seorang terdakwa dapat memilih untuk mengaku bersalah atau bersaksi melawan terdakwa lain untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang meringankan dan menerima hukuman yang lebih ringan. Selain itu, rekan terdakwa mungkin memiliki pembelaan yang berbeda atau bahkan bertentangan dan belum tentu sama bersalahnya. Oleh karena itu,

tidak mungkin bagi Anda untuk mempertahankannya secara efektif pada saat yang bersamaan.⁶³

Ketika pengacara yang sama mewakili beberapa terdakwa lainnya, permasalahan praktis dapat muncul dalam menyusun strategi pembelaan. Jika Anda hanya mewakili satu terdakwa dalam kasus dengan beberapa terdakwa lain, Anda dapat berargumen bahwa bukti tersebut mendukung kesalahan terdakwa lain, tetapi bukan klien Anda.⁶⁴ Namun, jika Anda mewakili banyak terdakwa, Anda dibatasi oleh kewajiban yang saling beradu untuk mewakili setiap klien secara agresif dan kompeten.

Dalam beberapa kasus pidana, rekan terdakwa mungkin memiliki pembelaan yang konsisten yang memungkinkan Anda mewakili keduanya secara efektif. Ini jarang berlaku untuk kasus besar. Bahkan jika terdakwa memiliki pembelaan yang konsisten terhadap kejahatan tersebut, keadaan kejahatan tersebut mungkin berbeda untuk setiap terdakwa dan faktor-faktor yang meringankan bagi satu orang dapat bertentangan dengan kepentingan orang lain.

Jika Anda ditunjuk untuk mewakili lebih dari satu terdakwa, Anda harus segera meminta penunjukan pengacara tambahan. Jika permintaan ini ditolak, Anda harus mengajukan mosi, untuk mendokumentasikan keberatan Anda, karena ini dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan banding. Anda kemudian harus memberi tahu klien Anda bahwa Anda telah ditunjuk untuk mewakili mereka meskipun mereka adalah tergugat bersama dalam kasus yang sama. Anda juga harus membuat argumen yang kuat bahwa klien Anda tidak boleh dijatuhi hukuman mati karena pengadilan tidak dapat menjamin hak mereka atas perwakilan hukum yang efektif dan tidak memihak.

BAB 2

TAHANAN POLISI DAN PENAHANAN PRA-PERADILAN

Anda harus terlibat dalam semua tahapan proses pidana untuk mewakili klien Anda. Investigasi biasanya dimulai dengan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan, diikuti dengan penahanan mereka sambil menunggu persidangan. Faktanya, perjanjian hak asasi manusia internasional mengakui beberapa hak terhadap individu yang diduga melakukan tindakan kriminal, dan Anda harus memastikan bahwa hak tersebut dihormati.

Aparat penegak hukum, hakim, dan bahkan kolega Anda mungkin merasa bahwa bukan tugas Anda untuk campur tangan dalam penyidikan polisi, atau jika Anda ikut campur, peran Anda harus “pasif”. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, adalah tugas Anda untuk mempertahankan hak-hak klien Anda, termasuk selama tahap penyidikan. Memang, banyak naskah hak asasi manusia internasional yang mengakui hak individu untuk mendapatkan bantuan pengacara, bahkan jika mereka tidak mampu membayarnya.⁶⁵

Kasus tambahan perlu diselidiki. Kebanyakan orang yang diduga melakukan kejahatan tidak mengetahui prosedur hukum atau hak mereka dan mungkin tidak berbicara bahasa yang digunakan oleh polisi. Oleh karena itu, mereka sangat rentan dan jika tidak diintervensi, hak mereka bisa dilanggar. Terkadang penyelidik menggunakan posisi kekuasaan mereka dan kerentanan tersangka untuk mendapatkan pengakuan melalui paksaan, kekerasan atau cara lainnya yang melanggar hukum. Sayangnya, kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat selama tahap penyidikan tersebut masih sering terjadi di sebagian besar yurisdiksi, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mewakili klien Anda di setiap tahap penyidikan dan memastikan bahwa hak mereka dalam masa penahanan dihormati.

HAK, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN INDIVIDU DALAM TAHANAN POLISI DAN PENAHANAN PRA-PERADILAN

APA HAK-HAK KLIEN SAYA DALAM TAHANAN?

Penahanan polisi dilakukan di bawah otoritas polisi dan merupakan salah satu tahap di mana keterlibatan Anda sangat penting, karena Anda harus memastikan bahwa hak membela orang yang dirampas

kebebasannya untuk tujuan penyidikan dapat dihormati. Padahal, selama penangkapan oleh polisi, polisi lah yang bertanggung jawab atas penyidikan mulai dari mengumpulkan bukti terhadap tersangka. Oleh karena itu, ini adalah tahap yang sangat sensitif di mana Anda dapat memainkan peran kunci. Meskipun penahanan polisi diatur oleh undang-undang nasional yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak pembela HAM, hak-hak ini seringkali dilanggar.

Menurut hukum internasional dan hukum Indonesia, individu yang ditangkap atau dirampas kebebasannya memiliki hak untuk didampingi pengacara pada semua tahap keterlibatan mereka dalam proses pidana. Sebagaimana dijelaskan di atas, hak atas bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 54, 55 dan 114 KUHP. Jika tersangka tidak mampu, mereka berhak didampingi oleh penasihat hukum yang disediakan oleh pejabat yang berwenang atau penyidik (Pasal 56 ayat 1 KUHP). Jika Anda datang ke kantor polisi tetapi mendapat penolakan untuk menemui klien Anda, Anda dapat memohon hak perwakilan hukumnya berdasarkan hukum nasional dan internasional. Untuk mencegah pemaksaan atau penyiksaan, pengacara harus selalu hadir pada saat klien diperiksa (Pasal 52, 115(1) dan 117(1) KUHP). Jika Anda tidak dapat meyakinkan polisi untuk mengizinkan Anda menemui klien Anda, dokumentasikan penolakan tersebut, dan beri tahu pengadilan atau jaksa terkait tentang pelanggaran tersebut. Pasal 60 memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapat kunjungan dari “orang lain yang memiliki hubungan dengannya untuk mendapatkan pembebasan dengan jaminan atau bantuan hukum.” Ini berlaku untuk paralegal atau orang lain yang dipekerjakan oleh pengacara.

Tidak ada hak konstitusional atau hukum lainnya untuk tetap diam di bawah hukum Indonesia. Namun, individu yang dicurigai melakukan kejahatan tidak diwajibkan untuk bekerja sama dalam pengumpulan bukti: mereka memiliki hak untuk tidak memberatkan diri mereka sendiri dan oleh karena itu tidak diwajibkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Anda harus memberi tahu klien Anda untuk tidak membuat pengakuan pada tahap persidangan ini karena pada saat itu Anda biasanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menilai kasus tersebut, yang mungkin lemah atau sangat dapat dibela. Anda juga harus memberi tahu klien Anda tentang hak mereka untuk meminta bantuan pengacara (bahkan jika mereka tidak mampu), untuk memberikan

informasi secara bebas (Pasal 52 KUHP), dan untuk tidak dipaksa atau ditekan untuk memberikan kesaksian (Pasal 115 (1) KUHP). Dengarkan mereka, tanyakan tentang keadaan penangkapan mereka, dan minta mereka menceritakan apa yang terjadi pada mereka sejak ditahan oleh polisi (Bagaimana mereka diperlakukan oleh polisi? Apakah mereka sudah diberitahu tentang hak-hak mereka? dll.). Cara ini dapat memberi Anda informasi tentang penyimpangan yang mungkin terjadi dalam prosedur penangkapan.

Anda harus memastikan bahwa penahanan telah diperintahkan oleh pihak yang berwenang dan bahwa syarat-syarat untuk melakukan penahanan dipenuhi. Periksa apakah otoritas yang berwenang tersebut telah memberi tahu klien Anda tentang tuduhan terhadapnya, dan apakah mereka dicurigai melakukan tindak pidana berat. Selama interogasi, penyidik yang bertugas harus memberitahukan kepada tersangka tentang hak-haknya dalam bahasa yang dimengertinya (Pasal 51 KUHP). Berita acara harus menyebutkan awal dan akhir penahanan. Pastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penyidikan menghormati batas waktu penahanan yang sah dan setiap perpanjangan diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁶

Beri tahu klien Anda tentang kemungkinan hasil penangkapan (serah terima kepada hakim, pembukaan penyelidikan, penghentian tindakan lebih lanjut, dll.) dan jelaskan prosesnya kepada mereka dalam bahasa yang mereka pahami. Hal ini memungkinkan klien Anda untuk mempersiapkan diri secara psikologis dan membantu Anda membangun hubungan saling percaya dengan mereka.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang dapat saya lakukan jika orang yang melakukan penyidikan tampak menunjukkan bias?

Setelah bertemu dengan petugas penyidik, dan Anda curiga mereka kurang dalam objektivitas dan ketidakberpihakan, mintalah Jaksa Penuntut untuk menggantikan mereka, dan jelaskan mengapa menurut Anda orang tersebut bias. Misalnya, seseorang yang memiliki hubungan dengan korban atau keluarganya, atau dari desa yang sama dengan korban, mungkin kurang objektivitas. Mungkin juga mereka menyukai kelompok berdasarkan ras atau etnis mereka dan mendiskriminasi klien Anda.

APA YANG DAPAT SAYA LAKUKAN JIKA SAYA TIDAK MEMILIKI AKSES KE KLIEN SAYA YANG BERADA DALAM TAHANAN POLISI?

Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda diminta untuk mewakili seseorang setelah penyidikannya selesai atau polisi menolak untuk menemui klien Anda saat mereka berada dalam tahanan polisi? Penting untuk dicatat bahwa menurut Pasal 77, 79 dan 124 KUHP, tersangka atau terdakwa, keluarga atau pengacaranya dapat meminta pengadilan untuk menetapkan sah tidaknya penahanannya. Jika pemerintah melalui penyidik, kejaksaan atau sipir tidak memberikan akses kepada pengacara atau keluarga untuk menemui terdakwa, maka penahanan tersebut dapat dikatakan tidak sah⁶⁷.

Bahkan jika Anda tidak dapat memberikan bantuan hukum selama penyidikan, Anda tidak boleh mengandalkan informasi dalam berita acara pemeriksaan. Berdasarkan pengalaman, Anda harus memeriksa legalitas penyidikan dan penahanan dan, jika perlu, menolak berkas tersebut. Berkas penyidikan pada prinsipnya hanya memiliki nilai informasi, namun dapat menjadi penentu bagi proses penyidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, jika peraturan prosedur tidak dipatuhi atau jika informasi yang terkandung dalam BAP tidak mencerminkan kenyataan, Anda harus mengajukan pertanyaan tentang ketidakabsahannya dan meminta pengecualian bukti yang diperoleh, termasuk pengakuan apapun. Untuk melakukan ini, Anda perlu berbicara dengan klien Anda untuk memahami bagaimana penyidikan dilakukan dan untuk memeriksa transkrip untuk mengidentifikasi penyimpangan. Misalnya, tersangka sering disiksa atau dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan yang berisi keterangan palsu.

Anda harus menolak untuk membayar suap atau “biaya khusus” untuk memenangkan kasus, mendapatkan akses ke klien di penjara, atau memengaruhi hasil dari sebuah kasus. Sayangnya, di Indonesia, seperti di negara-negara lain, para pengacara melaporkan bahwa mereka tetap harus membayar suap atau “biaya” tidak resmi. Beberapa berhasil bertemu dengan pejabat terkait untuk menjelaskan sifat bantuan hukum dan klien tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar suap.

ZAINAL ABIDIN, RUBEN PATA SAMBO AND MARKUS PATA SAMBO

Zainal Abidin ditangkap pada 21 Desember 2000 dan didakwa memiliki 58,7 kilogram ganja. Berita acara pemeriksaan polisi (BAP) menyatakan bahwa dia berhak didampingi penasihat hukum setelah penangkapannya. Namun, pengacara Zainal Abidin mengklaim bahwa kliennya hanya mendapat bantuan dari pengacara dua hari setelah penangkapannya dan berita acara pemeriksaan polisi dibuat setelah penyidik polisi memukuli Zainal Abidin.

Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo mengatakan kepada pengacara mereka bahwa penyidik polisi memaksa mereka untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dengan mengatakan mereka telah memerintahkan orang lain untuk membunuh empat anggota keluarga yang sama. Polisi menahannya selama 18 hari, dan mereka mengatakan kepada pengacaranya bahwa para penyidik menelanjangi dan meninju serta menendang mereka selama proses penyidikan.

Memeriksa kepatuhan terhadap prosedur

Tugas Anda adalah untuk memeriksa apakah aturan prosedur telah dipatuhi. Termasuk memeriksa laporan polisi, yang berisi informasi penting tentang penangkapan, penahanan, dan interogasi terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui aturan mengenai bentuk dan tata cara penyusunan laporan tersebut. Penting juga untuk memeriksa kepatuhan terhadap aturan tentang penangkapan dan penggeledahan, karena gagal melakukannya dapat menyebabkan pembatalan dilakukannya investigasi, serta tindakan selanjutnya. Misalnya, berdasarkan KUHP, penyidik harus membuat berita acara tentang berbagai tindakan penyidikan antara lain: pemeriksaan terhadap terdakwa, penangkapan, penahanan, masuk ke dalam rumah, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan saksi, surat dan tempat kejadian perkara, dan tindakan lainnya menurut undang-undang.⁶⁸ Berita acara ini harus disiapkan oleh petugas yang melakukan tindakan tersebut dan ditandatangani oleh “semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.”⁶⁹

Anda harus ingat bahwa formalitas mungkin telah dipenuhi “di atas kertas” tetapi tidak dalam praktiknya. Anda bertanggung jawab untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, di luar apa yang tercantum dalam laporan polisi.

Memeriksa kebenaran isi laporan polisi

Bahkan jika laporan tersebut tampaknya bebas dari kesalahan prosedural, laporan tersebut mungkin dipalsukan atau berisi informasi yang salah tentang apa yang dikatakan responden. Oleh karena itu, penting untuk

mendiskusikan pelaksanaan penyidikan polisi dengan klien Anda, memeriksa laporan tersebut secara rinci dan membandingkan versi peristiwa klien Anda dengan informasi dalam laporan tersebut.

Beberapa tindak pidana terhadap hak klien Anda mungkin tidak disertakan dalam laporan. Bahkan jika klien Anda telah menandatangani pemberitahuan yang menyatakan bahwa mereka telah diberi tahu tentang hak-hak mereka dan mengabaikannya, penting untuk memverifikasi bahwa mereka benar-benar telah diberi tahu dan memahami hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, orang-orang yang diwawancarai oleh polisi tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak memahami hak-hak mereka karena kurangnya pemahaman tentang bahasa yang digunakan, tidak mendapatkan level pendidikan yang memadai, tidak bisa membaca dan/atau tidak diberi tahu secara lisan, dll. Keterangan tersangka dan/atau saksi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan tersangka dan/atau saksi setelah menyepakati isinya. Jika tersangka atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik harus mencatatnya dalam berita acara disertai alasannya (Pasal 118(1) KUHP). Jika Anda meragukan kredibilitas laporan atau tanda tangan tersebut, tanyakan kepada klien Anda apakah mereka ingat menandatangani laporan dan minta mereka untuk menandatangani laporan di depan Anda sehingga Anda dapat membandingkan kedua tanda tangan tersebut.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang harus saya lakukan jika menurut saya klien saya memiliki masalah literasi?

- Penting untuk memastikan di awal hubungan Anda apakah klien Anda dapat membaca dan menulis. Di beberapa negara yang tingkat buta hurufnya tinggi, klien Anda mungkin langsung mengakui bahwa mereka tidak dapat membaca atau menulis. Namun, di negara-negara dengan tingkat masalah literasi yang tinggi, klien Anda mungkin merasa malu dengan kekurangannya.
- Dekati subjek dengan hati-hati. Jika Anda curiga klien Anda melebihi keterampilan membaca dan menulis mereka, lihat apakah mereka dapat memahami materi tertulis. Hal ini sangat penting dalam kasus di mana klien Anda diduga menandatangani pengakuan.
- Tawarkan klien Anda untuk membaca dokumen tersebut. Mintalah klien untuk mendeskripsikan informasi dalam dokumen yang diklaim telah dibacanya sehingga Anda dapat menilai apakah mereka memahaminya. Pertimbangkan apakah mereka mengalami kesulitan sehingga dapat menyebabkan masalah kapasitas hukum atau cacat intelektual (lihat Bab 3).

Penting juga untuk diingat bahwa laporan polisi dapat dipalsukan. Misalnya, mereka mungkin tidak mengungkapkan berapa lama seseorang ditahan, atau mereka mungkin melaporkan bahwa tersangka diberi makanan padahal tidak demikian, dll. Banyak pelanggaran dapat terjadi selama penahanan polisi dan laporan tersebut tidak mungkin menyebutkannya. Mintalah klien Anda untuk memberi Anda penjelasan terperinci tentang durasi dan kondisi dalam tahanan sehingga Anda dapat menentukan apakah peraturan ini dipatuhi.

Mintalah pengecualian pengakuan dan bukti

Menurut KUHP, keterangan tersangka dan/atau saksi diberikan kepada penyidik dalam bentuk apapun dan tanpa tekanan. Apabila tersangka memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana, penyidik akan melaporkannya secara rinci dan dengan kata-kata yang tepat sebagaimana yang diucapkan oleh tersangka (Pasal 117 (1)). Ajukan pertanyaan klien Anda untuk menentukan apakah pernyataan dalam laporan itu akurat dan benar, dan apakah diperoleh tanpa kekerasan, penipuan, atau intimidasi. Jika Anda menemukan bahwa klien Anda telah mengalami kekerasan, penyiksaan fisik atau psikologis, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, atau tidak diberi makan, tidur atau kebutuhan dasar lainnya, Anda harus mengungkapkan pelanggaran tersebut dan menuntut pengakuan dan bukti.

HAK-HAK TAHANAN DAN PERMOHONAN TENTANG KONDISI PENAHANAN

Setiap orang, meskipun dituduh melakukan kejahatan, berhak untuk “diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada pribadi manusia”.⁷⁰ Jika klien Anda berada dalam penahanan pra-sidang, pada prinsipnya mereka tidak boleh menghadapi kesulitan apa pun selain yang secara langsung terkait dengan perampasan kebebasan sebelum divonis.⁷¹ Namun dalam praktiknya, kesehatan mental dan fisik mereka mungkin terancam dalam masa penahanan. Mereka diisolasi dari keluarga mereka dan mungkin menjadi sasaran pelecehan oleh petugas penjara atau narapidana lainnya. Anda mungkin satu-satunya orang yang dapat bertindak atas nama mereka untuk mencegah perlakuan tersebut.

Klien Anda memiliki beberapa hak dalam penahanan yang harus Anda coba lindungi:

- Hak atas integritas fisik dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, termasuk penahanan jangka panjang;⁷²
- Hak untuk ditahan secara terpisah dari terpidana;⁷³
- Hak untuk ditahan secara terpisah dari tahanan lawan jenis;⁷⁴
- Jika anak di bawah umur, hak untuk ditahan secara terpisah dari orang dewasa;⁷⁵
- Hak atas tempat tinggal yang layak, termasuk fasilitas tidur dan sanitasi;⁷⁶
- Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang layak;⁷⁷
- Hak atas sarana rekreasi yang layak;⁷⁸
- Hak untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan;⁷⁹
- Hak atas makanan dengan nilai gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan mental dan fisik narapidana;⁸⁰
- Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kebebasan untuk menjalankan agamanya;⁸¹
- Hak untuk menghubungi anggota keluarga dan/atau teman;⁸²
- Hak untuk melakukan komunikasi rahasia dengan pengacara.⁸³

Masing-masing hak ini penting. Jika klien Anda ditahan sambil menunggu persidangan, Anda harus memastikan bahwa mereka ditahan dalam kondisi yang menghormati hak-hak tersebut. Sayangnya, Anda mungkin memiliki sedikit kendali atas kondisi penahanan. Di banyak negara, penjara penuh sesak, ketinggalan zaman, dan kekurangan dana. Kondisi penahanan seringkali jauh lebih buruk di kantor polisi, di mana individu mungkin ditahan selama sehari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebelum dipindahkan ke penjara. Polisi atau petugas penjara mungkin memusuhi klien Anda dan membuat hidup mereka tidak nyaman atau bahkan tidak betah karena berbagai alasan.

Peran Anda tidak hanya untuk mewakili klien Anda di persidangan, tetapi untuk membantu mereka selama persidangan, termasuk saat mereka ditahan sambil menunggu persidangan. Ketika hak mereka dilanggar dalam tahanan (baik oleh polisi, penjara atau narapidana lain, karena kekerasan yang masih terjadi atau kelalaian yang tidak dapat ditolerir), Anda harus mengambil tindakan. Jika, misalnya, Anda mengkhawatirkan kesehatan klien Anda dalam tahanan, Anda harus meminta pemeriksaan medis. Obat atau makanan yang tidak mencukupi dapat memengaruhi kompetensi klien Anda dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan Anda. Anda harus mencatat situasi ini ke pengadilan dan, jika

perlu, mengajukan keluhan tentang kondisi fasilitas penahanan berdasarkan aturan nasional tentang kondisi penahanan (jika ada), serta hukum internasional, khususnya PBB. Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana (*Aturan Nelson Mandela*), Pedoman Luanda dari Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Rakyat, dan Aturan PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan Wanita dan Tindakan Non-penahanan untuk Pelanggar Perempuan (*the Bangkok Rules*).

ZULFIQAR ALI: WARGA NEGARA PAKISTAN YANG DIJATUHI HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Zulfikar Ali didakwa memiliki 300 gram heroin dan dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Zulfikar ditangkap di Indonesia ketika orang lain mengaku dia sebagai pemasok 300 gram heroin. Zulfikar mengatakan kepada pengadilan bahwa dalam tiga hari setelah penangkapannya, petugas berulang kali menyerangnya dan mengancam akan membunuhnya sampai dia «mengaku». Namun demikian, sidang pengadilan menguatkan keabsahan «pengakuan» Zulfikar. Sebulan setelah persidangan Zulfikar, seorang pria yang sebelumnya mengaku Zulfikar sebagai pemasok heroin mengklaim di pengadilan bahwa dia melakukannya di bawah paksaan dan menandatangani surat pernyataan yang membenarkan kesaksian Zulfikar bahwa 300 gram heroin itu bukan milik Zulfikar. Affidavit dibatalkan dan hukuman mati Zulfikar tetap berlaku. Yang terpenting, penyidikan internal oleh pemerintah Indonesia menemukan Zulfikar tidak bersalah, tetapi keputusan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti.

Catatan medis Zulfikar menunjukkan bahwa kesehatannya sangat buruk dan menderita penyakit yang mengancam jiwa akibat pelecehan dan penganiayaan oleh pejabat pemerintah. Beberapa tahun setelah penangkapannya dan meskipun ia terus menderita lebih dari satu penyakit serius, ia tetap berada pada deret tunggu. Walaupun pada akhirnya Zulfikar lolos dari hukuman mati, kesehatannya terus memburuk di penjara tanpa perawatan medis yang layak. Zulfikar meninggal sebelum waktunya di penjara karena kanker hati setelah menghabiskan lebih dari lebih dari satu dekade sebagai terpidana mati.

APA YANG DAPAT SAYA LAKUKAN JIKA KLIEN SAYA MENGALAMI PENYIKSAAN ATAU PERLAKUAN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT?

Menurut Pasal 421 KUHP, “Petugas yang menggunakan paksaan dalam proses pidana untuk memaksa/menekan untuk mendapatkan pengakuan atau untuk memprovokasi keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Jika klien Anda mengalami

perlakuan atau penyiksaan yang tidak manusiawi, langkah pertama Anda adalah segera mendokumentasikan kejadian tersebut dan mencegahnya berlanjut. Untuk mendokumentasikan penyiksaan, Anda dapat:

- Mengambil gambar atas luka apa pun
- Meminta pemeriksaan oleh dokter (sesuai Pasal 58 KUHP)
- Mengajukan pengaduan ke atasan polisi
- Mintalah pendampingan kepala desa dan kelurahan

Ada upaya hukum tertentu terhadap penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dalam tahanan polisi.

- Klien berhak meminta hakim memutuskan keabsahan penahanan mereka (Pasal 124). Tidak terbantahkan jika ada pelecehan yang terjadi dalam penahanan merupakan tindakan ilegal, dan Anda harus memikirkan untuk meminta kepastian tentang legalitasnya (Pasal 79).
- Sekalipun penahanan tersebut ternyata tidak melawan hukum, klien tetap berhak mendapat ganti rugi atas “kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, atau dikenai tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang” (Pasal 95 KUHP).
- Pengaduan atas pidana “Penganiayaan atau Penganiayaan Berat” dapat diajukan terhadap petugas menurut KUHP.⁸⁴
- Anda dapat mengajukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia. Komnas HAM memiliki mandat undang-undang untuk menyelidiki terhadap pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan. Berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, Komnas HAM memiliki wewenang yang luas selama penyelidikan, termasuk: memanggil pengadu, korban, dan terdakwa untuk mendengar pernyataan mereka; pemeriksaan lapangan dan tempat lain yang dianggap perlu; dan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri untuk berkontribusi pada perkara yang sedang berlangsung.
- Pengaduan bisa disampaikan ke Komisi Kepolisian Nasional.⁸⁵ Namun, Komisi tidak bertanggung jawab untuk memproses pengaduan pidana. Mereka hanya dapat menerima saran dan pengaduan terkait kinerja kepolisian, dan berdasarkan informasi tersebut memberikan saran strategis untuk perbaikan kepada Presiden⁸⁶. Jika korban melakukan prosedur ini (berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri), perkaranya akan dirujuk ke Komisi Kode Etik, yang tidak memiliki yurisdiksi atas proses pidana tetapi dapat menyelidiki kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi administratif, seperti pemecatan tersangka dari Polri.

Dalam kasus yang sangat serius dan mendesak, Anda mungkin dapat mengajukan permohonan kepada badan hak asasi manusia internasional untuk campur tangan guna mencegah pelanggaran lebih lanjut (lihat Bab 7). Anda dapat mengajukan banding ke *Special Rapporteur* PBB tentang Penyiksaan untuk mengeluarkan pernyataan yang meminta pemerintah Anda untuk melindungi hak-hak klien Anda. Anda juga dapat mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran publik dan menginformasikan kepada media dengan maksud untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

HAK UNTUK DIBEBAHKAN/JAMINAN

Salah satu masalah utama pada tahap penyidikan, sebelum persidangan, adalah apakah klien Anda akan ditahan (juga dikenal sebagai penahanan praperadilan) atau dibebaskan sambil menunggu persidangan. Klien Anda dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah,⁸⁷ dan seharusnya tidak dihukum kecuali dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berwenang. Namun, mereka dapat ditahan sambil menunggu persidangan dengan alasan bahwa mereka dapat membahayakan seseorang jika dibebaskan, melarikan diri untuk menghindari tuntutan, berkomunikasi dengan kaki tangannya, atau menghancurkan barang bukti yang memberatkan.⁸⁸ Terlepas dari apakah Anda akhirnya dibebaskan atau tidak, jika mereka tetap berada dalam penahanan praperadilan, menghadapi hukuman yang tidak proporsional serta penderitaan fisik dan psikologis selama dipenjara. Mereka juga akan memiliki lebih sedikit akses ke Anda saat Anda mencoba menyiapkan pembelaan. Bahkan mereka yang bergantung pada dukungan klien Anda mungkin juga mengalami kesulitan. Oleh karena itu, peran Anda pada tahap ini sangat penting: Anda harus melindungi hak-hak klien Anda dengan menolak penahanan praperadilan dan mengajukan pembebasan mereka dengan syarat yang sesedikit mungkin. Namun, jika penahanan praperadilan tidak dapat dihindari, Anda harus mencoba mengurangi akibat dari penahanan praperadilan terhadap klien Anda dan pembelaannya.

HAK UNTUK PEMERIKSAAN PENAHANAN PRA-PERADILAN

Dalam beberapa kasus, polisi atau lembaga pemerintah lainnya dapat menahan klien Anda tanpa sidang peradilan untuk

menentukan apakah penahanan praperadilan mereka pantas. Penahanan tersebut melanggar hak mereka untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.⁸⁹ Setelah penangkapan, Pasal 19(1) KUHP melarang penahanan lebih dari satu hari tanpa surat perintah. Hal ini hanya berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang melakukan, mencoba atau membantu melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21(4) (b). Oleh karena itu, Anda harus mengambil tindakan dan segera meminta pembebasan klien Anda jika:

- Tidak ada surat perintah yang dikeluarkan dalam waktu 24 jam setelah penangkapan
- Surat perintah atau perintah penahanan tidak memenuhi persyaratan prosedural (termasuk yang diatur dalam Pasal 21(2)) (Lihat Petunjuk No. J.C.5/19/18 tahun 1964)⁹⁰
- Tindak pidana yang diperiksa bukan merupakan tindak pidana yang memenuhi syarat
- Tidak ada bukti yang cukup atas dugaan yang kuat bahwa klien telah melakukan, mencoba untuk melakukan, atau bersekongkol dengan orang lain dengan maksud melakukan kejahatan
- Situasi tersebut tidak mempedulikan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatannya

Untuk dapat mengevaluasi dua poin terakhir, Anda harus meminta akses ke berkas kasus.

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, penahanan awal dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang berbeda guna menyelesaikan penyidikan. Jangka waktu tersebut tergantung kepada siapa yang mengeluarkan tahapan acara pidana tersebut. Tabel berikut memberikan ikhtisar tentang berapa lama klien Anda akan tetap berada dalam penahanan sesuai tahapan.

Tahapan acara pidana	Masa Penahanan Awal	Perpanjangan	Penahanan Total	Perundang-undangan yang terkait
Penangkapan dan penyidikan awal	24 jam		24 jam	Pasal 19 (1) KUHP
Penyidikan utama	20 hari	40 hari	60 hari	Pasal 20(1), 24 KUHP
Dakwaan	20 hari	30 hari	50 hari	Pasal 20(2), 25 KUHP
Pengadilan	30 hari	60 hari	90 hari	Pasal 20(3), 27 KUHP
Naik banding	30 hari	60 hari	90 hari	Pasal 20(3), 27 KUHP
Kasasi	50 hari	60 hari	110 hari	Pasal 20(3), 28 KUHP

RHAK UNTUK DIBEBAHKAN DENGAN SYARAT-SYARAT YANG PALING TIDAK MEMBATASI

Bagaimanapun, pengadilan harus membuat keputusan yang setidaknya menghukum terdakwa untuk melindungi ketertiban umum. Dengan demikian, seorang hakim dapat memerintahkan pembebasan, tetapi terdakwa berada dibawah pengawasan pengadilan dengan syarat-syarat pembebasan tertentu yang mengakomodir hak untuk bebas dan kepentingan umum.

Anda harus menolak permintaan penahanan lebih lanjut. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan hakim saat memutuskan apakah penahanan harus diperpanjang:

- Apakah tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana yang memenuhi syarat?
- Mengapa penyidikan belum selesai? Apakah penundaan tersebut dapat dihindari? Minta hakim untuk meninjau laporan penyidikan polisi untuk menentukan apakah penyidik melakukan proses yang seharusnya.
- Apakah ada cukup bukti untuk membangun keyakinan kuat bahwa klien Anda yang melakukan, mencoba, atau bersekongkol atas kejahatan tersebut?
- Apakah penahanan diperlukan untuk memastikan kehadiran terdakwa selama tahap penyidikan dan persidangan?
- Apakah ada keadaan khusus, seperti dukungan keluarga atau kesehatan klien, yang menjamin pembebasan?

Anda harus siap untuk memperdebatkan pembebasan klien Anda dengan kondisi yang paling tidak membatasi. Untuk melakukan ini, Anda harus memberikan bukti kepada pengadilan bahwa klien Anda tidak berisiko melarikan diri, bahwa dia akan muncul ketika dipanggil oleh hakim pemeriksa dan di persidangan, bahwa dia tidak akan mengancam orang lain dan bahwa dia tidak mungkin menghancurkan barang bukti, dan bahwa penahanan lanjutan mereka tidak diperlukan untuk mengonfirmasi kebenaran. Anda memenuhi persyaratan ini dengan menunjukkan bahwa:

- Klien Anda memiliki koneksi ke komunitas (dan karena itu tidak mungkin melarikan diri);
- Klien Anda memiliki keluarga;
- Klien Anda memiliki pekerjaan;
- Klien Anda memiliki tempat tinggal;
- Klien Anda memiliki karakter yang baik (kerabat, kolega, dll. dapat membuktikan karakter yang baik tersebut dengan memberikan kesaksian atau pernyataan tertulis).

Jika klien Anda memiliki penyakit yang memerlukan perawatan medis, Anda dapat berargumen bahwa penahanan dapat membahayakan kesehatan mereka. Jika perlu, Anda juga dapat meminta pengadilan untuk menempatkan klien Anda dalam program perawatan narkoba, program pasca perawatan medis-psikologis, program integrasi kejuruan, atau skema lainnya.

Terdakwa dapat dibebaskan dalam kondisi tertentu dengan atau tanpa uang jaminan atau jaminan pribadi (Pasal 31 KUHP). Jika perlu, perjuangkan agar terdakwa dibebaskan dengan upaya pribadi untuk kembali ke pengadilan. Tahanan rumah atau kota adalah dua bentuk penahanan yang diatur dalam KUHP.

HAK UNTUK MEMPERBAHARUI PERMOHONAN UNTUK BEBAS

Jika permohonan pembebasan Anda ditolak, Anda berhak mengajukan banding atas penolakan tersebut. Jika Anda memutuskan untuk naik banding, Anda harus meyakinkan hakim bahwa persyaratan hukum untuk penahanan praperadilan belum atau tidak lagi terpenuhi (lihat II.B) atau karena kasus klien Anda dan karakternya sekarang harus dibebaskan.

KISAH SUKSES (TUNISIA)

Idalam kasus Lajili di Tunisia, pengacara merujuk kasus tersebut ke Working Group yang dibentuk PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang karena klien mereka ditahan secara tidak sah selama persidangan. Sekalipun klien tidak menjalani hukuman mati, prinsip yang sama berlaku seperti dalam kasus hukuman mati. Working Group menemukan pelanggaran terhadap beberapa hak pembelaan, termasuk hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum selama penyidikan, yang dilindungi oleh Pasal 14(3) (d) ICCPR. Pemerintah Tunisia tidak memberikan bukti apapun yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melepaskan haknya. Selain itu, negara tidak membenarkan alasan penangkapan Lajili dan dengan demikian melanggar Pasal 9 ICCPR, yang mengharuskan negara mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk membenarkan penangkapan dan penahanan selanjutnya terhadap seseorang. Jangka waktu penahanan praperadilan Lajili juga telah melampaui batas waktu yang ditentukan. The Working Group lebih lanjut mengecam adanya pelanggaran Peraturan Nelson Mandela atas dasar perlakuan buruk yang dialami oleh Lajili, dan khususnya pengabaian untuk memberikan perawatan atas kesehatannya yang buruk. Working Group menyatakan bahwa kelanjutan penahanan Lajili adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar Pasal 9 dan 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 9 dan 14 ICCPR, dan meminta pemerintah untuk segera membebaskannya. Pemerintah awalnya tidak mau bekerja sama, namun Lajili kemudian dibebaskan.

Nédra Ben Hamida,
pengacara asal Tunisia

BAB 3



TUGAS PENGACARA SELAMA PENYIDIKAN



PERAN AKTIF ANDA DALAM PENYIDIKAN

MEMBUAT STRATEGI

Untuk setiap kasus baru, Anda harus menyiapkan strategi selama tahap praperadilan yang sesuai dengan keadaan kasus, bukti dan karakter terdakwa (lihat juga Bab 5). Melakukan penyelidikan membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam kasus penegakan hukum dan menyiapkan strategi pembelaan yang efektif. Jika Anda ingin meyakinkan hakim untuk tidak menghukum mati terdakwa, Anda harus mencoba mengumpulkan bukti tidak bersalah, tetapi juga bukti pengurangan tanggung jawab, atau bukti keadaan yang meringankan. Terakhir, Anda perlu melakukan penyelidikan terhadap klien Anda untuk menentukan apakah mereka “memenuhi syarat” untuk hukuman mati, yaitu apakah mereka termasuk dalam kategori individu yang dilindungi dan karena itu tidak dapat dieksekusi. Sekalipun seseorang tidak termasuk dalam salah satu kategori yang dilindungi, pengadilan di beberapa negara telah mengakui bahwa hakim harus mempertimbangkan secara hati-hati keadaan pribadi terdakwa sebelum memutuskan apakah kesalahannya cukup untuk membenarkan hukuman mati.⁹¹

Perkembangan hukum dan yurisprudensi ini memberikan kesempatan untuk berargumen bahwa hukuman mati tidak sah atau dibenarkan tergantung pada keadaan terdakwa dan meminta pengadilan untuk menunjukkan kelonggaran dan keringanan hukuman kepada terdakwa. Namun, untuk memanfaatkan kesempatan ini, Anda harus melakukan penyelidikan ekstensif tentang klien Anda dan lingkungan sosialnya, untuk mengajukan permintaan kepada hakim pemeriksa, dll, untuk bertindak.

Pada tahap ini, Anda juga harus memikirkan kemungkinan strategi internasional dan strategi media. Ingatlah bahwa pada tahap penyelidikan, kerahasiaan penyelidikan berlaku untuk Anda, dan Anda tidak dapat mengungkapkan detail kasus tersebut kepada media.

MEMBERIKAN BANTUAN SELAMA INTEROGASI DAN KONFRONTASI

Anda harus memberikan bantuan hukum kepada terdakwa selama interogasi dan konfrontasi oleh hakim investigasi. Jika mereka ingin menjawab pertanyaan atau membuat pernyataan, bantulah

mereka mempersiapkan diri dengan mengingatkan mereka tentang pernyataan mereka sebelumnya dan pernyataan para saksi.

Untuk dapat membela terdakwa, Anda perlu melihat berkas perkara. Setelah Anda diberi mandat sebagai pengacara klien Anda, Anda berhak untuk memiliki akses ke berkas mereka sebelum mereka diinterogasi. Jika memungkinkan, mintalah salinan berkas tersebut untuk Anda bawa. Berkas tersebut mungkin sangat panjang, dan Anda mungkin tidak punya waktu untuk membaca dan menganalisis semua dokumen saat Anda harus meninjaunya.

MENGAJUKAN PERMINTAAN ATAS SEGALA TINDAKAN PENYIDIKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

Untuk membantu menegakkan kebenaran dan membela kepentingan klien Anda, Anda dapat mengajukan permintaan atas segala dokumen penyidikan kepada penyidik. Pembela berhak atas semua risalah yang diwajibkan oleh undang-undang (KrPC, Pasal 72, 75) yang meliputi, antara lain, keterangan saksi, risalah penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, dan risalah pemeriksaan dokumen. Berdasarkan Pasal 17 UU Advokat, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang diperlukan untuk membela kepentingan klien. Ini memungkinkan Anda untuk mengarahkan jalannya penyidikan seandainya hakim gagal menyelidiki aspek-aspek tertentu.

Apa jenis permintaan tindakan yang dapat Anda buat?

- Permintaan untuk mendengarkan saksi;
- Permintaan konfrontasi;
- Permintaan untuk dibawa ke lokasi;
- Permintaan untuk pemeriksaan medis, psikologis dan kejiwaan;
- Permintaan penunjukan ahli;
- Permintaan untuk mendapatkan opini ahli kedua atau tambahan;
- Permintaan untuk melakukan pemeriksaan karakter atau riwayat sosial;
- Permintaan untuk memperoleh faktur telepon dari operator; dan
- Permintaan untuk materi lain yang relevan dengan penyidikan (mis., video pengawasan).

Anda harus mempelajari berkas dan/atau catatan penyidikan selama penyidikan awal dan meminta penyidikan jika Anda menganggap

bahwa itu adalah untuk kepentingan klien Anda. Permintaan Anda harus tertulis dan beralasan, sehingga hakim pemeriksa dapat menanggapi dengan keputusan yang masuk akal. Sampaikan dengan spesifik tentang tujuan permintaan Anda. Misalnya, jika Anda meminta saksi untuk didengar, Anda harus menyebutkan identitasnya.

BAGAIMANA SAYA HARUS BEKERJA SAMA DENGAN PENYIDIKAN?

Terkadang penyidik tidak menemukan hal yang meringankan selama penyidikan. Oleh karena itu, Anda harus membantu mengumpulkan informasi dan memastikan bahwa bukti yang meringankan dapat dipertimbangkan. Selain meminta hakim pemeriksa untuk mengambil tindakan seperti mewawancarai saksi yang dapat menguatkan alibi terdakwa atau memerintahkan pendapat ahli yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa, Anda dapat melakukan penyelidikan sendiri dan memberikan bukti kepada hakim pemeriksa, yang dapat memutuskan untuk menambahkannya ke berkas kasus.

Hati-hati! Anda tidak dapat mengambil alih wewenang penyidik atau menggantikan polisi; Anda tidak dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, wawancara, interogasi, dll. Namun, Anda dapat melakukan penyelidikan dengan cara biasa, seperti orang lain, dengan mengajukan pertanyaan dengan hati-hati untuk mengumpulkan informasi tentang kenyataan kejahatan tersebut, atau dengan berbicara dengan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan terdakwa, misalnya untuk mengetahui karakter mereka. Informasi ini akan membantu Anda dalam menetapkan strategi. Penting bagi Anda untuk mendokumentasikan tindakan Anda untuk melindungi diri Anda sendiri dari kemungkinan dugaan perusakan saksi atau penghalangan penyelidikan, atau untuk menyediakan orang untuk bersaksi melawan tuduhan tersebut.

KAPAN SAYA HARUS MEMULAI PENYELIDIKAN SAYA?

Anda harus memulai penyelidikan Anda sesegera mungkin, idealnya segera setelah penangkapan klien Anda. Bukti yang berharga mungkin tidak lagi tersedia jika Anda menunda penyelidikan.

Anda juga harus mulai mengumpulkan bukti keadaan yang meringankan pada tahap awal persidangan, misalnya dengan menyelidiki situasi keluarga dan latar belakang sosial-ekonomi dan medis klien Anda. Sekalipun terdakwa dinyatakan bersalah, bukti-bukti tersebut dapat membantu meyakinkan pengadilan bahwa hukuman mati tidak dibenarkan.

KISAH SUKSES

Kasus Shabbir Zaib (Pakistan)

- *Shabbir Zaib adalah pria berkewarganegaraan ganda Inggris-Pakistan yang dituduh membunuh istrinya pada tahun 2009. Istri Shabbir dibunuh saat pembobolan rumahnya oleh geng kriminal (dikenal sebagai «dacoity» di Pakistan). Para perampok memasuki rumah mereka, mengikat Shabbir dan keluarganya, dan ketika istrinya menolak untuk diam, dia menembak kepalanya dan membunuhnya. Segera setelah kejadian tersebut, ibu mertua Shabbir (atas perintah anak laki-laknya) mengubah pernyataan awalnya kepada polisi dan menuduh Shabbir menembak istrinya.*
- *Sebagai orang yang berkewarganegaraan ganda, Shabbir dianggap cukup kaya di desanya dan menjadi target utama pemerasan seperti kebanyakan warga negara asing asal Pakistan yang tidak memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat atau polisi. Dengan menjebak Shabbir atas pembunuhan istrinya, mertuanya berusaha menguasai hartanya.*
- *Dengan secara aktif menyelidiki keadaan kasus dan bertemu dengan setiap orang yang terkait dengannya, kami dapat mengungkap kebenaran. Saat kami berkeliling desa, tersiar kabar bahwa tim pembela Shabbir mengajukan pertanyaan. Tak lama kemudian, para saksi penuntut menjadi sangat gugup tentang kebenaran yang terungkap dan dinyatakan bersalah atas sumpah palsu sehingga mereka memilih untuk menarik pernyataan mereka yang menuduh Shabbir melakukan pembunuhan dan menyelesaikan kasus tersebut di bawah hukum Syariah.*
- *Kasus ini menunjukkan bagaimana penyelidikan yang ketat dapat membalikkan dinamika kekuasaan yang menguntungkan terdakwa dan pada akhirnya mengarah pada pembebasan.*

Sarah Belal, Direktur,
Justice Project Pakistan

ASPEK MANA DARI PENYIDIKAN YANG HARUS SAYA PERIKSA?

Anda perlu memeriksa bukan hanya fakta yang berkaitan dengan kesalahan klien Anda, tetapi juga faktor-faktor yang mungkin relevan dengan hukuman jika mereka dinyatakan bersalah. Menyelidiki bukti-bukti yang meringankan dan hal-hal yang meringankan

adalah bagian penting dari pekerjaan Anda dalam persidangan di mana klien Anda menghadapi hukuman mati. Hal ini memungkinkan Anda memberikan bukti kepada pengadilan yang dapat memberikan keseimbangan yang menguntungkan Anda saat menghadapi keadaan yang memberatkan.

Membangun hubungan saling percaya dengan klien Anda akan memudahkan Anda mengumpulkan informasi ini. Hal-hal yang meringankan mengacu pada informasi tentang karakter atau latar belakang terdakwa yang dapat digunakan untuk meyakinkan pengadilan bahwa terdakwa tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Ini termasuk bukti impulsif, disfungsi, cacat intelektual, atau keterbelakangan psikomotor, riwayat pelecehan seksual atau fisik, kecanduan narkoba, kaum remaja, kemiskinan, rentan untuk dipengaruhi, dan kemampuan untuk bertahan hidup di penjara (lihat Bab 6).⁹²

Unsur kejahatan

Anda harus menyelidiki kejahatan utama serta pelanggaran atau fakta lain yang terkait dengan kejahatan tersebut. Dalam beberapa kasus, hukuman atas tindak pidana asal, seperti pemerkosaan atau perampokan, dapat berujung pada hukuman mati.

Saksi Jaksa Penuntut

Dalam perjalanan penyelidikan Anda tentang fakta-fakta kasus, Anda harus memeriksa saksi Penuntut. Anda dapat meminta petugas penyidik untuk mengajukan pertanyaan spesifik kepada mereka. Selidiki latar belakang mereka dan hubungan mereka dengan terdakwa. Penyelidikan Anda harus berfokus pada hal-hal berikut:

- Apakah mereka benar-benar menyaksikan tindak pidana tersebut atau apakah kesaksian mereka hanya berdasarkan desas-desus?
- Bagaimana mereka dapat mengamati apa yang terjadi, dan apakah ada alasan untuk meragukan bahwa pengamatan mereka dapat dipercaya? Misalnya, apakah mereka mabuk atau kondisi pencahayaan atau jarak pandang yang buruk?
- Mungkinkah mereka bias terhadap terdakwa? Misalnya, saksi yang juga terlibat dalam suatu tindak pidana mungkin memiliki motif yang sangat kuat untuk menyalahkan orang lain untuk menghindari tanggung jawab.
- Apakah pernyataan mereka benar? Apakah polisi atau orang lain menekan mereka untuk memberikan pernyataan tertentu?

- Apakah mereka memiliki motif untuk memalsukan kesaksian mereka? Misalnya, jika mereka sendiri dicurigai atau dituduh, apakah mereka ditawari hukuman yang lebih ringan atau perjanjian pembelaan sebagai imbalan untuk memberikan informasi yang “bermanfaat”? Apakah ada konflik di masa lalu antara mereka dan terdakwa?

Saksi pembela

Anda juga harus mencoba mencari saksi untuk menggugat versi peristiwa Jaksa Penuntut, menguatkan keterangan klien Anda, atau memberikan penjelasan yang berguna tentang kasus tersebut. Misalnya, jika klien Anda mengklaim bahwa mereka bertindak untuk membela diri, tentukan apakah ada saksi yang dapat memberikan kesaksian tentang perilaku agresif “korban”. Jika klien Anda mengklaim memiliki alibi (yaitu, bahwa mereka berada di lokasi lain pada saat dugaan tindak pidana), penting bagi Anda untuk menemukan individu yang dapat mengonfirmasi hal ini (Saksi Fakta).

Cobalah untuk mengidentifikasi dan menemukan individu yang dapat memberikan kesaksian tentang karakter baik klien Anda (Saksi Karakter). Ingatlah bahwa bukti karakter harus digunakan dengan sangat hati-hati. Di beberapa yurisdiksi, menghadirkan bukti karakter baik terdakwa memungkinkan pihak penuntut untuk menanggapi dengan memperkenalkan bukti karakter negatif.

Penggunaan bukti ilmiah dan forensik

Jika petugas penyidik belum menggunakan bukti ilmiah atau forensik, dan menurut Anda itu adalah untuk kepentingan klien Anda, minta pengadilan untuk memerintahkan tes darah atau DNA, otopsi, dll. yang dapat mengonfirmasi kasus terdakwa.

Namun, Anda harus berhati-hati karena terlalu sering terdakwa dihukum berdasarkan bukti ilmiah dan forensik yang cacat atau kesaksian “ahli” yang meragukan. Di Amerika Serikat misalnya, hukuman telah dibatalkan berdasarkan bukti kunci yang tidak dapat diandalkan, seperti perbandingan rambut dan bekas gigitan, atau prediksi oleh “para ahli” tentang kemungkinan terdakwa akan membunuh lagi, hanya berdasarkan tinjauan dari berkas kasus atau wawancara singkat dengan terdakwa.⁹³ Di Sudan, vonis diperoleh hanya berdasarkan jejak kaki yang diduga cocok dengan jejak kaki terdakwa.⁹⁴

Untuk menghindari vonis berdasarkan bukti yang tidak jelas atau tidak pasti, Anda harus memeriksa kebenaran bukti penuntutan. Jika pihak penuntut berusaha menghadirkan bukti forensik, cari tahu kualifikasi saksi “ahli” yang ditunjuk. Apakah mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menilai bukti? Selain itu, Anda harus menentukan apakah bukti telah diuji dengan benar menggunakan teknologi terbaik yang tersedia atau apakah mungkin untuk melakukan pengujian forensik tambahan. Anda mungkin dapat berargumen bahwa kurangnya pengawasan atau pengujian bukti membuatnya tidak dapat dipercaya.

Penyebab kematian

Dalam kasus pembunuhan, Anda harus berusaha mendapatkan laporan post-mortem (atau otopsi) korban, sehingga penyebab kematiannya dapat dianalisis. Jika pemeriksaan post mortem belum dilakukan, mintalah hakim untuk menunjuk seseorang yang ahli dalam bidang itu untuk melakukan pemeriksaan penyebab kematian. Laporan ini dapat mengungkapkan informasi penting; misalnya, korban mungkin sebenarnya meninggal karena sebab alami! Perhatikan baik-baik detail laporan, seperti lokasi cedera. Ketika saksi penuntut memberikan laporan mereka tentang peristiwa yang mengarah pada kematian korban, Anda mungkin dapat menantang laporan mereka dengan menunjukkan ketidakkonsistenan antara versi peristiwa mereka dan laporan post-mortem. Informasi ini juga dapat membantu Anda mempersiapkan kasus Anda. Terakhir, Anda harus mencari tahu tentang kualifikasi orang yang melakukan pemeriksaan post-mortem, karena mungkin ada alasan untuk meragukan kebenaran temuan mereka.

Peristiwa seputar penangkapan

Meninjau kembali legalitas prosedur dan kebenaran isi laporan polisi

Bagi individu yang diduga melakukan kejahatan, sudah umum bagi polisi untuk meminta mereka membuat pernyataan setelah penangkapan mereka. Merupakan tugas Anda untuk menentukan apakah pernyataan klien Anda diberikan secara bebas, sukarela, dan sesuai dengan hukum, konstitusi, dan hukum hak asasi manusia internasional.

Anda harus sangat waspada terhadap kemungkinan bahwa pernyataan klien Anda diperoleh di bawah paksaan fisik atau psikologis. Jika klien Anda menandatangani pernyataan, pastikan

mereka benar-benar tahu apa yang tertulis di dalamnya. Apakah mereka diberikan waktu untuk membaca pernyataan tersebut? Apakah mereka memiliki pendidikan yang cukup untuk memahami pernyataan tersebut dengan benar? Apakah pernyataan tersebut ditulis dalam bahasa ibu mereka?

Jika terdakwa memiliki gangguan mental atau cacat lainnya, mereka mungkin rentan terhadap pengaruh orang lain dan lebih mungkin untuk mengakui kejahatan. Studi menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas intelektual sangat rentan untuk memberikan pengakuan palsu. Mereka mungkin tidak mengerti bahwa mereka memiliki hak untuk diam dan mencari nasihat hukum. Polisi dapat dengan mudah mengarahkan mereka ke laporan peristiwa dan menyarankan jawaban yang akan menyalahkan mereka. Meninjau ulang transkrip wawancara polisi dapat mengungkapkan bahwa klien Anda hanya mengulang informasi yang diberikan oleh polisi kepada mereka.

Pengakuan juga dapat diperoleh di bawah tekanan, termasuk penganiayaan fisik, tekanan berat atau ancaman. Di beberapa negara, seperti Nigeria, undang-undang mengharuskan seseorang yang berada dalam tahanan polisi diperiksa oleh dokter dan diberikan sertifikat medis yang menyatakan bahwa mereka tidak mengalami perlakuan buruk. Jika Anda menduga bahwa klien Anda dianiaya dalam tahanan polisi, Anda harus meminta pemeriksaan medis untuk mendokumentasikan setiap pelecehan, perlakuan buruk atau penyiksaan, terlepas dari hukum di negara Anda. Klien Anda mungkin telah membuat pernyataan ketika mereka dalam keadaan lemah, karena mereka tidak diberi makan atau membutuhkan pengobatan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melawan tekanan polisi. Mereka mungkin juga mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka. Pernyataan yang diambil dalam kondisi seperti itu tidak bersifat sukarela dan harus digugat.

Meminta pengecualian pengakuan dan bukti

Dalam hukum pidana, semua jenis bukti dapat diterima. Namun, bersiaplah untuk meminta pengecualian bukti “tercemar” yang diperoleh dengan melanggar hak-hak pembelaan atau melalui penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dalam kasus seperti itu, berlaku aturan pengecualian. Bukti semacam itu tidak dapat diterima di pengadilan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan,

atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.⁹⁵ Meskipun penyiksaan secara implisit dilarang oleh hukum Indonesia, bukti yang diperoleh dengan penyiksaan tidak dapat dikecualikan baik secara tegas maupun implisit.⁹⁶ Demikian pula, pada saat ini, tidak ada undang-undang/aturan yang secara eksplisit mengatur perlakuan terhadap barang bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah (selain penyiksaan). Isu tersebut disodorkan ke Mahkamah Konstitusi oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto yang mengklaim bukti yang diperoleh melalui rekaman ilegal merupakan pelanggaran terhadap Hak Konstitusionalnya.⁹⁷ Putusan Pengadilan Nomor: No.20/PUU-XIV/2016 menyatakan penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang terperinci tidak dapat dibenarkan.

Pembelaan dan dasar pengurangan tanggung jawab

Anda harus mempertimbangkan setiap pembelaan yang mungkin dimiliki klien Anda terhadap kejahatan yang dituduhkan.⁹⁸ Pembelaan yang dapat membebaskan klien Anda dari tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab pidana termasuk pembelaan diri dan pengurangan atau kekurangan mental.

Pembelaan diri

Umumnya, seseorang yang mengkhawatirkan keselamatannya sendiri atau keselamatan orang lain berhak menggunakan kekerasan terhadap penyerang. Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: Barangsiapa terpaksa melakukan tindakan untuk membela diri karena adanya penyerangan atau ancaman penyerangan terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), atau terhadap harta bendanya sendiri atau harta bendanya orang lain, tidak akan dihukum. Pasal 49(1) KUHP menggunakan istilah “dipaksa membela”, yang mengandung tiga syarat:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan,
2. Tidak boleh ada cara lain untuk mencegah serangan atau ancaman serangan pada saat itu, dan
3. Tindakan pertahanan harus sepadan dengan sifat serangan atau ancaman tersebut.⁹⁹

Jika klien Anda mengklaim telah membunuh untuk membela diri, Anda harus mencoba membuktikan bahwa ketakutan mereka terhadap korban itu wajar. Tinjau dengan hati-hati alasan mengapa klien Anda percaya bahwa mereka dalam bahaya. Cobalah untuk

menemukan saksi peristiwa itu yang dapat memverifikasi keterangan mereka. Anda mungkin diizinkan untuk menunjukkan bukti bahwa korban dikenal sering melakukan kekerasan, yang akan membantu Anda menunjukkan bahwa ketakutan klien Anda dibenarkan.

KISAH SUKSES

Memenangkan kasus melalui penyelidikan (Malawi)

- Dalam sebuah kasus pembunuhan di Malawi, sebuah tim pengacara dapat menguatkan klaim klien mereka bahwa dia telah melakukan tindakan membela diri melalui penyelidikan mereka. Tidak ada dari laporan polisi yang mengindikasikan bahwa terdakwa melakukan pembelaan diri, dan informasi ini tidak ada dalam keterangan terdakwa kepada polisi. Namun demikian, terdakwa bersikeras bahwa dia telah diserang oleh «korban» yang dituduhkan. Dia bersumpah bahwa ketika dia ditangkap, dia memiliki luka tusukan di bagian belakang kepala dan bagian belakang lengannya dan menunjukkan bekas luka itu kepada pengacaranya.
- Berbekal informasi ini, pengacaranya melacak petugas polisi yang menangkapnya. Seorang paralegal dari wilayah tersebut mengenal petugas polisi tersebut dan menemukannya di sebuah penghalang jalan. Pengacara berbicara dengan petugas polisi yang membenarkan bahwa pada saat penangkapannya, terdakwa mengalami luka serius dan dalam.
- Di persidangan, petugas polisi dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya tentang luka-luka terdakwa dan terdakwa juga bersaksi untuk pembelaannya sendiri. Setelah mendengarkan semua bukti, pengadilan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

Kurangnya kapasitas mental untuk disalahkan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (UUKJ) Indonesia memberikan kerangka hukum untuk masalah kesehatan jiwa di Indonesia yang berupaya melindungi dan merehabilitasi orang yang mengalami gangguan jiwa. Pasal 71(2) (a) UUKJ mengatur bahwa jika seseorang yang melakukan tindak pidana diduga mengalami gangguan jiwa, maka ia harus menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan kemampuannya melakukan dugaan tindak pidana. Gangguan jiwa yang mengakibatkan ketidakmampuan melakukan tindak pidana tertentu diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “hakim tidak dapat memvonis seseorang atas perbuatan yang dilakukan karena disabilitas perkembangan atau sakit-sakitan”. Hakim memiliki keleluasaan untuk memutuskan, berdasarkan laporan kejiwaan,

apakah seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya atau tidak berdasarkan kapasitas mentalnya.

Secara umum, Anda harus membuktikan tidak hanya bahwa klien Anda menderita gangguan mental, tetapi juga bahwa pada saat kejahatan tersebut terjadi, mereka tidak mampu membedakan antara benar dan salah, atau mengendalikan perilaku mereka, dan bahwa gangguan mental mereka menyebabkan mereka memiliki kapasitas mental yang kurang. Bahkan jika terdakwa tidak menderita gangguan mental permanen, mereka mungkin mengalami episode psikotik yang menyebabkan mereka tidak terkoneksi dengan realitas atau mungkin telah bertindak di bawah pengaruh zat memabukkan yang diberikan secara tidak sengaja yang menyebabkan mereka kekurangan kapasitas mental. Individu yang ditemukan kekurangan kapasitas mental harus dialihkan dari sanksi hukuman, karena rehabilitasi yang sesuai dan efektif akan lebih baik diperoleh di rumah sakit jiwa daripada di penjara.

Disabilitas intelektual dan kapasitas mental yang terganggu

Penyakit mental juga bisa menjadi faktor yang dapat meringankan hukuman, yang mana lebih rendah dari hukuman mati. Anda harus mempertimbangkan sejumlah cara yang mungkin di mana kapasitas klien Anda mungkin telah berkurang pada saat kejahatan itu terjadi. Penyakit mental atau disabilitas mental dapat memengaruhi penilaian dan perilaku klien, bahkan jika mereka tidak memenuhi definisi hukum tentang «kegilaan». Akhirnya, Anda mungkin dapat berargumen bahwa klien Anda kurang bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mereka terprovokasi atau berada di bawah tekanan yang ekstrim atau mengalami emosi atau keputusan yang kuat pada saat kejahatan terjadi.

Riwayat kriminal

Jika klien Anda memiliki catatan kriminal, kejaksaan dapat menggunakan ini untuk membenarkan hukuman mati. Anda harus mempelajari vonis sebelumnya dan bersiap untuk menjelaskan perilaku klien Anda dan membantah argumen penuntutan bahwa mereka tidak mampu melakukan perubahan.

Kelayakan untuk hukuman mati

Perkembangan hukum di banyak negara selama dekade terakhir menjadikan penyelidikan terhadap kondisi pribadi terdakwa dan

kelayakan mereka untuk hukuman mati menjadi lebih penting dari sebelumnya. Penerapan hukuman mati semakin berkurang di seluruh dunia. Berbagai kategori individu menjadi tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati, termasuk individu dengan gangguan jiwa, wanita hamil dan mereka yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan terjadi.¹⁰⁰ Badan-badan internasional menyerukan kepada negara-negara yang mempertahankan hukuman mati untuk tidak mengeksekusi orang-orang dengan segala bentuk disabilitas mental atau intelektual.¹⁰¹ Anda harus memastikan bahwa klien Anda tidak termasuk dalam salah satu kategori yang akan membuat mereka tidak layak untuk hukuman mati.

Hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan dihadirkan untuk memanusiasikan terdakwa dan menjelaskan perilakunya kepada juri atau hakim. Dengan menghadirkan bukti seperti itu, tujuan Anda bukan untuk memaafkan kejahatan klien Anda, melainkan untuk mendapatkan simpati, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya bersalah dan pantas mendapatkan pengurangan hukuman. Hal-hal yang meringankan dapat mencakup unsur-unsur karakter, latar belakang, keluarga, sosial ekonomi, dan riwayat medis terdakwa yang dapat membenarkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati, seperti kelemahan mental, kemampuan untuk mendapatkan kompensasi, tidak adanya bahaya di masa depan, dan tindakan atau karakter yang positif. Karena hal-hal yang meringankan merupakan aspek penting dari pembelaan dalam kasus hukuman mati, Bab 5 membahas penggunaan dan penyajian bukti tersebut secara lebih rinci.

SUMBER- SUMBER INFORMASI

Untuk melakukan penyelidikan Anda, Anda perlu memanfaatkan berbagai Sumber informasi, dimulai dengan klien Anda. Anda harus mendekati berbagai individu yang dekat dengan klien Anda, saksi potensial, ahli, dll. Selama pertukaran informasi, Anda bebas mengumpulkan informasi. Namun, berhati-hatilah untuk tidak mengungkapkan informasi apa pun yang tunduk pada kerahasiaan penyelidikan. Pastikan bahwa orang yang Anda wawancarai belum menjadi saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Anda juga harus berhati-hati agar tidak dituduh merusak saksi. Mendokumentasikan wawancara dapat membantu Anda sehingga

Anda memiliki bukti bahwa Anda tidak mencoba memengaruhi calon saksi.

Peran terdakwa dalam penyidikan

Klien Anda kemungkinan besar akan menjadi titik awal penyelidikan Anda dan akan membantu Anda menemukan saksi lain dan sumber bukti yang membuktikan kebenaran atau meringankan.

Membangun hubungan saling percaya dengan klien Anda dalam kasus besar bisa jadi sulit. Terdakwa sering kali enggan untuk memberikan pengungkapan tertentu kepada pengacaranya, meskipun hal ini dapat digunakan sebagai bukti yang meringankan. Banyak terdakwa yang menghadapi hukuman mati menderita kecemasan, depresi, gangguan mental, gangguan kepribadian atau disabilitas intelektual yang memengaruhi kemampuan komunikasi mereka. Hal ini dapat mempersulit atau tidak mungkin untuk membangun kepercayaan. Gangguan kejiwaan, misalnya, mungkin tampak memalukan. Terdakwa mungkin enggan untuk berbagi informasi yang membuat mereka tampak «gila». Demikian pula, klien mungkin merasa malu dan enggan berbicara tentang pelecehan saat masa kecil atau yang dilakukan pasangan.¹⁰²

Namun demikian, banyak terdakwa akan membagikan informasi yang menyakitkan sebagai tanggapan atas upaya Anda yang berkelanjutan untuk membangun ikatan yang kuat dengan mereka. Anda mungkin perlu berbicara dengan mereka beberapa kali sebelum mereka merasa cukup nyaman untuk berbagi informasi yang mungkin merupakan bukti meringankan yang penting. Klien Anda mungkin enggan mengungkapkan perincian pelecehan yang mereka alami, dan Anda tidak boleh mengharapkan mereka untuk secara sukarela memberikan informasi tersebut. Anda harus mengajukan pertanyaan faktual yang akan membantu Anda menentukan tema mana yang harus dibangun dalam strategi Anda untuk mengurangi bukti. Perhatikan tanda-tanda disabilitas mental, seperti ketika klien tampak kesulitan memahami situasinya atau mengomunikasikan detailnya.

SARAN YANG BERGUNA

Bagaimana saya tahu jika klien saya memiliki gangguan jiwa?

Pertanyaan yang Anda ajukan akan berbeda-beda, tergantung pada konteks budaya dan tingkat pendidikan klien Anda. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan untuk diajukan:

- Apakah klien Anda pernah mengalami cedera kepala?
- Apakah klien Anda pernah mengalami kecelakaan?
- Apakah klien Anda pernah kehilangan kesadaran?
- Apakah klien Anda pernah dirawat di rumah sakit?
- Apakah klien Anda pernah menggunakan dukun karena alasan tertentu?
- Apakah klien Anda pernah diresepkan obat tradisional untuk penyakit apa pun?
- Apakah klien Anda pernah mengalami kejang?
- Pernahkah klien Anda mengalami masa-masa ketika mereka lupa waktu dan kemudian “terbangun”?
- Apakah klien Anda pernah marah, namun tidak dapat dijelaskan?
- Apakah klien Anda pernah merasa kesurupan atau “tersihir”?
- Apakah ada anggota keluarga klien Anda yang menderita masalah kesehatan mental?
- Apakah klien Anda pernah diresepkan obat untuk masalah kesehatan mental?

Berhati-hatilah untuk tidak hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh klien Anda. Sebaliknya, Anda harus menyelidiki semua fakta secara independen dari apa yang dikatakan terdakwa kepada Anda. Sekalipun dia ingin mengaku bersalah, Anda harus melakukan penyelidikan menyeluruh. Tanpa penyelidikan semacam itu, Anda tidak dapat memastikan bahwa mereka kompeten dan mampu membuat keputusan yang tepat tentang kasus mereka.¹⁰³

Selain itu, Anda tidak boleh semata-mata bergantung pada klien Anda untuk mengungkapkan fakta yang terkait dengan pembelaan atau bukti yang meringankan. Klien Anda mungkin tidak mengerti mengapa aspek-aspek tertentu dari riwayat pribadi mereka akan berdampak pada hukuman. Mereka mungkin tidak ingat atau mungkin tidak mampu menjelaskan hal-hal tertentu yang penting untuk pembelaan mereka. Individu yang mengalami cedera kepala serius mungkin hanya memiliki sedikit ingatan tentang cedera tersebut. Seorang klien dengan kapasitas intelektual yang terbatas mungkin tidak dapat mengomunikasikan kisah hidup mereka kepada pengacaranya. Anda juga harus ingat bahwa klien mungkin berpura-pura memahami hal-hal yang sebenarnya tidak mereka pahami. Karena kesulitan ini, Anda mungkin harus mencari jawaban atas beberapa pertanyaan tentang

riwayat klien Anda dari anggota keluarga, catatan sekolah dan medis, atau orang yang mengenal klien dan keluarganya.

MENGATASI HAMBATAN

Bagaimana saya tahu siapa yang harus didekati jika laporan polisi tidak menyebutkan saksi mata?

- *Pertama-tama, Anda perlu berbicara dengan terdakwa. Mereka mungkin tahu jika ada orang yang menyaksikan kejadian yang menyebabkan penangkapan mereka.*
- *Klien Anda juga dapat memberi Anda informasi kritis tentang kurangnya objektivitas saksi yang mungkin dipanggil oleh pihak kejaksaan.*
- *Jika memungkinkan, cobalah untuk mengunjungi TKP dan temukan seseorang yang mungkin pernah ke tempat ini.*
- *Mintalah bantuan dari orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, seperti kepala desa, perwakilan komunitas agama, dll., untuk menemukan calon saksi. Keluarga dan teman-teman terdakwa juga dapat memberikan informasi berharga tentang potensi bukti pendukung, pembelaan, dan hal-hal yang meringankan yang dapat mempertanyakan tanggung jawab terdakwa atau memungkinkan mereka mendapatkan hukuman yang lebih ringan.*

Keluarga terdakwa

Untuk menyelidiki bukti-bukti yang meringankan tentang terjadinya kejahatan, tetapi juga karakter klien Anda, penting untuk berbicara dengan keluarga klien Anda, asalkan mereka belum menjadi saksi dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Anda mungkin perlu mengunjungi anggota keluarga terdakwa beberapa kali untuk meyakinkan terdakwa bahwa mengungkapkan riwayat keluarga pribadi tidak akan mengalihkan kesalahan kepada mereka, tetapi justru dapat membantu menyelamatkan nyawa mereka.¹⁰⁴ Misalnya, ibu terdakwa mungkin enggan untuk mengakui minum alkohol selama kehamilan, tetapi bukti ini dapat berguna untuk menyatakan bahwa sindrom alkohol janin menyebabkan kerusakan otak yang bertahan lama pada terdakwa. Sangat penting bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan tentang kesehatan mental terdakwa dan riwayat medis keluarga selama kunjungan Anda.

Terakhir, Anda harus meminta anggota keluarga untuk menjelaskan bagaimana eksekusi klien Anda akan berdampak buruk bagi mereka, yang merupakan bukti yang dapat membuat pengadilan menunjukkan simpati.

S-KISAH SUKSES

Penyelidikan kreatif memenangkan kasus

- *Navrikan Singh, seorang pengacara India, mewakili seorang klien yang dituduh membunuh istrinya. Melalui penyelidikannya, Navrikan menemukan bahwa beberapa kerabat istri telah melakukan bunuh diri, yang memperkuat teorinya bahwa korban telah bunuh diri. Diskusi dengan anggota keluarga juga membuat mereka menghasilkan buku harian sang istri, yang selanjutnya mendukung argumen pembelaan bahwa sang istri bunuh diri.*
- *Untuk menemukan saksi dari satu kasus hukuman mati, pengacara Taiwan Yi Fan bekerja dengan sebuah keluarga yang membuat selebaran dan menempelkannya di jalan.*
- *Dalam sebuah kasus di Amerika Serikat yang melibatkan seorang terdakwa Meksiko, para pengacara memperoleh bantuan dari konsulat Meksiko untuk mencari seorang saksi melalui siaran radio.*

Kenalan dan profesional lainnya

Anda juga harus mewawancarai teman, tetangga, kepala desa, guru, pendeta, pelatih olah raga, rekan kerja, dokter, pekerja sosial, terapis, dll (sekali lagi, asalkan mereka belum menjadi saksi dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik). Orang-orang ini mungkin dapat membantu melengkapi laporan kehidupan terdakwa atau mungkin mengetahui detail yang keluarga dan terdakwa tidak bersedia untuk ungkapkan secara sukarela. Mereka mungkin dapat berbagi hal terperinci tentang trauma atau kesulitan di masa lalu atau peristiwa yang menunjukkan bahwa klien adalah individu yang penyayang, suka membantu, dan peduli.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang dapat saya lakukan jika teman atau keluarga klien saya tidak ingin saya mewawancarai saksi sendirian?

- Melakukan wawancara satu per satu dengan saksi adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa pernyataan mereka tidak dipengaruhi oleh pendapat anggota keluarga atau masyarakat lainnya. Hal ini sangat penting ketika tersangka korban dan saksi tinggal di komunitas yang sama, atau di daerah pedesaan atau desa di mana rumor tentang kejahatan tersebut mungkin tidak sesuai dengan faktanya.
- Terkadang saksi mungkin tidak ingin berbicara dengan Anda secara langsung tanpa dukungan dari keluarga atau teman mereka. Dalam situasi ini, tunjukkan bahwa Anda memahami ketakutan mereka dan yakinkan mereka. Dalam beberapa budaya, misalnya, mungkin terlihat tidak pantas bagi seorang pria untuk berduaan dengan seorang wanita jika dia bukan istri atau kerabat dekatnya. Dalam kasus seperti itu, akan sangat membantu untuk memastikan bahwa tim investigasi Anda meliputi anggota dari kedua jenis kelamin tersebut.
- Jika Anda tidak dapat melakukan wawancara tanpa kehadiran pihak ketiga, usahakan untuk membatasi jumlah orang, terutama jika kehadiran mereka membuat orang yang diwawancarai merasa tidak nyaman atau lebih enggan untuk berbicara. Juga mintalah mereka yang hadir untuk tidak menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada orang yang diwawancarai atau memberikan komentar yang dapat memengaruhi pernyataan mereka.
- Berhati-hatilah saat berbicara dengan kerabat dan kenalan klien Anda; Anda mungkin dituduh mencoba memengaruhi mereka jika mereka dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan. Jika menurut Anda ini berisiko, minta mereka dipanggil ke hadapan penyidik, tetapi ingat bahwa ini berarti Anda tidak akan mengetahui isi kesaksian mereka.

Petugas penjara

Wawancara dengan staf Lapas/Rutan dapat memberi Anda informasi berharga tentang perilaku klien Anda di Lapas/Rutan, termasuk kursus, kegiatan atau sesi pelatihan yang mungkin telah mereka ikuti, serta perawatan medis yang mungkin telah mereka jalani.

Penilaian ahli

Dalam sebagian besar kasus hukuman mati, penting untuk mengenali dan mempertahankan ahli selama tahap praperadilan kasus tersebut. Penilaian ahli ditujukan untuk mengevaluasi masalah teknis¹⁰⁵ dan dipercayakan kepada individu dengan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan fisik atau untuk memberikan pendapat profesional berdasarkan bidang keahliannya.

Jenis ahli yang mungkin diperlukan bisa sangat bervariasi, tergantung pada perkara kejahatan, jenis bukti yang akan digunakan untuk membuktikan kesalahan, dan jenis bukti yang meringankan yang mungkin diberikan. Jika bukti fisik tampaknya menentukan dalam kasus tersebut, perlu adanya penilaian ahli atas bukti ini. Contoh penilaian tersebut termasuk menentukan sifat suatu zat untuk menentukan apakah itu beracun, bukti DNA, analisis balistik, analisis golongan darah, dll. Demikian pula, dalam kasus di mana terdakwa telah membuat pengakuan yang Anda duga salah, maka penting untuk mempertahankan seorang ahli yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan mental. Anda dapat meminta orang yang sama untuk menilai kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, serta dampak riwayat pribadi mereka (misalnya, masa kecil yang bergejolak) terhadap kesehatan mental mereka.

Para ahli dapat menyatakan pendapat yang bertentangan dengan kepentingan klien Anda. Ini bisa menimbulkan petaka jika pendapat ini digunakan oleh pengadilan. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memilih ahli, bahkan jika itu berarti meminta penolakan mereka jika Anda meragukan kompetensi dan ketidakberpihakan mereka dan meminta orang lain, atau, jika perlu, meminta pendapat ahli kedua.

Seorang ahli yang ditunjuk oleh hakim menjalankan misinya di bawah pengawasan yang terakhir: hakim menentukan ruang lingkup penilaian ahli dan pertanyaan yang diajukan kepada ahli. Namun (dalam *common law*), Anda dapat meminta juri untuk mengajukan pertanyaan khusus dan memperluas cakupan penilaian. Ahli yang bertindak di bawah sumpah kemudian menyampaikan laporan kepada hakim penyidik. Laporan ahli, seperti kesaksian, tunduk pada prinsip permusuhan, yang berarti Anda dapat menantanginya atau meminta keahlian tambahan atau pendapat tandingan.¹⁰⁶

Keahlian medis, psikologis dan psikiatris

Dalam semua kasus besar, Anda harus mengajukan penilaian kesehatan mental klien Anda oleh ahli yang berkualifikasi melalui tes dan wawancara klinis. Di Indonesia, di bawah UUKJ, sebuah tim yang dipimpin oleh seorang psikiater menilai setiap kasus (perdata dan pidana) berdasarkan kemampuannya sendiri untuk menentukan kapasitas mental atau ketidakmampuan seseorang. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah pada saat melakukan tindak pidana, terdakwa menderita kelainan yang mengurangi atau menghilangkan kemampuan mentalnya. Akan

tetapi, kebutuhan akan keahlian medis, psikologis, atau psikiatris melampaui pertanyaan tentang tanggung jawab pidana. Memang, penilaian awal ini seringkali tidak memperhitungkan latar belakang keluarga dan sosial terdakwa, riwayat medis (patologi, kecanduan, depresi, dll.), riwayat profesional dan pendidikan, hubungan dengan orang lain, karakter dan lingkungan. Informasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi gangguan mental dan disabilitas intelektual yang dapat menimbulkan simpati pengadilan dan memainkan peran penting dalam penjatuhan hukuman, bahkan ketika gangguan mental tersebut tidak mencapai tingkat kegilaan dan oleh karena itu tidak mengakibatkan kurangnya tanggung jawab pidana.

Namun, Anda tidak boleh mengandalkan pengadilan untuk menentukan apakah pemeriksaan kesehatan mental terhadap terdakwa diperlukan. Bahkan jika pemeriksaan awal telah dilakukan untuk menentukan tanggung jawab pidana, penting bagi Anda untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut untuk menilai kesehatan mental klien Anda secara keseluruhan. Jika klien Anda memiliki kondisi yang tidak segera terlihat, seperti depresi atau disabilitas intelektual, hal itu mungkin tidak dapat dideteksi dengan pemeriksaan awal. Jika Anda menghabiskan waktu dengan terdakwa, Anda mungkin satu-satunya orang yang dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya gangguan mental dan meminta pemeriksaan menyeluruh. Pentingnya melakukan asesmen kesehatan mental dibahas lebih detail di Bab 3.

Bukti dokumen

Anda harus selalu mencari dokumen yang menegaskan faktor-faktor yang meringankan seperti disabilitas intelektual dan karakter yang baik. Meskipun catatan mungkin tidak tersedia di semua negara, jika tersedia, catatan tersebut sangat berharga.

Catatan sekolah

Mengidentifikasi gangguan mental hanya dengan berbicara dengan klien Anda tidak selalu memungkinkan. Sebagian besar disabilitas tidak mudah terlihat oleh pengamat yang tidak terlatih, dan klien mungkin berusaha keras untuk menyembunyikan disabilitas tersebut karena stigma yang melekat padanya. Jika Anda dapat memperoleh catatan akademik terdakwa, catatan tersebut dapat mengungkapkan ketidakmampuan belajar atau riwayat gangguan mental dalam sekolah terdakwa yang mungkin merupakan tanda masalah kesehatan mental atau ketidakmampuan intelektual.

Rekam medis

Rekam medis atau akte kelahiran terdakwa dapat menunjukkan, misalnya, bahwa ibunya kurang gizi atau menggunakan narkoba atau alkohol selama kehamilan. Rekam medis juga dapat mengungkapkan cedera traumatis, episode penyakit mental, atau perkembangan disabilitas mental.

Dokumen lainnya

Foto, surat referensi, penghargaan, dan sertifikat dari sekolah, pekerjaan, atau dinas militer, misalnya, dapat membantu menggambarkan klien Anda secara positif dan memperkuat bukti karakter moral mereka yang baik.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang harus saya lakukan jika menurut saya klien saya berbohong kepada saya?

- *Klien terkadang tidak memberi tahu pengacara mereka kebenaran sepenuhnya. Daripada tersinggung, lebih baik mempertimbangkan motif mereka. Pertama, jangan berasumsi bahwa klien Anda sengaja berbohong – ini mungkin hanya kesalahpahaman biasa. Dan bahkan jika klien Anda sengaja berbohong, mereka mungkin tidak bermaksud jahat. Mereka mungkin berbohong untuk melindungi orang lain, atau untuk menghindari rasa malu. Butuh waktu bagi klien untuk memercayai pengacara mereka, dan terkadang klien akan berbohong ketika mereka tidak yakin dengan kemauan pengacara mereka untuk bekerja keras demi kepentingan mereka. Banyak klien percaya bahwa pengacara mereka hanya akan membantu mereka jika mereka tidak bersalah.*
- *Jika menurut Anda klien Anda berbohong tentang sesuatu yang berkaitan dengan kasus mereka, mintalah klarifikasi tanpa membuatnya terdengar seperti tuduhan. Sebelum mengajukan pertanyaan Anda, jelaskan bahwa ini penting untuk kasus mereka, dan yakinkan mereka bahwa Anda akan terus berjuang untuk mereka terlepas dari apa yang mereka katakan kepada Anda. Ekspresikan empati untuk situasi mereka (misalnya, beri tahu mereka bahwa Anda tahu tidak mudah untuk sepenuhnya terbuka dengan informasi yang menyebabkan mereka sakit dan sedih).*
- *Hal ini menegaskan akan pentingnya membangun hubungan sebelum bertanya kepada klien Anda tentang fakta kasus mereka. Idealnya, Anda harus bertemu dengan klien Anda beberapa kali sebelum mengajukan pertanyaan sensitif tentang potensi peran mereka dalam pelanggaran apa pun yang dituduhkan kepada mereka. Bangun hubungan dengan mengenal klien Anda dan mengobrol dengan mereka tentang keluarga, pekerjaan, dan hobi mereka. Bangun kepercayaan dengan meluangkan waktu untuk menjelaskan apa yang dapat mereka harapkan terkait proses dalam kasus mereka.*

Dari Penyidikan ke Penuntutan

Setelah polisi menyelesaikan penyidikannya, mereka menyerahkan kasus tersebut, termasuk semua berkas bukti (berkas) kepada kejaksaan. Jaksa kemudian memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan apakah akan mengirimnya kembali untuk penyidikan lebih lanjut bersama dengan instruksi. Jika dikembalikan, penyidik memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan penyidikan dan mengembalikan berkas perkara ke kejaksaan. Dalam kebanyakan kasus, berkas dikirim bolak-balik beberapa kali. Polisi juga dapat memutuskan untuk menghentikan kasus yang dikembalikan dalam proses ini.

Penuntut dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan ke penuntutan jika tidak ada cukup bukti, atau jika kejahatan yang dituduhkan bukan merupakan kejahatan menurut hukum atau ditutup oleh hukum (misalnya, jika terdakwa telah meninggal dunia) (Pasal 140(2)). Jika jaksa sudah yakin dengan berkas tersebut, jaksa membuat surat dakwaan resmi dan menyerahkannya ke pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menetapkan tanggal sidang (Pasal 140 (1) dan 152). Pada tahap ini, berkas kasus berisi:

- Surat perintah penangkapan
- Surat Perintah penahanan
- Ketetapan di mana tersangka didakwa
- Laporan TKP
- Daftar barang bukti untuk persidangan
- Nama-nama saksi dan ringkasan catatan wawancara mereka
- Analisis hukum
- Kesimpulan

BAB 4



MEMBELA INDIVIDU YANG RENTAN



PERLINDUNGAN BAGI INDIVIDU YANG RENTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Selama bertahun-tahun, hukum internasional menyoroti beberapa kategori terdakwa yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Dalam karier Anda, kemungkinan besar Anda akan mewakili responden yang termasuk dalam satu atau beberapa kategori ini. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk memahami setiap kategori ini dan hak khusus yang mereka berikan kepada klien Anda.¹⁰⁷

Hukum internasional melarang eksekusi kategori terdakwa tertentu. Sebagai contoh, mekanisme internasional telah mengecualikan beberapa kategori berikut dari hukuman mati: orang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan terjadi,¹⁰⁸ wanita hamil,¹⁰⁹ orang lanjut usia,¹¹⁰ ibu dari bayi yang menjadi tanggungan,¹¹¹ ibu dari anak-anak kecil,¹¹² dan individu dengan gangguan jiwa atau cacat intelektual.¹¹³ Dalam kasus lain, hukum internasional memberikan prosedur khusus untuk kelompok orang tertentu, seperti warga negara asing yang menerima bantuan konsuler.¹¹⁴ Dalam situasi lain, kategori terdakwa tertentu memiliki karakteristik, seperti cacat mental, yang diakui secara luas sebagai bukti meringankan kritis selama proses hukuman.

Bab ini membahas masing-masing kategori terdakwa ini. Hal ini dirancang untuk membantu Anda memahami kriteria yang menentukan kategori ini, memberi tahu Anda tentang hak yang tersedia untuk mereka jika mereka memenuhi kriteria tersebut, dan menyarankan tentang cara terbaik untuk melindungi hak mereka.

Standar internasional ini mungkin dapat membuat klien Anda tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati, memaksa negara untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra, atau memberi Anda bukti untuk membenarkan hukuman yang lebih ringan. Pengetahuan Anda tentang kategori ini dan implikasinya penting bagi klien Anda.

MENGIDENTIFIKASI INDIVIDU YANG RENTAN

WANITA HAMIL ATAU IBU DARI ANAK KECIL

Apa konsekuensi hukum dari kehamilan klien saya?

Jika klien Anda adalah seorang wanita, penting untuk memeriksa apakah dia sedang hamil. Komunitas internasional hampir secara universal mengecam eksekusi wanita hamil, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) secara eksplisit menolak praktik tersebut. Oleh karena itu, jika klien Anda hamil, Anda harus memberi tahu pengadilan dan menuntut pengeksekusian klien Anda tidak dilakukan.

Meskipun jelas bahwa kehamilan untuk sementara mendiskualifikasi klien Anda dari eksekusi sampai klien Anda melahirkan, hal itu tidak serta merta mencegahnya untuk menerima hukuman mati. Hukum Indonesia melarang eksekusi wanita hamil hingga 40 hari setelah melahirkan.¹¹⁵

ANAK DI BAWAH UMUR DAN ORANG LANJUT USIA

Mengapa usia klien saya penting?

Usia klien Anda (pada saat kejahatan dilakukan) dapat mendiskualifikasi mereka dari hukuman mati. Jika tidak demikian, Anda masih dapat mempertimbangkan untuk menggunakan usia muda atau lanjut usia sebagai faktor yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman.

Anak di Bawah Umur

Ada beberapa standar internasional yang akan memandu Anda ketika mewakili klien Anda jika mereka masih di bawah umur saat kejahatan terjadi.

Menurut hukum internasional, usia dewasa, atau usia orang yang dianggap di bawah umur adalah 18 tahun.¹¹⁶ Pengadilan tidak dapat menyimpang dari norma hukum internasional ini, bahkan berdasarkan kasus per kasus. Misalnya, pada tahun 2006, Komite Konvensi Hak Anak menegur Arab Saudi karena mengizinkan hakimnya untuk menentukan apakah seorang terdakwa mencapai usia dewasa sebelum berusia 18 tahun.¹¹⁷ Di Indonesia, definisi seorang anak diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 23/2002), yaitu setiap orang berusia di bawah 18 tahun.

Di Indonesia, anak secara hukum dibebaskan dari hukuman mati (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)). Klien Anda tidak dapat dijatuhi hukuman mati jika mereka masih di bawah umur pada saat melakukan kejahatan. Selain itu, menurut Pasal 26 (2) UU Pengadilan Anak, hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, namun dikurangi menjadi paling lama sepuluh tahun. Anda harus melaporkan pengadilan tentang usia klien Anda jika Anda mengetahui bahwa masih masih di bawah umur pada saat kejahatan terjadi.

Hukum internasional dan kerangka hukum Indonesia (khususnya UU Hak Asasi Manusia tahun 1999 dan UU Peradilan Anak tahun 2012) juga memberikan perlindungan khusus kepada anak di bawah umur pada semua tahapan proses pidana. Anda harus mengenali kerentanan unik yang diciptakan oleh kemudahan klien Anda dan mengikuti pedoman internasional dan nasional untuk melindungi mereka dari potensi bahaya.

Anak di bawah umur mungkin tidak memahami hak mereka sejelas orang dewasa. Anda harus menjelaskan kepada mereka tindakan hukum dan perlindungan yang ditawarkan pada mereka. Karena anak di bawah umur mungkin tidak memahami hak mereka untuk berkomunikasi dengan pengacara, Anda harus mencoba menghubungi mereka secara rutin dengan mengatur pertemuan yang rutin dan sering.

KISAH-KISAH SUKSES - INDONESIA

Menantang catatan kepolisian: Yusman Telaumbanua ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 2012 atas pembunuhan tiga pria di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam dokumen pengadilan, penyidik polisi berspekulasi bahwa Yusman Telaumbanua berusia 19 tahun saat kejahatan terjadi pada tahun 2012, meskipun dia tidak memiliki akta kelahiran karena kelahiran biasanya tidak terdaftar di desa asalnya. Yusman dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Mei 2013, namun tidak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pengacara barunya berhasil mengumpulkan informasi dari keluarga dan tetangganya yang membenarkan bahwa Yusman lahir pada tahun 1996, menunjukkan bahwa ia baru berusia 16 tahun pada saat pembunuhan terjadi. Pada 17 November 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta agar Yusman Telaumbanua diperiksa oleh tim ahli radiologi forensik untuk menentukan usianya. Para ahli mengatakan Yusman Telaumbanua berusia di bawah 18 tahun saat kejahatan itu dilakukan pada tahun 2012. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung Indonesia mengubah hukuman mati menjadi lima tahun penjara setelah mempertimbangkan peninjauan kembali kasusnya.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang harus saya lakukan jika sulit untuk menentukan usia pasti klien saya?

- Biasanya mudah untuk menentukan usia klien Anda pada saat kejahatan terjadi. Berdasarkan hukum internasional, negara harus menyediakan sistem pendaftaran kelahiran yang efektif dan akta kelahiran harus menyertakan dokumentasi yang sesuai dengan usia klien Anda.
- Namun, beberapa negara mungkin tidak dapat menyediakan sistem pencatatan kelahiran yang memadai. Pencatatan kelahiran masih rendah di Indonesia. Lebih dari 24 juta anak Indonesia tidak berdokumen. Sulit untuk menentukan usia anak tanpa akta kelahiran, yang berarti melihat kelayakan perlindungan hukum anak di bawah umur juga sulit ditentukan. Sebagai contoh, kesulitan itu dapat ditemukan dalam kasus Raju, seorang anak laki-laki yang diadili karena menyerang anak laki-laki lain. Raju dinyatakan bersalah melakukan penyerangan, namun sulit untuk menentukan usianya karena dokumen yang diberikan sekolah berbeda dengan dokumen ibunya. Pengadilan tidak dapat menentukan apakah Raju berusia tujuh atau delapan tahun. Selama pengadilan Raju atas delapan tindak pidana, dia harus menghabiskan beberapa bulan di penjara orang dewasa karena tidak ada penjara remaja.¹¹⁸
- Dalam situasi di mana usia anak tidak diketahui dalam sistem hukum, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB meminta negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa “usia anak yang sebenarnya ditentukan oleh penilaian yang independen dan objektif”.¹¹⁹ Selain itu, standar internasional menunjukkan bahwa jika kemungkinan besar seseorang adalah anak di bawah umur, negara memiliki beban untuk membuktikan bahwa dia belum dewasa sebelum dia dapat diperlakukan sebagai orang dewasa dalam sistem peradilan pidana.¹²⁰
- Namun, Anda harus melakukan segala upaya untuk membuktikan bahwa klien Anda masih di bawah umur jika Anda yakin atau bahkan mencurigai hal tersebut. Beberapa mekanisme pencatatan kelahiran komunitas lokal mungkin berguna untuk mendokumentasikan usia klien Anda. Di Etiopia, misalnya, UNICEF menghubungi komunitas agama untuk mendapatkan sertifikat pembaptisan atau penerimaan ke dalam komunitas Muslim untuk menentukan usia individu yang tidak terdaftar. Di Sierra Leone, hal itu mencapai suku-suku lokal dengan catatan serupa. Mulailah dengan mewawancarai keluarga untuk mencari tahu apakah ada kesamaan tradisi masyarakat setempat dengan kasus klien Anda.
- Pengadilan terkadang memerintahkan pemeriksaan medis untuk menentukan usia menggunakan rontgen gigi atau tulang pergelangan tangan. Namun, metode ini hanya dapat diperkirakan usia orang yang diperiksa. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati tentang sifat spekulatif dari metode tersebut dan memastikan bahwa keputusan yang tidak akurat tidak menghilangkan perlindungan klien Anda yang mereka terima sebagai anak di bawah umur.
- Terakhir, Anda dapat memperkirakan usia klien Anda dengan berbicara dengan anggota keluarganya. Nyatanya, banyak keluarga yang bisa mengasosiasikan kelahiran seorang anak dengan peristiwa sejarah yang penting, seperti gempa bumi, konflik, atau pemilihan umum, meski mereka tidak bisa mengingat tanggal pastinya.

KONTEKS KOMPARATIF

Menetapkan usia klien Anda dengan bukti (Republik Demokratik Kongo):

Pada tahun 2002, undang-undang yang melarang penerapan hukuman mati bagi anak di bawah umur mulai berlaku di Republik Demokratik Kongo. Seorang tentara anak, yang tidak diketahui umurnya dan tidak memiliki KTP atau akta kelahiran, menghadapi hukuman mati. Tim hukumnya memanggil guru dan pendetanya untuk memastikan bahwa dia masih di bawah umur. Jaksa militer kemudian harus membantahnya. Pengadilan setuju bahwa dia masih di bawah umur, jadi dia tidak dijatuhi hukuman mati.

Liévin Ngondji Ongombe Taluhata,
Presiden LSM "Culture pour la Paix et la Justice"

Orang lanjut usia

Jika Anda mengetahui bahwa klien Anda sudah lanjut usia, ini juga dapat menimbulkan konsekuensi atas tanggung jawab pidananya. Bertentangan dengan konsensus yang berlaku tentang masalah anak di bawah umur, masyarakat internasional baru mulai menangani situasi orang lanjut usia dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, panduan ini tidak memberikan banyak tuntunan untuk orang lanjut tua seperti halnya untuk anak di bawah umur.

Batasan usia atas dapat diperluas di masa depan: Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) merekomendasikan dalam resolusinya tentang pengadopsian jaminan perlindungan hak-hak mereka yang dijatuhi hukuman mati, negara-negara tersebut menetapkan "maksimum batas usia seseorang tidak dapat dihukum mati atau dieksekusi".¹²¹

INDIVIDU DENGAN GANGGUAN JIWA

Apa konsekuensi hukum dari disabilitas mental klien saya?

Tergantung pada jenis disabilitas mental yang dimiliki klien Anda, disabilitas mental klien Anda dapat membebaskannya dari tanggung jawab pidana, mendiskualifikasi dia dari hukuman mati, atau menjadi faktor yang meringankan hukumannya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa orang dengan gangguan jiwa hanya dapat dieksekusi setelah mereka sembuh. Seringkali sangat sulit bagi pengacara untuk menilai apakah klien mereka memiliki disabilitas intelektual. Ini tidak mungkin jika Anda tidak punya waktu untuk bertemu klien secara teratur. Seperti yang telah kami tekankan di bagian lain dalam panduan ini, meluangkan waktu bersama klien Anda sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan,

mengidentifikasi potensi bukti yang meringankan, dan memberikan pembelaan yang efektif.

MENGATASI HAMBATAN

Tidak banyak psikiater yang memenuhi syarat di wilayah tempat saya bekerja. Bagaimana cara mendapatkan pendapat ahli tentang kesehatan mental klien saya?

- Sebagian besar yurisdiksi telah mengembangkan metode untuk mengevaluasi kesehatan mental para terdakwa, bahkan jika tidak ada psikiater yang memenuhi syarat di wilayah Anda. Penilaian kesehatan mental terkadang dilakukan oleh perawat yang berkualifikasi atau individu dengan pelatihan forensik, bahkan jika mereka tidak berlisensi secara hukum. Jika menurut Anda klien Anda memiliki kelainan atau gangguan jiwa, pengadilan akan sering mengirimnya ke rumah sakit jiwa atau klinik di mana dia akan diperiksa.
- Di daerah dengan kekurangan profesional kesehatan mental yang berkualitas, penilaian forensik mungkin berkualitas rendah. Kerangka penilaian semacam itu hampir selalu terbatas pada pertanyaan tentang kapasitas dan keadaan mental terdakwa pada saat melakukan kejahatan. Penilaian tidak selalu membahas, sebagaimana mestinya, masalah kecacatan mental atau efek gangguan mental pada perilaku terdakwa di luar definisi hukum tentang kegilaan. Oleh karena itu, tugas Anda adalah memastikan bahwa penilaian kesehatan mental klien Anda tidak terbatas pada masalah kompetensi.
- Karena kesehatan mental klien Anda sangat penting dalam menentukan kesalahan dan hukuman, Anda harus meminta penilaian ahli dari pengadilan untuk mengarahkan ahli untuk melakukan penyelidikan yang Anda rasa perlu. Anda mungkin memiliki informasi latar belakang yang kritis tentang kesehatan mental klien Anda. Jika klien Anda enggan atau menolak untuk mengungkapkan informasi tentang penyakit mentalnya, penilai dapat secara keliru menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki penyakit mental. (Lihat Bab 5 untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan bukti yang meringankan dalam penetapan hukuman.)

Jenis disabilitas mental apa yang relevan secara hukum?

Istilah "cacat mental" mengacu pada berbagai macam kondisi.¹²² Akibatnya, kesehatan mental klien Anda dapat berdampak besar pada hasil akhir kasus tersebut. Jika Anda dapat menetapkan bahwa klien Anda gila pada saat kejahatan dilakukan, Anda mungkin dapat menghindari pengadilan sama sekali: di sebagian besar sistem hukum, kegilaan adalah dasar untuk sepenuhnya mengesampingkan tanggung jawab pidana. Jika klien Anda tidak mampu secara mental, Anda dapat berargumen bahwa hukuman

mati tidak dapat diterapkan karena hukum internasional melarang eksekusi individu dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika kecacatan mental klien Anda tidak parah atau tidak cukup serius untuk membuatnya tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati, hal itu dapat mengurangi tanggung jawab pidananya atau menjadi bukti penting yang meringankan di pengadilan.

Pentingnya penilaian kesehatan mental

Bukti paling penting yang dapat Anda berikan untuk mendukung klaim gangguan mental klien Anda adalah penilaian resmi oleh profesional kesehatan mental. Banyak pengadilan telah memutuskan bahwa terdakwa memiliki hak untuk pemeriksaan kesehatan mental sebelum mereka dijatuhi hukuman mati. Anda harus berusaha untuk memastikan bahwa semua penilaian dilakukan dengan standar profesional tertinggi. Menurut Amnesty International, kesehatan mental para terdakwa dan narapidana di Indonesia tidak diperiksa secara rutin, menunjukkan bahwa kecacatan ini tidak terdiagnosis, membiarkan narapidana tanpa pengobatan dan perawatan yang mungkin mereka butuhkan. Selain itu, dan dalam kasus-kasus di mana orang-orang tersebut menghadapi hukuman mati, mereka dapat dieksekusi dengan melanggar standar internasional yang melarang hukuman mati atau eksekusi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa atau intelektual.¹²³

RODRIGO GULARTE: NARAPIDANA SAKIT JIWA DIEKSEKUSI DI INDONESIA

Pada Februari 2005, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman mati kepada Rodrigo, seorang warga Brazil, karena memasok 6 kilogram kokain ke Indonesia di Bandara Cengkareng, Provinsi Banten. Menurut pengacaranya, seorang psikiater di rumah sakit negara setempat telah mendiagnosisnya dengan skizofrenia paranoid dan gangguan bipolar dengan ciri-ciri psikotik. Ricardo Gualarte direkomendasikan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Dokter menunjukkan bahwa Rodrigo telah mengalami cacat mental sejak muda dan dirawat di rumah sakit jiwa sebelum datang ke Indonesia. Dia dieksekusi pada April 2015. Pastor Charlie Burrows, seorang pendeta lokal yang menghadiri jam-jam terakhir Gualarte, mengatakan dia tidak mengetahui bahwa Gualarte akan dibunuh karena penyakit mental pria berusia 42 tahun tersebut.

Siapa yang harus melakukan penilaian?

Meskipun sangat disarankan agar psikiater atau psikolog melakukan penilaian ini, jika tidak tersedia, seorang dokter atau pekerja sosial

yang terlatih dalam bidang psikologi dapat membantu menentukan apakah klien Anda memiliki cacat mental.

Standar apa yang harus digunakan dalam penilaian?

Tidak ada standar universal yang memandu penilaian kesehatan mental untuk tujuan hukum, tetapi *Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental* (DSM-5) adalah sumber yang diterima secara luas.¹²⁴ Diterbitkan oleh American Psychiatric Association, buku ini mengklasifikasikan gangguan jiwa pada anak-anak dan orang dewasa dan digunakan di banyak negara di luar Amerika Serikat. Namun, harus diingat bahwa DSM-5 sebagian besar merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dan kriteria diagnostiknya mungkin tidak relevan di semua negara. Penilaian kesehatan mental klien Anda tidak boleh terbatas pada kecacatan dalam DSM-5 atau kecacatan yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana atau membuatnya tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati.

TIPS PRAKTIS

Bagaimana saya dapat berkontribusi pada penilaian kesehatan mental klien saya?

- Pelajari tentang tanda-tanda dan gejala-gejala gangguan jiwa.
- Jika memungkinkan, diagnosis harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari keluarga dan teman dari orang yang sedang diperiksa. Anda dapat meminta hakim investigasi untuk menunjuk ahli untuk melakukan penyelidikan tertentu dan mendengar dari orang-orang tertentu yang dapat memberikan informasi teknis kepada mereka.
- Dapatkan rekam medis dan kesehatan mental klien Anda dan minta penyelidikan menyampaikannya kepada orang yang melakukan penilaian medis.
- Pastikan penilai menggunakan kata dan frasa yang mudah dipahami klien Anda, bukan jargon medis. Misalnya, di Mauritania, ungkapan "avoir la tête chaude" sering digunakan untuk merujuk pada gangguan jiwa. Seseorang yang ditanya tentang gangguan jiwa terdakwa mungkin tidak mengerti apa artinya, tetapi mereka mungkin lebih mengerti jika menggunakan ungkapan lokal.
- Sama halnya, jika penilai diminta untuk membuat pernyataan tentang temuannya, hindari menggunakan jargon medis dan jelaskan hasilnya dengan jelas sehingga hakim dapat memahaminya.

Bagaimana penilaian kesehatan mental dapat digunakan?

Penilaian kesehatan mental dapat digunakan pada berbagai tahap proses kasus hukuman mati. Gangguan jiwa lain dapat bertindak

sebagai faktor yang meringankan dan berkontribusi pada pengurangan hukuman, bahkan jika klien Anda tidak gila atau memiliki gangguan jiwa yang bukan merupakan tanggung jawabnya secara hukum.

Kasus *Uganda v. Bwenge Patrick* adalah contoh yang baik dalam penggunaan penyakit mental sebagai faktor yang meringankan dalam hukuman.¹²⁵ Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi Uganda menghukum mantan terpidana mati yang telah dipenjara selama 17 tahun. Pengadilan Tinggi memberikan bobot tertentu pada bukti gangguan jiwa terdakwa pada saat kejahatan, Riwayat alkoholismenya, fakta bahwa dia mempertahankan ikatan keluarga yang kuat selama masa tahanan yang panjang, hubungan baiknya dengan narapidana lain, penyesalannya, serta tahun-tahun yang dihabiskannya di penjara. Berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa tidak layak dihukum mati dan menghukumnya kembali dengan 17 tahun penjara, diikuti dengan satu tahun masa percobaan.¹²⁶

Di Malawi, pengadilan telah memutuskan bahwa bukti gangguan mental atau emosional, selain demensia, dapat membantu mengurangi rasa bersalah seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan dan harus diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman.¹²⁷

MENGATASI HAMBATAN

Jika saya tidak memiliki dana untuk menyewa seorang ahli untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental, apa yang dapat saya lakukan?

- Jika dana tidak tersedia, pertimbangkan untuk menghubungi universitas yang mengajarkan penilaian psikologi dan forensik. Anda mungkin dapat menemukan orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian *pro bono*.
- Kalau tidak, Anda dapat mencari orang-orang yang memenuhi syarat yang mungkin tidak memiliki lisensi, namun dapat memberi Anda informasi berharga tentang klien Anda. Jika mereka bertemu dengan klien Anda sebelum penangkapan dan dapat bersaksi tentang kondisi mental mereka, kesaksian mereka akan menjadi penting untuk penilaian kesalahan pengadilan serta penentuan hukumannya.
- Sebagai upaya terakhir, banyak buku, artikel, dan beberapa situs web¹²⁸ menawarkan informasi kesehatan mental yang mungkin tidak boleh Anda gunakan di pengadilan, tetapi dapat memberikan panduan untuk Anda.

Apa tugas lain yang saya miliki untuk klien dengan disabilitas mental?

Kecacatan mental klien Anda dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kerumitan sistem hukum dan bahaya penjara. Dengan demikian, Anda memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa mereka selalu memahami hak-hak mereka dan bahwa mereka diperlakukan dengan tepat selama di penjara.

Memastikan klien Anda memahami hak-hak mereka

Individu dengan cacat mental mungkin tidak memahami hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana. Anda perlu memastikan klien Anda memahami hak-hak mereka dan prosedur yang berlaku untuk mereka, dan Anda menjelaskan prosesnya di setiap langkah. Anda mungkin perlu bertemu dengan mereka secara teratur karena mereka mungkin tidak dapat mengungkapkan keinginan untuk bertemu dengan Anda bila perlu atau mungkin tidak mengerti cara meminta pertemuan.

Memastikan klien Anda menerima perawatan yang memadai

Klien Anda berhak menerima perawatan yang layak selama di penjara dan Anda harus memastikan bahwa mereka menerimanya.¹²⁹ Sebagian besar mekanisme hak asasi manusia internasional menjamin hak atas standar hidup dan perawatan kesehatan yang memadai. *Aturan Standar Minimum Perlakuan Narapidana Perserikatan Bangsa-Bangsa* mensyaratkan bahwa standar yang ditetapkan oleh mekanisme ini harus diterapkan secara ketat di lingkungan penjara.¹³⁰

Anda harus memastikan bahwa klien Anda diperiksa oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk menilai kesehatan mentalnya saat masuk ke penjara.¹³¹ Hal ini memungkinkan tenaga medis untuk mengidentifikasi penyakit yang ada sehingga dapat ditangani dengan tepat, mengidentifikasi cedera atau kecacatan yang mungkin terjadi atau diderita selama penahanan, menganalisis keadaan psikologis narapidana, dan memberikan dukungan yang sesuai bagi mereka yang berisiko melukai diri sendiri.¹³² Anda juga harus memastikan bahwa klien Anda melakukan pemeriksaan rutin, termasuk pemeriksaan harian ketika mereka mengeluh sakit.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang harus saya lakukan jika menurut saya klien saya tidak akan menyetujui penilaian kesehatan mental?

- *Hubungi klien Anda secara langsung dan beri tahu mereka mengapa menurut Anda evaluasi akan membantu kasus mereka. Masalah kesehatan mental adalah hal yang tabu di banyak budaya, jadi hormati dan hindari memberi kesan bahwa menurut Anda, ada yang “salah” dengannya. Sekali lagi, bersikap jujur, terbuka, sopan, dan hormat akan memudahkan Anda dan klien Anda untuk melakukan percakapan ini dan menyelesaikan masalah tersebut.*
- *Anda harus membuat keputusan sulit jika klien Anda masih menolak. Anda dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan evaluasi tersebut jika Anda sangat yakin bahwa evaluasi adalah untuk kepentingan terbaik mereka. Namun, ini dapat merusak hubungan Anda dengan klien Anda dan kepercayaan mereka pada Anda. Anda harus hati-hati mempertimbangkan beberapa faktor yang bersaing: tingkat kecacatan mental klien Anda, kemungkinan bahwa dia akan dijatuhi hukuman mati jika tidak ada bukti kecacatannya yang disajikan, dan ketersediaan strategi pembelaan alternatif. Dalam banyak kasus, Anda akan menemukan bahwa kebutuhan akan evaluasi melebihi potensi kerusakan hubungan pengacara-klien Anda.*

Perkembangan kesehatan mental selama penahanan

Jika klien Anda mengalami cacat mental selama di penjara, Anda harus mengangkat masalah ini dalam semua proses banding dan grasi karena hukum internasional melarang eksekusi terhadap penyandang cacat mental berat. Anda juga harus berhati-hati dalam memberi tahu anggota keluarga mereka tentang perubahan signifikan dalam kesehatan mental mereka.¹³³ Jika klien Anda dinyatakan tidak mampu secara hukum karena cacat mental, Anda harus memastikan bahwa klien Anda dibebaskan dari penjara dan menerima perawatan yang sesuai.¹³⁴

WARGA NEGARA ASING

Apa saja hak-hak tertentu warga negara asing?

Jika klien Anda adalah warga negara asing, mereka berhak menggunakan prosedur hukum yang memberi mereka bantuan hukum, diplomatik, dan ahli tambahan selama proses berlangsung. Menurut Pasal 36(1)(b) Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, pihak berwenang harus segera memberi tahu warga negara asing yang ditahan tentang hak mereka agar perwakilan konsuler mereka diberitahukan tentang penahanan mereka.¹³⁵ Mereka juga memiliki

hak untuk berkomunikasi secara bebas dengan staf konsulat. Oleh karena itu, Anda harus selalu berusaha mencari tahu apa ada negara asing menganggap klien Anda sebagai warga negara tersebut, meskipun klien Anda juga warga negara Indonesia. Mereka bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Jika Anda mendapati bahwa ini masalahnya, Anda harus segera memberi tahu mereka tentang hak mereka untuk menghubungi konsulat mereka dan, jika mereka mau, Anda segera hubungi kantor konsulat untuk memberi tahu mereka tentang situasi klien Anda.¹³⁶

Apa yang dapat dilakukan konsulat klien saya?

Konsulat dapat memberikan berbagai layanan, tergantung pada kasusnya, termasuk bantuan keuangan atau hukum. Konsulat juga dapat memfasilitasi bagian-bagian penting dari penyelidikan praperadilan seperti menghubungi anggota keluarga atau menyelidiki latar belakang sosial terdakwa. Mereka dapat melindungi hak-hak warga negaranya, memberikan bantuan diplomatik dan akses ke pengadilan internasional. Misalnya, pemerintah Meksiko mencari dan menerima putusan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Pengadilan Internasional untuk melindungi hak warga negaranya yang telah dijatuhi hukuman mati tanpa diberitahu tentang hak mereka untuk melapor dan mengakses konsulat mereka.¹³⁷

Jika otoritas penjara tidak memberi tahu klien Anda tentang hak konsuler mereka atau mencegah mereka menghubungi konsulat, Anda harus mencari pemulihan yang sesuai di pengadilan. Anda harus mempertimbangkan untuk mengeluarkan perintah pengadilan untuk memaksa otoritas penjara untuk memberikan akses konsuler jika klien Anda dalam penahanan praperadilan. Jika pihak berwenang menerima permohonan klien Anda tanpa terlebih dahulu memberi tahunya tentang hak konsulernya, pertimbangkan untuk membuat pengecualian atas permohonan tersebut dan membatalkan catatan atas dasar itu. Jika klien Anda telah dijatuhi hukuman mati tanpa Anda sempat menghubungi konsulat, Anda harus meminta pembatalan vonis dan hukumannya.¹³⁸

Penting untuk Anda mendapatkan persetujuan klien Anda sebelum menghubungi konsulat. Ada beberapa situasi di mana klien Anda mungkin memilih untuk tidak menghubungi konsulat. Misalnya, dalam kasus klien Anda adalah pembangkang politik, melapor ke konsulat hanya dapat berdampak negatif bagi mereka atau keluarganya.

Pertimbangan lain untuk warga negara asing

Selama proses peradilan pidana, warga negara asing dapat menghadapi berbagai rintangan unik. Dalam beberapa kasus, prasangka rasial terhadap kelompok tertentu telah merusak peradilan yang adil bagi orang asing di Indonesia. Warga negara Nigeria Humphrey Jefferson dieksekusi atas tuduhan terkait narkoba pada tahun 2016 setelah pengadilan Indonesia menolak permintaannya untuk pengadilan ulang. Dalam pemeriksaan selanjutnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi dan menyebut diskriminasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta sebagai salah satu alasan penolakan permohonannya.

Warga negara asing juga mungkin mengalami kesulitan memahami kosa kata rumit dari sistem pengadilan jika mereka tidak berbicara bahasa dengan cukup baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi mereka layanan terjemahan, terlepas dari keterampilan bahasa apa yang tampaknya mereka miliki. Jika mereka menerima layanan juru bahasa, pastikan juru bahasa hadir untuk membantu mereka melalui setiap tahapan proses.

Selain itu, klien mungkin tidak memahami perjanjian hukum di negara tempat tinggal mereka. Anda harus meluangkan waktu untuk menjelaskan hak-hak mereka dan prosedur yang harus mereka ikuti. Beberapa konsulat bahkan mungkin menawarkan sumber daya yang sesuai budaya klien untuk menjelaskan cara kerja sistem hukum asing kepada warga negara mereka.

Mary Jane Veloso: Wanita Filipina terpidana mati di Indonesia

Mary Jane Veloso adalah wanita Filipina yang terpidana mati di Indonesia karena perdagangan narkoba. Pada April 2015, dia akan dieksekusi bersama 8 narapidana lainnya. Namun, dia terhindar pada saat-saat terakhir. Veloso masih menunggu hukuman mati.

Veloso lahir dari keluarga miskin di utara kota Cabanatuan dan menikah pada usia 17 tahun, namun dia kemudian berpisah dari suaminya. Dia pindah ke Uni Emirat Arab pada tahun 2009 untuk mencari nafkah bagi kedua putranya yang masih kecil di Filipina. Veloso mengatakan seorang wanita bernama Maria Kristina Sergio, putri salah satu wali baptisnya, menyuruhnya pindah ke Indonesia pada tahun 2010 untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Maria memberi Veloso baju baru dan tas yang dia tidak tahu bahwa heroin telah dijahit ke dalamnya. Saat Mary Jane tiba di Bandara Yogyakarta pada 25 April 2010, petugas keamanan melihat sesuatu yang mencurigakan di dalam kopernya. Mereka mengosongkan isinya, membuka jahitannya, dan menemukan 2,6 kg heroin yang tersembunyi di dalamnya dengan harga sekitar \$500.000 di jalanan. Polisi langsung meringkus Mary Jane.

Selama penyelidikan, Mary Jane tidak menerima penasihat atau interpretasi hukum. Tidak ada seorang pun dari kedutaan Filipina yang menghubunginya untuk menawarkan bantuan. Karena tidak mampu membayar pengacara, dia diwakili di pengadilan oleh pengacara yang dibiayai oleh negara dengan sedikit pengalaman dalam kasus hukuman mati. Penerjemah yang ditunjuk oleh pengadilan bukan hanya seorang mahasiswa tanpa izin, namun juga menerjemahkan prosesi pengadilan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa yang hanya dipahami sebagian oleh Mary Jane. Saat di pengadilan Mary Jane diputus bersalah pada Oktober 2010, jaksa menuntut hukuman pidana seumur hidup. Berlawanan dengan praktik yang biasa dilakukan, pengadilan justru menolak rekomendasi jaksa dan menjatuhkan hukuman mati kepada Mary Jane.

Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa 9 narapidana (termasuk Mary Jane) akan dieksekusi sebagai bagian dari perang melawan narkoba. Koalisi kelompok advokasi yang dipimpin oleh organisasi Filipina Migrante International dengan penuh semangat berkampanye atas namanya. Setelah dipublikasikan, kasus Mary Jane mendapat banyak simpati di Filipina. Lebih dari 200.000 orang dari 127 negara telah menandatangani petisi #SaveMaryJane dan para aktivis mengadakan protes di Filipina dan Indonesia. Namun, eksekusi Mary Jane dijadwalkan berlangsung hingga Maria Cristina Sergio dan kekasihnya Julius Lacanilao—perekrut yang mengirim Mary Jane ke Indonesia—menyerahkan diri ke polisi Filipina. Presiden Filipina Benigno Aquino III meminta Indonesia untuk menjaga Mary Jane tetap hidup agar dia dapat bersaksi melawan Maria Cristina dan Julius, yang dituduh melakukan perdagangan manusia, perekrutan ilegal, dan penipuan. Pemerintah Indonesia memenuhinya. Dari 9 orang yang dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015, hanya Mary Jane yang selamat.

BAB 5



HAK-HAK TERGUGAT SELAMA PROSES PERADILAN DAN STRATEGI PEMBELAAN



PADA PERMOHONAN ATAU KLAIM LIMINE LITIS

Dalam permohonan, penerapan, atau klaim *limine litis* (bahasa Latin yang berarti “di ambang proses persidangan”), hal itu harus diajukan di awal proses, sebelum argumen tentang manfaat muncul, atau mereka tidak dapat diterima. Jika Anda tidak membuat permohonan, penerapan, atau klaim khusus di awal proses, Anda tidak akan dapat melakukannya nanti. Ini terutama keberatan prosedural pendahuluan, seperti penerapan untuk menolak gugatan dengan alasan pemberhentian, dan harus diajukan sebelum pembelaan apa pun berdasarkan hakekatnya.¹³⁹

Bentuk, waktu, dan prosedur untuk menetapkan masalah ini akan tergantung pada aturan prosedur pidana yurisdiksi Anda.

Beberapa masalah umum yang harus diatasi sebelum pengadilan dimulai meliputi:

- Akses waktu, sumber daya, dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan klien Anda (lihat Bab 2);
- Bantuan hukum yang efektif dalam kasus hukuman mati;
- Meminta lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pengadilan secara memadai (lihat Bab 2);
- Hak terdakwa untuk menerima nasihat hukum dan perwakilan dari pengacara pilihannya;
- Jika klien Anda kurang mampu secara finansial, biarkan pengadilan atau negara membayar biaya Anda sebagai pembela haknya;
- Hak atas komunikasi pribadi dan rahasia dengan pengacara;
- Hak untuk membebaskan secara bersyarat sambil menunggu pengadilan (lihat Bab 3);
- Hak atas prosedur perlawanan, termasuk hak untuk menentang tuduhan;
- Hak untuk menolak bukti yang diajukan oleh penuntut;
- Memanggil dan menanyai saksi di pengadilan, yaitu hak klien Anda untuk mengajukan bukti dalam pembelaannya, termasuk memanggil saksi dan menanyai saksi penuntut;
- Perubahan lokasi;
- Konstitusionalitas hukum yang berlaku;
- Hal-hal yang muncul selama proses investigasi;
- Kewajiban untuk mengajukan tuntutan atau meminta akses ke berkas perkara;

- Hak untuk mengakses berkas perkara, termasuk bukti yang baru ditemukan, selama investigasi masih berlangsung;
- Pengecualian pengakuan yang dipaksa;
- Pengecualian bukti yang diperoleh secara ilegal;
- Pengecualian bukti desas-desus;
- Layanan interpretasi dan penerjemahan gratis;
- Hak terdakwa untuk menerima informasi tentang dakwaan dalam bahasa yang mereka pahami;
- Hak atas perlakuan manusiawi;
- Hal-hal prosedural yang mengatur pengadilan, termasuk prosedur ruang sidang;
- Larangan double jeopardy (ne bis in idem atau diadili dua kali untuk kejahatan yang sama);
- Pesangon atau penggabung biaya;
- Pengadilan publik, yaitu hak untuk diadili secara terbuka dan tidak secara rahasia;
- Hak pengambilan keputusan yang beralasan tentang masalah praperadilan;
- Penghapusan hakim karena bias atau konflik kepentingan;
- Hak atas pengadilan cepat;
- Hak terdakwa untuk hadir di pengadilan;
- Kecukupan dokumen dakwaan;
- Hak untuk diadili di pengadilan umum menurut prosedur hukum yang ditetapkan;
- Hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.

Keputusan untuk mengajukan salah satu atau semua klaim ini bergantung pada keadaan unik dan pertimbangan strategis dari kasus klien Anda. Beberapa penerapan ini dibahas lebih rinci di bawah ini.

KISAH SUKSES (KAMERUN)

Ketika pengacara dari Kamerun **Nestor Toko** meminta akses ke berkas kliennya sebelum pengadilan dimulai, Jaksa Penuntut Umum dengan tegas menolak untuk memberikan salinannya. Kejaksaan mengklaim bahwa berkas perkara tersebut berisi strategi mereka dan mereka ingin merahasiakannya. Setelah beberapa kali mencoba, Nestor Toko menulis surat yang menggambarkan situasi sulit yang dihadapinya dan mengirimkannya ke Kejaksaan dan Ketua Pengadilan. Kejaksaan mengulangi penolakannya untuk memberikan salinan berkasnya. Di awal pengadilan, ketika ketua pengadilan memberikan kesempatan kepada Nestor Toko untuk menyampaikan pengamatannya terhadap bukti-bukti yang diajukan kejaksaan, pengacara berdalih hal itu tidak mungkin dilakukan karena dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat isi berkas sebelum sidang. Dia membuat permintaan tertulis, yang dia kirim sebelum sidang hari, untuk meminta izin dan mendapatkan salinan berkas untuk mempersiapkan pengamatannya. Ketua pengadilan mengakui ini sebagai hak pembelaan diri dan memerintahkan agar berkas tersebut disalin dan dikirim ke Nestor Toko, memberinya waktu 30 hari untuk memeriksanya.

HAK UNTUK MENDAPATKAN PENGADILAN YANG ADIL

Menurut hukum internasional, semua orang berhak atas proses hukum dan persamaan di depan hukum. Hak-hak dasar ini memiliki banyak segi, termasuk hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak, hak untuk hadir di pengadilan tanpa penundaan yang tidak semestinya dan dalam waktu yang wajar, hak untuk hadir secara fisik di persidangan dan berpartisipasi di dalamnya dengan cara yang tepat, hak atas praduga tak bersalah, dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri.

HAK UNTUK MENDAPATKAN PEMERIKSAAN YANG ADIL DI HADAPAN PENGADILAN YANG TIDAK MEMIHAK

Siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan berhak atas pengadilan yang adil di depan pengadilan yang independen dan tidak memihak dalam waktu yang wajar setelah dituntut atau ditahan. Hak ini merupakan hak fundamental dan terdokumentasi dengan baik dalam hukum internasional.¹⁴⁰

Apa saja unsur-unsur hak atas pengadilan yang adil?

Semua instrumen hak asasi manusia internasional dan regional serta undang-undang di banyak negara menjamin hak atas pengadilan yang adil. Beberapa jaminan dasar dari sumber-sumber ini termasuk:

- Prinsip “kesempatan yang setara” antara penuntutan dan pembelaan;
- Hak untuk prosedur perlawanan;
- Hak untuk menerima informasi dakwaan yang cepat, mudah dipahami, dan terperinci; dan
- Hak atas waktu dan kesempatan yang memadai untuk persiapan pembelaan (lihat Bab 2).

Menurut Komite Pengacara untuk Hak Asasi Manusia, “Kriteria terpenting dalam menilai keadilan suatu pengadilan adalah pemenuhan prinsip persamaan pembelaan dan penuntutan.¹⁴¹ Kesempatan setara harus diikuti dalam proses pengadilan yang berarti bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara adil dengan cara yang menjamin posisi mereka sama secara prosedural selama proses pengadilan”.

Kesempatan setara “berarti kewajiban untuk memberikan kesempatan yang wajar kepada masing-masing pihak untuk mempresentasikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dibandingkan dengan lawannya”.¹⁴²

Mengidentifikasi semua situasi yang dapat melanggar prinsip ini tidak mungkin dilakukan. Sebagai contoh, termasuk mengecualikan terdakwa dan/atau pengacara dari sidang di mana jaksa hadir, atau mencegah waktu yang cukup untuk persiapan pembelaan. Prinsip ini mencakup hak pengacara pembela untuk mengakses dokumen sejauh yang diperlukan untuk menyangkal tuduhan dan mempersiapkan pembelaan klien Anda.

Hak atas pengadilan yang adil juga mencakup hak atas pemeriksaan publik. Pada prinsipnya, pemeriksaan harus terbuka untuk umum, tetapi ada keadaan di mana publik dapat dikecualikan dari proses pengadilan. Namun, keputusan yang dibuat dalam kasus pidana harus terbuka untuk umum.¹⁴³

KISAH SUKSES (BURUNDI)

*Dalam *Avocats sans frontières* (atas nama Gaëtan Bwampamye) v. Burundi, Komisi Afrika memutuskan bahwa penolakan hakim untuk menunda sidang demi memungkinkan hadirnya pengacara terdakwa, yang tidak hadir karena sakit, melanggar hak pembela. Komisi menganggap bahwa “seharusnya hakim menerima permintaan terdakwa, mengingat sifat hukuman yang tidak dapat diubah” (terdakwa dijatuhi hukuman mati di akhir pemeriksaan). “Komisi menemukan bahwa dengan menolak permintaan penundaan, Pengadilan Tinggi melanggar hak atas perlakuan yang sama, yang merupakan salah satu prinsip dasar pengadilan yang adil”.¹⁴⁴ Komisi menemukan bahwa Burundi melanggar Pasal 7(1)(c) Piagam Afrika dan meminta Burundi mengambil tindakan yang tepat untuk meninjau kembali kasus tersebut.*

Seberapa penting pengadilan yang independen dan tidak memihak?

Independensi dan ketidakberpihakan pengadilan sangat penting untuk pengadilan yang adil. Hakim tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam kasus tertentu dan juga tidak boleh memiliki prasangka tentang hasilnya. Mereka harus dapat membentuk pendapat mereka sendiri tentang kasus tersebut tanpa campur tangan, tekanan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari cabang pemerintahan mana pun atau sumber lainnya.¹⁴⁵ Tanpa hambatan tersebut, pengambil keputusan bebas memutuskan perkara yang dihadapinya berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum. Hak ini juga memastikan bahwa hakim dipilih terutama berdasarkan keahlian hukum mereka. Pengadilan harus independen dari eksekutif dan para pihak.¹⁴⁶

Menurut KUHAP, bagian-bagian khusus dari hak atas pengadilan yang tidak memihak adalah:

- Ketua hakim, anggota hakim, jaksa, dan juru tulis harus mengundurkan diri dari sidang jika terdakwa atau pengacara memiliki hubungan keluarga (Pasal 157)
- Larangan hakim untuk bertindak di pengadilan atau membuat pernyataan tentang keyakinannya tentang bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa (Pasal 158)
- Larangan hakim untuk menangani perkara yang langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 220)

HAK ATAS PERSIDANGAN CEPAT

Setiap terdakwa berhak agar kasusnya disidangkan dalam waktu yang wajar.¹⁴⁷ Dalam perkara pidana, masa pertimbangan dimulai sejak adanya tuduhan terhadap didakwa. Undang-undang Indonesia tidak menetapkan batas waktu yang ketat untuk pengadilan, tetapi ketentuan khusus undang-undang memberikan hak untuk investigasi, penuntutan, dan pengadilan yang cepat, yang menyarankan bahwa pengadilan harus diadakan sesegera mungkin setelah penangkapan atau penahanan. Yang dimaksud dengan “penundaan yang tidak semestinya” tergantung pada keadaan khusus dari kasus tersebut, yaitu kerumitannya, perilaku para pihak, apakah terdakwa ditahan, dll.¹⁴⁸

Meskipun penundaan penuntutan dapat berakibat pada hak klien untuk dibebaskan dari tahanan atau untuk menuntut ganti rugi, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur penghentian suatu kasus karena penundaan yang berlebihan.

HAK UNTUK MENGHORMATI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Semua terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah di bawah hukum internasional.¹⁴⁹ Menurut pasal 14(2) ICCPR “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum. Demikian juga, menurut hukum Indonesia, Pasal 8(1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa “Barang siapa yang diduga ditangkap, dipenjarakan, dituntut, atau diadili, harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan dia bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap”. Pasal 66 KUHAP juga menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian”. Sebagai aturan umum, menurut KUHAP, beban pembuktian dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Meskipun undang-undang ini tidak menentukan standar pembuktian yang diperlukan, secara umum diterima bahwa kesalahan harus dibuktikan “di luar vonis penggugat pada fakta atau di luar keraguan yang masuk akal, standar pembuktian mana pun yang memberikan perlindungan terbesar terhadap praduga tak bersalah di bawah hukum nasional”.¹⁵⁰

Dalam beberapa kasus, ada beban pembuktian terbalik. Inilah yang terjadi, misalnya, pada terdakwa terjerat Pasal 98 Undang-Undang

Narkotika, yang tugasnya membuktikan bahwa harta tertentu bukan hasil kejahatan narkoba. Undang-Undang Narkotika juga mensyaratkan bahwa ada oknum yang dinyatakan bersalah melakukan perdagangan narkoba sambil membawa narkoba dalam jumlah tertentu. Dalam 3 CLJ 113¹⁵¹ tahun 1993, hakim memutuskan bahwa seseorang yang dituduh membawa tas berisi narkotika atau sejenisnya harus membuktikan bahwa tas tersebut bukan miliknya.

Sementara seluruh beban pembuktian berada di pihak kejaksaan, praduga tak bersalah umumnya tidak menghalangi undang-undang atau aturan yang memindahkan beban pembuktian pada klien Anda untuk mengajukan pembelaan dalam kasus tertentu.

Para hakim dan pihak berwenang memiliki kewajiban untuk mempertahankan praduga tak bersalah dengan “menahan diri untuk tidak berprasangka terhadap hasil persidangan”.¹⁵² Untuk menjaga asas praduga tak bersalah, Anda harus memerhatikan bagaimana penampilan klien Anda selama persidangan. Misalnya, Anda harus siap untuk mengajukan keberatan jika pengadilan mengharuskan klien Anda mengenakan borgol, belenggu, atau seragam penjara di ruang sidang tanpa alasan yang kuat.

HAK UNTUK HADIR DI PERSIDANGAN DAN MEMILIKI AKSES KE JURU BAHASA ATAU PENERJEMAH

Untuk melakukan pembelaan di kasus hukuman mati dengan benar, Anda memerlukan kontak langsung dengan klien Anda di pengadilan terbuka untuk menyampaikan antara lain tentang bukti dan kesaksian saksi. Oleh karena itu, klien Anda harus hadir di persidangan untuk berpartisipasi dalam pembelaannya.¹⁵³ Agar partisipasi klien Anda bermakna dalam pembelaan, mereka perlu memahami apa yang terjadi selama persidangan. Menurut hukum internasional, setiap orang berhak “mendapatkan bantuan juru bahasa secara gratis jika dia tidak mengerti atau tidak berbicara bahasa yang digunakan di pengadilan”.¹⁵⁴ Hak atas seorang juru bahasa yang berkualitas dan kompeten juga dijamin oleh KUHAP selama investigasi dan proses persidangan.¹⁵⁵

Namun, kurangnya juru bahasa atau penerjemah yang tepat terungkap untuk kasus-kasus yang melibatkan penutur non-Indonesia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia.¹⁵⁶ Pada tahun 2002, warga negara Thailand **Nonthanam M. Saicon** dijatuhi hukuman

mati karena penyelundupan narkoba. Dalam peninjauan kembali di tahun 2016, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi hukumannya menjadi penjara seumur hidup karena Pengadilan Negeri Tangerang tidak mengizinkan juru bahasa Thailand selama persidangan.

Anda harus memastikan bahwa juru bahasa yang disediakan oleh pengadilan memenuhi syarat, berpengalaman, dan anda dapat berkeberatan jika Anda menemukan bahwa juru bahasa tidak dapat memberikan terjemahan yang akurat. Secara umum, hak atas interpretasi juga mencakup penerjemahan semua dokumen yang relevan.¹⁵⁷ Jika hak atas bantuan juru bahasa diberikan, biasanya diberikan secara gratis dan tidak dapat dibatasi dengan mensyaratkan pembayaran dari klien Anda setelah divonis bersalah.

HAK UNTUK BERTEMU DAN MENDENGARKAN SAKSI

Setiap orang berhak mendengarkan para saksi yang memberatkannya. Hak ini juga memungkinkan terdakwa untuk mendapatkan kehadiran para saksi dari pihaknya.¹⁵⁸ Menurut KUHAP, tersangka atau terdakwa berhak mencari dan memanggil saksi dan/atau orang yang memiliki pengetahuan khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkannya (Pasal 65). Mereka juga harus dapat memeriksa para saksi yang dipanggil atau yang pembuktiannya diandalkan pengadilan (Pasal 164, 165).

Beberapa hak lain berasal dari prinsip-prinsip dasar ini. Pertama, para pihak harus diperlakukan setara dalam penyampaian bukti dalam interogasi saksi (lihat bagian tentang saksi di bawah). Kedua, kejaksaan harus menginformasikan Anda nama-nama saksi yang akan dipanggil di persidangan dalam jangka waktu yang wajar sebelum persidangan, sehingga Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan klien Anda. Terakhir, klien Anda juga memiliki hak untuk hadir selama kesaksian, yang hanya dapat dibatasi dalam keadaan luar biasa, seperti ketika saksi memiliki ketakutan yang beralasan akan pembalasan oleh terdakwa. Dalam pasal 173 KUHAP, hakim dapat mendengarkan kesaksian tentang “hal-hal tertentu” tanpa kehadiran terdakwa, tetapi terdakwa akan diberitahu tentang segala sesuatu yang terjadi tanpa kehadirannya. Anda harus keberatan dengan proses ini karena menolak pembelaan penuh terdakwa dan penggunaan pemeriksaan silang karena dia tidak bisa membantu pengacaranya dalam pembelaan itu.

Untuk menghindari pelanggaran hak-hak ini, Anda harus menginstruksikan pengadilan untuk meninjau dengan hati-hati setiap klaim potensi pembalasan. Alih-alih mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang, langkah-langkah yang tidak terlalu drastis dapat dilakukan seperti menempatkan sekat di antara saksi dan terdakwa sehingga mereka tidak dapat melihat satu sama lain atau membiarkan terdakwa melihat proses kesaksian dari ruangan lain. Terdakwa atau rekan tergugat dapat dikeluarkan dari ruang sidang hanya jika ada ancaman pembalasan. Anda harus keberatan jika saksi ditanyai saat Anda tidak ada.

Hak-hak ini dirancang untuk melindungi terdakwa dari paksaan yang tidak patut oleh pihak berwenang, termasuk paksaan langsung atau tidak langsung, fisik atau mental, sebelum atau selama persidangan—apa pun yang dapat digunakan untuk memaksa klien Anda bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah. Secara khusus, hak untuk tidak memberatkan diri mensyaratkan “bahwa kejaksaan dalam perkara pidana berusaha membuktikan perkaranya terhadap terdakwa tanpa menggunakan paksaan atau bukti yang diperoleh dengan paksaan yang bertentangan dengan kehendak terdakwa. Dalam pengertian ini, hak terkait dengan praduga tak bersalah”.¹⁵⁹

HAK UNTUK MENGETAHUI DASAR-DASAR KEPUTUSAN PENGADILAN: HAK UNTUK MENDAPATKAN PENILAIAN YANG BERALASAN

Anda harus membela hak klien Anda dengan kuat untuk meminta akses ke keputusan tertulis pengadilan yang beralasan. Hak ini termasuk dalam hak atas pengadilan yang adil dan merupakan dasar dari hak klien Anda untuk mengajukan banding. Jika pengadilan tidak secara otomatis membuat keputusan tertulis, Anda harus meminta pengadilan untuk menunjukkan dokumen tersebut segera setelah keputusan dibuat dan mengirimkannya kepada Anda sebagai pengacara.

Demikian juga, menurut Pasal 74(5) Statuta Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa keputusan Kamar Peradilan “harus tertulis dan memuat penjelasan yang lengkap dan masuk akal tentang bukti dan kesimpulan dari Kamar Peradilan”. Meskipun pengadilan tidak diharuskan untuk memberikan penjelasan rinci tentang semua aspek keputusan, pengadilan harus secara khusus menangani masalah yang relevan dengan hasil kasus tersebut.¹⁶⁰ Kamar Pidana Pengadilan Kasasi Perancis menyatakan bahwa

“semua keputusan atau penilaian harus memuat alasan keputusan dan menangani pokok-pokok pengajuan para pihak. Alasan yang tidak cukup atau kontradiktif sama saja dengan ketidakhadiran mereka.”¹⁶¹ Oleh karena itu, Anda harus memeriksa apakah Pengadilan telah memeriksa masalah hukum yang diangkat dalam keputusan tentang posisi para pihak dan menanggapinya secara memuaskan dalam keputusannya. Di Kamerun, yurisprudensi telah menunjukkan bahwa kegagalan untuk memutuskan pembelaan berarti kurangnya pembenaran dan keputusan semacam itu harus dibatalkan.¹⁶² Keputusan itu harus memuat alasan-alasan yang sungguh-sungguh, bukan bila putusan itu hanya menyatakan bahwa “telah jelas dari keterangan lisan dan surat-surat yang disampaikan kepada pengadilan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya”¹⁶³ atau bahwa “fakta-fakta kasusnya sudah cukup terbukti”.¹⁶⁴ Dalam hal ini, Anda harus meminta pembatalan keputusan karena alasan yang tidak cukup.

MENYUSUN STRATEGI PEMBELAAN

Anda harus mengembangkan strategi persidangan Anda untuk mewakili klien Anda secara efektif di pengadilan. Pertama, melibatkan pengembangan teori kasus yang memberikan bentuk umum pembelaan Anda. Buku Manual ini mencoba memberikan aturan umum dan tips untuk mengembangkan strategi pembelaan. Beberapa aturan ini, seperti pengembangan teori kasus, bersifat universal. Selain itu, strategi pengujian dipengaruhi oleh aturan lokal, budaya, dan penilaian Anda tentang bagaimana pengambil keputusan akan menanggapi taktik yang Anda gunakan.

MENYUSUN TEORI KASUS

Persidangan seringkali merupakan kontes antara dua versi tentang apa yang terjadi: versi penuntut dan versi pembela. Sebuah teori kasus diperlukan untuk memastikan bahwa kasus yang diajukan oleh pihak pembela konsisten dan dapat dipercaya. Teori kasus juga dapat membantu Anda menemukan informasi untuk mempersiapkan pembelaan Anda. Misalnya, teori Anda bisa jadi klien Anda membunuh korban untuk membela diri, atau bahwa itu adalah kasus kesalahan identitas dan klien Anda tidak bersalah atas kejahatan apa pun. Apa pun teori yang Anda pilih, Anda harus menyoroti bukti yang

konsisten dengan teori Anda dan memberikan penjelasan untuk bukti yang tampaknya berlawanan dengan teori Anda. Oleh karena itu, teori yang Anda kembangkan akan memandu Anda dalam pemilihan bukti yang akan dihadirkan, termasuk pemilihan saksi dan barang bukti. Teori kasus yang dikembangkan dengan baik akan membawa Anda melalui semua tahapan persidangan, pemeriksaan saksi, dan argumen pembuka dan penutup.

Komprehensif

Teori kasus yang baik bersifat komprehensif, yaitu harus mencakup semua aspek kasus. Teori Anda harus menyatukan semua fakta kasus menjadi satu kesatuan narasi. Teori kasus lebih dari sekedar pembelaan hukum. Teori kasus yang baik harus dapat dipahami oleh orang awam karena itu digunakan untuk menyajikan narasi yang menjelaskan setiap bukti yang disajikan dalam kasus tersebut. Anda harus menganalisis semua fakta dan argumen hukum yang disajikan dan memilih teori kasus yang paling sesuai dengan setiap elemen.

Konsisten

Teori kasus Anda harus konsisten untuk meyakinkan hakim tentang hal tersebut. Jika memungkinkan, selama tahapan investigasi, coba kembangkan teori kasus yang dapat Anda andalkan di persidangan. Sekalipun komposisi sidangnya tidak sama, isi berkas investigasi akan mencerminkan strategi dan teori kasus Anda pada tahap ini. Anda dapat kehilangan kredibilitas Anda di pengadilan jika Anda mengubah teori kasus Anda selama persidangan dan mengambil posisi yang bertentangan dengan kasus yang diajukan selama tahapan investigasi. Dengan demikian, teori Anda selama tahapan investigasi menetapkan tahapan untuk kasus yang akan diadili di persidangan dan menetapkan tahapan untuk menghadirkan bukti yang meringankan yang memengaruhi putusan. Karena itu, Anda harus berhati-hati untuk mengartikulasikan kasus yang konsisten selama persidangan berlangsung.

Beberapa pengacara mungkin tergoda untuk membantah setiap teori yang disampaikan dan menantang setiap bukti, terlepas dari konsekuensinya, bahkan jika teori tersebut saling bertentangan. Ini adalah kesalahan yang harus Anda hindari. Jika Anda menawarkan beberapa teori yang berbeda, pengadilan tidak akan tahu teori kasus mana yang harus dipercaya. Alih-alih, fokus pada satu teori naratif

tunggal dari kasus itu dan sesuaikan presentasi bukti konsisten Anda dengan teori itu.

Konstan

Hakim mulai membentuk opini atas setiap kasus sejak dini. Oleh karena itu, Anda harus siap menjelaskan teori kasus Anda secara terus menerus, di setiap tahapan persidangan, termasuk praperadilan, pernyataan pembukaan, penyajian bukti, dan argumen penutup.

Anda harus memastikan bahwa teori kasus Anda mencakup semua elemen yang diperlukan untuk menentukan kesalahan dan hukuman dari awal. Misalnya, Anda harus menunjukkan bukti kesehatan mental terdakwa di awal persidangan jika masalah kesehatan mental adalah bagian dari teori kasus Anda daripada menunggu sampai argumen penutup dan Anda menyebutkan faktor-faktor yang meringankan tersebut.

Ringkas

Teori kasus biasanya dapat dinyatakan secara ringkas, bahkan dalam kasus yang rumit, seringkali dalam satu atau dua kalimat. Pernyataan tema singkat dan sederhana Anda dapat diulang selama persidangan, argumen, pemeriksaan saksi, penyajian bukti, dan argumen penutup. Mengulang temanya yang sederhana akan membantu hakim mengingat teori kasus Anda lebih baik.

SAKSI DI PERSIDANGAN

Apa nilai Bukti Kesaksian?

Kesaksian seorang saksi (termasuk kesaksian terdakwa) tidak cukup untuk membuktikan kesalahan. Hal itu harus didukung oleh setidaknya satu bukti hukum lainnya (Pasal 185(2), 185(3), dan 189(4)). Kesaksian dari saksi yang tidak di bawah sumpah tidak dapat memenuhi persyaratan setidaknya dua bukti yang ada untuk mendukung vonis. Sebaliknya, itu bisa menjadi “bukti tambahan” jika didukung oleh kesaksian dari saksi lain yang di bawah sumpah¹⁶⁵.

Hakim mempertimbangkan faktor-faktor berikut ketika menilai kebenaran kesaksian para saksi¹⁶⁶:

- Konsistensi antara kesaksian para saksi;
- Konsistensi antara kesaksian para saksi dengan bukti-bukti lain

- seperti dokumen atau indikasi;
- Kemungkinan alasan kesaksian seorang saksi (karena suatu motivasi atau bias);
- Cara hidup dan moralitas saksi, dan segala hal yang pada umumnya dapat memengaruhi dipercaya atau tidaknya kesaksian tersebut.

Ingatlah faktor-faktor ini saat memutuskan saksi mana yang akan dipanggil dan pertanyaan apa yang akan diajukan ke mereka.

Saksi mana yang harus saya panggil

Jumlah dan jenis saksi yang Anda panggil akan beragam, tergantung pada dakwaan klien Anda, seberapa kuat kasusnya, dan sumber daya yang tersedia bagi Anda sebagai pengacara. Dalam kasus yang jarang terjadi, klien Anda mungkin paling baik dilayani dengan tidak memanggil saksi, dan sebaliknya, berfokus pada pembelaan klien dengan menunjukkan bahwa pihak penuntut tidak memenuhi beban pembuktiannya untuk setiap unsur kejahatan yang dituduhkan oleh klien Anda. Namun, dalam banyak kasus, Anda harus memanggil saksi. Keputusan tentang jenis dan jumlah saksi yang akan dipanggil harus dibuat dengan klien Anda.

Saksi faktas

Saksi fakta seringkali kritis terhadap keberhasilan strategi pembelaan dan dibahas di Bab 2. Saksi yang bersama klien Anda pada saat kejahatan atau di tempat kejadian perkara dapat memberikan informasi penting kepada pengadilan, seperti alibi dari klien Anda (dan karenanya, ketidakbersalahan mereka), atau apakah mereka melihat terdakwa, atau menunjukkan orang lain yang melakukan kejahatan tersebut, atau bahwa klien Anda bertindak untuk membela diri. Saksi yang bersama klien Anda selama penangkapan seringkali dapat memberikan informasi berharga tentang tindakan mereka dan tingkah laku polisi.

Saksi karakter

Anda dapat memanggil saksi untuk memberi informasi tentang karakter klien Anda. Di masyarakat pedesaan, kepala desa bisa menjadi saksi karakter yang sangat meyakinkan. Kolega, pemuka agama, profesor universitas, dan guru juga dapat memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang karakter baik klien Anda.

Saksi ahli

terdakwa berhak “mencari dan memanggil” saksi ahli (Pasal 65). Pengadilan juga dapat memanggil saksi ahli ketika “diperlukan untuk menentukan sifat masalah yang timbul di persidangan.” Jika Anda memiliki sumber daya atau pengadilan akan membayar biaya ini, penting untuk mempertimbangkan memanggil saksi berkualifikasi khusus untuk memberikan pendapat ahli atau kedua, misalnya untuk mempertanyakan keandalan metode investigasi yang digunakan dan untuk menganalisis bukti forensik kejahatan, laporan postmortem yang menunjukkan penyebab kematian, parade identifikasi, laporan balistik dan bukti DNA dan sidik jari (lihat Bab 2 dan 3). Pasal 28(1) KUHP menyatakan bahwa kesaksian ahli adalah informasi yang diberikan oleh seseorang berpengetahuan khusus tentang hal-hal yang menjadi haknya untuk melakukan pemeriksaan dalam suatu perkara pidana. Jika bukti ini penting untuk pembelaan klien Anda, klien Anda berhak untuk didengar di pengadilan.¹⁶⁷ Sebelum memanggil saksi ahli, periksa kualifikasi dan pengalaman mereka serta kesaksian mereka sebelumnya di pengadilan. Harus ada pemahaman yang jelas tentang apa itu kesaksian ahli dan pengacara harus mendidik diri mereka sendiri tentang hal itu, sehingga mereka mengerti pertanyaan apa yang harus diajukan dan apa arti kesaksian itu.

Haruskah klien saya bersaksi?

Hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengakui hak tersangka atau terdakwa untuk diam, namun penting untuk diingat bahwa tidak ada aturan yang memaksa tersangka atau terdakwa untuk berbicara. Sebaliknya, menurut Pasal 175, hakim dapat mengarahkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan apa pun jika dia menolak untuk menjawab. Kalaupun hakim mengetahui bahwa terdakwa ingin diam, hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada terdakwa sesuai pasal 164, 165, KUHP. Anda harus menolak saran ini karena melanggar Pasal 153, yang membuat tergugat menjawab tanpa sadar. Anda juga harus menjelaskan hal ini kepada klien Anda dan membantunya mengimplementasikan keputusan untuk tetap diam.

Salah satu keputusan paling mendasar dalam pembelaan kasus hukuman mati adalah apakah klien Anda akan bersaksi. Mengizinkan yang tertuduh untuk tetap tidak bersalah dan berbicara di sisinya dapat menjadi strategi pembelaan yang efektif. Sebaliknya, jika klien Anda tidak dapat memberikan kesaksian secara meyakinkan atau dia tidak dapat menahan pemeriksaan silang yang kuat,

kepentingan klien Anda paling baik dilayani dengan menjauhkannya dari kursi saksi. Keputusan untuk bersaksi atau tidak harus diserahkan kepada klien Anda; namun, Anda harus membantu klien Anda dengan menasihati bagaimana kesaksian mereka dapat membantu atau merusak pembelaan mereka secara keseluruhan dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi strategi dan topik yang Anda kembangkan.¹⁶⁸

Jika seorang saksi menolak untuk bekerja sama, apa yang harus saya lakukan?

Ketua hakim wajib mendengarkan pernyataan yang diminta oleh saksi dan/atau jaksa atau terdakwa atau pengacaranya, yang ditunjukkan dalam pernyataan tuntutan (Pasal 160(1)(c) KUHP). Jika Anda mengidentifikasi seorang saksi yang dapat membantu kasus klien Anda, tetapi mereka menolak untuk bersaksi, Anda harus meminta pengadilan untuk memaksa mereka berpartisipasi dalam proses persidangan. Pengadilan dapat mengeluarkan somasi untuk memaksa kehadiran saksi. Pastikan Anda memahami proses di mana seorang saksi dipaksa untuk menghadiri proses persidangan. Namun, Anda harus menyadari bahwa Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa hak untuk memaksa seorang saksi untuk hadir, setidaknya berdasarkan pasal 14(3)(e), itu terbatas pada situasi di mana kegagalan untuk melakukannya akan melanggar prinsip kesetaraan kesempatan.¹⁶⁹

Setelah memilih saksi, apa yang harus saya lakukan?

Setelah Anda memilih saksi mana yang akan dipanggil, Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka siap bersaksi dan hadir di pengadilan. Pada tingkat paling dasar, ini berarti menasihati mereka tentang pakaian dan perilaku ruang sidang yang pantas. Anda juga harus memastikan bahwa saksi Anda mengetahui kapan dan di mana persidangan akan berlangsung dan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa mereka menghadiri persidangan. Di komunitas pedesaan dengan akses jalan yang buruk, saksi mungkin memerlukan waktu satu hari atau lebih untuk tiba di pengadilan dan memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu. Transportasi seringkali menjadi masalah. Jika seorang saksi tidak dapat hadir dalam suatu persidangan yang diperlukan dan diharapkan kehadirannya, penting untuk segera menginformasikan pengadilan dan meminta agar persidangan ditunda. Jika pengadilan menolak permohonan Anda, pastikan permohonan Anda dicatat dalam catatan sidang karena ini mungkin berguna bagi Anda dalam tingkat banding.

Saksi juga harus siap secara materi dan memahami apa yang diharapkan di persidangan. Beberapa yurisdiksi sangat membatasi akses pengacara ke saksi sebelum persidangan untuk mencegah ancaman dari segala kemungkinan terhadap saksi. Saat menyiapkan saksi, Anda bertanggung jawab untuk membantu saksi memberikan versi peristiwanya sendiri, kesaksiannya sendiri dan bukan kesaksian yang Anda atau klien Anda inginkan.

Bagaimana saya harus memeriksa saksi?

Sistem hukum perdata bersifat inquisitorial dan hakim biasanya mendengarkan saksi, bukan pengacara. Namun, efek dari sistem perlawanan pengadilan *common law* telah menyebabkan banyak yurisdiksi hukum perdata mengadopsi sistem campuran, di mana tahap persidangan menjadi lebih berlawanan, memberikan lebih banyak kebebasan kepada pengacara pembela untuk memeriksa silang saksi secara tradisional melalui perantara pengadilan.

Ada dua jenis pemeriksaan dalam sistem *common law*: pemeriksaan langsung dan pemeriksaan silang. Dengan transposisi, dalam yurisdiksi dengan tradisi hukum perdata, perbedaan dibuat antara pemeriksaan saksi yang meringankan dan pemeriksaan saksi memberatkan. Anda tidak akan mengajukan pertanyaan dengan cara yang sama, tergantung pada apakah saksi adalah memberatkan atau meringankan. Pertanyaan yang Anda ajukan kepada saksi harus memperkuat teori kasus Anda.

Memeriksa saksi yang meringankan

Mengajukan pertanyaan pada saksi yang meringankan adalah kesempatan bagi Anda untuk menyajikan kasus klien Anda. Ini akan membantu memajukan strategi pertahanan Anda dan mengembangkan teori kasus Anda. Pernyataan saksi dapat menjadi dasar bukti yang ingin Anda berikan untuk mendukung pembelaan klien Anda. Tanyakan kepada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut tentang setiap saksi yang Anda pertimbangkan:

- Apa yang ingin saya buktikan atau dalam dengan kesaksian ini?
- Bagaimana kesaksian ini mendukung teori yang saya kembangkan?
- Bisakah kesaksian ini melemahkan bukti yang memberatkan?
- Dapatkah kesaksian ini memperkuat atau melemahkan kredibilitas saksi lainnya?
- Bisakah saya menggunakan saksi ini untuk menyajikan bukti yang ingin saya tunjukkan?

- Apakah saksi tunduk pada pemeriksaan silang yang berbahaya karena pernyataan sebelumnya yang tidak konsisten, riwayat berbohong, karakter, atau reputasi mereka? (Lihat KUHP, 185(6))

Hindari godaan untuk mencoba membuktikan terlalu banyak dengan satu saksi. Jika Anda terlalu mengandalkan satu saksi dan hakim atau juri tidak memercayai atau menyukai saksi itu, teori kasus Anda akan kurang meyakinkan dan strategi Anda akan gagal.

Tujuan lain pemeriksaan saksi yang meringankan adalah untuk meningkatkan kredibilitas mereka. Jika perlu, Anda harus bertanya kepada saksi Anda dan mengizinkan mereka bersaksi tentang alasan mereka bersaksi, basis pengetahuan mereka, pengamatan mereka terhadap kasus yang mereka lihat, dan ketidakberpihakan atau minat mereka pada hasil kasus klien Anda. Penting bagi saksi ahli untuk membantu saksi mengembangkan keahliannya dalam bidang di mana mereka bersaksi.

Memeriksa saksi yang memberatkan

Pemeriksaan saksi yang memberatkan memberi Anda kesempatan untuk mempertanyakan bukti mereka. Agar dipersiapkan dengan baik, Anda perlu menilai apa yang Anda harapkan dari saksi yang memberatkan dan apakah Anda harus mempertanyakan informasi tersebut.

Selama persidangan di Indonesia, pertanyaan yang mengarahkan tidak diizinkan. Akibatnya, Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan tertutup atau menyajikan fakta apa pun untuk memeriksa saksi lawan. Anda tidak boleh mengajukan pertanyaan jika Anda tidak tahu jawabannya, kecuali bahwa jawabannya mungkin tidak akan menurunkan pembelaan Anda. Pada pemeriksaan silang, ajukan pertanyaan-pertanyaan penuntun sesempit mungkin untuk memperoleh hanya kesaksian yang mendukung teori Anda tentang kasus tersebut atau meringankan teori pemerintah.

Menanyakan diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut akan membantu Anda mempersiapkan pemeriksaan silang yang efektif:

- Apakah saksi memiliki bias atau motif untuk bersaksi melawan klien Anda dan untuk penuntutan?
- Apakah ada bagian kesaksian seorang saksi yang bertentangan dengan bagian kesaksian yang lain?

- Apakah kesaksian saksi bertentangan dengan kesaksian mereka sebelumnya tentang topik tersebut?
- Apakah Anda melihat ketidakkonsistenan dalam kesaksian saksi dan saksi sebelumnya?
- Apakah saksi dalam posisi untuk mengamati kejadian yang mereka saksikan?
- Bisakah saksi membantu Anda menetapkan fakta-fakta yang merusak aspek penuntutan?
- Bisakah saksi membantu Anda mengkonfirmasi fakta-fakta yang mendukung teori dan strategi Anda?
- Bisakah Anda meminimalkan atau mendiskreditkan munculnya kesaksian yang merusak selama pemeriksaan saksi oleh jaksa?
- Bisakah Anda mendapatkan saksi mencabut atau melemahkan kesaksian mereka?
- Bisakah Anda membuat saksi mengakui bahwa mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan?
- Apakah ada fakta-fakta lain yang bisa dihadirkan untuk mengurangi dampak pemeriksaan saksi langsung?
- Jika seorang saksi melebihi-lebihkan pengetahuannya tentang suatu hal, dapatkan Anda membuatnya menarik kembali atau mundur dari kesaksiannya?
- Apakah saksi pernah dituduh berbohong di bawah sumpah?
- Apakah saksi pernah dihukum karena kejahatan? (Anda harus memeriksa catatan kriminal semua saksi dan meminta akses kepada mereka).
- Apakah saksi berusaha menghadirkan bukti di luar bidang keahliannya?
- Apakah saksi adalah seorang ahli yang keterampilan, pelatihan, pengetahuan, atau pengalamannya dapat dipertanyakan?
- Apakah independensi saksi dapat dipertanyakan?
- Apakah saksi memenuhi persyaratan yurisdiksi Anda untuk menjadi saksi ahli?

Anda juga harus menyiapkan dokumen dan bukti apa pun yang ingin Anda gunakan dalam pemeriksaan saksi yang memberatkan.

BUKTI

Beban pembuktian ada pada kejaksaan untuk menyangkal praduga tak bersalah dan membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan dengan tujuan untuk meyakinkan pengadilan. Jadi, klien Anda pada dasarnya bisa tetap diam karena pengacara tidak harus

membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, biasanya penting untuk terdakwa memberikan bukti yang bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh penuntut.

Bukti apa yang harus dihadirkan dan bagaimana cara menghadirkannya?

Dalam hukum pidana, semua jenis bukti pada prinsipnya dapat diterima.¹⁷⁰ Berdasarkan KUHP Indonesia, hakim tidak dapat menghukum terdakwa kecuali mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Keyakinan yang kuat ini harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua buah bukti yang sah (Pasal 183). Menurut Pasal 184 KUHP, ada jenis-jenis bukti sebagai berikut:

- Pernyataan saksi
- Testimoni ahli
- Surat/dokumen
- Indikasi (petunjuk)
- Pernyataan yang didakwa/terdakwa

Hakim menilai nilai pembuktian dari bukti-bukti yang disajikan kepada mereka sesuai dengan keyakinan pribadi mereka, i.e., yaitu hakim memiliki keleluasaan untuk menilai bobot setiap bukti.¹⁷¹ Ini berarti bahwa tidak ada bukti yang tidak terbantahkan atau mutlak. Namun, ada aturan yang mengatur penerimaan bukti. Semua bukti harus sesuai dengan prinsip berlawanan, artinya harus diajukan kepada para pihak untuk didiskusikan, dan bukti tidak dapat diterima jika itu tidak dilakukan. Di beberapa yurisdiksi, bahkan jika bukti diperoleh secara ilegal atau tidak sah, bukti itu masih dapat diterima¹⁷² (namun, orang yang memberikan bukti masih dapat dituntut).

Anda perlu menentukan bukti apa yang ingin Anda sajikan saat mempersiapkan persidangan untuk mendukung kasus Anda dan memastikannya dapat diterima. Pertimbangkan apakah ada bukti fisik yang dapat membebaskan atau mendukung faktor yang meringankan klien Anda, meskipun kekhususan setiap kasus akan menentukan jenis bukti yang harus Anda tunjukkan. Laporan yang menguntungkan dari ahli forensik, seperti bukti balistik, DNA, atau sidik jari, harus diberikan ke pengadilan. Demikian juga, laporan dari ahli kesehatan mental yang menggambarkan kondisi mental klien Anda harus diserahkan ke Pengadilan jika Anda memilikinya.

Bagaimana saya bisa menolak presentasi suatu bukti?

Meskipun mencantumkan semua jenis bukti yang tidak dapat diterima untuk aturan pengecualian tersebut tidak mungkin dilakukan, penting untuk Anda mengetahui beberapa prinsip dan contoh umum. Aturan-aturan ini tidak lengkap dan tergantung pada bukti mana yang dihadirkan, Anda harus berkonsultasi dengan semua undang-undang dan arahan yang relevan.

Bukti Fisik

Bukti fisik dapat memiliki efek meyakinkan yang luar biasa pada hakim. Anda harus menolak penghancuran atau kehilangan bukti fisik sebelum pembela memeriksa bukti tersebut, meminta bukti ditinjau oleh ahli pembela yang tepat, atau menutup persidangan, sesuai keadaannya (misalnya, kemungkinan penghancuran narkoba sebelum pembela memiliki kesempatan untuk mengujinya).

Semua bukti fisik harus diautentikasi oleh saksi atau rantai kepemilikan yang tidak terputus dari dikumpulkannya bukti tersebut sampai disajikan di pengadilan. Anda harus keberatan jika bukti tidak diautentikasi dengan salah satu dari dua cara ini.

Menurut KUHP Indonesia, bukti yang diperoleh secara ilegal atau melawan hukum belum tentu dapat diterima. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah buktinya dapat diandalkan? Apakah bukti memengaruhi hak klien Anda atas pengadilan yang adil?

Bukti Dokumenter

Anda harus menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah melalui dokumen, bukan saksi langsung.

Indikasi

Pasal 188 menentukan bahwa indikasi hanya dapat didasarkan pada: (a) kesaksian seorang saksi atau terdakwa; dan (b) dokumen. Dengan demikian, sebaiknya hindari indikasi dari sumber lain, seperti bukti fisik selain dokumen.

Pernyataan Saksi

Anda harus dapat menggugat kesaksian ketika saksi berspekulasi atau menebak, atau tidak memenuhi syarat sebagai saksi ahli dan mencoba bersaksi tentang pendapat atau kesimpulannya sendiri. Pada dasarnya, para saksi harus bersaksi tentang apa yang

dilihat atau didengarnya. Oleh karena itu, bukti yang hanya desas-desus belaka umumnya tidak dapat diterima.¹⁷³ Pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa kesaksian saksi tidak boleh mencakup informasi yang diperoleh dari pihak lain atau *testimonium de auditu* (bukti kabar angin). Ada satu pengecualian untuk aturan tentang bukti kabar angin: jika saksi memberikan kesaksian selama investigasi dan meninggal dunia atau tidak dapat hadir di gedung pengadilan karena alasan lain yang sah, kesaksiannya yang diberikan selama investigasi harus dibacakan di pengadilan; dalam hal kesaksian penyidik diberikan di bawah sumpah, maka kesaksian itu dianggap sama dengan kesaksian yang diberikan di bawah sumpah di sidang pengadilan. Di sisi lain, bukti yang “diketahui secara publik” tentang keadaan yang tidak diketahui secara pribadi oleh saksi, tetapi hanya didengarnya, tidak dapat diterima.

Pada prinsipnya, hanya pernyataan yang diberikan selama persidangan yang dapat digunakan sebagai bukti. Alasan di balik aturan itu adalah bahwa, demi mencapai pengadilan yang adil, “terdakwa harus diberi kesempatan yang memadai dan layak untuk menantang dan menanyai saksi yang memberatkannya, baik selama saksi memberikan kesaksiannya atau pada tahapan-tahapan selanjutnya dari proses persidangan (...).”¹⁷⁴ Meskipun tampak jelas, maksud dari aturan ini bisa jadi lebih sulit diterapkan dalam praktiknya. Misalnya Jaksa secara rutin memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi di tempat kejadian perkara kepada perwakilan lembaga penegak hukum.

Jika saksi-saksi ini tidak hadir di persidangan dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk menanyai mereka secara berlawanan, Anda harus menyatakan bahwa pernyataan mereka sebelumnya tidak benar dan tidak boleh dipertimbangkan oleh pengadilan.¹⁷⁵ Waspadalah saat mereka mencoba untuk menggagalkan hak klien Anda untuk memeriksa saksi lawan dan ingatkan pengadilan tentang prinsip berlawanan setiap kali pengadilan mengakui kesaksian saksi sebagai bukti tanpa memberikan kesempatan yang tepat dan pantas kepada terdakwa untuk menantang bukti yang memberatkan.

MENYIAPKAN PERNYATAAN PEMBUKA DAN PENUTUP

Pernyataan pembuka dan penutup adalah peluang penting untuk pembelaan. Presentasi Anda adalah kesempatan pertama Anda untuk menunjukkan teori kasus Anda secara menyeluruh kepada

hakim. Selain itu, argumen penutup Anda adalah kesempatan terakhir Anda untuk menjelaskan bukti-bukti dan meyakinkan hakim bahwa klien Anda tidak bersalah dan/atau faktor yang meringankan dalam kasus tersebut. Itulah sebabnya Anda harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan dan melatih pendahuluan dan kesimpulan Anda. Ini akan membantu Anda menjadi masuk akal dan meyakinkan.

Pernyataan pembuka

Argumen pembuka adalah kesempatan penting untuk menyampaikan sudut pandang Anda. Oleh karena itu, disarankan untuk mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan untuk membuat pernyataan pembuka. Misalnya, Anda dapat mengatakan: “Dengan hormat, saya meminta waktu untuk mengatakan beberapa kata sebelum pengadilan mulai mendengarkan bukti, karena saya yakin hal ini akan membantu pengadilan memahami apa yang dipertaruhkan di persidangan ini”.

Pendahuluan Anda harus faktual. Anda harus memberi tahu hakim atau jaksa, narasi yang membentuk teori kasus Anda. Anda tidak harus mencakup semua fakta dalam pernyataan pembuka, namun pastikan Anda mencakup aspek terpenting dari versi Anda. Cobalah untuk menyajikan narasi yang meyakinkan dan dapat dipercaya, didukung oleh bukti.

Anda harus mulai dengan satu atau dua kalimat yang merangkum kasus Anda secara sederhana dan ringkas. Anda kemudian menceritakan sebuah narasi yang berbicara tentang ketidakbersalahan klien Anda atau kesalahan yang berkurang. Seperti halnya tahapan persidangan lainnya, Anda harus berhati-hati saat merangkai kata yang berhubungan dengan masalah penuntutan dan hukuman. Topik-topik ini harus saling melengkapi.

Gunakan kalimat formalitas, seperti “Semoga Pengadilan berkenan” Pernyataan pembuka terbaik adalah yang pendek dan sederhana.

Argumen penutup

Argumen penutup Anda adalah kesempatan terakhir Anda untuk membuat hakim terkesan dengan kasus Anda. Ini adalah kesempatan untuk meringkas bukti dan, yang lebih penting, menjelaskan apa arti bukti dan bagaimana hal itu sesuai dengan keseluruhan teori kasus

Anda. Argumen Anda harus dibatasi pada bukti yang disajikan dan kesimpulan masuk akal yang diambil dari bukti tersebut. Anda tidak boleh menggunakan bahasa yang menghasut atau mengungkapkan keyakinan pribadi Anda tentang benar atau salahnya bukti yang disajikan. Sebaliknya, Anda harus menyatakan kesimpulan yang harus dibuat oleh hakim atau juri berdasarkan bukti-bukti yang disajikan.

Di beberapa yurisdiksi, terdakwa memiliki kesempatan untuk membuat argumen penutup setelah Jaksa menyampaikan kasusnya dan pengacara telah membuat argumen penutupnya. Dalam hal ini, jika klien Anda ingin memanfaatkan kesempatan tersebut, Anda harus bekerja sama dengan mereka untuk menyiapkan isi pernyataan dan cara menyajikannya.

BAB 6



INDIVIDUALISASI



PENDAHULUAN

Pengacara yang membela terdakwa hukuman mati harus menggunakan setiap kesempatan untuk menentang hukuman mati klien mereka di setiap tahap kasus. Setelah Anda ditunjuk sebagai pengacara di suatu kasus, Anda harus mencari bukti keadaan yang meringankan klien Anda sesegera mungkin.¹⁷⁶ Strategi yang dikembangkan untuk mengurangi bukti yang memberatkan harus konsisten dengan teori kasus yang disajikan (lihat Bab 6 panduan mengembangkan teori kasus). Di Indonesia, biasanya tidak ada fase pemidanaan terpisah. Jaksa dan Penasihat hukum Terpidana biasanya diberi kesempatan untuk berpidato di depan pengadilan sebelum hukuman dijatuhkan. Oleh karena itu, Anda harus menunjukkan semua bukti yang berkaitan dengan kesalahan (bukti yang mengurangi kesalahan) dan hukuman (bukti yang meringankan) pada sidang yang sama. Terlepas dari apakah Anda mengembangkan pembelaan berdasarkan ketidakbersalahan klien Anda, Anda harus menghadirkan klien Anda dengan cara yang memanusiakan dirinya melalui riwayat psiko-sosialnya dan bukti yang meringankan dari awal persidangan. Pendekatan ini tidak menyiratkan vonis bersalah.

Prinsip individualisasi pidana memungkinkan hakim untuk menggunakan keleluasaan mereka untuk menjatuhkan hukuman yang “disesuaikan” dengan keseriusan pelanggaran dan keadaan pelanggaran dan pelaku. Dengan demikian, meskipun belum tentu memenuhi kriteria pembebasan dari tanggung jawab, faktor-faktor yang meringankan dapat digunakan sebagai alternatif dari hukuman mati yang dijatuhkan untuk menjelaskan perilaku terdakwa dan memanusiakan mereka, sehingga mereka mendapatkan kelonggaran dari hakim.¹⁷⁷

Penghormatan terhadap prinsip individualisasi pidana dijamin oleh kewajiban untuk mengambil keputusan yang beralasan juga terhadap hukuman yang dijatuhkan dan terkait dengan asas legalitas hukuman. Anda harus memastikan bahwa pengadilan mempertimbangkan keadaan pelanggaran dan klien Anda saat menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa pengadilan menerima informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Hukum kasus pengadilan India juga menjelaskan bagaimana keadaan seperti itu dapat dinilai. Dalam *Mulla dkk. v. Negara Bagian Uttar*

Pradesh, Mahkamah Agung India mencatat bahwa faktor-faktor yang memberatkan termasuk “gangguan mental atau emosional” pelanggar, usia pelanggar, kemungkinan pelanggar melakukan kekerasan lebih lanjut, potensi rehabilitasi, rasa pembenaran moral, paksaan, gangguan jiwa, dan status sosial ekonomi.¹⁷⁸ Pengadilan juga menekankan bahwa tugas negara adalah untuk membuktikan bahwa yang bersalah tidak dapat diperbaiki. Mempertimbangkan keadaan ini, pengadilan Mulla menolak untuk menjatuhkan hukuman mati pada pelaku yang sangat miskin dan tidak memiliki riwayat kriminal.¹⁷⁹

Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengakui perampasan dan pelecehan masa kanak-kanak, cacat mental, dan perilaku baik di penjara sebagai faktor meringankan yang signifikan. Bukti gangguan jiwa atau penyakit mental—bahkan jika tidak cukup untuk mendukung dikurangnya tanggung jawab—dapat secara signifikan mengurangi hukuman mati.¹⁸⁰ Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta negara-negara untuk tidak mengeksekusi orang dengan cacat mental atau intelektual. Pada tahun 2002, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengutip konsensus internasional bahwa “pelanggar dengan cacat mental secara kategoris kurang bersalah daripada penjahat pada umumnya”.¹⁸¹

BUKTI YANG MERINGANKAN

Bukti yang meringankan dapat berupa keadaan kejahatan dan terdakwa. Keadaan luar biasa tidak memiliki definisi undang-undang atau daftar lengkap keadaan yang meringankan.¹⁸² Sebaliknya, Anda sepenuhnya bebas untuk menyajikan bukti-bukti relevan yang akan membantu hakim memahami situasi klien Anda. Meskipun peran polisi atau penyidik adalah menginvestigasi kasus, baik untuk kejaksaan maupun pengacara pembela, dalam praktiknya lebih banyak mencari tahu keadaan dari hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hampir tidak pernah pada hal-hal yang meringankan. Oleh karena itu, Anda harus mencari jenis-jenis bukti yang meringankan untuk diajukan atas nama klien Anda, termasuk bukti yang berkaitan dengan:

- Keadaan kejahatan (pembelaan diri, paksaan, ancaman, provokasi, dll.)
- Kesehatan mental terdakwa (gangguan jiwa, cacat intelektual)
- Tidak adanya riwayat kriminal sebelumnya

- Latar belakang terdakwa (keluarga, sosial, dan riwayat kesehatan)
- Karakter baik terdakwa
- Ungkapan penyesalan
- Kepentingan masyarakat
- Kasus sebelumnya dengan fakta serupa di mana hukumannya dikurangi
- Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan simpati pengadilan

Anda dapat melakukan penyelidikan ini dengan bantuan paralegal dan kolega. Misalnya, Anda dapat menemui kerabat terdakwa, jika mereka belum menjadi saksi, untuk diajukan kepada hakim investigasi sebagai saksi di tahap pemeriksaan, atau memanggil mereka sebagai saksi di persidangan selanjutnya. Selama Anda tidak mengungkapkan informasi yang merupakan bagian dari kerahasiaan investigasi atau yang berasal dari komunikasi rahasia Anda dengan klien Anda, dan Anda tidak menyarankan jawaban kepada orang yang Anda tanyakan, tetapi hanya mengumpulkan informasi, ini tidak menimbulkan masalah etis.

Hal yang meringankan dapat berupa penyesalan terdakwa. Anda harus ingat bahwa ungkapan penyesalan mungkin berbeda dari yang Anda harapkan; ungkapan penyesalan dipengaruhi oleh norma budaya dan gangguan kesehatan mental. Misalnya, orang yang pernah mengalami pengalaman traumatis mungkin merasa sulit mengungkapkan perasaannya. Namun, sangat penting bagi Anda untuk menemukan cara untuk menyampaikan tanggung jawab dan kesedihan pribadi klien Anda atas hilangnya nyawa atau kerugian bagi para korban.

KISAH-KISAH SUKSES

Di Uganda, Foundation for Human Rights Initiative atau FHRI (Yayasan Inisiatif Hak Asasi Manusia) membantu pengacara bantuan hukum menginvestigasi kasus hukuman mati. Menyadari bahwa paralegal seringkali tidak dapat melakukan penyelidikan yang memadai sebelum persidangan, FHRI mewawancarai narapidana, mengumpulkan bukti-bukti yang meringankan, dan memberikan dokumentasi lengkap kepada kuasa hukum yang bertanggung jawab untuk mewakili para terdakwa di pengadilan.

Doreen Lubowa,

Foundation for the Human Rights Initiative

Di Malawi, Komisi Hak Asasi Manusia Malawi dan Layanan Penasihat Paralegal bekerja sama untuk menegakkan dua keputusan Mahkamah Agung Malawi yang menyatakan hukuman mati tidak konstitusional dan menyerukan peninjauan kembali hukuman mati yang sudah dijatuhkan di negara tersebut. Kedua lembaga tersebut melakukan penyelidikan dan menemukan hal-hal yang meringankan dalam 168 kasus. Setelah memeriksa bukti-bukti, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada mantan terpidana mati yang pantas dihukum mati. Lebih dari 140 tahanan dibebaskan setelah menjalani hukuman pidana.

KEADAAN KEJAHATAN

Pertama, cekfakta dari kasus itu sendiri. Pasal. 6(2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa “hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius”, yang didefinisikan oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.¹⁸³ African Commission on Human and Peoples’ Rights atau ACHPR (Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Rakyat) juga telah memasukkan prinsip ini ke dalam *the Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*.¹⁸⁴

Pelapor Khusus (*Special Reporture*) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk *Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Executions* menyatakan lebih lanjut bahwa “hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam kasus-kasus di mana dapat dibuktikan bahwa niat untuk membunuh mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.”¹⁸⁵ Oleh karena itu, penerapan hukuman mati untuk kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, pencurian, perampokan, dan kejahatan lain yang tidak melibatkan hilangnya nyawa manusia akan bertentangan dengan hukum internasional. Demikian pula, pembunuhan tidak disengaja dan tidak direncanakan—seperti kematian tidak disengaja selama perkelahian di bar—bukanlah salah satu kejahatan paling serius dan pelaku tidak perlu dihukum mati. Demikian pula, hukuman mati tidak dapat dijatuhkan untuk hukuman pembunuhan yang hanya didasarkan pada keikutsertaan dalam kejahatan yang mengakibatkan kematian jika terdakwa tidak membunuh atau berniat membunuh.

Bahkan dalam kasus pembunuhan berencana, secara umum diterima bahwa hukuman mati harus dijatuhkan hanya dalam kasus yang paling buruk. Mahkamah Agung India menyebut putusan itu sebagai “salah satu kasus paling langka di mana pilihan alternatif diterima

tanpa ragu”.¹⁸⁶ Dengan kata lain, hukuman mati harus menjadi pengecualian dan hukuman yang direkomendasikan untuk setiap kejahatan yang dapat dihukum mati adalah hukuman pidana seumur hidup atau bertahun-tahun – bahkan dalam kasus pembunuhan yang paling serius.¹⁸⁷ Pada Februari 2012, Mahkamah Agung India mengubah hukuman mati seorang pria menjadi 21 tahun pidana karena kejahatannya—pembunuhan istri dan tiga anaknya—direncanakan dengan buruk dan keadaan menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa.¹⁸⁸ Demikian juga, sebelum Afrika Selatan menghapus hukuman mati sepenuhnya, itu hanya diterapkan ketika kasus menunjukkan bahwa “tidak ada prospek reformasi yang masuk akal dan tujuan hukuman tidak akan lebih baik dengan hukuman lainnya”.¹⁸⁹ Jadi, Anda harus berargumen bahwa terdakwa tidak pantas mendapatkan sanksi akhir dari hukuman mati jika kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak direncanakan dan tidak melibatkan penyiksaan atau keadaan yang memberatkan lainnya.

Dalam beberapa kasus, Anda juga dapat berargumen bahwa peran klien Anda dalam kejahatan tersebut relatif kecil dan karena itu pantas mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada pelaku kejahatan utama. Mungkin juga terdakwa diprovokasi atau bertindak di bawah tekanan yang ekstrem. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan aksi terorisme oleh umat Muslim, seorang hakim sesi India memutuskan para terdakwa kurang bersalah karena bereaksi terhadap pembunuhan umat Muslim lainnya. Provokasi ini mengurangi kesalahan mereka di mata hakim.

Dalam kasus lain, klien Anda mungkin percaya bahwa mereka bertindak defensif atau melindungi orang lain, meskipun alasan mereka tidak cukup kuat. Ini, pada gilirannya, dapat menunjukkan bahwa mereka kurang bersalah atas kejahatan tersebut. Misalnya, mereka mungkin bertindak untuk menghentikan penganiayaan anggota keluarganya oleh pasangan atau kerabat dekat.

Jadi, meskipun terdakwa dihukum karena kejahatan tersebut, Anda harus berargumen bahwa ada keadaan khusus yang meringankan tanggung jawabnya dan harus dipertimbangkan saat menjatuhkan hukuman.

KONDISI KEJIWAAN TERDAKWA

Masalah kesehatan mental dan trauma seringkali tidak ditangani dan ada risiko nyata bahwa para pengacara dan pengadilan akan meminimalkan dampak dari gangguan ini. Mendeteksi gangguan jiwa yang dicurigai dapat menyelamatkan nyawa mereka. Seringkali, terdakwa tidak menderita demensia, tetapi memiliki gangguan kesehatan mental yang mengurangi tanggung jawabnya. Sekalipun campur tangan itu tidak sepenuhnya mengganggu kemampuan terdakwa untuk bertindak bebas, campur tangan selama kejahatan terjadi dapat merusak kapasitas dan kemampuan terdakwa untuk mengendalikan tindakannya dan karenanya harus diperhitungkan selama penjatuhan hukuman.¹⁹⁰ Sebagai contoh, gangguan tersebut termasuk kecerdasan rendah, gangguan stres pascatrauma, skizofrenia, gangguan bipolar, cacat intelektual, sindrom alkohol janin, keracunan pestisida atau timbal, dan cedera kepala akibat kecelakaan atau pemukulan. Tes dan evaluasi medis dan psikiatris mungkin diperlukan untuk membuktikan bahwa terdakwa memiliki salah satu dari kondisi tersebut.

Studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa orang dengan cedera kepala memiliki risiko lebih besar untuk melakukan kejahatan karena masalah kognitif dan psikologi-perilaku yang mengikutinya. Namun, Anda harus berhati-hati jika Anda memutuskan untuk menggunakan argumen ini supaya tidak menjadi bumerang bagi klien Anda. Karena kelainannya, klien Anda mungkin dianggap sebagai ancaman yang lebih besar bagi komunitasnya.

Bukti terdakwa yang anda dampingi mengalami gangguan jiwa memungkinkan Anda untuk menunjukkan kepada pengadilan bahwa terdakwa memiliki gangguan kapasitas mental atau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakannya, rentan terhadap perubahan suasana hati dan ledakan amarah, atau mengalami kesulitan untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Faktor-faktor ini tentunya tidak memungkinkan Anda untuk menyatakan ketidakwarasan (yang membuat klien Anda terbebas dari tanggung jawab pidana),¹⁹¹ namun faktor-faktor tersebut mungkin merupakan faktor yang meringankan. Bukti tersebut dapat membantu Anda menjelaskan keadaan terdakwa dan dengan demikian, menciptakan empati bagi Jaksa.

TIPS PRAKTIS

Memahami nilai mitigasi dari cacat mental

- Tidak mudah bagi pengacara dan hakim untuk menghargai nilai mitigasi dari masalah cacat mental yang tidak memenuhi definisi hukum “ketidakwarasan” atau “ketidakmampuan”. Kasus *Joseph Kamanga** di Malawi menjelaskan hal ini. Pak Kamanga dijatuhi hukuman mati pada tahun 2009 karena membunuh pembantu pamannya dengan memukul kepalanya dengan sandaran kaki. Pak Kamanga yakin kematian korban itu tidak disengaja. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa dia menderita sakit kepala yang parah dan membuatnya lemah pada saat kejahatan itu terjadi. Ibu dan bibinya mengatakan kepada pengadilan bahwa meskipun mereka mencari pengobatan dari tabib tradisional, dia menderita sakit kepala yang tidak dapat dijelaskan dan amarah yang tidak dapat dijelaskan selama beberapa waktu. Bantuan hukum Pak Kamanga mengklaim bahwa dia tidak waras pada saat melakukan kejahatan tersebut, tetapi dia tidak mendukung pembelaannya dengan kesaksian ahli. Pengadilan menolak pembelaan dan menyatakan Kamanga bersalah atas pembunuhan. Pengacara tidak bisa berargumen bahwa penyakit mental Kamanga harus dianggap sebagai faktor yang meringankan untuk mengurangi hukumannya dan membatasi faktor yang meringankan pada usia muda Pak Kamanga dan tidak adanya hukuman pidana sebelumnya. Pengadilan menghukum mati Kamanga tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan.
 - Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana pengacara sering gagal memahami hubungan antara cacat mental dan kesalahan moral klien mereka. Ini juga menunjukkan betapa banyak hakim yang tidak memahami konsep mitigasi.
- *Nama terdakwa diubah untuk melindungi privasinya.*

KISAH SUKSES

Kasus V. M. (Malawi)

Di Malawi, seorang ahli kesehatan mental mewawancarai seorang wanita yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh cucunya selama peninjauan kembali hukumannya menyusul penghapusan hukuman mati di negara tersebut. Berdasarkan penilaian klinis, ahli tersebut menyimpulkan bahwa ia mengalami cacat intelektual terkait alkohol karena ibunya mengonsumsi alkohol selama kehamilan. Para asisten hukum dan pengacara memberikan pernyataan ahli yang mereka kumpulkan dari keluarga dan teman wanita tersebut, termasuk laporan tentang kelaparan pada saat itu. Ahli menjelaskan bahwa stres yang disebabkan oleh kelaparan, ditambah dengan cacat intelektualnya, memengaruhi kemampuan penalaran terdakwa pada saat melakukan kejahatan. Dia memukul cucunya setelah mengetahui bahwa dia mencuri makanan tetangganya. Pengadilan mengandalkan pernyataan ahli saat mengubah hukuman mati V.M. ke hukuman pidana.

RIWAYAT PRIBADI TERDAKWA

Apakah tes dan wawancara klien Anda menunjukkan penyakit mental atau cacat intelektual, Anda harus memeriksa riwayat keluarga, sosial, dan medisnya untuk mendapatkan petunjuk yang menjelaskan perilakunya. Unsur-unsur dari riwayat mereka mungkin termasuk pelecehan seksual atau penganiayaan fisik, pengabaian masa kecil, kemiskinan ekstrem, trauma lain, pengalaman diskriminasi ras, agama, etnis atau jenis kelamin, ketidakmampuan belajar, riwayat penyalahgunaan narkoba atau alkohol, atau hubungan keluarga yang sulit.

Meskipun tidak dapat diperdebatkan bahwa terdakwa tidak harus bertanggung jawab penuh atas kejahatan tersebut, bukti masa lalu yang sulit, trauma atau ketidakdewasaan, usia atau kerentanan klien, dapat membantu pembuat keputusan memahami kejahatan tersebut dan membuat terdakwa tampak lebih simpatik. Anda harus mencoba menyajikan narasi yang menunjukkan kepada hakim bagaimana kesulitan terdakwa menyebabkan dia melakukan kejahatan.

Dengan menyajikan riwayat klien Anda, Anda dapat menunjukkan mereka dengan lebih baik dan memberikan pengadilan alasan yang baik untuk menghukum klien Anda dengan hukuman yang lebih ringan.

KISAH SUKSES (MALAWI)

Di Malawi, dalam kasus *Republik v. Richard Maulidi dan Julius Khanawa*, para terdakwa merampok seorang lanjut usia yang terluka parah. Pengacara menyampaikan kepada pengadilan kesulitan terdakwa untuk menjelaskan tindakannya. Pengadilan Tinggi memperhitungkan fakta bahwa orang-orang ini hidup dalam kemiskinan ekstrem dan melakukan kejahatan karena kelaparan dan keputusasaan. Karena keadaan mereka yang putus asa, pengadilan tidak menghukum mati mereka, tetapi menghukum mereka 19 tahun pidana¹⁹²

TIPS TINDAKAN

Bagaimana saya harus melakukan wawancara dengan klien saya atau anggota keluarga mereka untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat hidup dan masalah sensitif klien saya?

- Mulailah dengan menjelaskan siapa Anda dan mengapa Anda perlu mengumpulkan informasi tentang riwayat hidup yang didakwa jika Anda baru pertama kali bertemu orang tersebut.
- Pastikan orang tersebut memahami bahasa yang Anda gunakan, dan gunakan juru bahasa jika dia tidak mengerti apa yang Anda katakan.
- Supaya orang yang Anda tanyai memahami Anda, hindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau ilmiah dan sesuaikan bahasa Anda dengan mereka.
- Minta orang tersebut untuk menceritakan kisah tertentu sedetail mungkin.
- Dalam beberapa budaya, mungkin tabu bagi pria untuk berbicara dengan wanita sendiri dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kesopanan wanita tersebut. Anda mungkin perlu ditemani seseorang dengan jenis kelamin yang sama dengan orang yang ingin Anda tanyai.
- Jangan menilai atau bertindak seolah-olah Anda sedang menginterogasi terdakwa. Cobalah untuk menenangkan mereka sehingga mereka merasa percaya diri untuk terbuka kepada Anda dan mengungkapkan hal-hal yang mungkin sulit tentang riwayat hidupnya.
- Untuk topik tertentu yang mungkin memalukan, tidak sopan di beberapa budaya, atau tidak dibahas secara terbuka (misalnya penggunaan alkohol dan narkoba, seksualitas, kesehatan, keluarga, dll.), mulailah dengan pertanyaan terbuka dan kemudian batasi diri Anda pada pertanyaan yang lebih spesifik. Bertanya dapat membantu secara tidak langsung. Seseorang bisa bersikap defensif jika Anda menanyakan pertanyaan sensitif secara langsung, seperti «Apakah Anda minum alkohol saat hamil?» Misalnya, Anda dapat menanyakan apakah ada pembuat alkohol di daerah tersebut atau apakah anak muda minum alkohol atau mengizinkan alkohol di rumah mereka. Cobalah untuk menggunakan bahasa dan kode yang sama dengan komunitas sebanyak mungkin.
- Ingatkan orang tersebut bahwa Anda tidak akan mengungkapkan secara terbuka informasi yang ingin dirahasiakan.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang cara melakukan wawancara dengan klien Anda dan pertanyaan apa yang harus ditanyakan dapat diakses di Cornell Center melalui situs web Death Penalty Worldwide: <https://deathpenaltyworldwide.org/fr/>
- You can find more advice on how to conduct interviews with your client and what questions to ask on the Cornell Center on the Death Penalty Worldwide website: <https://deathpenaltyworldwide.org/fr/>.

BUKTI KARAKTER YANG BAIK

Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk menampilkan karakter klien Anda dengan cara yang baik dan menunjukkan karakter baik mereka ke pengadilan. Anda dapat melakukannya dengan menghadirkan saksi karakter¹⁹³ and bukti fisik (lihat Bab 4 untuk detailnya). Anda mungkin ingin menekankan rendahnya keterlibatan klien Anda dalam kejahatan dan risiko atau kemungkinan pelanggaran kembali di masa mendatang, Tergantung pada faktanya. Jika klien melakukan pelanggaran hukum untuk pertama kali, Anda harus menegaskan fakta tersebut.

Anda juga dapat menunjukkan penyesalan klien Anda, yang mungkin berguna untuk menandakan bahwa klien secara sukarela mengakui pelanggaran atau berusaha menebus kesalahan kepada keluarga korban. Misalnya, dengan mencontoh deskripsi ini yang dibuat oleh pengacara Taiwan Yi Fan tentang kasus di mana penyesalan klien menunjukkan bahwa kejahatannya tidak layak dihukum mati:

“Klien pulang ke rumah dan melihat istrinya selingkuh. Dia lalu membunuhnya karena amarahnya meledak, tetapi setelah melakukan kejahatan tersebut, ia menunjukkan penyesalan. Dia tidak berusaha menyembunyikan mayat istrinya, namun dia menyerahkan diri ke polisi.”

Bukti lain dari karakter moral yang baik dapat diidentifikasi dari riwayat pernikahan terdakwa atau hubungan jangka panjang terdakwa, tanggung jawab terdakwa terhadap keluarga, pekerjaan, keterlibatan dalam masyarakat, kehadiran terdakwa dikegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan lainnya.

Perilaku baik klien di penjara dan hubungan positif dengan staf penjara dan sesama narapidana juga dapat dihadirkan untuk meringankan terdakwa. Misalnya, banyak terpidana mati di Malawi yang melanjutkan pendidikannya selama di penjara. Beberapa belajar membaca, yang lain lulus sekolah menengah, dan yang lain memperoleh keterampilan yang berguna seperti menjahit, pertukangan, mengelas, atau keterampilan otomotif. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri mereka. Bekerja dalam bidang pelayanan atau posisi yang bertanggung jawab dalam komunitas penjara dapat menjadi argumen yang baik bahwa klien Anda dapat beradaptasi dan direhabilitasi.

MENGATASI HAMBATAN

Apa yang harus saya lakukan jika investigasi terhadap karakter baik klien saya tidak dilakukan oleh hakim penyidik?

- Jika Anda harus membela terdakwa di persidangan dan riwayat hidup, keluarga, keadaan sosial dan profesionalnya belum diinvestigasi, minta pengadilan untuk menunda keputusan hukuman sampai investigasi tersebut dilakukan sehingga pengadilan dapat memastikan individualisasi pidana.
- Jika pengadilan menolak memerintahkan investigasi karakter terdakwa, Anda harus memberikan informasi kepada pengadilan tentang latar belakang dan karakter klien Anda. Penting untuk melindungi kepentingan mereka dan melakukan segalanya demi memastikan bahwa keadaan pribadi mereka diperhitungkan dalam penentuan hukuman.

FAKTOR LAIN YANG BISA DILAKUKAN UNTUK MENDAPATKAN SIMPATI DARI PENGADILAN

Banyak faktor yang dijelaskan di atas dapat mengarahkan pengadilan pada simpati dan keringanan hukuman. Selain itu, Anda mungkin dapat membuktikan dalam beberapa kasus bahwa klien Anda sakit atau dalam kondisi sulit di penjara. Misalnya, status HIV seorang pelaku dapat menjadi faktor yang menimbulkan simpati di pengadilan. Terdakwa lanjut usia yang menanggung hukuman penjara juga bisa mendapatkan simpati pengadilan. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa otoritas internasional menganggap eksekusi orang lanjut usia sangat kejam.

Berbagai pengadilan nasional dan internasional telah memutuskan bahwa hukuman penjara yang lama dengan hukuman mati dapat merupakan hukuman yang kejam dan tidak biasa.¹⁹⁴ Dalam *The Queen v. Patrick Reyes*, Mahkamah Agung Belize menemukan bahwa penangkapan pemohon banding atas hukuman mati selama lebih dari tiga tahun dengan sendirinya merupakan faktor yang membenarkan pengurangan hukumannya.¹⁹⁵

Anda juga dapat berargumen bahwa waktu yang lama dihabiskan dalam penahanan praperadilan atau penjara pantas mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau komutasi karena pelaku telah menerima hukuman yang berat atas kejahatannya. Kepadatan di penjara, kekurangan makanan, paparan penyakit menular, ketidakaktifan, dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan keluarga adalah faktor-faktor yang meningkatkan hukuman yang

diterima penjahat atas kejahatannya.¹⁹⁶ Dalam kasus *Republik Malawi v. Chiliko Senti*, Pengadilan Tinggi Malawi memutuskan bahwa hukuman harus mempertimbangkan kondisi terdakwa yang mengerikan dan jauh di bawah standar internasional, dan bahwa hukuman penjara dalam keadaan seperti itu merupakan hukuman tersendiri.

Akhirnya, keluarga korban dapat menjadi sumbu yang meringankan dalam penjatuhan hukuman. Di beberapa negara, seorang pengacara mungkin mencoba merundingkan penyelesaian atau kesepakatan antara terdakwa dan keluarga korban. Jika dibiarkan, pernyataan kerabat korban bahwa mereka tidak mendukung hukuman mati dapat berdampak kuat pada hukuman yang dijatuhkan

TIPS PRAKTIS

Bidang apa yang harus saya identifikasi selama penyelidikan saya tentang keadaan-keadaan yang meringankan yang mungkin relevan dengan hukuman?¹⁹⁷

- Riwayat medis (termasuk rawat inap, penyakit atau cedera mental dan fisik, penggunaan alkohol dan obat-obatan, trauma prenatal dan kelahiran, malnutrisi, keterlambatan perkembangan, dan kerusakan saraf);
- Riwayat keluarga dan sosial (pelecehan fisik, seksual atau emosional; penyakit mental, gangguan kognitif, penyalahgunaan zat atau kekerasan dalam rumah tangga; kemiskinan, ketidakstabilan keluarga, pengaruh lingkungan dan teman sebaya); peristiwa traumatis lainnya, seperti paparan kekerasan kriminal, kehilangan orang yang dicintai, atau bencana alam; mengalami diskriminasi berdasarkan latar belakang ras, sosial, atau etnis; pengaruh budaya atau agama; kegagalan pemerintah dan layanan kesejahteraan anak (misalnya, kegagalan untuk mengintervensi atau menyediakan layanan penting, penempatan di pusat pengasuhan anak atau fasilitas penahanan remaja);
- Riwayat pendidikan (termasuk prestasi, kinerja, perilaku, dan aktivitas), kebutuhan pendidikan khusus (termasuk keterbatasan kognitif dan ketidakmampuan belajar), dan peluang atau kekurangannya, dan aktivitas;
- Riwayat militer (termasuk lama dan jenis dinas, perilaku, pelatihan khusus, paparan pertempuran, layanan medis, dan kesehatan mental);
- Riwayat pekerjaan dan pendidikan (termasuk keterampilan dan prestasi kerja serta hambatan untuk dipekerjakan); dan
- Pengalaman sebelumnya dalam masyarakat remaja dan dewasa (termasuk perilaku yang diawasi, pengaturan pendidikan atau pelatihan, dan yang terkait layanan klinis).



ARGUMEN LAIN UNTUK MENENTANG PENERAPAN HUKUMAN MATI

Selain mengembangkan bukti yang meringankan untuk menunjukkan bahwa terdakwa seharusnya tidak dihukum mati, Anda juga harus mempertimbangkan untuk menantang sendiri hukuman mati klien Anda. Dalam kasus pidana, hukuman mati biasanya dapat digugat: pada awal persidangan atau sesudahnya, jika keadaan meringankan telah diajukan oleh pengadilan untuk mengurangi hak, atau jika hukuman mati dijatuhkan pada tingkat pertama, selama proses banding. Argumen ini dikembangkan lebih lanjut dalam Bab 7, yang membahas banding pasca-vonis.

BAB 7



BANDING DAN KERINGANAN PASCA-VONIS



Dalam bab ini, kami memberikan wawasan tentang tugas perwakilan yang efektif setelah hukuman mati dan menyarankan Anda tentang bagaimana memastikan bahwa hak klien Anda atas pengadilan yang adil dihormati pada saat banding dan ketika bentuk keringanan lainnya dicari. Kami juga akan mempertimbangkan berbagai pendekatan untuk mempertanyakan legalitas hukuman mati di negara Anda dan keabsahan penerapannya kepada klien Anda.

MEMBELA HAK-HAK KLIEN ANDA SETELAH HUKUMAN

HAK UNTUK MENGAJUKAN BANDING TERHADAP VONIS DAN HUKUMAN Indonesia

Di bawah hukum Indonesia, ada hak banding terhadap hukuman mati.¹⁹⁸ Orang yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan kejahatan yang diancam hukuman mati umumnya diadili terlebih dahulu di pengadilan negeri yang lebih rendah. Vonis dan hukuman dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Hukuman mati dapat dijatuhkan pada setiap tahap proses peradilan pidana – di pengadilan negeri yang lebih rendah, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman atau mengonfirmasi keputusan pengadilan yang lebih rendah, upaya hukum yang tersisa adalah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan meminta grasi dari Presiden.

Di Indonesia, tidak ada sidang selama banding atau kesempatan untuk menyampaikan pengajuan lisan.¹⁹⁹ Dalam banding pertamanya, Pengadilan Tinggi meninjau kembali keputusan pengadilan yang lebih rendah berdasarkan apakah ada pelanggaran hukum, kesalahan, atau pemeriksaan yang tidak lengkap. Pengadilan Tinggi memiliki pilihan untuk mengembalikan keputusan ke pengadilan negeri yang sama, membuat koreksi sendiri (Pasal 240(1)) atau membatalkan keputusan sepenuhnya dan membuat keputusan sendiri (Pasal 240(2)). Jika para pihak (baik pembela maupun kejaksaan) tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi, mereka dapat mengajukan Kasasi oleh Mahkamah Agung. Tujuan kasasi secara formal adalah untuk memastikan penerapan hukum yang tepat. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Agung biasanya memeriksa ulang fakta dan mengklasifikasikannya kembali sebagai masalah hukum. Pendekatan Pengadilan terhadap masalah ini umumnya tidak konsisten.

Setelah keputusan kasasi, terjadi tindakan hukum luar biasa berdasarkan KUHAP yang disebut Peninjauan Kembali (PK). PK mengizinkan Mahkamah Agung untuk membuka kembali keputusan pengadilan mana pun (kecuali Mahkamah Konstitusi), termasuk keputusannya sendiri. Persyaratan PK adalah: (1) timbulnya bukti atau keadaan baru yang menentukan (*novum*); (2) kesalahan yudisial; atau (3) keputusan pengadilan rendah yang tidak konsisten.

Peninjauan Konstitusi juga dapat dilakukan untuk menggugat konstitusionalitas suatu undang-undang di depan Mahkamah Konstitusi (MKRI). Namun, ini tidak tersedia untuk warga negara asing.²⁰⁰

BERAPA BANYAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) YANG DAPAT DIAJUKAN?

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menghapus pembatasan menurut Pasal 268(3) KUHP yang melarang seseorang mengajukan lebih dari satu permohonan PK (34/PUU-XI/2013). Namun, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 7/2014 pada Desember 2014, yang menegaskan bahwa hanya diperbolehkan satu permohonan per peninjauan kembali dan hanya akan didasarkan pada bukti baru. Menurut Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia lainnya di Indonesia, Surat Edaran tersebut dikeluarkan setelah intervensi oleh Jaksa Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatakan permohonan peninjauan kasus ganda akan “menghambat eksekusi”. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam rangkaian keputusannya pada tahun 2016 dan 2017 bahwa penafsiran Mahkamah Agung tidak berlaku dalam perkara pidana (108/PUU-XIV/2016, 1/PUU-XV/2017 dan 23/PUU-XV/2017). Mahkamah Agung menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan telah menangani beberapa PK dalam beberapa kasus.

Hukum Internasional dan Praktik Komparatif

Banyak instrumen hak asasi manusia internasional memberikan hak mengajukan banding.²⁰¹ Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menekankan bahwa hak mengajukan banding sangat penting dalam kasus-kasus di mana terpidana dijatuhi hukuman mati.²⁰² Selain itu, negara harus memberikan bantuan hukum gratis di tingkat banding jika terpidana tidak mampu menyewa pengacaranya sendiri.²⁰³

Di banyak negara, undang-undang menetapkan bahwa terpidana dapat mengajukan bukti baru di tingkat banding. Selain itu, Komisi Afrika menganggap bahwa hak mengajukan banding mencakup hak untuk memeriksa ulang kasus jika bukti baru muncul setelah vonis, dan oleh karena itu menerima bahwa bukti baru dapat ditinjau pada tingkat banding.²⁰⁴ Hal ini dapat memberikan peluang penting untuk menghadirkan bukti ketidakbersalahan, penyimpangan, atau kesalahan polisi yang baru ditemukan, serta mengurangi bukti yang jaksa penuntut gagal ungkapkan. Dalam kasus *Benedetto v. The Queen*, Komite Yudisial Dewan Penasihat, pengadilan banding akhir dari banyak negara persemakmuran menemukan bahwa keleluasaan hakim banding untuk mengakui bukti baru berpotensi menjadi perlindungan yang sangat penting terhadap kemungkinan ketidakadilan; dan meskipun itu merupakan pertimbangan relevan bahwa bukti yang diajukan dalam banding dapat diajukan ke pengadilan, pengadilan banding masih dapat menyimpulkan bahwa pengadilan harus mengakui dan mempertimbangkan bukti-bukti secara adil. Menurut Komisi Yudisial, terdakwa harus dihukum atas kejahatan yang dilakukannya, bukan karena pendamping hukumnya tidak membelanya dengan baik.²⁰⁵

Namun, secara umum hak mengajukan banding adalah hak fundamental, terutama dalam kasus hukuman mati, dan penting bagi klien Anda untuk memiliki kesempatan menggugat keabsahan keputusan dan hukumannya di pengadilan yang lebih tinggi.²⁰⁶

Beberapa negara memiliki batasan atas hak untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan bersalah. Pembatasan tersebut harus memiliki tujuan yang sah dan tidak boleh melanggar inti dari hak meninjau kembali.²⁰⁷ Pembatasan yang tidak wajar, seperti waktu yang terlalu singkat untuk meminta peninjauan kembali, merupakan hal yang membuat hak peninjauan kembali menjadi tidak jelas dan patut dipertanyakan. Dalam hal ini, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali menekankan bahwa terpidana memiliki hak untuk banding mereka ditangani dalam waktu yang wajar.²⁰⁸

Anda memiliki kewajiban untuk mematuhi syarat dan ketentuan, tetapi Anda juga dapat menentang pembatasan tidak wajar yang melanggar hak terdakwa untuk hadir di pengadilan. Misalnya, Pengadilan Banding Karibia Timur memutuskan pada bulan Maret 2012 bahwa batas waktu 14 hari mengajukan banding terhadap

hukuman mati adalah pembatasan yang tidak wajar dan sewenang-wenang atas hak banding bagi terpidana mati.²⁰⁹ Para narapidana dalam kasus ini mengajukan banding mereka dua hari setelah tenggat waktu. Pengadilan menjelaskan bahwa meskipun negara berhak untuk menegakkan aturan proses banding, pembatasan tersebut “tidak boleh membatasi atau mengurangi akses seseorang dengan cara apa pun yang mengganggu inti dari hak tersebut.”²¹⁰

JIKA BERKAS PERKARA DALAM KASUS KLIEN ANDA HILANG, APAKAH ANDA DAPAT MENGAJUKAN BANDING ATAU KERINGANAN?

- Hilangnya sebagian atau seluruh unsur-unsur berkas perkara oleh administrasi peradilan tidak dapat menghukum terpidana. Tidak adanya dokumen berkas perkara tidak boleh mengancam hak para terpidana untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali.
- Di Malawi, banyak berkas yang hilang dari proses peninjauan kembali hukuman mati. Dalam kasus *Republik v. Lackson Dzimbiri*, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hilangnya berkas tidak boleh mengakibatkan terpidana dihukum dengan mencegah mereka menggunakan hak mereka untuk mengajukan banding. Pengadilan menambahkan bahwa tidak mungkin untuk menjatuhkan hukuman mati jika ada bagian dari catatan yang hilang dan ada area abu-abu di sekitar keadaan kejahatan tersebut.²¹¹

SARAN-SARAN PRAKTIS YANG BERGUNA

Temui klien Anda sesegera mungkin

Anda harus bertemu dengan klien Anda segera setelah Anda diberi wewenang untuk mewakilinya, meskipun keluarganya telah menghubungi Anda. Pastikan mereka memahami proses dan jadwal banding. Terkadang, petugas penjara atau narapidana akan menyarankan klien Anda untuk mengajukan banding segera setelah klien dijatuhi hukuman, dan Anda harus memperingatkan mereka sebelumnya untuk tidak melakukan apa pun tanpa berdiskusi dengan Anda. Jelaskan bagaimana Anda akan mencoba untuk menantang keyakinan tersebut. Mereka perlu tahu bahwa ada tugas yang harus diselesaikan dan memahami bahwa Anda berjuang untuk mereka. Mereka bisa menjadi tidak kooperatif jika mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi.

Dampak psikologis dari hukuman mati sangat besar dan kondisi penjara yang keras terkadang membuat dampaknya semakin

buruk. Kedua faktor ini dapat membahayakan kesehatan terpidana dan membuatnya tidak mau atau tidak dapat membantu Anda mempersiapkan pembelaan Anda di tingkat banding. Anda harus mencoba mengunjungi klien Anda secara teratur, terutama jika Anda satu-satunya yang memiliki akses ke penjara. Pahami kondisi penahanan dan konsultasikan dengan petugas yang bertanggung jawab atas penjara saat mendaftarkan pengaduan jika perlu. Secara khusus, pengurungan isolasi dapat berdampak negatif pada kondisi mental seorang narapidana, jadi Anda harus selalu berusaha memastikan bahwa klien Anda memiliki akses ke pengunjung, narapidana lain, dan kesempatan kerja dan pendidikan.

Anda tentu saja tidak akan pernah bisa memprediksi hasil persidangan atau banding dan Anda tidak boleh terlalu positif atau negatif tentang klien Anda. Klien Anda juga harus menyadari kemungkinan konsekuensi hukum dari tindakan mereka (misalnya, jika mereka memutuskan untuk mengajukan banding dengan mewakili diri mereka sendiri). Klien Anda juga harus diberitahukan tentang tindakan apa pun yang secara pribadi mereka harus lakukan berdasarkan undang-undang nasional— seperti mengajukan permohonan bantuan hukum. Anda harus memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan dengan jelas dan kapan melakukannya.

Lihat «Pendahuluan» untuk informasi lebih lanjut tentang kewajiban memberikan perwakilan efektif dan hubungan pengacara-klien.

Dapatkan catatan pengadilan dan transkrip proses persidangan

Anda harus mengakses catatan pengadilan dan transkrip persidangan, di mana pun itu disimpan, dan membuat salinan semua berkas. Anda tidak dapat ditolak untuk mengakses catatan pengadilan yang lebih rendah.²¹² Akses ke berkas-berkas ini secara intrinsik terkait dengan hak atas pengadilan yang adil dan prinsip korelatif kesetaraan kesempatan,²¹³ yang menurutnya “setiap pihak harus diberi kesempatan yang wajar untuk menyampaikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan lawannya”.²¹⁴

Dapatkan salinan berkas yang disimpan oleh pengacara sebelumnya

Jika Anda tidak mewakili terpidana di persidangan, hubungi penasihat hukum dan atur untuk mendapatkan berkas mereka. Manfaatkan

kesempatan untuk mendiskusikan hubungan mereka dengan klien Anda, masalah prosedural dan faktual, serta keputusan strategis yang dibuat sebelum, selama, dan sesudah persidangan. Diskusi semacam itu tidak hanya membantu Anda lebih memahami perilaku klien Anda, tetapi juga memungkinkan Anda menilai masalah yang mungkin timbul selama proses banding. Cobalah untuk membiasakan diri dengan pekerjaan pengacara sebelumnya. Hal ini memungkinkan tingkat banding untuk berargumen, bahwa terpidana tidak menerima pendampingan efektif pada tingkat pertama. Namun, waspadalah untuk tidak terlihat bermusuhan dan mengajukan pertanyaan dengan sikap netral dan tidak terlihat tertarik (lihat Bagian II.E di bawah).

Cari bukti baru yang mengurangi kesalahan

Bukti baru dapat diajukan selama peninjauan kembali banding dan pasca-vonis di Indonesia. Selalu mulai dengan menanyakan apakah ada bukti baru atau jalur penyelidikan baru yang belum dieksplorasi jika memungkinkan. Misalnya, jika Anda yakin bahwa terdakwa memiliki gangguan jiwa dan tidak ada hal-hal yang meringankan yang terbukti di persidangan, Anda dapat mengajukan bukti, seperti laporan psikiatri atau kesaksian saksi awam yang menunjukkan sifat dan tingkat gangguannya, yang berkaitan dengan sejauh mana itu merusak penilaian dan perilaku mereka.

Sebagai contoh, di *Pitman v. Negara*, terdapat dua evaluasi ahli psikologis yang diakui Komite Yudisial Dewan Penasihat dan pernyataan tertulis dari beberapa kerabat pemohon, yang menyatakan bahwa pemohon tidak kompeten secara mental.²¹⁵ Pengadilan mengakui bukti setelah menemukan bahwa itu dapat dipercaya, bahwa itu adalah bukti *prima facie* atau “tingkat cacat mental pemohon sangat kritis dan memerlukan penyelidikan yang tepat oleh pengadilan,” dan akhirnya, pembelaan mengajukan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan tentang kurangnya bukti medis di persidangan.

Demikian juga, di *Solomon v. Negara*, Komite Yudisial Dewan Penasihat mengakui bukti baru yang menunjukkan bahwa pemohon, yang dihukum karena pembunuhan, memang menderita, “atau setidaknya mungkin menderita” penyakit depresi pada saat melakukan kejahatan. Depresi pemohon disebutkan di persidangan, tetapi tidak ada investigasi kondisi mentalnya maupun surat keterangan medis. Setelah persidangan, setelah meninjau bukti baru bahwa pemohon

telah dirawat di rumah sakit karena depresi sebelum insiden tersebut, bahwa dia telah mencoba bunuh diri setelah penangkapannya, dan bahwa dia telah didiagnosis menderita depresi setahun setelah kejahatan tersebut, Dewan Penasihat membatalkan hukuman dan mengembalikannya ke penjara. Kasusnya diserahkan di hadapan Pengadilan Banding Trinidad dan Tobago untuk diperiksa kondisi mental pemohon banding.²¹⁶

Kuasai aturan acara dan hukum kasus yang berkaitan dengan kasus hukuman mati

Yurisdiksi

Anda harus menentukan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi atas kasus Anda dan ke mana harus mengajukan banding. Selain itu, Anda harus tahu seberapa resmi petisi yang harus diambil: apakah itu pernyataan sederhana yang perlu dicatat atau haruskah Anda memberikan dokumen tertulis yang mendetail? Kekhawatiran tersebut berhubungan dengan waktu: ada risiko tenggat waktu banding akan berlalu saat Anda menyadari (atau diberi tahu) bahwa petisi yang Anda ajukan tidak dapat diterima.

Tenggat waktu

Anda harus membiasakan diri dengan tenggat waktu pengajuan banding dengan risiko menyatakan hal yang sudah jelas. Banding ke Pengadilan Tinggi (tingkat kedua) harus diajukan dalam waktu tujuh hari setelah keputusan pengadilan negeri dibacakan atau diberitahukan kepada pemohon banding. Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi, korban dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak pemohon kasasi menerima salinan keputusan Pengadilan Tinggi. Dalam banyak kasus, banding ditolak setelah pengacara melewati tenggat waktu—bahkan jika banding diajukan terlambat sehari. Namun, jika tenggat waktu pengajuan banding telah berlalu, jangan menyerah dan lakukan apa saja untuk memastikan bahwa klien Anda tidak dihukum dan hak mereka untuk mengajukan banding dihormati (lihat di bawah).

MENGATASI HAMBATAN

Jika klien saya mengkonsultasikan perihal banding setelah batas waktu pengajuan banding terlewat, apa yang dapat saya lakukan?

Pastikan apa alasan tidak adanya banding yang diajukan tepat waktu:

- Mungkin klien Anda tidak didampingi pengacara dan dia tidak tahu bahwa dia berhak mengajukan banding atau ada tenggat waktu untuk melakukan hal tersebut. Hak klien Anda atas pengadilan yang adil mencakup hak atas pendampingan hukum di semua tahap. Anda harus mengajukan banding dan berargumen bahwa pengajuan yang terlambat dikabulkan karena klien Anda ditolak haknya untuk berkonsultasi pada saat banding.
- Mungkin klien Anda mendapat bantuan pengacara, tetapi tenggat waktunya terlalu singkat untuk mengajukan banding yang efektif. Anda harus mengajukan banding baru dengan menunjukkan bahwa hak klien Anda atas pengadilan yang adil mencakup hak waktu memadai untuk mempersiapkan pembelaannya secara memadai dan hak akses ke pengadilan, yang harus efektif dan bukan hanya sekedar teori.
- Mungkin alasan keterlambatan itu adalah kelalaian pengacara sebelumnya. Jika demikian, itu menjadi alasan sah yang dapat digunakan untuk membenarkan kesalahan prosedural ini. Anda dapat berargumen bahwa klien tidak boleh disalahkan atas kegagalan pengacara untuk mengajukan banding tepat waktu, terutama jika klien dapat menunjukkan bahwa dia tidak menyetujui atau tidak diajak berkonsultasi tentang banding yang terlalu dini. Kekeliruan oleh pengacara memungkinkan klaim bahwa pengacara tidak kompeten, sehingga mencabut hak klien untuk mencari nasihat dari pengacara. Banyak negara telah mengembangkan yurisprudensi khusus tentang masalah ini dan Anda harus menyelidikinya. Anda juga dapat mengandalkan prinsip-prinsip internasional yang memberikan nasihat efektif dan hak untuk mengajukan banding..

Ketahui kasus hukum dan hukum Indonesia

Penting bagi Anda untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang yurisprudensi hukuman mati di Indonesia, terutama keputusan penting dari pengadilan yang lebih tinggi (misalnya pengadilan banding, mahkamah konstitusi). Ada baiknya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan pengacara pembela hukuman mati lainnya dan LSM yang berspesialisasi dalam peradilan pidana atau berkampanye menentang hukuman mati jika keputusan dalam kasus hukuman mati tidak dapat diubah.

Gunakan hukum internasional

Pengetahuan tentang hukum internasional yang mengatur kasus hukuman mati juga penting, terutama jika hukum negara Anda

tidak memenuhi standar internasional dan hukum internasional akan melindungi klien Anda dengan lebih baik. Anda juga bisa merujuk pada yurisprudensi progresif negara-negara tetangga. Dalam panduan ini, Anda akan menemukan contoh kasus hukuman mati dalam lingkup internasional dan nasional. Di bawah ini adalah argumen-argumen utama yang dapat Anda ajukan terhadap keberadaan atau penerapan hukuman mati.

Tinjau kembali keputusan pengadilan negeri

Hak klien Anda untuk mengajukan banding mencakup hak untuk mengetahui mengapa dia divonis sehingga dia dapat menyatakan alasan bandingnya. Oleh karena itu, para terdakwa berhak atas pertimbangan yang masuk akal. Penilaian dengan alasan juga akan membantu Anda menentukan apakah kasus klien Anda ditangani secara adil dan setara. Jika keputusan tersebut tidak cukup beralasan, Anda dapat meminta pembatalannya melalui banding. Hak atas peradilan beralasan tidak secara eksplisit diatur dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia utama, tetapi dianggap sebagai bagian dari hak atas pengadilan yang adil (lihat Bab 7).²¹⁷

Hak atas keputusan yang masuk akal disorot Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang terpidana mati di Jamaika yang tidak diberi salinan putusan sebagai persiapan untuk pengajuan bandingnya. Komite Hak Asasi Manusia menemukan bahwa kegagalan pengadilan Jamaika untuk mengeluarkan keputusan tertulis yang beralasan melanggar hak terdakwa untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya (Pasal 14(3) (c) ICCPR), dan hak atas vonis dan hukuman mereka ditinjau pengadilan lebih tinggi menurut hukum yang lebih tinggi (Pasal 14(5) ICCPR).²¹⁸

KISAH SUKSES

Sebuah pelajaran luar biasa tentang kegigihan

- Di Taiwan, pengacara pada dasarnya dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung dalam jumlah yang tidak terbatas. Seorang pengacara membuat sepuluh banding ke Mahkamah Agung atas nama satu klien sebelum berhasil pada upaya kesebelas.
- Jika Anda bekerja di yurisdiksi dengan peraturan serupa, Anda harus memanfaatkan kesempatan mengajukan banding beberapa kali jika perlu.
- Pastikan argumen Anda menyeluruh dan selengkap mungkin jika Anda berpraktik di yurisdiksi dengan jumlah banding terbatas karena Anda mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk membatalkan vonis.
- Penting untuk membiasakan diri dengan hukum relevan dan perkembangan hukum terbaru untuk menggunakan semua pendekatan yang tersedia demi membantu klien Anda.²¹⁹

MENANTANG HUKUMAN MATI DAN PENERAPANNYA

Dalam ruang lingkup panduan ini, tidak mungkin untuk menilai semua kemungkinan argumen hukum di tingkat banding. Banyak argumen didasarkan pada prinsip-prinsip legislasi nasional. Meskipun demikian, ada sejumlah argumentasi hukum berdasarkan hukum internasional yang berhasil dipresentasikan di pengadilan nasional di seluruh dunia. Anda harus berargumen bahwa mereka masih memiliki *nilai persuasif*, sejauh aturan atau pedoman ini tidak mengikat di pengadilan. Selain itu, Anda harus mencari contoh-contoh dari pengadilan nasional lain di wilayah Anda untuk memastikan bahwa mereka mengandalkan keputusan badan internasional saat menentukan cakupan hukuman mati yang diizinkan.

TANTANGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Dalam sejarah Indonesia belakangan ini, ada lima keputusan penting mengenai konstitusionalitas dan legalitas hukuman mati serta pelaksanaannya. Mahkamah Agung dalam kasus Isto Sukarta Bin Sapri²²⁰ menganggap hukuman mati sebagai hukuman pidana yang melanggar Pancasila, lima faktor ideologi negara Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 asli. Di sini, pengadilan memutuskan bahwa “hanya Yang Maha Kuasa yang berhak menghidupkan atau mematikan seseorang.” Dampak

keputusan ini terbatas karena Pengadilan Indonesia tidak terikat oleh keputusan pengadilan sebelumnya²²¹ dan Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang memiliki kekuasaan untuk membatalkan undang-undang, hanya dibentuk oleh amandemen konstitusi tahun 2001.

Setelah itu, datang tantangan hukum besar berikutnya, yaitu *Sianturi v. Negara* pada tahun 2007 di Mahkamah Konstitusi. Dua terdakwa Indonesia dan dua terdakwa Australia yang dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba menggugat konstitusionalitas hukuman mati untuk pelanggaran narkoba, berdasarkan Pasal 28(A) yang menjelaskan tentang hak untuk hidup. Pengadilan memberi mereka keputusan negatif. Dinyatakan bahwa Pasal 28J(2) UUD 1945 yang direvisi memungkinkan hak asasi manusia dibatasi untuk melindungi hak orang lain dan bahwa hak untuk hidup tidak mutlak dalam kasus kejahatan yang sangat serius.

Gugatan konstitusional lain yang tidak berhasil dengan alasan bahwa cara eksekusi (penembakan) adalah bentuk penyiksaan berdasarkan Pasal 28G UUD 1945. Dalam kasus “regu tembak” *Nurhasyim v. Negara* di 2008,²²² Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa eksekusi melibatkan rasa sakit, dan eksekusi oleh regu tembak memungkinkan terpidana untuk menjaga martabat mereka. Namun demikian, Pengadilan menyarankan Indonesia untuk mempertimbangkan mengadopsi metode eksekusi yang tidak terlalu menyakitkan di masa mendatang.

Pada tahun 2012, penggunaan hukuman mati dalam kasus perampokan dengan kekerasan yang mengakibatkan cedera serius atau kematian dipertanyakan. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan konstitusionalitas hukuman mati, mengatakan bahwa perampokan yang diperparah seperti itu adalah salah satu “kejahatan paling serius”, bahwa hukuman mati adalah pencegahan yang diperlukan, dan bahwa (seperti dalam keputusan tahun 2007 tentang perdagangan narkoba) hak konstitusional untuk hidup tidak mutlak dan hukuman mati adalah pembatasan yang diperbolehkan.

Masih terdapat potensi tantangan dalam hukum acara yang mengatur penggunaan kasus hukuman mati di Indonesia meskipun tantangan utama seputar hukuman mati telah ditolak atau belum diterima sebagai yurisprudensi oleh putusan pengadilan selanjutnya. Berikut adalah gambaran hukum internasional dan perbandingan yurisprudensi yang dapat digunakan untuk menggugat penerapan hukuman mati dalam tantangan di masa mendatang.

HUKUMAN MATI HANYA DAPAT DIJATUHKAN UNTUK “KEJAHATAN YANG PALING SERIUS”

Pasal 6(2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan “untuk kejahatan yang paling serius”.²²³ Komite Hak Asasi Manusia mencatat bahwa hukuman ini harus “dibaca secara sempit” karena kematian adalah “tindakan luar biasa”.²²⁴ Komite Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa penerapan hukuman mati untuk kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian korban bertentangan dengan pasal 6(2).²²⁵

Pada tahun 1984, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih lanjut mendefinisikan pembatasan untuk “kejahatan paling serius” dalam Jaminan Perlindungannya bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati.²²⁶ Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlindungan ini mensyaratkan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi yang fatal atau sangat serius lainnya.²²⁷ Pelapor khusus (*Special Rapporteur*) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Ekstrajudisial, Rangkuman, atau Sewenang-wenang menganggap bahwa istilah “disengaja” harus “sebanding dengan perencanaan dan harus dipahami sebagai niat yang disengaja untuk membunuh”.²²⁸ Pada tahun 1999, Pelapor Khusus berpendapat bahwa «pembatasan ini mencegah kemungkinan penerapan hukuman mati untuk kejahatan ekonomi dan kejahatan tanpa korban lainnya atau untuk kegiatan keagamaan atau politik - termasuk tindakan pengkhianatan, spionase, dan tindakan rahasia lainnya yang secara umum digambarkan sebagai ‘kejahatan terhadap Negara’ atau ‘ketidaksetiaan’. Prinsip ini juga mengecualikan perbuatan-perbuatan yang terutama berkaitan dengan nilai-nilai moral yang berlaku, seperti perzinahan dan prostitusi, serta masalah orientasi seksual”.²²⁹ Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia juga menemukan bahwa tindakan tanpa kekerasan seperti kejahatan ekonomi, tindakan keagamaan atau ekspresi hati nurani tanpa kekerasan, dan orang-orang yang menyetujui hubungan seksual antara orang dewasa bukanlah “kejahatan paling serius” dan karenanya tidak dapat dijatuhi hukuman mati.²³⁰

Di bawah prinsip-prinsip yang sejalan ini, pengadilan di beberapa yurisdiksi common law telah membatalkan hukuman mati yang dijatuhkan pada kaki tangan yang tidak bertindak dengan niat untuk membunuh.²³¹ Mahkamah Agung India menyatakan bahwa

hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kecuali dalam kasus-kasus paling serius dengan rasa bersalah yang ekstrem.²³²

Contoh-contoh ini mendukung argumen bahwa pembatasan hukuman mati pada kejahatan yang disengaja dengan akibat yang fatal telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.

FENOMENA DERET TUNGGU

Pasal 7 ICCPR menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan, perlakuan, atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat”.²³³ Perjanjian hak asasi manusia lainnya memuat bahasa yang sama.²³⁴

Sejumlah besar kasus hukum telah berkembang selama dua dekade terakhir, mendukung pandangan bahwa hukuman penjara jangka panjang pada terpidana mati, terlepas dari keadaan penahanan atau kesehatan mental narapidana, adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat,²³⁵ akibat penderitaan, ketidakpastian, dan keputusan yang menimpa para narapidana yang menghadapi prospek hukuman mati yang mengerikan. Fenomena yang dikritik oleh pengadilan ini disebut sebagai “fenomena deret tunggu”. Keputusan ini menuai banyak artikel oleh komentator hukum dan pakar kesehatan mental.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa larangan terhadap penahanan berkepanjangan terpidana mati kini mengikat berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena perlakuannya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.²³⁶

Pada tahun 1999, Komite Yudisial Dewan Penasihat berargumen dalam kasus *Pratt & Morgan v. Jamaika* bahwa penundaan 14 tahun antara vonis dan pelaksanaan hukuman mati merupakan “hukuman tidak manusiawi” bagi tahanan Jamaika.²³⁷ Komite Yudisial lebih lanjut menemukan bahwa “jika hukuman mati dilakukan lebih dari lima tahun setelah vonis, bagaimanapun ada alasan untuk percaya bahwa penundaan tersebut merupakan ‘hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.’”²³⁸ Pengadilan memutuskan bahwa “tidak peduli seberapa baik atau berpotensi menguntungkannya aturan pasca-vonis kompleks di Virginia, akibatnya adalah terpidana mati harus menanggung kondisi dan penderitaan hukuman mati selama bertahun-tahun dan ketegangan

karena harus hidup di bawah bayang-bayang kematian yang selalu ada akan terus meningkat.”²³⁹

Akhir-akhir ini, Mahkamah Agung Kanada, mempertimbangkan legalitas ekstradisi dua pria ke Amerika Serikat untuk dijatuhi hukuman mati, mempertimbangkan bukti bahwa dibutuhkan rata-rata 11,2 tahun untuk menyelesaikan hukuman mati dan tinjauan pasca-vonis federal di negara bagian Washington, Amerika Serikat.²⁴⁰ Pengadilan mengakui “diterima secara luas” dan “finalitas hukuman mati, ditambah dengan keyakinan kuat dari sistem peradilan pidana, meyakinkan bahwa hukuman itu tidak salah, kemungkinan besar akan mengakibatkan penundaan yang lama dan menimbulkan trauma psikologis terkait”.²⁴¹ Berdasarkan beberapa bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa Piagam Hak dan Kebebasan Kanada menolak ekstradisi para terdakwa dan tidak ada jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan menuntut hukuman mati pada mereka.²⁴²

Beberapa laporan dari organisasi masyarakat sipil menemukan bahwa kondisi deret tunggu di Indonesia adalah perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat dan dapat disebut sebagai “Fenomena Deret Tunggu”. Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa fasilitas penahanan bagi narapidana terdiri dari: tempat penjara yang remang-remang, penggunaan alat pengekang yang berlebihan, kondisi penjara yang penuh sesak, diskriminasi dan intimidasi, pelecehan yang tidak proporsional, malnutrisi, kurangnya pemeriksaan kesehatan secara berkala termasuk psikolog, jam kunjungan terbatas, dan akses terbatas ke buku dan bahan-bahan bacaan.²⁴³

LARANGAN EKSEKUSI BAGI PELAKU KATEGORI TERTENTU, SEPERTI INDIVIDU DENGAN GANGGUAN JIWA

Bagaimana dinyatakan di atas (khususnya lihat Bab 4), hukum internasional melarang dengan tegas menghukum mati kelompok kriminal tertentu, seperti orang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan terjadi,²⁴⁴ wanita hamil,²⁴⁵ orang lanjut usia,²⁴⁶ ibu dari bayi yang menjadi tanggungan,²⁴⁷ ibu dari anak-anak kecil,²⁴⁸ dan individu dengan gangguan jiwa atau cacat intelektual.²⁴⁹

Klien Anda mungkin menderita gangguan mental serius setelah dijatuhi hukuman mati. Perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa

yang menjamin perlindungan hak-hak terdakwa yang menghadapi hukuman mati dan mendapat dukungan yang hampir utuh dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, melarang penerapan hukuman mati untuk “orang-orang gila”.²⁵⁰ Pada tahun 1989, Dewan Ekonomi dan Sosial memperluas perlindungan ini kepada “orang-orang yang menderita...gangguan mental parah selama tahapan hukuman atau eksekusi”.²⁵¹ Pada saat yang sama, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan kepada negara-negara pendukung “untuk tidak menghukum mati penyandang cacat mental atau mengeksekusi orang seperti itu”.²⁵²

Hukum internasional tidak mensyaratkan terpidana memiliki gangguan jiwa yang diakui secara resmi agar larangan tersebut dapat diterapkan. Dalam kasus *Francis v. Jamaika*, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa menjatuhkan hukuman mati kepada orang dengan gangguan jiwa yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak “gila” merupakan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan yang melanggar pasal 7 ICCPR.²⁵³

Jika klien Anda tidak cacat mental pada saat kejahatan atau persidangan, tetapi Anda menduga bahwa kesehatan mentalnya telah memburuk saat menunggu hukuman mati, Anda harus meminta penundaan eksekusi dan memeriksakannya ke profesional kesehatan mental yang berkualifikasi. Lihat bagian tentang cacat intelektual di Bab 3.

BANTUAN PENASIHAT YANG TIDAK EFEKTIF

Sebagaimana yang dibahas dalam «Pendahuluan», klien Anda memiliki hak untuk diwakili di pengadilan dan di tingkat banding. Jika pengacara klien Anda gagal memenuhi tugasnya untuk memberikan bantuan kompeten, masalah tersebut harus diajukan di banding sebagai dasar untuk persidangan baru sehubungan dengan hak pembela. Pengadilan di Amerika Serikat telah menolak banyak kasus hukuman mati karena bantuan pengacara yang tidak efektif.²⁵⁴ Lihat kasus-kasus yang dikutip dalam «Pendahuluan» untuk otoritas lebih lanjut dalam argumen semacam itu atas dasar hukum internasional dan nasional.

MENGATASI HAMBATAN

Ketika saya menjadi pengacara di persidangan, bagaimana saya bisa berargumen pada proses banding bahwa klien saya tidak menerima bantuan hukum yang efektif pada permintaan pertama?

- Dalam banyak kasus, seorang pengacara yang menangani kasus di persidangan juga menangani banding. Bahkan jika pengacaranya adalah orang yang berbeda, mereka mungkin rekan dekat dari pengacara yang menangani persidangan.
- Situasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan jika Anda yakin bahwa pengacara tersebut tidak memenuhi tugasnya kepada klien mereka. Bagaimana Anda dapat mengajukan upaya hukum yang tidak efektif terhadap diri atau kolega Anda? Haruskah Anda mempertimbangkannya?
- Jawabannya YA. Anda harus membuat klaim ini karena pekerjaan Anda adalah untuk klien Anda, bukan untuk diri Anda sendiri atau kolega Anda. Namun, Anda harus membicarakan hal ini dengan pengawas dan rekan kerja Anda agar mereka memahami mengapa Anda merasa perlu mengajukan klaim. Anda harus meminta atasan Anda atau pengadilan untuk menunjuk pengacara baru demi mengajukan banding jika Anda seorang pengacara di persidangan dan Anda yakin telah melakukan kesalahan serius.

WARGA NEGARA ASING YANG KEHILANGAN HAK KONSULER

Jika klien Anda adalah warga negara asing, dia berhak untuk pemberitahuan konsuler dan akses berdasarkan pasal 36(1)(b) Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dan Hukum Kebiasaan Internasional (diratifikasi Indonesia di Undang-Undang No. 1 Tahun 1983).²⁵⁵ Di Indonesia, pemberitahuan konsuler diatur oleh KUHP No. 8 Tahun 1981 (KUHP No. 8 Tahun 1981), Pasal 57(1) & (2), Pasal 59, 60, 61, 62 (1), (2) & (3). Bisa juga negara asal klien Anda memiliki perjanjian internasional konsuler bilateral dengan Indonesia. Indonesia memiliki Perjanjian Pemberitahuan Konsuler Wajib dengan Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kosta Rika, dan Panama hingga saat ini. Anda harus menginvestigasi apakah otoritas penahanan telah memberitahukan klien Anda tentang haknya untuk diberitahu tentang penahanan di konsulat. Dengan persetujuan klien, Anda juga harus menghubungi petugas konsuler di negara asal klien Anda untuk memastikan apakah mereka bersedia membela klien Anda.

Di *Avena dan Warga Negara Meksiko Lainnya (Meksiko v. Amerika Serikat)*, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa jika warga negara asing dijatuhi “hukuman berat” atau “penahanan berkepanjangan” setelah dicabut hak konsulernya, mereka memiliki

hak atas “peninjauan dan pertimbangan Kembali” yudisial atas vonis dan hukuman mati mereka.²⁵⁶

ASAS NON-RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA YANG LEBIH BERAT

Menurut asas legalitas kejahatan dan hukuman, terpidana mati tidak dapat dieksekusi jika hukumannya itu dijatuhkan atas dasar undang-undang yang belum ada pada waktu kejahatan itu dilakukan. Asas non-retroaktivitas hukum pidana yang lebih ketat diabadikan dalam banyak undang-undang nasional, tetapi juga diabadikan dalam beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional. Pasal 11(2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “siapa pun tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena suatu perbuatan atau kelalaian yang bukan merupakan suatu kejahatan (...) pada saat perbuatan itu dilakukan.”²⁵⁷ Indonesia menganut asas non-retroaktif sebagai salah satu asas utama untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia seperti dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen kedua, diberlakukan 18 Agustus 2000), yang menyatakan bahwa dalam keadaan apa pun, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum retroaktif merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Ditetapkan pula di Pasal 1 Ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali perbuatan yang sebelumnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Selain itu, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelum kejahatan dilakukan, tidak seorang pun dapat dituntut atau dipidana.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi di 013/PUU-I/2003, mereka menilai penerapan asas retroaktif Bom Bali I bertentangan dengan konstitusi. Bom Bali I terjadi pada 12 Oktober 2002 di Peddy's Café dan Sari Club Café di Kuta, Bali, yang menewaskan 202 orang dari 25 negara. Pada tanggal 18 Oktober 2002 (enam hari setelah peristiwa bom Bali I), Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 46 Perpu No. 1 Tahun 2002 mengatur bahwa sebelum Perpu tersebut berlaku, ketentuan Perpu dapat berlaku secara retroaktif terhadap hal-hal tertentu. Pada tanggal 15 Oktober 2003,

Masykur Abdul Kadir, salah seorang terdakwa Bom Bali I, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi atas pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2003 sebagai inkonstitusional berdasarkan pasal 28(I).

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 013/PUU-I/2003 tentang pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

- Hukum harus berlaku secara prospektif. Siapa pun tidak dapat dihukum untuk suatu tindakan yang sah pada saat itu dilakukan. Juga tidak adil jika seseorang tunduk pada ketentuan hukum yang lebih ketat sehubungan dengan suatu tindakan, yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum yang lebih ringan;
- Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengabaian asas non-retroaktif membuka peluang bagi pemerintahan tertentu yang berkuasa dengan menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam terhadap mantan lawan politik sebelumnya. Arah seperti itu seharusnya tidak boleh diberi kesempatan.
- Dalam hukum pidana, asas retroaktif hanya dapat diterapkan pada pelanggaran hak asasi manusia berat (Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Menurut Statuta Roma tahun 1998, kejahatan dalam kategori ini adalah (i) kejahatan perang; (ii) kejahatan agresif; (iii) kejahatan genosida; dan (iv) kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida adalah kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat.

PELANGGARAN HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL

Salah satu tantangan terbesar bagi praktisi dalam negara-negara retensionis adalah kurangnya perlindungan proses hukum memadai. Proses hukum adalah konsep yang luas, tetapi umumnya mengacu pada perlindungan prosedural minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa terdakwa diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak serta sesuai dengan hak atas pengadilan yang adil.²⁵⁸ Dalam definisi ini, konsep kesetaraan kesempatan para pihak juga penting: pembelaan harus diberi otonomi, kerahasiaan, kekuasaan untuk menentang kasus penuntutan, dan sumber daya yang cukup, setidaknya sebesar jaksa, untuk menyiapkan pembelaan yang efektif.

Perjanjian internasional melindungi hak atas pengadilan yang adil, bahkan jika hukum nasional tidak melindunginya. Pasal 6 ICCPR

menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat diterapkan jika jaminan minimum itu terpenuhi. Oleh karena itu, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa eksekusi terdakwa yang haknya dilanggar suatu negara atas pengadilan yang adil akan melanggar Pasal 6 Kovenan.²⁵⁹

Banyak negara retensi gagal memberikan perlindungan prosedural paling mendasar yang diperlukan untuk pengadilan yang adil. Beberapa jaminan minimum atas proses yang semestinya diatur dalam pasal 14 ICCPR dan diuraikan dalam Bab 4 panduan ini. Sebagai contoh, dalam kasus bantuan hukum yang tidak memadai, penundaan yang tidak wajar, persidangan di pengadilan militer, tuduhan korupsi, penolakan untuk mengizinkan terdakwa memanggil saksi sendiri, penolakan pemeriksaan kesehatan terdakwa, dan kasus-kasus di mana terdakwa dipaksa mengaku bersalah, jaminan minimum untuk pengadilan yang adil tidak terpenuhi dan hukuman mati akan melanggar pasal 6 dan 14 ICCPR.²⁶⁰

PROSEDUR GRASI DALAM PRAKTIK

Hak untuk mendapatkan grasi di Indonesia dibatasi melalui praktik-praktik tertentu:

- *Permohonan grasi yang dapat diajukan kepada Presiden hanya satu (UU No. 5/2010)*
- *Kurangnya transparansi dan pedoman yang konsisten untuk mengatur permohonan grasi oleh Presiden*
- *Mahkamah Agung tidak menyebutkan nama narapidana dan hukuman mereka dalam laporan grasi tahunannya*
- *Petisi grasi untuk pelanggaran terkait narkoba ditolak secara sistematis tanpa memerhatikan keadaan individu*
- *Keputusan presiden tentang grasi dianggap sebagai informasi rahasia*

PERMOHONAN GRASI

THE RIGHT TO SEEK PARDON OR COMMUTATION OF THE SENTENCE

Hak terpidana mati untuk mengajukan grasi atau keringanan hukuman mati dijamin beberapa instrumen internasional, yang dapat diberikan dalam semua kasus hukuman mati.²⁶¹ Kewenangan presiden di Indonesia untuk memberikan grasi diatur dalam Pasal 14(1) UUD. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dengan UU No. 22 Tahun 2002

tentang Pengampunan (UU Pengampunan), terakhir diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010.

Perundang-undangan dalam negeri saja tidak cukup untuk memastikan bahwa permintaan grasi konsisten dengan hukum internasional. Prosedur permohonan amnesti, pengampunan atau grasi harus “memastikan bahwa narapidana yang dihukum (...) memiliki kesempatan yang efektif atau memadai untuk berpartisipasi dalam proses grasi”.²⁶² oleh otoritas pemberi grasi dan “menerima keputusan otoritas tersebut dalam waktu yang wajar sebelum melaksanakannya”.²⁶³ Selain itu, permintaan grasi tunduk pada peninjauan kembali dan kekuatan grasi harus dilakukan secara adil dan tepat.²⁶⁴

Namun, tidak ada persyaratan hukum bagi presiden di Indonesia untuk sepenuhnya mempertimbangkan aspek-aspek tertentu atau memberikan penjelasan saat menerima atau menolak permohonan grasi. Meskipun tidak mengikat, Presiden harus mengambil keputusan hanya setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung.²⁶⁵ Mahkamah Agung memiliki waktu 30 hari untuk mengirimkan rekomendasi wajib dan dokumen permohonan grasi kepada presiden serta dengan berkas perkaranya.²⁶⁶

TUGAS ANDA SAAT MENGAJUKAN PERMOHONAN GRASI

Jika Anda mewakili seseorang yang benar-benar berisiko nyata untuk dihukum mati, Anda harus mengetahui prosedur dan kemungkinan tenggat waktu untuk mengajukan grasi. Penting juga untuk menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan permohonan grasi dan argumen-argumen yang biasanya dianggap meyakinkan oleh otoritas grasi (ini juga dapat dilakukan dengan mempelajari latar belakang sosial budaya, minat, dan nilai-nilai pembuat keputusan). Misalnya:

- Bukti baru yang menunjukkan terpidana tidak bersalah;
- Alasan kemanusiaan, seperti sakit parah;
- Bukti bahwa persidangan itu tidak adil;
- Karakteristik pribadi terpidana (usia muda, lanjut usia, gangguan jiwa, penganiayaan dan penelantaran di masa kecil, dll.);
- Perilaku dalam penahanan;
- Kapasitas rehabilitasi;
- Rasa bersalah;
- Apakah keluarga korban mendukung permintaan grasi.

Anda juga harus menilai kesempatan dan kelayakan penolakan publik terhadap eksekusi klien Anda oleh LSM lokal dan internasional, politisi, tokoh masyarakat, keluarga korban, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

HAK UNTUK MENUNDA EKSEKUSI

Menurut hukum internasional, terpidana mati tidak dapat dieksekusi jika permintaannya sedang dipertimbangkan, baik di badan nasional maupun internasional, dalam prosedur banding atau grasi. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya 2001/68 meminta semua negara “untuk tidak mengeksekusi siapa pun saat proses hukum tingkat internasional atau nasional yang relevan masih tertunda”.

Humphrey Ejike Jefferson dijatuhi hukuman mati karena memiliki 1,7 kg heroin dan dieksekusi pada tahun 2016. Setahun setelah eksekusinya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan bahwa eksekusi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2002. Saat eksekusinya, Jefferson memohon grasi dan dia seharusnya tidak dieksekusi.²⁶⁷

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menemukan bahwa hukuman mati seorang tahanan yang menunggu peninjauan kembali hukumannya di suatu negara melanggar Pasal 6 ICCPR tentang hak untuk hidup. Seperti yang ditunjukkan oleh Roger Hood dalam karya seminalnya tentang hukuman mati di seluruh dunia, “setiap hak harus memiliki makna dan harus dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, [ICCPR] dapat merujuk pada hak mengajukan banding dalam Pasal 6 dan dibaca bersama dengan Pasal 14 dan hak tegas untuk meminta pengampunan atau peringan hukuman. Pasal 6 juga mencakup kewajiban pemerintah untuk tidak menjatuhkan hukuman mati sambil menunggu banding atau petisi”.²⁶⁸

TANTANGAN SU'UD RUSLI UNTUK BATAS WAKTU GRASI SETAHUN

- Rusli adalah seorang pelaut Indonesia yang dihukum karena pembunuhan berencana pada tahun 2005 dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer. Dia mengajukan permohonan grasi pada tahun 2015 setelah semua banding yudisial gagal - hanya untuk diberitahu bahwa batas waktu satu tahun untuk permohonan grasi (diatur oleh amandemen 2010 terhadap Undang-Undang Grasi tahun 2002) telah berlalu. Pada Agustus 2015, Rusli (bersama dua pemohon lainnya) mengajukan gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menetapkan tenggat waktu grasi baru. Pengadilan memutuskan bahwa hukuman satu tahun tidak konstitusional karena bertentangan dengan hak untuk mengajukan grasi (yang didasarkan pada hak untuk hidup di bawah pasal 28A dan I) dan hak atas perlakuan yang sama dan perlindungan hukum yang sama (Pasal 28d). Ini juga merangkul kekuasaan tak terbatas Presiden untuk memberikan grasi.
- Pengadilan mengatakan bahwa pengabaian hak grasi terjadi dalam kasus di mana terpidana menunda permohonan grasinya hanya untuk menunda eksekusinya. Dalam hal ini, pihak berwenang berhak mengeksekusi tahanan sesuai dengan prosedur eksekusi normal, seperti memberikan pemberitahuan 72 jam.

MEMINGKATKAN KESADARAN PUBLIK

MENYUSUN STRATEGI MEDIA UNTUK KASUS TERSEBUT

Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah klien Anda akan mendapat manfaat dari liputan media saat mendampingi mereka. Liputan media dan kampanye publisitas internasional dapat menimbulkan reaksi balasan dalam banyak kasus. Hakim atau pembuat keputusan lain yang cenderung untuk mengubah hukuman mati klien Anda mungkin merasakan tekanan publik untuk membiarkan hukuman mati tetap berlaku. Di beberapa negara, komunikasi dengan media juga berisiko bagi pembela hak asasi manusia. Sebelum berbicara secara terbuka tentang kasus klien Anda, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati semua kemungkinan dan konsekuensi untuk klien dan diri Anda sendiri. Terlepas dari peringatan ini, liputan media telah terbukti menjadi alat yang efektif dan menyelamatkan jiwa dalam banyak kasus. Kemajuan teknologi seperti Internet telah memudahkan publikasi suatu kasus melalui media tradisional dan jaringan sosial.

Pengaturan waktu adalah aspek penting dari setiap kampanye media. Kampanye media yang sangat terlihat adalah yang paling umum ketika eksekusinya sudah dekat. Tekanan eksternal begitu permohonan grasi diajukan dapat memengaruhi keputusan eksekutif, terutama jika pemerintah yang dipilih secara demokratis mengkhawatirkan citra negaranya di panggung internasional. Amnesty International sering bersedia bekerja sama dengan pengacara lokal untuk mendapatkan perhatian media dan dukungan internasional untuk penangguhan eksekusi, tapi liputan media juga bisa berguna di awal proses.

Lebih sulit untuk memutuskan apakah kasus klien Anda akan diketahui publik dan kapan kasus klien Anda masih di pengadilan. Anda harus memutuskan apakah risiko mengasingkan pengadilan (dan mungkin eksekutif, yang mungkin harus mempertimbangkan petisi grasi) lebih besar daripada manfaat potensial dari tekanan dari luar. Selain itu, prinsip kerahasiaan investigasi dapat membatasi apa yang dapat Anda ungkapkan kepada media pada tahap investigasi ini, dan kegagalan untuk mematuhi persyaratan kerahasiaan investigasi dapat menjadi bumerang bagi Anda. Dalam kasus yang dipublikasikan di mana klien Anda telah difitnah oleh media, mungkin berguna untuk mengadakan konferensi pers untuk meluruskan catatan dan menyajikannya dengan lebih baik.

Banyak jurnalis mencari “pengait” untuk menulis berita. Ingatlah bahwa saat bekerja dengan media, Anda memerlukan teori kasus (lihat Bab 4) dan Anda harus mampu menceritakan narasi menarik yang membenarkan baik keringanan atau pembebasan hukuman mati klien Anda. Banyak kemungkinan argumen dalam kasus hukuman mati yang patut diberitakan, terutama klaim tidak bersalah. Namun, jangan abaikan aspek lain yang mungkin menarik perhatian media, seperti kesalahan kejaksaan atau polisi, investigasi yang bias atau cacat, diskriminasi, dan bagian dari riwayat hidup mereka yang dapat menimbulkan simpati publik.

KISAH SUKSES

Menggunakan jaringan sosial di Malaysia: kasus Noor Atiqah

- *Noor Atiqah dan para pendukungnya sukses menggunakan media sosial untuk menceritakan kisah Noor. Visibilitas di media sosial memungkinkan pendukung Noor mengumpulkan uang dan berkomunikasi dengan organisasi advokasi. Banding Noor akhirnya berhasil dan hukumannya dikurangi dari hukuman mati menjadi hukuman pidana.*
- *Noor, seorang janda dari Singapura, kesulitan mencari pekerjaan. Dia mulai berkencan dengan seorang pria yang berjanji untuk membantunya memulai bisnis tekstil. Sayangnya, kekasih Noor tidak mendukung bisnisnya. Sebaliknya, dia bermaksud menggunakan Noor sebagai kurir narkoba. Pada 2007, kekasih Noor menitipkan sebuah koper saat berbelanja ke Singapura dengan koper yang dikemas oleh seorang temannya. Pihak berwenang Malaysia menemukan sebuah amplop berisi heroin dan obat turunannya di dalam koper. Noor tidak mengetahui isi koper tersebut, namun dia dihukum karena perdagangan narkoba dan dijatuhi hukuman mati berdasarkan hukum Malaysia.*
- *Setelah Noor dijatuhi hukuman mati, teman dan keluarganya meluncurkan kampanye online yang agresif untuk mendapatkan publisitas dan mengumpulkan uang. Halaman Facebook yang aktif dan beberapa blog membicarakan situasi Noor dan meminta sumbangan. Melalui forum online ini, para pendukung Noore menyelenggarakan penjualan kerajinan tangan untuk membantu membayar permohonan grasi Noor dan mendukung putri dan ibu Noore yang sudah lanjut usia selama dia di penjara. Secara total, upaya ini mengumpulkan lebih dari \$50.000. Halaman Facebook dan blog juga memungkinkan pendukung Noor untuk terhubung dengan organisasi advokasi yang mapan seperti Singapore Anti-Death Penalty Campaign (Kampanye Anti Hukuman Mati Singapura).*
- *Pengadilan Banding Malaysia, di bawah tekanan publik, menerima permintaan Noor untuk menghadirkan bukti baru dan mempertimbangkan kembali vonisnya. Pengadilan akhirnya memutuskan untuk mengurangi dakwaan Noor dari perdagangan narkoba menjadi kepemilikan narkoba dan hukuman matinya menjadi 12 tahun pidana. Setelah menghabiskan beberapa tahun di penjara, Noor kini telah dibebaskan dan kembali ke keluarganya.*

MENGGUNAKAN MEDIA TRADISIONAL

Di masa lalu, satu-satunya sumber publisitas untuk kasus hukuman mati adalah pers lokal, nasional atau internasional. Seringkali, surat kabar lokal atau nasional meliput kejahatan, investigasi, dan persidangan. Sebelum mengembangkan strategi publisitas lebih lanjut, Anda harus meneliti liputan media sebelumnya tentang kejahatan, investigasi, dan persidangan klien Anda.

Salah satu cara untuk mencapai liputan media yang positif adalah melatih jurnalis dengan memberi mereka akses ke laporan pengadilan. Banyak reporter yang ingin mewawancarai klien Anda, namun ini adalah langkah yang sangat berisiko.

Anda harus hati-hati mengevaluasi apakah klien Anda dapat mengatakan sesuatu yang dapat membahayakan proses hukum mereka. Banyak tersangka kejahatan tidak menerima pelatihan yang memadai dan mudah dimanipulasi. Karena itu, Anda harus berusaha mengendalikan wawancara sebanyak mungkin. Partisipasi diperlukan. Ajukan daftar pertanyaan sebelumnya dan diskusikan dengan klien Anda. Anda harus menyadari bahwa Anda memiliki kendali terbatas atas sifat publisitas yang mengikutinya jika Anda memberi jurnalis akses ke klien Anda.

PIDANA PENGHINAAN SEBAGAI ALAT INTIMIDASI

Media sosial adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, pembela hak asasi manusia yang menggunakan media sosial juga takut dengan tuduhan politik yang bersumber dari undang-undang pencemaran nama baik. Di Indonesia, pembela hak asasi manusia Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar didakwa pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada 17 Maret 2021. Dakwaan diawali dengan video yang diposting di kanal YouTube Azhar yang menyatakan keprihatinan atas dampak operasi pertambangan pada hak asasi manusia di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Video tersebut menunjukkan operasi militer yang sedang berlangsung di Papua Barat yang melindungi perusahaan pertambangan di provinsi tersebut. Surat yang dikirim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Juli 2022 menyebutkan Fatia dan Haris dilindungi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Eksplorasi Lingkungan Hidup dan Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinyatakan bahwa “mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat diadili secara pidana atau perdata.”

Pada 6 Maret 2023, polisi Indonesia melanjutkan kasus pidana pencemaran nama baik yang menargetkan dua pembela hak asasi manusia tersebut ke Kejaksaan Agung untuk disidangan.

JARINGAN SOSIAL

Akhir-akhir ini, kemajuan teknologi telah mengubah kemampuan untuk menghasilkan publisitas, entah itu publisitas baik atau buruk.

Seperti disebutkan di atas, jalur publisitas tradisional adalah melalui jurnalis media arus utama—seperti surat kabar, majalah, atau reporter TV. Saat ini, media tradisional semacam itu dapat ditambah atau dikalahkan oleh daya tarik Internet kepada publik (dan secara tidak langsung kepada pemerintah). Anda harus mempertimbangkan untuk menggunakan Facebook, Twitter, YouTube, dan platform media sosial lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan situasi klien Anda. Dalam hal ini, Anda harus menghubungi kelompok anti hukuman mati nasional dan internasional untuk mengetahui apakah mereka dapat membantu mempublikasikan kasus Anda, baik melalui media tradisional atau melalui situs web/milis elektronik mereka sendiri.

Alasan hukum, moral, dan simpati klien Anda untuk bantuan dapat dipublikasikan di Internet untuk dilihat dunia. Anda dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan beberapa pembelaan, argumen, dan komentar tertulis tentang kasus dan masalah klien Anda. Anda juga dapat mengarahkan para simpatisan ke tempat di mana mereka dapat menuliskan pendapat dan opini, kekhawatiran atau protes mereka tentang penilaian atau perlakuan oleh pengadilan atau pemerintah terhadap klien Anda. Media sosial dapat berguna untuk menekan para pemimpin yang memutuskan apakah mereka akan memberikan klien Anda grasi atau tidak.

Terakhir, media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk berjejaring dengan para pengacara dan pembela hak asasi manusia lainnya. Hal ini terutama berlaku untuk pengacara yang bekerja di daerah pedesaan, di mana akses ke undang-undang, yurisprudensi, dan instrumen hak asasi manusia relevan mungkin sulit untuk didapatkan.

Semakin banyak orang menentang Hukuman Mati di Indonesia

Jajak pendapat di Indonesia menunjukkan sekitar 75% mendukung hukuman mati. Jajak pendapat Indo Barometer di 2015 menemukan bahwa 84% mendukung hukuman mati bagi pengedar narkoba. Namun, survei yang dangkal tidak dapat mengukur kekuatan pendapat, pengetahuan tentang subjek, dan bagaimana perasaan responden tentang berbagai kejahatan yang melibatkan hukuman mati. Analisis penelitian survei opini publik di delapan negara menunjukkan bahwa data opini publik yang andal hanya dapat dihasilkan melalui survei yang dirancang cermat dan metodis. Sebuah penelitian opini publik oleh Universitas Oxford tahun 2021 menemukan bahwa meskipun kebanyakan orang Indonesia mendukung hukuman mati, dukungan mereka terhadap hukuman mati berkurang ketika mereka mengetahui lebih banyak tentang ruang lingkupnya atau diperlihatkan keadaan khusus, termasuk pengadilan yang tidak adil. Penelitian tersebut menyoroti bahwa masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang hukuman mati; hanya 2% menganggap diri mereka “terinformasi dengan sangat baik” dan hanya 4% mengatakan mereka “sangat khawatir” tentang hal itu.

Dari mereka yang awalnya lebih memilih hukuman pidana, 70% berubah pikiran ketika keadaan khusus muncul di mana hukuman mati dapat dilaksanakan. Bahkan, setengah dari pendukung hukuman mati setuju untuk mengubah pendapat mereka dalam keadaan tertentu: hukuman mati diterapkan secara tidak adil (47%), kesalahan hukuman (46%), tidak adanya efek jera (38%), atau pemimpin religius menyatakan dukungan untuk penghapusannya (37%).

Sumber: The Death Penalty Project. *Investigating Attitudes to the Death Penalty in Indonesia: Public Opinion No Barrier to Abolition. 2021*

BAB 8



MELAKUKAN ADVOKASI DI HADAPAN BADAN INTERNASIONAL



MENGUNAKAN ADVOKASI INTERNASIONAL UNTUK MEMBELA KLIEN ANDA

Dalam dekade terakhir, Semakin umum bagi pengacara dan aktivis untuk menggunakan mekanisme advokasi hak asasi manusia internasional untuk melindungi kepentingan klien mereka. Advokasi internasional adalah alat yang ampuh, tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran akan penyalahgunaan vonis hukuman mati, namun juga mendorong pemerintah menerapkan reformasi legislatif untuk membatasi penggunaan hukuman mati dan meningkatkan perlindungan bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati. Namun, penting untuk dicatat bahwa advokasi internasional hanyalah salah satu alat di gudang senjata Anda dan hanya digunakan secara efektif dalam kombinasi dengan solusi domestik dalam banyak kasus. Sebelum membawa kasus ke badan internasional, advokat berpengalaman menyusun strategi dengan hati-hati. Keputusan sebelumnya, kemungkinan hasil yang menguntungkan, sikap pemerintah Anda di masa lalu terhadap pengaruh internasional, dan kegunaan keputusan yang mendukung klien harus diperhitungkan. Dapatkah intervensi internasional ditegakkan? Apakah itu akan memicu reaksi balasan atau akan mendorong perubahan positif dalam kebijakan pemerintah?

Bab berikut menguraikan beberapa mekanisme utama yang dapat digunakan untuk advokasi internasional dan menyoroiti keuntungan dan keterbatasan masing-masing mekanisme.

MEMIKIRKAN STRATEGI INTERNASIONAL

Saat memutuskan apakah akan mengajukan klaim di forum internasional, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dan, jika demikian, di forum mana klaim tersebut kemungkinan besar akan berhasil.

Anda juga harus memikirkan bagaimana keputusan internasional sesuai dengan strategi advokasi nasional Anda. Apakah keputusan internasional dapat ditegakkan? Apakah ini akan menimbulkan reaksi balasan atau membawa perubahan positif dalam kebijakan pemerintah? Keputusan pengadilan internasional terkadang menimbulkan reaksi negatif dari pemerintah atau publik. Namun, mereka kadang-kadang dapat meminta bantuan pengadilan

atau pihak berwenang untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang sebelumnya diabaikan. (Kedua hipotesis ini dapat ada berdampingan!)

Kumpulkan materi sebanyak yang Anda butuhkan untuk menyiapkan petisi dan menentukan peraturan proseduralnya.

MENGIDENTIFIKASI HAM DAN PERJANJIAN YANG DILANGGA

Sebelum membawa kasus Anda ke badan internasional, cari tahu hak asasi klien Anda yang mana yang dilanggar. Ini akan membantu Anda memutuskan argumen hukum mana yang akan dibuat dan badan internasional mana yang akan menangani kasus tersebut. Lihat Bab 7 untuk daftar argumen hukum internasional yang paling umum tentang penggunaan hukuman mati untuk membantu Anda melakukannya. Selain itu, Anda dapat mengajukan pelanggaran terhadap hak klien Anda atas pengadilan yang adil (sebagaimana dijelaskan dalam Bab 5), yang dilindungi oleh Pasal 14 ICCPR, hak atas pengadilan yang adil dan persidangan dalam waktu yang wajar, dan hak praperadilan lainnya (lihat «Pendahuluan»).

Anda harus mengidentifikasi instrumen (perjanjian atau dokumen lain) yang melindungi hak asasi manusia yang dilanggar, yang Anda telah identifikasi sebelumnya. Anda bisa mulai dengan daftar perjanjian Internasional atau Treaties yang termasuk dalam Lampiran. Sumber lain yang bagus adalah *Amnesty International's Fair Trial Manual*, yang tersedia online.²⁶⁹

Setelah Anda mengidentifikasi Perjanjian Internasional yang relevan dan instrumen lainnya, Anda harus menentukan: (1) bahwa negara Anda merupakan salah satu pihak dalam perjanjian internasional tersebut dan (2) bahwa perjanjian internasional tersebut menyediakan mekanisme bagi Anda untuk mengajukan keluhan atas nama klien Anda. Anda juga dapat dengan cepat memeriksa apakah negara Anda adalah pihak dalam perjanjian internasional tersebut dengan mengunjungi situs web Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights (OHCHR),²⁷⁰ atau sumber lain seperti database Cornell Center on the Death Penalty Worldwide.²⁷¹

Jika negara Anda adalah salah satu pihak dalam suatu perjanjian internasional, bukan berarti Anda dapat mengajukan keluhan kepada badan internasional terkait. Dalam beberapa kasus, negara harus juga

menjadi pihak dalam protokol tambahan. Anda juga harus memeriksa apakah negara yang terikat telah memutuskan untuk mengubah ruang lingkup kewajiban dengan melakukan reservasi terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian Internasional tersebut. Terakhir, instrumen hak asasi manusia seringkali memuat klausul derogasi, seperti Pasal 4 ICCPR yang mengizinkan penangguhan sementara pelaksanaan dan penikmatan hak dan kebebasan tertentu yang diatur dalam Kovenan selama keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa. Pada saat yang sama, negara tidak dapat secara bebas menanggukkan penggunaan hak kontraktual; persyaratan untuk bentuk dan isi harus dipenuhi, dan oleh karena itu harus mengacu pada prosedur penangguhan yang ditetapkan dalam setiap tindakan. Sebagian besar undang-undang menyatakan bahwa hak-hak tertentu tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan dalam keadaan apa pun. Misalnya, Pasal 4 ICCPR mencantumkan hak-hak yang tidak dapat dikurangi, termasuk hak untuk hidup (Pasal 6), larangan penyiksaan (Pasal 7), larangan penerapan hukum pidana secara surut (Pasal 15), dan kebebasan pikiran, hati nurani dan agama (Pasal 18).

Jika beban kerjanya berat, bantuan dapat dicari dari LSM atau klinik hukum yang berafiliasi dengan sekolah hukum, khususnya di Amerika Serikat dan Australia. Klinik hukum (terdiri dari mahasiswa hukum yang menjadi sukarelawan di bawah bimbingan profesor mereka) sering tersedia untuk membantu aktor lokal mempersiapkan persidangan di depan badan hak asasi manusia Internasional. Daftar organisasi disediakan di Lampiran. Selain itu, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari asosiasi pengacara atau komisi hak asasi manusia nasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi banyak perjanjian internasional, termasuk delapan perjanjian besar hak asasi manusia internasional. Pada tahun 2014, Indonesia menjabat Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa selama tiga periode dan pernah menjabat sebagai wakil presiden untuk periode 2009-2010. Posisi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa kemungkinan akan semakin menonjol.

Ada dua jenis mekanisme pemantauan hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa: badan berbasis perjanjian internasional dan badan berbasis piagam:

Berbasis piagam

Universal Periodic Review

Universal Periodic Review (UPR) adalah tinjauan berkala terhadap data hak asasi manusia negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh negara lain. Selama proses peninjauan, negara membuat rekomendasi kepada Negara yang Ditinjau (*State under Review* atau Sur) untuk memperbaiki situasi hak asasi manusianya. Suatu negara dapat menerima rata-rata sekitar 200 rekomendasi per tinjauan yang mencakup semua permasalahan hak asasi manusia: ekonomi, sosial, budaya, politik, sipil, dan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.

Bagaimana prosesnya bekerja?

Setiap negara ditinjau berdasarkan: (1) Laporan Nasional (disusun oleh pemerintah); (2) laporan oleh mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, termasuk *Special Rapporteur* (Pelapor Khusus) dan Badan Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan (3) laporan pemangku kepentingan, termasuk yang disiapkan oleh LSM dan Komnas HAM. Kelompok Kerja UPR, yang beranggotakan 47 negara anggota, mengkaji berkas-berkas dan menyusun laporan. Berdasarkan laporan tersebut, *State Under Review* atau Sur diulas dalam konsultasi publik interaktif yang berlangsung selama 3,5 jam. Sur memiliki pilihan untuk “menerima” atau “mencatat” setiap rekomendasi. Rekomendasi tidak dapat ditolak, tetapi negara dapat membenarkan mengapa rekomendasi tersebut tidak didukung. Setelah konsultasi publik, dokumen hasil akan disusun. Dokumen akhir akan disetujui dalam tiga sampai empat bulan di sesi reguler *Human Rights Council*.

Bagaimana Anda bisa berpartisipasi?

- LSM sering menyajikan laporan mereka dalam koalisi. Anda dapat memastikan bahwa laporan yang disiapkan oleh koalisi akan menyoroti reformasi hukuman mati.
- Draf rekomendasi kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kontribusi Organisasi Masyarakat Sipil dan para aktivis. Identifikasi negara anggota yang paling mungkin mendukung rekomendasi terkait hukuman mati dan hubungi perwakilan mereka di Jakarta.
- Berpartisipasi dalam pra-sesi yang diadakan di Jenewa. Pra-sesi diadakan satu bulan sebelum sesi Kelompok Kerja UPR sehingga LSM dan Komnas HAM memiliki satu forum internasional perwakilan untuk menangani Permanen Mission di Jenewa. Dengan demikian, Permanen Mission dapat menghemat waktu dengan

mempertemukan LSM lokal dan internasional dalam satu forum tanpa harus membaca beberapa pernyataan dan laporan yang panjang. Pra-sesi UPR diselenggarakan oleh UPR-info (LSM yang berbasis di Jenewa). Informasi tentang cara berpartisipasi dapat ditemukan di situs web mereka.

- Setelah laporan hasil diadopsi, Anda dapat berpartisipasi aktif dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi yang diterima dari negara anggota. Anda juga dapat mendorong negara untuk mengirimkan laporan pelaksanaan jangka menengahnya.

Mengapa UPR penting?

UPR adalah tinjauan negara dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, jadi rekomendasi tersebut memiliki bobot yang cukup besar. Selain itu, situasi hak asasi manusia seluruh negara diperiksa dengan cermat, terlepas dari status ratifikasi perjanjian internasional tersebut. Namun, ini bukan cara terbaik untuk mengangkat kasus mendesak karena peninjauannya akan dilakukan setelah empat tahun. Sebaliknya, fokus harus digunakan sebagai cara yang efektif untuk memengaruhi reformasi legislatif dan kebijakan terkait dengan hukuman mati, penyiksaan, reformasi peradilan anak, dll.

Tips Praktis: Bagaimana cara sukses di UPR

Efektivitas tinjauan UPR sangat bergantung pada visibilitasnya di negara tersebut. Tidaklah cukup bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerima rekomendasi dan berkomitmen pada Rapat Kerja UPR di hadapan rekan-rekan mereka di Jenewa. Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti dan dipantau secara nasional oleh pemangku kepentingan utama. Ini hanya mungkin dilakukan jika pemangku kepentingan nasional cukup mengetahui proses dan memantau pelaksanaannya. Karena sesi Kelompok Kerja UPR disiarkan langsung, siapa pun yang memiliki koneksi Internet dapat bergabung. Anda dapat meningkatkan profil sesi dan mendorong mitra nasional untuk mengikutinya. Berbagi proses di media sosial juga merupakan alat yang ampuh.

- Sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan rekomendasi mereka jauh sebelumnya. Hubungi kedutaan dan misi tiga hingga empat bulan sebelum peninjauan sebenarnya. Anda juga dapat menyelenggarakan pertemuan pra-nasional dan menangani semuanya dalam satu forum dengan bekerja sama dengan LSM lain atau Komnas HAM.
- Tekankan rekomendasi sebelumnya. Gunakan Info UPR Database rekomendasi UPR dan komitmen sukarela untuk menemukan

dan mencari rekomendasi periode sebelumnya untuk Indonesia dan menyoroti kepatuhan atau ketidakpatuhan. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengemukakan hal ini dalam komentar mereka di audiensi publik.

- Usulkan rekomendasi yang konkret, spesifik, mengatasi kesenjangan dalam hukum dan kebijakan, dan mewajibkan negara untuk mengambil tindakan yang ditargetkan. Rekomendasi semacam itu lebih mudah diikuti dan menciptakan akuntabilitas.

SPECIAL PROCEDURES

Dewan Hak Asasi Manusia menetapkan *Special Procedures* (Dewan Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk pembahasan isu-isu khusus untuk wilayah tertentu atau isu-isu tematik yang dirasakan di seluruh dunia. Mereka ditangani baik oleh individu, seperti *Special Rapporteur*, atau kelompok kerja. Kelompok kerja biasanya terdiri dari lima orang (satu dari setiap daerah).

Sebagian besar *Special Procedures* menerima informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia tertentu dan mengirimkan pemberitahuan kepada pemerintah, seperti permintaan mendesak dan surat tuduhan. Mereka juga mengunjungi beberapa negara tertentu dan menyiapkan laporan. Informasi lebih lanjut tentang *Special Procedures* dapat ditemukan di situs web Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia.²⁸⁵

TINDAKAN TERBAIK: SIARAN LANGSUNG SESI UPR PAKISTAN

Sehubungan dengan Peninjauan Berkala Universal Pemerintah Republik Islam Pakistan (siklus ketiga (Februari 2023)), Justice Project Pakistan (sebuah LSM aksi hukum yang mewakili para terpidana mati di Pakistan) menyelenggarakan siaran langsung bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (National Commission on Human Rights atau NCHR) dan Komisi Hak Asasi Manusia Parlemen (Parliamentarians Commission for Human Rights atau PCHR). Siaran langsung itu berlangsung di hadapan para aktivis masyarakat sipil terkemuka, diplomat, jurnalis, mahasiswa, dan perwakilan pemerintah. Untuk memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial, selain adanya ruang diskusi informal antara pemangku kepentingan terkait, acara ini juga akan mencakup live tweeting (cuitan langsung) menggunakan tagar #UPRPak. Peserta juga mengungkapkan pendapat mereka dengan poster bertuliskan emoji senyum dan bibir mengerucut dan tanda-tanda seperti 'Bahaya: Tegangan Tinggi', 'Lakukan Saja', dll. Ketertarikan publik terhadap proses tersebut berujung pada tagar #UPRPak menjadi tren di Twitter pada akhir sesi.

CONTOH REKOMENDASI UPR YANG MEMBUTUHKAN TINDAKAN KHUSUS

- Melakukan moratorium resmi atas penerapan dan pelaksanaan hukuman mati, sebagai langkah menuju penghapusannya secara menyeluruh.
 - Rekomendasi oleh Prancis ke Oman (Siklus 3 (2017-2021))
- Menghapuskan hukuman mati dan meratifikasi Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
 - Rekomendasi oleh Portugal ke Malawi (Siklus 3 (2017-2021))
- Segera ubah semua hukuman mati menjadi hukuman pidana dan terapkan moratorium resmi atas eksekusi.
 - Rekomendasi oleh Slovakia ke Belarusia (Siklus 3 (2017 – 2021))
- Menyelaraskan sistem peradilan anak dengan Konvensi Hak Anak dan amandemen Pasal 107 KUHP untuk menaikkan usia minimum pertanggungjawaban pidana menjadi 18 tahun.
 - Rekomendasi oleh Meksiko ke Kepulauan Marshall (Siklus 3 (2017-2021))

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia memiliki kekuasaan untuk membuat pernyataan yang menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam kasus individu atau sistemik yang terkait dengan penerapan hukuman mati. Komisaris Tinggi menyampaikan laporan *amicus curiae* pada tahun 2007 yang mendukung seorang tahanan di Irak dengan alasan bahwa hukuman matinya akan melanggar beberapa prinsip hukum internasional.²⁸⁶ Dalam kasus ini, Komisaris Tinggi berpendapat demikian karena Irak tidak menjamin pengadilan yang adil, hak pemohon untuk banding bahwa dia tidak dapat dihukum mati. Selain itu, Komisaris Tinggi menilai bahwa praktik hukuman gantung—seperti yang dilakukan di Irak—merupakan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat yang bertentangan dengan Pasal 7 ICCPR.

Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang (The Working Group on Arbitrary Detention)

Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang (*The Working Group on Arbitrary Detention*) adalah badan ahli hak asasi manusia independen yang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyelidiki jenis penahanan pidana dan administratif tertentu yang mungkin melanggar hak asasi manusia internasional, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak atas pengadilan yang adil. Kelompok Kerja menangani pengaduan dari individu di setiap Negara

dan pengaduan dapat diajukan saat mendesak. Jika Kelompok Kerja mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, maka Kelompok Kerja akan mengirimkan pernyataannya ke negara yang bersangkutan dan mereka dapat mengajukan banding lebih lanjut melalui saluran diplomatik.

Atas undangan Pemerintah Indonesia, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang mengunjungi Indonesia dari tanggal 31 Januari sampai 12 Februari 1999.

Special Rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary executions

Special Rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary executions adalah seorang ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditugaskan untuk menginvestigasi dan melaporkan hukuman mati yang dilakukan tanpa prosedur hukum atau dengan prosedur hukum yang tidak memadai. Pelapor Khusus menyediakan model kuesioner untuk pengaduan individu yang dapat disampaikan oleh individu di setiap negara. Pelapor Khusus dapat mengajukan permintaan mendesak kepada pemerintah tentang kasus yang tertunda, meminta izin untuk mengunjungi suatu lokasi, dan terlibat dalam dialog rahasia dengan pemerintah tentang kasus atau masalah sistemik yang terkait penerapan hukuman mati.

Pada tahun 2016, *Special Rapporteur* atau SR tentang Eksekusi (bersama dengan SR tentang Independensi Hakim) mengeluarkan pernyataan mendesak yang meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan eksekusi terhadap narapidana kasus narkoba dan mengadili mereka kembali sesuai dengan standar internasional.²⁷² Pernyataan tersebut juga mengungkapkan keprihatinan atas laporan bahwa setidaknya empat dari 16 tahanan yang akan dieksekusi pada tahun 2016 disiksa dan dipaksa untuk memberatkan diri mereka sendiri, dan meminta pihak berwenang untuk segera menginvestigasi, mengadili, dan menghukum mereka atas pelanggaran tersebut.

Special Rapporteur tentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat lainnya

Special Rapporteur tentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat lainnya adalah seorang ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan melaporkan hukuman yang merupakan

penyiksaan atau melanggar hukum internasional yang berlaku. Pelapor Khusus menyediakan model kuesioner untuk pengaduan individu yang dapat disampaikan oleh individu di setiap negara. Kekuasaan Pelapor mirip dengan yang dijelaskan di bawah *Special Rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary executions*.

Atas undangan pemerintah Indonesia, Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat mengunjungi Indonesia dari tanggal 10 hingga 23 November 2007. Dalam laporan misinya, SR membuat pengamatan kritis tentang penggunaan sistematis penyiksaan dan perlakuan buruk di semua kantor polisi Indonesia dan kondisi penahanan berkepanjangan yang memprihatinkan, termasuk sel isolasi, kondisi penuh sesak, dan akses terbatas pada makanan dan obat-obatan. SR membuat beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia, antara lain mengkriminalisasi penyiksaan secara hukum, mencegah kekerasan berlebihan oleh polisi dan militer; dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak diskriminatif, termasuk memberantas korupsi. Mengenai hukuman mati, ia berkata:

*“Mengingat kurangnya perlindungan hukum dan dalam beberapa kasus, keraguan tentang bagaimana pengakuan dapat diperoleh, Pelapor Khusus merekomendasikan penggunaan hukuman mati tidak dilakukan. Dia juga menyesalkan kerahasiaan seputar hukuman mati dan kurangnya informasi dari para narapidana dan publik.”*²⁷³

SINGAPURA: PAKAR HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENDESAK UNTUK SEGERA MENETAPKAN MORATORIUM HAK ASASI MANUSIA

Special Rapporteur Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dapat mengeluarkan siaran pers yang meminta negara-negara untuk bertindak cepat jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Delapan Reporteur Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan siaran pers bersama pada 8 Mei 2022, yang menyerukan kepada pemerintah Singapura untuk segera menerapkan moratorium hukuman mati, mengatakan bahwa penggunaan hukuman mati yang terus berlanjut untuk kejahatan terkait narkoba bertentangan dengan hukum internasional. Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyayangkan hukuman mati warga negara Singapura dan Malaysia Abdul Kahar bin Othman dan Nagaenthran Dharmalingam di Singapura pada Maret dan April 2022 karena kejahatan terkait narkoba. Mereka meminta pemerintah untuk menghentikan rencana mengeksekusi pria Malaysia lainnya, Datchinamurthy Kataiah, yang dihukum karena kejahatan serupa.

MEKANISME BERBASIS PERJANJIAN INTERNASIONAL (TREATY BASED MECHANISMS)

Badan-badan perjanjian internasional hak asasi manusia (*The Human Rights Treaty Bodies*) adalah komite ahli independen yang memantau pelaksanaan perjanjian internasional hak asasi manusia internasional. Setiap Negara Pihak pada suatu perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap orang di negara tersebut dapat menikmati hak-hak yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut. Saat ini, Indonesia adalah salah satu pihak dalam sembilan perjanjian hak asasi manusia internasional (dan dua protokol opsional).

Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara Pihak harus secara teratur melaporkan kepada komite independen (atau Badan Perjanjian Internasional) tentang perkembangan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional ini. Berdasarkan Laporan Negara, tinjauan konsultatif dilakukan bersama dengan delegasi negara, dan sebagai hasil tinjauan, rekomendasi (“Pengamatan Penutup”) dikeluarkan. Selama proses peninjauan, badan perjanjian internasional bertemu dan menerima masukan dari masyarakat sipil, baik melalui *Shadow Reports* atau pernyataan lisan pada pertemuan informal yang diadakan selama peninjauan. Karena komisi tersebut terdiri dari para ahli independen, rekomendasinya biasanya spesifik, terinformasi dengan baik, dan bebas dari urusan diplomatik atau luar negeri. Selain itu, tidak seperti UPR, negara tidak dapat memilih rekomendasi mana yang akan diikuti.

Perjanjian Internasional	Tanggal Ratifikasi	Badan Perjanjian Internasional
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	23 Februari 2006	Human Rights Committee (CCPR)/ Komite Hak Asasi Manusia
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)/ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	23 Februari 2006	Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)/ Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)/ Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia	28 Oktober 1998	Committee against Torture (CAT)/ Komite Menentang Penyiksaan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)/ Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	13 September 1984	Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)/ Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita
(CERD)/ Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	25 Juni 1999	Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)/ Komite Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka	31 Mei 2012	Committee on Migrant Workers (CMW)/ Komite Buruh Migran
Convention on the Rights of the Child (CRC)/ Konvensi Hak-Hak Anak	05 September 1990	Committee on the Rights of the Child (CRC)/ Komite Hak-Hak Anak
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)/ Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas	30 November 2011	Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)/ Komite mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

PROTOKOL PENENTUAN USIA: KOMITE HAK ANAK DAN PAKISTAN

Pakistan adalah pihak Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) yang melarang penggunaan hukuman mati terhadap siapa pun yang masih di bawah umur (di bawah usia 18 tahun) pada saat melakukan kejahatan. Perlindungan ini juga diabadikan di bawah hukum domestik Pakistan. Namun, mengingat hanya kurang dari sepertiga populasi negara yang terdaftar saat lahir, seringkali pada saat penangkapan, orang yang dituduh tidak memiliki cara untuk membuktikan usia mereka. Dalam kebanyakan kasus, polisi sewenang-wenang menentukan usia terdakwa berdasarkan penampilannya fisiknya. Tindakan ini meninggalkan sekitar 10% dari hukuman mati Pakistan sebagai pelaku remaja.

Organisasi Masyarakat Sipil dan aktivis hak-hak anak mengadvokasi penambahan protokol penentuan usia sehingga pelaku muda dapat diidentifikasi secara objektif dan andal pada saat penangkapan. Seruan untuk bertindak ini didukung ketika selama peninjauan negara di tahun 2017, di mana Komite Hak-Hak Anak secara eksplisit merekomendasikan bahwa: "b) Tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 18 tahun pada saat melakukan kejahatan akan dijatuhi hukuman mati dan mereka yang dituduh melakukan kejahatan berat akan memiliki akses ke proses penentuan usia yang efektif dan mandiri dan akan diperlakukan sebagai anak-anak kecuali usia mereka pada waktu pelanggaran diragukan;" Hal ini menyebabkan disahkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak 2018, yang mencakup ketentuan untuk menentukan usia pelaku.

KISAH SUKSES

Dalam kasus Pak Lajil di Tunisia, 274 pengacara merujuk kasus tersebut ke Kelompok Kerja (The Working group) tentang Penahanan Sewenang-wenang karena selama menunggu persidangan, klien mereka ditahan secara tidak sah. Sekalipun klien tidak menghadapi hukuman mati, prinsip yang sama berlaku seperti dalam kasus hukuman mati. Kelompok Kerja mengidentifikasi beberapa pelanggaran terhadap hak pembelaan, termasuk hak terdakwa untuk dibantu oleh seorang pengacara selama interogasi, yang dilindungi oleh pasal 14(3)(d) ICCPR. Pemerintah Tunisia belum memberikan bukti apa pun bahwa terdakwa telah mendapatkan hak ini. Selain itu, negara tidak membenarkan alasan penangkapan Pak Lajili, yang melanggar Pasal 9 ICCPR yang mewajibkan negara memberikan surat perintah penangkapan untuk membenarkan penangkapan dan penahanan selanjutnya terhadap seseorang. Selain itu, masa penahanan praperadilan Pak Lajili melebihi batas waktu yang ditentukan. Kelompok Kerja juga mengutuk pelanggaran Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan Tahanan karena perlakuan buruk terhadap Pak Lajil, dan terutama perlakuan buruk terhadap kesehatannya yang buruk. Kelompok Kerja menemukan bahwa perampasan kebebasan Pak Lajili adalah tindakan sewenang-wenang yang melanggar Pasal 9 dan 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 9 dan 14 ICCPR dan meminta pemerintah untuk segera membebaskannya. Pemerintah awalnya tidak mau bekerja sama, namun Lajili akhirnya dibebaskan.

Nédra Ben Hamida,
pengacara Tunisia.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN YURISPRUDENSI BADAN INTERNASIONAL

Berdasarkan hukum internasional, beberapa argumen yang dapat dibenarkan: larangan eksekusi sewenang-wenang terhadap penyandang keterbelakangan mental atau intelektual, pelanggaran hak atas pembelaan dan hak atas pengadilan yang adil, atau pelanggaran terhadap larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan.

Namun, salah satu kelemahan terbesar dari hukum hak asasi manusia internasional adalah sulit untuk proses penegakannya. Keputusan banyak badan hak asasi manusia tidak mengikat, dan beberapa negara mempertanyakan atau mengabaikan keputusan badan internasional, bahkan ketika mereka telah mengakui yurisdiksi dan otoritasnya. Meskipun keputusan yang tidak mengikat terkadang sulit

ditegakkan, hal itu tetap dapat digunakan sebagai alat persuasif di pengadilan nasional. Memang, keputusan badan internasional dapat menjadi persuasif bagi pengadilan yang mencoba menafsirkan ruang lingkup hak-hak yang ada di dalam konstitusi nasional. Keputusan dapat bersifat persuasif, baik di pengadilan maupun dalam proses grasi. Anda dapat menggunakan keputusan badan internasional untuk menekan para pemimpin agar menjatuhkan hukuman mati pada klien Anda.

Sejauh mana suatu negara mengamati keputusan internasional tergantung pada banyak faktor spesifik negara, seperti orientasi politik pemerintah atau status hukum internasional dalam hukum domestik. Mengetahui elemen-elemen ini dengan baik akan membantu Anda mempersiapkan strategi Anda dengan lebih baik. Misalnya, jika perubahan pemerintahan diperkirakan terjadi selama periode pengajuan, Anda harus mempertimbangkan apakah lebih strategis untuk mengajukan lebih awal atau menunggu (dengan mempertimbangkan batas waktu pengajuan) jika menurut Anda transisi politik dapat memengaruhi cara pemerintah menanggapi Pengajuan Anda.



LAMPIRAN



SUMBER

Untuk mengetahui perjanjian hak asasi manusia internasional mana yang diikuti oleh negara Anda, lihat Kumpulan Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional, Bab IV: Hak Asasi Manusia, di:

<https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>.

Untuk mengetahui Perjanjian Hak Asasi Manusia Regional mana negara Anda, lihat: Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, di:

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/RegionalHRTreaties.aspx>.

Cek juga situs Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, yang menyediakan database undang-undang dan praktik hukuman mati di semua negara yang relevan, di:

<https://deathpenaltyworldwide.org/fr/>.

CONTOH FORMULIR

Bentuk formulir pengaduan Perserikatan Bangsa-Bangsa:

Bentuk model di bawah protokol opsional ke ICCPR, CAT, atau CERD, tersedia di:

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf> (Annex I)

Daftar pedoman untuk mengajukan permohonan ke berbagai badan hak asasi manusia tersedia (dalam bahasa Inggris di bawah “Informasi apa yang perlu Anda berikan untuk mengajukan pengaduan”) di:

<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/tbpetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx>

Formulir pengaduan online untuk ICCPR, CAT, CEDAW, dan CERD, tersedia di:

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf> (Annexes II, III and IV).

DAFTAR AKRONIM

- BA - American Bar Association (Asosiasi Pengacara Amerika Serikat)
- ACHR - American Convention on Human Rights (Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia)
- ACHPR - African Charter on Human and Peoples' Rights (Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk)
- AComHPR - African Commission on Human and Peoples' Rights (Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk)
- ACRWC - African Charter on the Rights and Welfare of the Child (Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak)
- ASEAN - Association of Southeast Asian Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
- ASHR - ASEAN Declaration on Human Rights (Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara)
- CAT - Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
- CHR - UN Commission on Human Rights (Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)

- CRC - UN Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- CRC Committee - UN Committee on the Rights of the Child (Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- ECHR - European Convention on Human Rights (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia)
- ECtHR - European Court of Human Rights (Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa)
- ECOSOC - UN Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- ECOWAS - Economic Community of West African States (Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat)
- HRC - UN Human Rights Committee (Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- IACHR - Inter-American Commission on Human Rights (Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika)
- IACtHR - Inter-American Court of Human Rights (Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika)
- ICC - International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional)
- ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- ICJ - International Court of Justice (Mahkamah Internasional)
- ICTR - International Criminal Tribunal for Rwanda (Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda)
- ICTY - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Wilayah Yugoslavia)
- OHCHR - Office of the UN High Commissioner for Human Rights (Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- UDHR - Universal Declaration of Human Rights
- UN - United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- UNICEF - United Nations Children's Fund (Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan)
- SADC - Southern African Development Community (Komunitas Pembangunan Afrika Selatan)

DAFTAR LSM, KLINIK HUKUM, DAN ORGANISASI LAIN YANG MUNGKIN DAPAT MEMBANTU ANDA MENGADU KE ORGANISASI HAM DAN MEMBUAT KASUS ANDA DIKETAHUI

KLINIK HUKUM HAM

- Cornell Center di the Death Penalty Worldwide, Cornell Law School. Kirim email ke: deathpenaltyworldwide@cornell.edu.

LSM

- Amicus
<https://www.amicus-alj.org/contact>, admin@amicus-alj.org
- Amnesty International (Indonesia)
<https://www.amnesty.id/>, info@amnesty.id
- Anti-Death Penalty Asia network
<https://adpan.org/contact-us/>, contactadpan@prontonmail.com
- Death Penalty Project
<https://www.deathpenaltyproject.org/contact/>, info@deathpenaltyproject.org
- ECPM (Bersama Menentang Hukuman Mati)
<https://www.ecpm.org/en/contact-us/>, ecpm@ecpm.org
- International Federation for Human Rights
<https://www.fidh.org/en/about-us/contact-1776/> (kantor di Côte d'Ivoire, Mali, Guinea, Afrika Selatan, Tunisia, Prancis, Belgia, Belanda, dan Swiss).
- Reprieve, info@reprieve.org.uk

Anda dapat melihat daftar anggota World Coalition Against the Death Penalty untuk menemukan organisasi lain yang dapat membantu Anda:

<https://worldcoalition.org/who-we-are/member-organizations/>

DAFTAR KEMUNGKINAN FAKTOR MITIGASI YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN

PENDAHULUAN

Pertimbangkan untuk bertemu dengan orang-orang berikut yang dapat dipanggil sebagai saksi di tahap investigasi atau di persidangan jika mereka belum menjadi saksi: anggota keluarga terdakwa (ibu, ayah, anak, saudara kandung, bibi, paman, keponakan), kepala desa, tetangga, tokoh agama, guru, perawat, polisi, staf penjara, dll.

Catatan: Beberapa komunitas mungkin enggan untuk membantu Anda membela klien Anda. Di beberapa komunitas pedesaan Afrika, Anda mungkin perlu menghubungi pemimpin desa dan memberi tahu mereka tentang niat Anda sebelum mewawancarai anggota komunitas lainnya. Apakah kehadiran Anda mengganggu masyarakat akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk waktu antara kejahatan dan kunjungan Anda, cara kejahatan dilakukan, dan hubungan klien Anda dengan keluarganya dan masyarakat luas. Anda harus memperjelas bahwa Anda mencoba untuk memberikan pengadilan yang adil kepada klien Anda dan Anda memiliki informasi yang akurat tentang kehidupan dan sifat kejahatan mereka. Jika perlu, Anda dapat menjelaskan bahwa Anda berfokus untuk menyelamatkan hidup mereka dan menghindari hukuman mati, dan kemungkinan besar mereka akan dibebaskan dari penjara.

Kenali diri Anda sebelum Anda mulai mewawancarai saksi dan jelaskan bahwa Anda membantu narapidana dalam pembelaannya. Jika kasusnya naik banding, jelaskan bahwa Anda akan membantu di proses banding tersebut. Tanyakan kepada saksi apakah mereka pernah berhubungan dengan klien Anda dan kapan terakhir kali mereka bertemu atau berbicara. Jelaskan bahwa klien Anda masih dalam tahanan dan beri mereka informasi sebanyak mungkin tentang kesehatannya, kondisi umumnya, dan status kasusnya. Tanyakan apakah mereka ingin Anda meneruskan pesan ke klien Anda.

Jelaskan kepada saksi bahwa Anda akan mengajukan banyak pertanyaan sebelum Anda mulai bertanya, beberapa di antaranya mungkin tampak aneh dan memerlukan informasi yang sangat pribadi. Yakinkan mereka bahwa meskipun mereka mengira Anda meminta informasi yang tampak berbahaya, Anda hanya menggunakannya untuk membantu klien Anda. Yakinkan mereka bahwa Anda tidak akan mengungkapkan hal-hal yang ingin dirahasiakan oleh klien Anda atau orang yang mereka cintai. Yang paling penting adalah jujur. Semua yang Anda katakan bersifat rahasia. Jelaskan bahwa Anda tidak berada di sana untuk menilai, tetapi untuk memahami. Jelaskan bahwa penting untuk bertanya tentang hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut memberi Anda gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan klien Anda dan dapat menjelaskan perilaku mereka sehingga membantu Anda mempersiapkan pembelaan yang lebih kuat.

DAFTAR PERTANYAAN YANG HARUS ANDA TANYAKAN SAAT BERTEMU DENGAN KERABAT KLIEN ANDA:

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pertanyaan terkait penyelidikan Anda tentang keadaan yang meringankan, lihat kuesioner yang tersedia di situs web Cornell Center on the Death Penalty Worldwide:

<https://deathpenaltyworldwide.org/>.

PERTANYAAN UNTUK MENETAPKAN POSISI KLIEN ANDA DALAM KELUARGA DAN KOMUNITAS MEREKA:

- Bisakah Anda memberi tahu kami sedikit tentang [nama klien Anda]? Bisakah Anda ceritakan tentang hubungan Anda dengannya?
- Apakah [nama] dalam posisi kepemimpinan di desa?
- Apa reputasi mereka di desa/masyarakat?
- Apakah [nama] memiliki pekerjaan? Apa yang mereka lakukan? Pada usia berapa mereka mulai bekerja? (Jika klien Anda bekerja sebagai seorang anak) Jenis pekerjaan apa yang [nama] lakukan sebagai seorang anak?
- Apakah [nama] pergi ke gereja/masjid? Apakah mereka memiliki posisi manajemen di sana? Pernahkah Anda melihat perubahan dalam praktik keagamaan mereka?
- Sekolah: Sekolah apa yang [nama] masuki? Apa yang mereka dapatkan? (jika relevan) Mengapa mereka berhenti?
- Apakah [nama] sudah belajar membaca dan menulis? Bagaimana kinerja mereka di sekolah dibandingkan dengan saudara kandung/anggota keluarga lainnya? Apakah mereka mengalami masalah di sekolah?

PERTANYAAN UNTUK MENENTUKAN KEMUNGKINAN PENYAKIT MENTAL DAN KECACATAN:

- Bagaimana kesehatan [nama] saat masih bayi, anak-anak, remaja? Apakah mereka pernah menderita penyakit serius? Malaria, TBC, penyakit lain?
- Apakah [nama] pernah mengalami cedera kepala? (Rincian: keadaan cedera, usia, saksi, rawat inap)
- Apakah [nama] pernah kehilangan kesadaran atau rasa waktu? (Rincian: umur berapa, berapa lama, berapa kali, saksi)
- Apakah [nama] menderita sakit kepala?
- Apakah [nama] pernah mengalami serangan epilepsi?

- Apakah Anda atau anggota keluarga Anda pernah membawa [nama] ke dukun? (Rincian: berapa tahun, berapa lama, berapa kali, saksi)
- Jika ada, jenis pengobatan tradisional apa yang [nama] terima untuk gangguan mental?
- Apakah [nama] pernah ke dokter?
- Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang [nama] dibandingkan dengan [saudara/anak/orang lain dalam keluarga/komunitas Anda]?
- Apakah [nama] pernah mengonsumsi alkohol? Seberapa sering?
- Apakah konsumsi alkohol umum dalam keluarga mereka?
- Apakah orang tua mereka minum minuman beralkohol? Seberapa banyak atau sedikit dibandingkan anggota lain dari komunitas mereka?
- Bagaimana perilaku orang tua mereka saat mabuk?
- Apa hubungan antara orang tua mereka? Apakah mereka pernah bertengkar? Apakah mereka agresif secara verbal atau fisik? Bisakah Anda menjelaskan argumen mereka? Apakah [nama] pernah turun tangan untuk mengakhiri perselisihan ini?
- Apakah [nama] pernah menjadi korban kekerasan anggota keluarga? Seberapa seriuskah itu?
- Apakah [nama] pernah melihat kekerasan lain dalam keluarga atau masyarakat?
- Bagaimana [nama] dihukum ketika mereka berperilaku buruk sebagai seorang anak? Apakah [nama] kurang lebih berperilaku baik daripada saudara-saudaranya? Apakah [nama] mengalami situasi sulit sebagai seorang anak?
- Apakah ada indikasi bahwa [nama] menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual oleh anggota keluarga atau anggota komunitasnya?
- Apakah [nama] pernah mengamuk atau mengalami serangan panik?
- [Jika ya]: Apa yang membuat [nama] marah? Apakah mereka pernah marah atau kesal atau kehilangan kendali?
- Apa yang terjadi jika [nama] marah atau kehilangan kendali?
- Pada usia berapa perilaku ini dimulai?
- Apakah Anda memperhatikan hal lain yang tidak biasa dalam perilaku mereka?

PERTANYAAN TENTANG KESEHATAN SEBELUM KELAHIRAN DAN SETELAH KELAHIRAN (KHUSUSNYA UNTUK SEORANG IBU, TETAPI JUGA UNTUK KAKAK, BIBI, AYAH):

Jelaskan bahwa kesehatan sebelum kelahiran dan setelah kelahiran (dan masalah terkait) dapat memiliki efek jangka panjang pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kapasitas belajar, kinerja sekolah, dan kinerja kerja di masa depan. .

- Apakah Anda mengalami periode malnutrisi yang parah saat Anda mengandung [nama]? Masa-masa ketika tidak ada makanan sama sekali? Masa kekeringan saat hamil? (Rincian: kapan, seberapa sering). Bagaimana cara Anda mendapatkan makanan tambahan? Bagaimana pola makan Anda saat hamil?
- Apakah Anda tahu detail kehamilan dan kelahiran ibu [nama]?
- Apakah ada komplikasi selama kehamilan (Tanyakan rinciannya lebih lanjut)
- Apakah ada komplikasi selama persalinan? (Tanyakan rinciannya lebih lanjut) Bagaimana kelahiran [nama] dibandingkan dengan kelahiran anak-anak Anda yang lain? Apakah Anda melahirkan di rumah sakit atau di rumah? Siapa yang ada bersama Anda?
- Apakah [nama] mengalami masa-masa malnutrisi yang parah? Saat-saat ketika Anda tidak punya makanan sama sekali di rumah? Karena kekeringan? Karena alasan lain? (Rincian, kapan, seberapa sering). Bagaimana cara Anda mendapatkan makanan tambahan?
- Seberapa cepat [nama] tumbuh dibandingkan dengan saudara-saudara mereka? Pada usia berapa [nama] belajar berjalan, berbicara, dan menggunakan toilet? Lebih awal atau lebih lambat dari saudara-saudara mereka?

MENGAKHIRI WAWANCARA

Berterima kasih pada mereka karena telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan Anda. Beri tahu mereka betapa Anda menghargai kesempatan ini. Beri mereka gambaran tentang berapa lama Anda mengharapkan persidangan/banding berlangsung. Beri tahu mereka bahwa Anda akan melakukan yang terbaik untuk membantu klien Anda, tetapi Anda tidak dapat berjanji atau bahkan memprediksi apa yang akan terjadi. Jika Anda menangani permohonan banding terpidana mati, jelaskan bahwa Anda bekerja untuk mencegah mereka dihukum mati, untuk memberi mereka perawatan kesehatan fisik dan mental yang mereka butuhkan, dan untuk mengurangi waktu pidana mereka.

CATATAN AKHIR

- 1 Lihat "Statement by the delegation of the Republic of Indonesia high-level panel discussion on the question of the death penalty 'regional efforts aiming at the abolition of the death penalty and challenges faced in that regard' at the 28th session of the Human Rights Council", tersedia di: <http://www.missionindonesia.org/article/516/statement-by-the-delegation-of-the-republic-of-indonesia---high-level-paneldiscussion-on-the-question-of-the-death-penalty---regional-efforts-aiming-at-the-abolition-of-the-deathpenalty-and-challenges-faced-in-that-regard---at-the-28th-session-of-the-human-rights-council>
- 2 Bali Nine: Presiden Indonesia membatalkan grasi untuk terpidana mati. *The Guardian*. 9 Desember 2014. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/world/2014/dec/10/bali-nine-indonesian-president-rules-out-clemency>
- 3 Antara, "No mercy for drug dealers: President", 9 Desember 2014, tersedia di: <http://www.antaraneews.com/en/news/96848/no-mercy-for-drug-dealers-president%20/>.
- 4 ECPM. *Dehumanised: The Prison Conditions of People Sentenced to Death in Indonesia*. 2019
- 5 *Prison Insider. Indonesia: detention conditions of people sentenced to death*. 2022.
- 6 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). *2021 Indonesia Death Penalty Report: Double Uncertainty Calling for the Assurance of Commutations in the Death Penalty Case*. 2021
- 7 Id
- 8 Id
- 9 Lihat James Crawford (ed), *Brownlie's Principles of Public International Law (edisi kedelapan) di halaman 42; Malcolm N. Shaw, International Law (edisi ketujuh) di halaman 81-81 ("Shaw"); Pak Robert Jennings & Pak Arthur Watts (editor), Oppenheim's International Law (edisi kesembilan) di halaman 48-49*.
- 10 Keputusan, UU Peninjauan 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Kasus TKI No.1) (Mahkamah Konstitusi 019-020/PUU-III-2005)
- 11 Simon Butt, *The Position of International Law Within the Indonesian Legal System*, 28 Emory Int'l L. Rev. 1 (2014). Tersedia di: <https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr/vol28/iss1/1>
- 12 Keputusan, UU Peninjauan 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Kasus Hukum Kesehatan) (Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-VIII-2010).
- 13 Keputusan 133/PUU-VII/2009, 68-69.
- 14 Andri Wibisana, *The Development of the Precautionary Principle in International and in Indonesian Environmental Law*, 14 (2011), <http://papers.ssrn.com/abstract=2131666> (terakhir dikunjungi 23 Maret 2023); *Dedi v. Perhutani*, 1794K/Pdt/2004 (Mahkamah Agung Indonesia, 2007).
- 15 *Dedi v. Perhutani*, 1794K/Pdt/2004 (Supreme Court of Indonesia, 2007)
- 16 Id. Di 85
- 17 *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, AComHPR, 2003. "Bila bantuan hukum diberikan oleh badan peradilan, pengacara yang ditunjuk harus:
 1. memenuhi syarat untuk mewakili dan membela terdakwa atau pihak dalam perkara perdata;
 2. memiliki pelatihan dan pengalaman yang diperlukan sesuai dengan sifat dan keseriusan masalah tersebut;
 3. bebas untuk memberikan penilaian profesionalnya secara profesional bebas dari pengaruh Negara atau badan peradilan;
 4. advokat untuk kepentingan terdakwa atau pihak dalam perkara perdata;
 5. diberi kompensasi yang cukup untuk memberikan insentif agar terdakwa atau pihak dalam kasus perdata mendapat perwakilan yang memadai dan efektif."
- 18 AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, H(d), 2003 "Terdakwa atau pihak dalam kasus perdata berhak atas pembelaan atau pembelaan yang efektif dan berhak memilih perwakilan hukumnya sendiri di semua tahap kasus."
- 19 *Basic Principles on the Role of Lawyers*, diadopsi oleh Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, Havana, Kuba, 27 Agustus - 7 September 1990, paragraf 6, Dokumen PBB. A/CONF.144/28/Rev.1, 1990; AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (H)(e), 2003.
- 20 Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia* (Jakarta Selatan, 2013)

- 21 Contohnya: Republik Demokratik Kongo, UU 79-028 tanggal 28 September 1979 tentang organisasi pengacara, badan pembela hukum dan badan agen negara, Bagian III tentang hak dan kewajiban pengacara; Tunisia, UU 2011-79 tanggal 20 Agustus 2011 tentang organisasi profesi hukum, Bab IV tentang hak dan kewajiban pengacara; di Prancis, menurut pasal 1.3 Peraturan Prosedur Nasional profesi hukum, tugas utama advokat adalah menjalankan fungsinya dengan martabat, hati nurani, kemandirian, kejujuran dan kemanusiaan serta menunjukkan kompetensi, dedikasi, ketekunan dan kehati-hatian terhadap kliennya.
- 22 UNGA, *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, pengenalan, Dokumen PBB A/67/458, 6 Desember 2012.
- 23 UNGA, *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, prinsip 7, Dokumen PBB A/67/458, 6 Desember 2012.
- 24 UNGA, *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, prinsip 7, Dokumen PBB A/67/458, 6 Desember 2012.
- 25 UDHR, pasal 11(1); ICCPR, pasal 14(3)(d); ACHPR, pasal 7(1)(c); ECHR, pasal 6(3)(c); ACHR, pasal 8(2)(d) dan (e).
- 26 KUHAP Indonesia didasarkan pada UU No. 8/1981
- 27 AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (H)(a), 2003 "Terdakwa atau salah satu pihak dalam kasus perdata memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan kepadanya dalam setiap kasus di mana kepentingan keadilan mengharuskannya, dan tanpa pembayaran oleh terdakwa atau pihak dalam kasus perdata jika dia tidak memiliki sarana yang cukup untuk membiayainya"; *Quaranta v. Switzerland*, App. No. 12744/87, paragraf 27, ECtHR, 24 Mei 1991 "Pengadilan menunjukkan bahwa hak terdakwa untuk diberikan, dalam keadaan tertentu, bantuan hukum gratis merupakan salah satu aspek dari pengertian peradilan yang adil dalam proses pidana". Lihat juga *Artico v. Italy*, App. No. 6694/74, paragraf 33, ECtHR, 13 Mei 1980. Kasus ECtHR tersedia di <https://hudoc.echr.coe.int/>.
- 28 ICCPR pasal 14(3)(d); *Taylor v. Jamaica*, paragraf 8.2, Komunikasi No. 707/1996, Dokumen PBB CCPR/C/60/D/707/1996, HRC, 14 Juni 1996 ("...jika terpidana yang meminta pengawasan konstitusional atas penyalahgunaan acara pidana tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi biaya bantuan hukum untuk menggunakan upaya hukum konstitusional dan jika diperlukan demi kepentingan keadilan, Negara harus menjamin bantuan hukum").
- 29 Yang dimaksud dengan kekuatan hukum tetap adalah "putusan Pengadilan Negeri yang tidak dapat dimintakan banding atas putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan banding; atau keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung". Penjelasan untuk Pasal 2(1), Hukum tentang Grasi (No. 5/2010)
- 30 Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan lembaga pelaksana UU No. 16 Tahun 2011.
- 31 AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (H)(d), 2003.
- 32 ICCPR, pasal 14(3)(f); ECHR, pasal 6(3)(e); ACHR, pasal 8(2)(a); Statuta ICTR, pasal 20(4)(f); Statuta ICTY, pasal 21(4)(f).
- 33 UNGA, *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Assistance in the Criminal Justice System*, Guideline 5, Dokumen PBB A/67/458, 6 Desember 2012; AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (H)(c), 2003.
- 34 UNGA, *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Assistance in the Criminal Justice System*, Panduan 5, Dokumen PBB A/67/458, 6 Desember 2012; AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (H)(c), 2003.
- 35 Di negara-negara yang memiliki hukuman mati, pengadilan tidak selalu dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini saat menjatuhkan hukuman untuk kejahatan tertentu. Namun tetap penting untuk menyelidiki latar belakang klien Anda. Bahkan di negara-negara dengan hukuman mati, jaksa dapat menggunakan diskresi mereka untuk menuntut klien Anda dengan kejahatan yang kurang serius yang mungkin tidak dapat dihukum mati. Anda dapat membantu meyakinkan jaksa untuk menggunakan diskresi mereka untuk menghindari hukuman mati dengan menunjukkan bukti bahwa klien Anda, misalnya sedang sakit jiwa atau telah dianiaya.
- 36 ECOSOC, Penerapan Jaminan Perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, Resolusi 1989/64, paragraf 1(a), 24 Mei 1989.
- 37 *Kelly v. Jamaica*, Komunikasi No. 253/1987, paragraf 7, Dokumen PBB CCPR/C/41/D/253/1987, HRC, 8 April 1991.
- 38 UDHR, Pasal 11(1).
- 39 Di sisi lain, pasal 14(3) ICCPR menyatakan bahwa "Dalam penentuan setiap tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, dalam persamaan penuh: (... Untuk memiliki waktu dan fasilitas untuk persiapan pembelaannya dan untuk berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri sendiri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu, jika dia tidak memiliki bantuan hukum, tentang hak ini; dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditugaskan kepadanya, dalam hal apa pun di mana kepentingan keadilan membutuhkannya, dan tanpa pembayaran olehnya dalam kasus apa pun jika ia tidak memiliki sarana yang cukup untuk membiayainya."
- 40 ICCPR, pasal 14(3)(b); lihat juga, ECHR, pasal 6(3)(b); ACHR, pasal 8(2)(c); ACHPR, pasal 7(1)(c); AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (N)(3), 2003; Statuta ICTY, pasal 21(4)(b); Statuta ICTR, pasal 20(4)(b); Statuta Roma ICC, pasal. 67(1)(b).
- 41 HRC, Komentar Umum No. 13, Pasal 14 (Administrasi Peradilan), paragraf 14, (1984): "Apa yang dimaksud dengan 'waktu yang memadai' tergantung pada keadaan masing-masing kasus, tetapi fasilitas tersebut harus mencakup akses ke dokumen dan bukti lain yang diperlukan terdakwa untuk mempersiapkan kasusnya, serta kesempatan untuk terlibat dan berkomunikasi dengan penasihat hukum"; AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (N)(3)(c), 2003: "Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecukupan waktu untuk persiapan pembelaan meliputi kompleksitas kasus, akses terdakwa terhadap bukti, lamanya waktu yang diberikan oleh aturan prosedur sebelum proses tertentu, dan merugikan pembelaan"; lihat juga *Pedersen & Baadsgaard v. Denmark*, App. No. 49017/99, ECtHR, 17 Desember 2004.
- 42 *Smith v. Jamaica*, Communication No. 282/1988, Dokumen PBB CCPR/C/47/D/282/1988, HRC, 31 Maret 1993; *Reid v. Jamaica*, Komunikasi No. 355/1989, Dokumen PBB CCPR/C/51/D/355/1989, HRC, 8 Juli 1994 (Komisi menyimpulkan bahwa karena terdakwa bertemu dengan pengacaranya hanya sepuluh menit sebelum sidang, waktu tersebut tidak cukup untuk persiapan).
- 43 Lihat juga *Chaparro Álvarez dan Lapo Iñiguez v. Ekuador*, IACtHR, 21 November 2007; *Gordillo, Raúl Hilario, G.445.XXI, Fallos: 310:1934, Corte Suprema de Justicia de la Nación (Mahkamah Agung Argentina)*, 29 September 1987; *Goddi v. Italia*, App. No. 8966/80, ECtHR, 9 April 1984; *Daud v. Portugal*, App. No. 22600/93, ECtHR, 21 April 1998; *Bogumil v. Portugal*, App. No. 35228/03, ECtHR, 7 Oktober 2008; *Öcalan v. Turki*, App. No. 46221/99, ECtHR (Chamber), 12 Maret 2003, ECtHR (Kamar Agung), 5 Mei 2005, (pelanggaran pasal 6(1) dan 6(3)(b)).
- 44 *Little v. Jamaika*, paragraf 8.3, Komunikasi No. 283/1988, Dokumen PBB CCPR/C/43/D/283/1988, HRC, 1 November 1991.
- 45 ICCPR, pasal 9(3); ACHPR, pasal 7(1)(d); ECHR, pasal 6(1); ACHR, pasal 8(1).
- 46 ECOSOC, Jaminan perlindungan perserikatan bangsa-bangsa bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, Res. 1996/15, 23 Juli 1996.
- 47 UNGA, *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, prinsip 2, Dokumen PBB A/67/458, 6 Desember 2012.
- 48 ICCPR, pasal 14(3)(f); ECHR, pasal 6(3)(e); ACHR, pasal 8(2)(a); Statuta ICTR, pasal 20(4)(f); Statuta ICTY, pasal 21(4)(f).
- 49 Amnesty International, *Right cause, wrong means: human rights violated and justice denied in Cameroon's fight against Boko Haram*, <https://www.amnesty.org/en/documents/afr17/4260/2016/en/>, Juli 2016.
- 50 Cornell Center di the Death Penalty Worldwide, *Justice Denied: A Global Study of Wrongful Death Row Convictions*, halaman 12 dst. seq. <https://secureservercdn.net/198.71.233.33/l8z.2c6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/12/Justice-Denied-A-Global-Study-of-Wrongful-Death-Row-Convictions.pdf?time=1656537339>, Januari 2018.
- 51 Lihat Institute for Criminal Justice Research (ICJR). *Indonesia's Legal Framework on Terrorism. Indonesia Criminal Law Update*. Isu No. 3/2018. URL: <https://icjr.id/wp-content/uploads/2018/11/ICLU-3-2018.pdf>
- 52 Pasal 28(1), UU No. 5 Tahun 2018
- 53 Pasal 25(2), UU No. 5 Tahun 2018
- 54 UDHR, pasal 11; ICCPR, pasal 14(2); ACHPR, pasal 7(1)(b); ACHR, pasal 8(2); ECHR, pasal 6(2).
- 55 Bradley A. Maclean, *Effective Capital Defense Representation and the Difficult Client*, 76 *TENNESSEE LAW REVIEW* 661, 674, 2009 ("Dalam kasus hukuman mati di mana nyawa klien terancam, ada alasan lain mengapa hubungan pengacara-klien yang dekat dan rahasia begitu penting.")
- 56 Namanya telah diganti.
- 57 *Basic Principles on the Role of Lawyers*, prinsip 8 dan 22, 1990; *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, diadopsi oleh resolusi UNGA 43/173 tanggal 9 Desember 1988, Prinsip 18(1); AComHPR, *Principles and Guidelines on*

- the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, 2003, paragraf (N)(3)(e) "Semua orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan harus diberikan kesempatan, waktu dan fasilitas yang memadai untuk dikunjungi oleh dan untuk berkomunikasi dengan seorang pengacara, tanpa penundaan, penyadapan atau penyensoran dan dengan kerahasiaan penuh. 1. Hak untuk berunding secara pribadi dengan pengacaranya dan bertukar informasi atau instruksi rahasia merupakan bagian mendasar dari persiapan pembelaan. Fasilitas yang memadai harus disediakan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi dengan pengacara."
- 58 Maclean, *Effective Capital Defense Representation*, halaman 674.
- 59 Leona D. Jochowitz, *Missed Mitigation: Counsel's Evolving Duty to Assess and Present Mitigation at Death Penalty Sentencing*, 43 No. 1 CRIMINAL LAW BULLETIN, pasal 5, 2007.
- 60 Maclean, *Effective Capital Defense Representation*, halaman 670.
- 61 *Ibid.* halaman 676.
- 62 *Code of Professional Conduct for Counsel*, pasal 16, ICC, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/PIDS/docs/COPCEng.pdf>, December 2005.
- 63 John Stewart Geer, *Representation of Multiple Criminal Defendants: Conflicts of Interest and the Professional Responsibilities of the Defense Attorney*, 62 MINNESOTA LAW REVIEW 119, 126-31, 1997-1998.
- 64 Gary T. Lowenthal, *Joint Representation in Criminal Cases: A Critical Appraisal* 64 VIRGINIA LAW REVIEW 939, 944, 1978. Lihat juga Gary T. Lowenthal, *Why Representing Multiple Defendants is a Bad Idea (Almost Always)*, 3 CRIMINAL JUSTICE 7, 1998-1999.
- 65 ICCPR, pasal 14(3)(d); ACHPR, pasal 7(1)(c); UNGA, sesi ke-70, Resolusi 70/175, *UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Aturan Nelson Mandela)*, Dokumen PBB A/RES/70/175, 17 Desember 2015, aturan 61 dan 119; *Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody and Pre-Trial Detention in Africa (Luanda Guidelines)*, AComHPR, May 2014, principles 4(d) and 8; UNGA, *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, principle 3, Dokumen PBB A/67/458, 6 Desember 2012; AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (N)(2)(b) dan (f), 2003.
- 66 *Luanda Guidelines*, prinsip 7(b)(ii) "Jangka waktu maksimum penahanan polisi, sebelum kewajiban untuk membawa orang yang ditangkap ke hadapan hakim, harus ditetapkan dalam hukum nasional yang menentukan batas waktu tidak lebih dari 48 jam yang dapat diperpanjang dalam keadaan tertentu oleh otoritas yudisial yang kompeten, konsisten dengan hukum dan standar internasional".
- 67 Pasal 59-61, 54-57, dan 69-70, KUHP
- 68 Lihat Pasal 75 dan 102, KUHP
- 69 Pasal 75, KUHP
- 70 ICCPR, pasal 10(1) ("Semua orang yang kebebasannya dirampas harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada pribadi manusia").
- 71 *Nelson Mandela Rules*, rule 3; *Luanda Guidelines*, principle 23.
- 72 UDHR, pasal 5; CAT, pasal 2 dan 16; ICCPR, pasal 7; ACHPR, pasal 5; Resolusi UNGA 43/173, *UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, prinsip 6, Dokumen PBB A/RES/43/173, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-under-any-form-detention>, 9 Desember 1988; Resolusi UNGA 34/169, *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, pasal 5, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials>, 17 Desember 1979; *Aturan Nelson Mandela*, aturan 1; *Luanda Guidelines*, prinsip 24.
- 73 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 112; *Luanda Guidelines*, prinsip 26.
- 74 *Luanda Guidelines*, prinsip 32(b)(ii).
- 75 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 112; *Luanda Guidelines*, prinsip 31(d)(ii).
- 76 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 12-17, dan 21; *Luanda Guidelines*, prinsip 4(e).
- 77 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 96-103; *Luanda Guidelines*, prinsip 28.
- 78 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 23; *Luanda Guidelines*, prinsip 28.
- 79 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 24-35; *Luanda Guidelines*, prinsip 28.
- 80 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 22 dan 114; *Luanda Guidelines*, prinsip 4(e).
- 81 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 2 dan 66; *Luanda Guidelines*, prinsip 14(a).
- 82 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 58; *Luanda Guidelines*, prinsip 27.
- 83 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 61; *Luanda Guidelines*, prinsip 14(c).
- 84 Pasal 360-61 KUHP
- 85 Badan Pemantau Independen yang dibentuk pada tahun 2005 melalui Keputusan Presiden no. 17/2000.
- 86 Pasal 4 (c) Keputusan Presiden No. 17TAhun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
- 87 ICCPR, pasal 14(2); ACHPR, pasal (7)(1)(b); ACHR, pasal 8(2); ECHR, pasal 6(2).
- 88 ICCPR, pasal 9(3); ACHR, pasal 7(5); ECHR, pasal 5(3); *Luanda Guidelines*, prinsip 11(a).
- 89 ICCPR, pasal 9(3); ECHR, pasal 5(3); ACHR, pasal 7(5); *Michael & Brian Hill v. Spain*, paragraf 12.3, Komunikasi No. 526/1993, Dokumen PBB CCPR/C/59/D/526/1993, HRC, 2 April 1997 ("Sebelumnya, komite telah menegaskan yurisprudensinya bahwa penahanan pra-sidang harus menjadi pengecualian dan jaminan harus diberikan kecuali dalam situasi di mana ada kemungkinan bahwa terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, memengaruhi saksi, atau melarikan diri dari yurisdiksi Negara Pihak. (...) Dugaan belaka dari suatu Negara Pihak bahwa orang asing dapat meninggalkan yurisdiksinya jika dibebaskan dengan jaminan tidak membenarkan pengecualian terhadap aturan yang ditetapkan dalam pasal 9, paragraf 3 dari Kovenan.")
- 90 Menteri Kehakiman mengeluarkan Instruksi No. JC.5/19/18 Tahun 1964 tentang Pembebasan Tahanan Yang Ditahan Tanpa Surat Perintah Penahanan Relevan, yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Penjara; Kepala Inspektorat Penjara Daerah; Direktur Penjara Wilayah; dan Direktur/Kepala Penjara, tidak menerima tahanan tanpa surat perintah yang layak, dan membebaskan tahanan yang diperpanjang penahannya tanpa surat yang sah.
- 91 Contohnya, lihat *Reyes v The Queen*, UKPC, 2 AC 235, 241, (banding Belize) 2002; *Coard v The Crown*. [2007] UKPC 7 (banding Grenada) 2007; *Dacosta Cadogan v. Barbados*, IACtHR, 24 September 2009; *Kigula & Lainnya v. Jaksu Agung*, Mahkamah Agung 2006, Banding Konstitusional No. 03, Uganda, 2009; *Woodson v. North Carolina*, 428 U.S. 280, Amerika Serikat, 1976; *Mithu v. Punjab*, 2 SCR 690 (Laporan Mahkamah Agung India), 1983.
- 92 Leona D. Jochowitz, *Missed Mitigation: Counsel's Evolving Duty to Assess and Present Mitigation at Death Penalty Sentencing*, 43 No. 1 CRIMINAL LAW BULLETIN pasal. 5, 2007.
- 93 Contohnya, lihat Allen P. Wilkinson & Ronald M. Gerugthy, *Bite Mark Evidence: Its Admissibility is Hard to Swallow*, 12 Western State University Law Review 519, 560, 1985.
- 94 Wawancara dengan Ameir Mohamed Suleiman, African Center for Justice and Peace Studies, 24 Februari 2010.
- 95 CAT, pasal 15; ICCPR, pasal 14; ACHPR, pasal 5 dan 7.
- 96 Inisiatif Konvensi Menentang Penyiksaan (CATI). *Tool: Non-Admission of Evidence Obtained by Torture and Ill-Treatment: Procedures and Practices*, 2020.p.
- 97 Kurniawan dkk. *Exclusionary Rule Principle and Constitutional Rights Protection in Evidence Seeking*, Int. J. Adv. Res. 10(04), 864-871
- 98 Di *Strickland v. Washington*, 466 U.S. 668 (1984), Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa dalam kasus hukuman mati, pengacara pembela memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan yang wajar atas pembelaan potensial atau untuk membuat keputusan yang wajar bahwa penyelidikan semacam itu tidak diperlukan.
- 99 Moeljatno, 2002, *Principles of Criminal Law*, Rineka Cipta Publisher; Jakarta, halaman 146
- 100 Lihat ECOSOC, *Jaminan Perlindungan Penderitaan Bangsa-Bangsa* bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, paragraf 3, Resolusi No. 1984/50, Dokumen PBB E/1984/84, 25 Mei 1984; ICCPR, pasal 6(5); pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak menetapkan bahwa negara harus memastikan bahwa "Tidak ada anak yang akan mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Baik hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan tidak akan dikenakan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah usia delapan belas tahun".
- 101 ECOSOC menetapkan bahwa negara harus menghapus hukuman mati "untuk orang yang menderita keterbelakangan mental atau kompetensi mental yang sangat terbatas, baik pada tahap hukuman atau eksekusi", ECOSOC, Implementasi perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, Resolusi No. 1989/64, Dokumen PBB E/1989/91, 24 Mei 1989. Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) juga menyerukan kepada negara-negara "untuk tidak menjatuhkan hukuman mati pada seseorang yang menderita cacat mental atau intelektual atau mengeksekusi orang tersebut", CHR, Pertanyaan tentang hukuman mati, Dokumen PBB E/CN.4/2005/L.77, 14 April 2005. Lihat juga CHR, Laporan Pelapor Khusus tentang Eksekusi di Luar Hukum, Ringkasan atau Sewenang-wenang, para. 116, Dokumen PBB. E/CN.4/1997/60, 24 Desember 1996 (menyerukan negara-negara yang menjatuhkan hukuman mati pada orang yang sakit jiwa untuk menyesuaikan undang-undang nasional mereka dengan standar hukum internasional).
- 102 Bradley A. Maclean, *Effective Capital Defense Representation and the Difficult Client*, 76 TENNESSEE LAW REVIEW 661, 670, 2009.
- 103 *ABA Guidelines for the Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Cases*, paragraf 10.7, "Penyelidikan", https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/death_penalty_representation/2003guidelines.authcheckdam.pdf, Februari 2003.

- 104 Daniel Payne, *Building the Case for Life: A Mitigation Specialist as a Necessity and a Matter of Right*, 16 Capital Defense Journal 43, 2003.
- 105 Contohnya, lihat: *Hukum Acara Pidana Kamerun*, pasal 203. *Hukum Acara Pidana Mauritania*, pasal 141 dan 143. *Hukum Acara Pidana Tunisia*, pasal 101.
- 106 Contohnya, lihat: *Hukum Acara Pidana Mali*, pasal 151.
- 107 *The Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for Vulnerable People* (Peraturan Brasilia), yang disetujui oleh KTT Yudisial Amerika Latin ke-14 di 2008, menyatakan bahwa penyebab kerentanan dapat meliputi: usia, kecacatan, menjadi bagian dari komunitas adat atau minoritas, viktimisasi, migrasi, dan pengungsian internal, kemiskinan, jenis kelamin, dan perampasan kebebasan. Peraturan Brasilia juga menekankan pentingnya kebijakan publik yang ditujukan untuk memastikan bantuan hukum teknis khusus dan berkualitas tinggi bagi orang-orang yang rentan. Setelah Peraturan Brasilia disetujui, *Protocol on Access to Justice for Vulnerable Persons and Groups* (Protokol tentang Akses terhadap Keadilan untuk Orang dan Kelompok Rentan) telah diadopsi.
<http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/38-protocolo-de-acceso-a-la-justicia-para-personas-y-grupos-vulnerables>.
- 108 ICCPR, pasal 6(5); ACHR, pasal 4(5); African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC), pasal 5(3).
- 109 ICCPR, pasal 6(5); ACHR, pasal 4(5); ACRWC, pasal 30(e).
- 110 ACHR, pasal 4(5), "Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang-orang (...) berusia di atas 70 tahun saat kejahatan itu dilakukan."
- 111 ACRWC, pasal 30(e); Arab Charter on Human Rights, pasal 7(b).
- 112 ACRWC, pasal 30(e); Arab Charter on Human Rights, pasal 7(b); ECOSOC, Jaminan perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, Resolusi No. 1984/50, 25 Mei 1984 "Hukuman mati juga tidak boleh dijatuhkan (...) pada seseorang yang baru menjadi ibu (...)".
- 113 ECOSOC, Jaminan perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, Resolusi No. 1984/50, 25 Mei 1984 "Hukuman mati juga tidak boleh dijatuhkan (...) pada orang-orang gila"; CHR, Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Khusus Komnas Hak Asasi Manusia, S. Amos Wako, paragraf 279-283, E/CN.4/1989/25, 6 Februari 1989.
- 114 Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler, pasal 36, 1993.
- 115 Pasal 7, UU No. 2/PNPS/1964
- 116 CRC, pasal 1.
- 117 Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC Committee), Sesi ke-41, Observasi Penutup: Arab Saudi, Dokumen PBB CRC/C/SAU/CO/2, 17 Maret 2006.
- 118 Robson, Jazz & Davies, Sharyn. (2016). *Juvenile (In)justice: Children in Conflict with the Law in Indonesia*. Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law. 17. 119-147. 10.1163/15718158-01701009.
- 119 ECOSOC, *Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System*, Resolusi No. 1997/30, Lampiran, paragraf 12, 21 Juli 1997.
- 120 CRC Committee, Komentar Umum No. 10, Dokumen PBB CRC/C/GC/10, 25 April 2007, paragraf 35, 39.
- 121 ECOSOC, Penerapan Jaminan Perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, Resolusi No. 1989/64, 24 Mei 1989; Rodley, *The Treatment of Prisoners Under International Law*, halaman 325.
- 122 Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak atas Kesehatan telah mengamati bahwa istilah "cacat mental" mencakup berbagai macam kecacatan dan kondisi, dari cacat intelektual hingga gangguan kejiwaan yang parah, ECOSOC, Laporan Pelapor Khusus, Pak Paul Hunt, di sisi hak semua orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, Dokumen PBB E/CN.4/2005/51, 11 Februari 2005, paragraf 19.
- 123 Amnesty International. *Fatally Flawed: Unfair Trials and Death Penalty in Indonesia*. 2015. Halaman 49.
- 124 Asosiasi Psikiatri Amerika, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, DSM-5, Elsevier Masson, 2015.
- 125 *Uganda v. Bwenge*, Pengadilan Tinggi Uganda, HCT-03-CR-SC-190/1996, 2009.
- 126 *Uganda v. Bwenge*, Pengadilan Tinggi Uganda, HCT-03-CR-SC-190/1996, 2009.
- 127 *Republic of Malawi v. Margret Nadzi Makolija*, Sentence Rehearing Cause No. 12 Tahun 2015, (putusan tidak dilaporkan).
- 128 Untuk contoh, cek situs web Psycorm (<https://www.psycorm.org/>) atau situs web the Mouvement Santé Mentale Québec (<https://www.mouvementsmq.ca/>).
- 129 UNGA, *Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care* (Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Orang dengan Penyakit Mental dan untuk Peningkatan Perawatan Kesehatan Mental), prinsip 9, Resolusi No. 46/119, Dokumen PBB. A/RES/46/119, 17 Desember 1991.
- 130 Aturan Standar Minimum Narapidana Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Aturan Nelson Mandela*), Dokumen PBB A/CONF/611, Lampiran I, 1977.
- 131 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 24.
- 132 Pusat Studi Penjara Internasional, *A Human Rights Approach to Prison Management*, halaman 50, www.prisonstudies.org.
- 133 *Aturan Nelson Mandela*, aturan 44.
- 134 *Nelson Mandela Rules*, rule 82.
- 135 Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler, pasal 36(1)(b). Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler menyediakan berbagai hak bagi warga negara asing.
- 136 *The American Bar Association's Guidelines for the Appointment and Performance of Defense Counsel in Capital Cases* mengutar, dalam pedoman 10.6, bahwa pengacara memiliki kewajiban untuk memberi tahu terdakwa warga negara asing tentang hak mereka untuk menghubungi konsulat dan memberi tahu konsulat tentang penahanan mereka jika mereka menginginkannya. Lihat juga Rodley, *The Treatment of Prisoners Under International Law*, halaman 1012.
- 137 Lihat Opini OC-16/99 Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, 1 Oktober 1999; *Avena dan Warga Negara Meksiko Lainnya (Meksiko v. Amerika Serikat)*, Putusan, Mahkamah Internasional, Laporan 2004, halaman 12, 31 Maret 2004.
- 138 Dalam kasus Avena dan Warga Negara Meksiko Lainnya, Mahkamah Internasional (ICJ) mengumumkan bahwa 51 warga negara Meksiko di Amerika Serikat yang dijatuhi hukuman mati tanpa pemberitahuan segera tentang hak konsuler mereka berhak atas peninjauan baru atas vonis dan hukuman mereka secara de novo untuk menentukan bagaimana penderitaan mereka atas pelanggaran tersebut. Misalnya, hukuman mati warga negara Meksiko diubah sebagai akibat langsung dari keputusan ICJ atas kasus Avena. Lihat *Torres v. Negara Bagian Oklahoma*, 120 P.3d 1184, 1188 (Oklahoma, Banding Konstitusional 2005), 7 Desember 2005. Pengadilan di luar Amerika Serikat telah menerapkan keputusan ICJ: BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom, 19 September 2006, 2 BvR 2115/01 Rn. (1 - 77), paragraf 60-61 (Mahkamah Konstitusi Federal Jerman), 19 September 2006, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20060919_2bvr211501.html. Pengadilan Tinggi Malawi juga membebaskan dua tahanan yang hak konsuler mereka telah dilanggar: *Republik v. Lameck Bandawe Phiri*, peninjauan kembali hukuman, Kasus No. 25 Tahun 2017 dan *Republik v. Mabvuto Alumeta*, peninjauan kembali hukuman, Kasus No. 36 Tahun 2017.
- 139 Contohnya, lihat *Hukum Acara Pidana Kamerun*, pasal 4. *Hukum Acara Pidana Prancis*, pasal 385.
- 140 Lihat UDHR, pasal 10; ICCPR, pasal 14(1); ACHR, arts. 8(1) and 27(2); ADHR (ASEAN Declaration on Human Rights), pasal XXVI; ECHR, pasal 6(1); ACHPR, arts. 7(1) and 26. Lihat juga I prinsip 1 dan 2, 1985. HRC menyatakan bahwa "hak untuk diadili oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak merupakan hak mutlak yang tidak ada pengecualiannya", *Gonzales del Rio v. Peru*, paragraf 5.2, Komunikasi No. 263/1987, HRC, Dokumen PBB C/46/D/263/1987, 28 Oktober 1992. *Dalam Richards v. Jamaika*, Komite Hak Asasi Manusia menemukan bahwa Jamaika telah melanggar pasal 14 ICCPR karena publisitas media yang luas menjelang persidangan, dan oleh karena itu, mereka tidak dapat mengeksekusi terdakwa secara sah. (paragraf 7.2, Komunikasi No. 535/1993, Dokumen PBB C/59/D/535/1993/Rev.1, HRC, 31 Maret 1997, "publisitas media yang luas seputar fakta bahwa dia telah mengaku bersalah merusak haknya atas praduga tak bersalah, sehingga merampas haknya atas pengadilan yang adil.").
- 141 Komite Pengacara untuk Hak Asasi Manusia, *What is a fair trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*, 2000, halaman 12, https://internationalcourts.net/system/files/LawyersCommitteeForHumanRights_WhatsAFairTrial_2000.pdf.
- 142 François Sudre, *Droit européen et international des droits de l'homme*, halaman 232-233, edisi keempat, puf, Paris, 1999.
- 143 LCHR Fair Trial Manual, pp. 12-13; ICCPR, pasal 14(1); HRC, General Comment No. 13 on the right to a fair trial; Contohnya, lihat *Media rights Agenda v. Nigeria*, Communication 224/98, paragraf 51, AComHPR, 6 November 2000, "Publisitas audiensi adalah perlindungan penting dari kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya."
- 144 *Avocats sans frontières (atas nama Gaëtan Bwampamye v. Burundi)*, Komunikasi 231/99, paragraf 29, AComHPR, 6 November 2000.
- 145 Lihat *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, prinsip 2: "Peradilan harus memutuskan perkara-perkara di hadapannya secara tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pengekangan, pengaruh yang tidak semestinya, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan oleh pihak mana pun secara langsung atau tidak langsung

- atau untuk alasan apa pun.” Saat memutuskan apakah suatu tribunal bersifat independen, ECtHR mempertimbangkan (1) cara pengangkatan anggotanya; (2) masa jabatan mereka; (3) adanya jaminan terhadap tekanan dari luar; dan (4) pertanyaan apakah badan itu menampilkan kesan independen. Contohnya, lihat *Campbell dan Fell v. Inggris*, Penerapan no. 7819/77, 7878/77, paragraf 78, ECtHR, 28 Juni 1984.
- 146 *Ringeisen v. Austria*, Penerapan No. 2614/65, paragraf 95, ECtHR, 16 Juli 1971.
- 147 *Collins v. Jamaika*, Komunikasi No. 240/1987, Dokumen PBB. CCPR/C/43/D/240/1987, HRC, 1 November 1991 (HRC mencatat bahwa “dalam semua kasus, terutama kasus hukuman mati, terdakwa berhak atas persidangan dan proses banding tanpa penundaan yang tidak semestinya, apa pun hasil dari proses peradilan”); Frederic Edel, *The Length of Civil and Criminal Proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights*, Council of Europe Publishing, Arsip Hak Asasi Manusia No. 16, 2007.
- 148 *Pedersen dan Baadsgaard v. Denmark*, Penerapan No. 49017/99, ECtHR, 17 Desember 2004. Lihat juga *H. v. Prancis*, paragraf 50 dan 58, ECHR, 24 Oktober 1989.
- 149 Contohnya, lihat ICCPR, pasal 14(2); ACHPR, pasal 7(1)(b); ECHR, pasal 6(2); ACHR, pasal 8(2).
- 150 Lihat badan draf *Principles on the Right to a Fair Trial and a Remedy*, Lampiran II, paragraf 59(a), halaman 83 di bagian “*The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees, The Right to a Fair Trial: Current Recognition and Measures Necessary for its Strengthening*”, Laporan Akhir, Komisi Hak Asasi Manusia, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, sesi ke-46, E/CN.4/Sub.2/1994/24, 3 Juni 1994.
- 151 *Adetunji Adeleye Suli v. Raya*.
- 152 ECHR, pasal 6(2); HRC, Komentar Umum No. 13 (pasal 14), pasal 7, 12 April 1984.
- 153 ICCPR, pasal 14(3)(d); Statuta ICTY, pasal 21(4)(d); Statuta ICTY, pasal 20(4)(d); Statuta ICC, pasal 67(1)(d). Meskipun hak untuk hadir di persidangan tidak disebutkan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah menyatakan bahwa maksud dan tujuan pasal 6 berarti bahwa seseorang yang didakwa dengan tindak pidana berhak untuk mengambil bagian dalam audiensi persidangan. Lihat Colozza dan Rubinat, Penerapan No. 9024/80, 9317/81, paragraf 27, ECtHR, 12 Februari 1985.
- 154 ICCPR, pasal 14(3)(f).
- 155 Pasal 53(1), 177(1) dan 178(1), KUHP.
- 156 Lihat ECPM. *Dehumanised: The Prison Conditions of People sentenced to death in Indonesia*. 2019, Halaman 60.
- 157 Contohnya, Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika menganggap hak untuk menerjemahkan dokumen sebagai hal mendasar untuk proses hukum. Lihat Laporan tentang Situasi Hak Asasi Manusia dari Segmen Penduduk Nikaragua Asal Miskito, OEA/Ser.L/V/11.62, Dokumen 10, revisi 3, IACHR, 1983.
- 158 ECHR, pasal 6(3)(d); ICCPR, pasal 14(3)(e). Pasal 8(2)(f) ACHR mengakui dalam kondisi yang sama dengan negara, hak terdakwa untuk memeriksa saksi yang memberatkan mereka dan mereka yang bersaksi atas nama mereka dengan tujuan untuk membela diri.
- 159 *Saunders v. the United Kingdom*, Application No. 19187/91, para. 68, ECtHR, 17 Desember 1996.
- 160 Contohnya, lihat *Hadjianastassiou v. Yunani*, Penerapan No. 12945/87, ECtHR, 16 Desember 1992 (“Namun, pengadilan nasional harus secara jelas menunjukkan alasan yang mendasari keputusan mereka. Hal ini, antara lain, yang memungkinkan terdakwa untuk memanfaatkan dengan baik hak memohon banding yang dimilikinya”). Rekomendasi Dewan Eropa tentang konsistensi dalam menjatuhkan hukuman secara khusus membahas kebutuhan untuk memberikan alasan ketika menjatuhkan hukuman. Rekomendasi No. R (92) 17 Komite Menteri Dewan Eropa kepada Negara-negara Anggota tentang konsistensi dalam menjatuhkan hukuman, Lampiran, paragraf E, 19 Oktober 1992: “Memberikan alasan untuk hukuman. 1. Pengadilan pada umumnya harus menyatakan alasan-alasan konkret untuk menjatuhkan hukuman. Secara khusus, saat hukuman kustodian dijatuhkan, alasan khusus harus diberikan. Disarankan agar pengadilan memberikan alasan ketika hukuman berada di luar rentang hukuman yang ditunjukkan jika ada orientasi hukuman atau titik awal. 2. Apa yang dianggap sebagai ‘alasan’ adalah motivasi yang menghubungkan hukuman tertentu dengan kisaran normal hukuman untuk jenis kejahatan dan dengan alasan yang dinyatakan untuk hukuman.”
- 161 Kamar Pidana Pengadilan Kasasi Prancis, 14 Desember 2010, Penerapan No. 10-85.879.
- 162 *Ministère Public dan NDIINGA Bello v. SCT* (Ndoh Daniel), *Revue camerounaise de Droit*, Seri 2, No. 26-Tahun 1983 Keputusan C.S. No. 99/P, 27 Januari 1983.
- 163 Kamar Pidana Pengadilan Kasasi Prancis, 28 September 2010, Penerapan No. 10-81.493
- 164 Kamar Pidana Pengadilan Kasasi Prancis, 10 November 2004, Bulletin criminel 2004, No. 282, Penerapan No. 04-83.541.
- 165 Lihat Pasal 185(7), KUHP.
- 166 Pasal 185 (6), KUHP.
- 167 *J. L. Garcia Fuenzalida v. Ekuador*, paragraf 95, Komunikasi No. 480/1991, Dokumen PBB. GAOR/A/51/40/volume II, HRC, 12 Juli 1996 (menemukan pelanggaran pasal 14(3)(e) dan (5) ICCPR ketika pengadilan menolak untuk memerintahkan kesaksian ahli tersebut). Diocles William v. Tanzania, Pengadilan Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat, Penerapan No. 0116/2016, 21 September 2018. (paragraf 63: “pengadilan yang menyidangkan kasus tersebut harus mendengar baik kejaksaan maupun pengacara pembela”).
- 168 For example, in some jurisdictions, such as the Democratic Republic of Congo, the fact that an accused remains silent has sometimes been perceived as an acquiescence to the version put forward by the prosecution. Such conclusions are in violation of the presumption of innocence. Interview with Liévin Ngondji.
- 169 *D. Gordon v. Jamaica*, para. 6.3, Communication No. 237/1987, Dokumen PBB GAOR/A/48/40 (Vol. II), HRC, 5 November 1992.
- 170 Contohnya, lihat: Hukum Acara Pidana Mauritania, pasal 363. Hukum Acara Pidana Kamerun, pasal 308. Hukum Acara Pidana Tunisia, pasal 150. Hukum Acara Pidana Mali, pasal 412.
- 171 Contohnya, lihat: Hukum Acara Pidana Mauritania, pasal 363. Hukum Acara Pidana Kamerun, pasal 308. Hukum Acara Pidana Tunisia, pasal 150. Hukum Acara Pidana Mali, pasal 412.
- 172 Kamar Pidana Pengadilan Kasasi Prancis, 6 April 1994; Kamar Pidana Pengadilan Kasasi Prancis, 31 Januari 2012.
- 173 Contohnya, Hukum Acara Pidana Kamerun, pasal 335, “Agar kesaksian diakui, itu harus dilakukan secara langsung. Kesaksian langsung adalah kesaksian yang berasal dari: a) orang yang melihat fakta, jika fakta itu tampak; b) orang yang mendengarnya, jika itu adalah fakta yang dapat didengar; c) orang yang merasakannya, jika itu adalah fakta yang dapat dirasakan oleh indera lain; d) pengarang, jika dalam bentuk pernyataan”.
- 174 *Delta v. Prancis*, paragraf 36, Seri A, No. 191-A, ECtHR, 19 Desember 1990 (menganalisis hak berdasarkan pasal 6(3)(d) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia). Lihat juga *Castillo Petruzzi dkk. v. Peru*, paragraf 154, Seri C No. 52, IACTHR, 30 Mei 1999 (“Salah satu hak prerogatif terdakwa adalah kesempatan untuk mendengar atau memeriksa saksi yang memberatkannya dan untuk mendapatkan kehadiran dan mendengar saksi atas namanya dalam kondisi yang sama dengan saksi yang memberatkannya (...).”).
- 175 *Delta v. France*, paragraf 37, Seri A, No. 191-A, ECtHR, 19 Desember 1990 (hak atas pengadilan yang adil berdasarkan pasal 6(1) dan (3)(d) ECHR dilanggar jika salah satu pihak dihukum berdasarkan kesaksian saksi yang diberikan kepada investigator dan jika terdakwa dan pengacaranya tidak diberi kesempatan untuk menantang kredibilitas saksi tersebut).
- 176 Umumnya, lihat Asosiasi Pengacara Amerika, *ABA Guidelines for the Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Cases*, edisi direvisi. Februari 2003, 31 HOFSTRA L. REV. 913 (2003), tersedia di https://www.americanbar.org/groups/committees/death_penalty_representation/resources/aba_guidelines/2003-guidelines/.
- 177 Contohnya, lihat Hukum Pidana Niger, pasal 53: “Untuk hukuman yang telah diketahui hal-hal yang meringankan, hukuman yang ditentukan oleh undang-undang dapat dikurangi (...) menjadi sepuluh tahun penjara jika kejahatan tersebut diancam dengan hukuman mati”.
- 178 *Mulla dkk. v. Negara Bagian Uttar Pradesh*, Banding Pidana No. 396, 2008, paragraf 53-59, India, 2010.
- 179 *Mulla dkk. v. Negara Bagian Uttar Pradesh*, Banding Pidana No. 396, 2008, paragraf 65, India, 2010.
- 180 Contohnya, keadaan mitigasi yang dianggap relevan pengadilan saat menjatuhkan hukuman mati, lihat *Williams v. Taylor*, 529 U.S. 362, 2000; *Wiggins v. Smith*, 539 U.S. 510, 2003; *Porter v. McCollum*, 130 S. Ct. 447, 2009; *Manohar Lal alias Mannu dkk. v. Negara*, 2 SRC 92, India, 2000; *Mulla dkk. v. Negara Bagian Uttar Pradesh*, Banding Pidana No. 396, 2008, India, 2010; *Reyes v. The Queen*, UKPC, 2 AC 235, Putusan atas Hukuman, 2002 (Banding Belize); *Pipersburgh v. R.*, UKPC, paragraf 33, 72 WIR 108 2008 (Banding Belize); *DPP v. Wycliffe Liburd*, Kasus No SKBHCR 2009/0007, Mahkamah Agung Karibia Timur, St. Kitts dan Nevis, Pidana 2009; *George v. The Queen*, Kasus No. HCRAP 2009/005, Mahkamah Agung Karibia Timur, Pengadilan Banding Saint Lucia, 2011.
- 181 *Atkins v. Virginia*, 536 U.S. 304, 316 n.21, 2002.
- 182 Bahkan jika yurisdiksi Anda memiliki daftar ilustratif atau tampaknya lengkap, Anda tidak boleh membatasi diri di sana saja.
- 183 Kesimpulan pengamatan HRC, Republik Islam Iran, Dokumen PBB CCPR/C/79/Add.25, 1993; *Lubuto v. Zambia*, paragraf 72, Komunikasi No. 390/1990, HRC, 31 Oktober 1995 (penjatuhan hukuman mati wajib kepada seseorang yang melakukan perampokan bersenjata dan tidak mengakibatkan kematian atau cedera melanggar pasal 6(2)). IACTHR juga telah menyimpulkan

- bahwa kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian bukanlah “kejahatan paling berat” menurut pasal 4(2) ACHR. Lihat juga, *Raxcacó-Reyes v. Guatemala*, paragraf 56 and 71, No. 133, IACtHR, 15 September 2005.
- 184 AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf 9(b) “Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling berat di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati.”
- 185 *Laporan Pelapor Khusus tentang Eksekusi Ekstrajudisial, Ringkasan, atau Sewenang-wenang*, paragraf 65, Dokumen PBB A/HRC/4/20/2007/18, 29 Januari 2007.
- 186 *Bachan Singh v. Negara Bagian Punjab*, 2 SCC 684, India, 1980, Pada Februari 2010, Mahkamah Agung India menegaskan kembali bahwa hanya kasus dengan “kesalahan ekstrem” yang dapat dijatuhi hukuman mati. *Mulla & Anr. v. Negara Bagian Uttar Pradesh*, Banding Pidana No. 396, 2008, paragraf 49, India, 2010.
- 187 Contohnya, lihat *Manohar Lal alias Mannu dkk. v. Negara*, 2 SCC 92, India, 2000 (hukuman mati dibatalkan atas pembunuhan empat pemuda di depan ibu mereka karena terdakwa “mengamuk” untuk memicu “pembunuhan Indira Gandhi” dan kehilangan akal sehatnya).
- 188 Press Trust of India, *SC saves man who murdered wife, 3 kids from the gallows*, *Times of India*, 29 Februari 2012, <http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/SC-saves-man-who-murdered-wife-3-kids-from-the-gallows/articleshow/12085626.cms>.
- 189 S vs, Makwanyane, 46, 3 SA 391, Afrika Selatan, 1995.
- 190 Contohnya, lihat Hukum Pidana Chad, pasal 62: “Jika gangguan mental atau neuropsikis belum sepenuhnya kehilangan kapasitas mental dan kendali seseorang atas tindakannya, ini dianggap sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab.”
- 191 Contohnya, lihat Hukum Pidana Niger, pasal 41: “Jika terdakwa gila pada saat melakukan kejahatan atau dia dipaksa dengan kekuatan yang tidak dapat dia lawan, maka itu tidak dianggap kejahatan, pelanggaran ringan, atau kontradiksi”.
- 192 *Republic of Malawi v. Richard Maulidi and Julius Khanawa*, Sentence Review Hearing No. 65 of 2015 (unpublished decision).
- 193 Contohnya, lihat Hukum Acara Pidana Mali, pasal 319.
- 194 Contohnya, lihat *Kigula dkk. v. Jaksas Agung*, 2006 S. Ct. App No. 03, paragraf 56-57, Uganda 2009; *Pratt v. Jamaika*, Komunikasi No. 210/1986 dan No. 225/1987, Dokumen PBB A/44/40, 222, HRC, 1989; *Soering v. Inggris*, paragraf 111, Penerapan no. 14038/88, ECtHR, 7 Juli 1989.
- 195 *Reyes v. The Queen*, UKPC, 2 AC 235, Putusan tentang Hukuman (Banding Belize), 25 Oktober 2002.
- 196 *Republik Malawi v. Chiliko Senti*, Sidang Peninjauan Hukuman No. 25 Tahun 2015 (keputusan yang tidak dipublikasikan).
- 197 Asosiasi Pengacara Amerika, *ABA Guidelines for the Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Cases*, Panduan 10.7, “Investigasi”, 2003, https://www.americanbar.org/groups/committees/death_penalty_representation/resources/aba_guidelines/2003-guidelines/.
- 198 Contohnya: di Kamerun, pasal 439 Hukum Acara Pidana mengatur bahwa “terpidana memiliki hak untuk mengajukan banding”. Lihat juga: Hukum Acara Pidana Mali, pasal 478 and 482. Hukum Acara Pidana Tunisia, pasal 258. Hukum Acara Pidana Afrika Tengah, pasal 193 and 194. Hukum Acara Pidana Kongo, pasal 96.
- 199 Butt, S. & Lindsay, T. *Indonesian Law*. (Oxford University Press 2018), halaman 228.
- 200 Pasal 51(1) UU No. 24/2003
- 201 Contohnya, lihat ICCPR, pasal 14(5); ACHPR, pasal 7(1)(a); ACHR, pasal 8(2)(h); ECOSOC, jaminan perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, paragraf 6, Resolusi No. 1984/50, Lampiran, Dokumen PBB E/1984/84, 25 Juni 1989. E/1984/84, 25 Mei 1984; Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, pasal 16(7), 22 Mei 2004; ECHR Protokol No. 7, pasal 2(1); AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (A)(2)(i) “Unsur-unsur penting dari persidangan yang adil mencakup (...) hak untuk memohon banding ke badan peradilan yang lebih tinggi” dan paragraf (N)(10)(a) “Setiap terdakwa dalam proses pidana berhak untuk meninjau kembali vonis dan hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi.”
- 202 HRC, Komentar Umum No. 32, paragraf 51, Dokumen PBB CCPR/C/GC/32, 26 Juli 2007.
- 203 *LaVende v. Trinidad dan Tobago*, paragraf 5.8, Komunikasi No. 554/1993, Dokumen PBB. CCPR/C/61/D/554/1993, HRC, 11 November 1997 (Penolakan untuk memberikan bantuan hukum kepada pemohon melanggar haknya atas pengacara yang ditunjuk secara ex officio (pasal 14(3)(d)) dan haknya untuk meninjau kembali vonis dan hukumannya di pengadilan yang lebih tinggi (pasal 14(5)); AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (N)(2)(c) dan paragraf (H)(c) “Kepentingan keadilan selalu mensyaratkan terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dalam setiap kasus pidana mati, termasuk banding, grasi eksekutif, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.”
- 204 AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (N)(10)(a)(i) (“Jika bukti yang bisa mengurangi kesalahan ditemukan setelah vonis dan hukuman seseorang, pengadilan banding atau proses pasca-vonis lainnya memungkinkan keputusan dibatalkan jika bukti baru kemungkinan besar akan mengubah keputusan, kecuali jika orang tersebut tidak dapat tepat waktu mengungkapkan keadaan yang tidak diketahui yang disebabkan oleh terdakwa.”)
- 205 *Benedetto v. The Queen*, Dewan Penasihat, [2003] UKPC 27, 1 WLR 1545, 1569-70.
- 206 AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, judul (N)(10)(b) “Seseorang yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak untuk mengajukan banding ke yurisdiksi yang lebih tinggi, dan negara harus mengambil langkah-langkah untuk membuat banding tersebut mengikat”.
- 207 Contohnya, lihat *Lithgow dan lainnya v. Inggris*, ECtHR, Seri A No. 102, 8 Juli 1986.
- 208 *Johnson v. Jamaika*, Komunikasi No. 588/1994, Dokumen PBB CCPR/C/56/D/588/1994, HRC, 22 Maret 1996 (menyatakan bahwa penundaan empat tahun dan tiga bulan dalam mendengarkan banding dalam kasus hukuman mati, kecuali dalam keadaan luar biasa, adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan pengadilan yang adil); *McLawrence v. Jamaika*, Komunikasi No. 702/1996, Dokumen PBB CCPR/C/60/D/702/1996, HRC, 18 Juli 1997 (penundaan 31 bulan antara putusan dan banding yang melanggar pasal 14 ICCPR); *Ashby v. Trinidad dan Tobago*, Komunikasi No. 580/1994, paragraf 10.5, Dokumen PBB CCPR/C/74/D/580/1994, HRC, 21 Maret 2002 (keterlambatan selama empat setengah tahun dalam mengadili banding yang melanggar Pasal 14 ICCPR, mencatat secara khusus bahwa staf atau umum yang tidak memadai atau penundaan administrasi umum tidak cukup untuk membenarkan penundaan).
- 209 *Isaac, Cannonier, Williams & Gardiner v. The Queen*, Banding Pidana No. 2 Tahun 2008, No. 19, 20, 21, 22 Tahun 2008, Pengadilan Banding Karibia Timur, 21 Maret 2012 (banding oleh St. Kitts dan Nevis).
- 210 *Isaac, Cannonier, Williams & Gardiner v. The Queen*, Crim. Apps No. 2 dated 2008, Nos. 19, 20, 21, 22 dated 2008, Eastern Caribbean Court of Appeal, 21 March 2012 (appeal by St. Kitts and Nevis).
- 211 *Republik v. Lackson Dzimbiri*, Sidang Peninjauan Kalimat No. 4 Tahun 2015, 1 Juni 2015.
- 212 Lihat Basic Principles on the Role of Lawyers, paragraf 21, diadopsi di Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelanggar, Havana, Kuba, 27 Agustus-7 September 1990, Dokumen PBB. A/CONF.144/28/Rev.1 (“Merupakan tanggung jawab otoritas yang kompeten untuk memastikan bahwa pengacara menerima informasi, arsip, dan dokumen relevan yang mereka miliki atau kendalikan dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan pengacara memberikan bantuan hukum yang efektif kepada klien mereka. Akses tersebut harus disediakan sesegera mungkin dalam waktu yang tepat.”)
- 213 Lihat, AComHPR, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, paragraf (A)(2)(a); ECHR, pasal 6; *Neumeister v. Austria*, ECtHR, paragraf 22, Penerapan No. 1936/63, 27 Juni 1968 (menyatakan bahwa prinsip kesetaraan kesempatan tercapai dalam pengertian peradilan yang adil dalam pasal 6(1) Konvensi); *Foucher v. Prancis*, ECtHR, paragraf 36, Penerapan No. 22209/93, 18 Maret 1997 (“Dengan tidak adanya akses tersebut, pemohon tidak dapat mempersiapkan pembelaan yang memadai dan tidak diberikan kesetaraan kesempatan, yang bertentangan dengan persyaratan pasal 6 paragraf 1 Konvensi yang sehubungan dengan pasal 6 paragraf 3 (pasal 6-3+6-1).”); contohnya, lihat Hukum Acara Pidana (Prancis), Pasal Pendahuluan “Proses pidana harus adil dan berlawanan untuk menyeimbangkan hak-hak para pihak”; Amnesty International, *The International Criminal Court: Making the Right Choices Part II—Organizing the Court and Ensuring a Fair Trial*, halaman 53-54 (Position Paper No. 2 IOR 40/011/1997) (“Suatu bagian penting dari prinsip kesetaraan kesempatan adalah prinsip bahwa hak prosedural seperti akses ke dokumen atau penyajian bukti harus diperlakukan setara terhadap kedua belah pihak.” (kutipan internal dihilangkan)).
- 214 *Foucher v. France*, ECtHR, para. 34, Application No. 22209/93, 18 March 1997.
- 215 *Pitman v. State*, Dewan Penasihat, [2008] UKPC 16, paragraf 26-32.
- 216 *Solomon v. State*, Privy Council, [1998] 2 LR 50, 54-5.
- 217 *Hadjianastassiou v. Yunani*, Penerapan No. 12945/87, paragraf 33, ECtHR, 16 Desember 1992 (“Namun, pengadilan nasional harus secara jelas membenarkan keputusan mereka. Antara lain, hal itu memberi terdakwa kesempatan untuk menggunakan hak bandingnya yang tersedia”).
- 218 See *Collins v. Jamaika*, para. 8.3, Communication No. 356/1989, Dokumen PBB CCPR/C/47/D/356/1989, HRC, 30 March 1993.
- 219 Interview with Rongzhi Kao (in Taiwan, defence lawyers are allowed to “assist” judges by presenting evidence that they may not have had access to during the investigation stage of a case).

- 220 Mahkamah Agung [S. Ct.], 20-11-87 No.14K /MIL /1987, Isto Sukarta Bin Sapri, 20 November 1987 (Indonesia)
- 221 Simon Butt, *The Position of International Law within the Indonesian Legal System*, 28 Emory Int'l L. Rev. 1, 5 (2014).
- 222 Mahkamah Konstitusi [Const. Ct.], No. 1/PHPU.Pres-XII/2014, *Amrozi bin Nurhasyim dkk. v. Negara*.
- 223 ICCPR, pasal 6(2).
- 224 Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 6, paragraf 7.
- 225 Contohnya, lihat *Chisanga v. Zambia*, paragraf 5.4, Komunikasi No. 1132/2002, Dokumen PBB CCPR/C/85/D/1132/2002, HRC, 18 Oktober 2005.
- 226 ECOSOC, Resolusi 1984/50; UNGA, Resolusi 39/118.
- 227 ECOSOC, Resolusi 1984/50; UNGA, Resolusi 39/118.
- 228 Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, Laporan Pelapor Khusus tentang Eksekusi Ekstrajudisial, Ringkasan atau Sewenang-wenang, Dokumen PBB E/CN.4/1998/68/Add.3, paragraf 21, 22 Januari 1998.
- 229 Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, Eksekusi Ekstrajudisial, Ringkasan atau Sewenang-wenang, Laporan Pelapor Khusus, paragraf 63, Dokumen PBB E/CN.4/1999/39, 6 Januari 1999.
- 230 Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, Resolusi 2003/67, Pertanyaan hukuman mati, Dokumen PBB E/CN.4/RES/2003/67, 25 April 2003.
- 231 Contohnya, lihat *Ram Anup Singh & Ors. v. Negara Bagian Bihar*, 2002(3) SCR Pidana 7856 (Mahkamah Agung India).
- 232 *Machhi Singh v. Negara Bagian Punjab*, 1983 3 SCC 470 (Mahkamah Agung India); lihat juga *Vaillancourt v. The Queen* (1987) 47 DLR 399, (keempat) 415-417 dan *R v. Martineau* [1990] 2 SCR 633, 646-647 (Perundang-undangan pembunuhan Kanada tidak memerlukan penentuan kehendak, yang bertentangan dengan prinsip dasar keadilan).
- 233 ICCPR, pasal 7.
- 234 Contohnya, lihat ECHR, pasal 3; ACHR, pasal 5; ACHPR, pasal 5; CAT, pasal 16.
- 235 Contohnya, lihat *Pratt dan Morgan v. Jaksa Agung Jamaika* [1993], 3 SLR 995, 2 AC 1, 4 All ER 769 (Komisi Yudisial Dewan Penasihat); *Soering v. Inggris*, Penerapan No. 14038/88, ECtHR, 7 Juli 1989.
- 236 Lihat Proklamasi Teheran, Babak Akhir Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, Teheran, 22 April-13 Mei 1968, 23 GAOR, Dokumen PBB A/CONF.32/41, di paragraf 4, 13 Mei 1968 (mencatat status Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk larangan terhadap perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, sebagai hukum kebiasaan internasional). *Accord De Sanchez v. Banco Central de Nicaragua*, 770 F.2d 1385, 1397 (kelima sekitar 1985) (mencatat bahwa hak untuk tidak menjadi sasaran perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat merupakan hukum internasional yang diterima universal).
- 237 *Pratt and Morgan v. Jaksa Agung Jamaika* [1993], paragraf 33, 3 SLR 995, 2 AC 1, 4 All ER 769 (Komisi Yudisial Dewan Penasihat).
- 238 *Pratt and Morgan v. Jaksa Agung Jamaika* [1993], paragraf 33, 3 SLR 995, 2 AC 1, 4 All ER 769 (Komisi Yudisial Dewan Penasihat).
- 239 *Soering v. Inggris*, paragraf 106, Penerapan No. 14038/88, ECtHR, 7 Juli 1989.
- 240 *Departemen Kehakiman v. Burns dan Rafay*, paragraf 122, 2001 SCC 7, Mahkamah Agung Kanada, 22 Maret 2001.
- 241 *Departemen Kehakiman v. Burns dan Rafay*, paragraf 122, 2001 SCC 7, Mahkamah Agung Kanada, 22 Maret 2001.
- 242 *Departemen Kehakiman v. Burns dan Rafay*, paragraf 122, 2001 SCC 7, Mahkamah Agung Kanada, 22 Maret 2001.
- 243 See Institute for Criminal Justice Reform. Taking lives during the Pandemic: 2020 Indonesian Death Penalty Report. 2020. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Death-Penalty-Report-ICJR-2020.pdf>
- 244 ICCPR, pasal 6(5); ACHR, pasal 4(5); ACRWC, pasal 5(3).
- 245 ICCPR, pasal 6(5); ACHR, pasal 4(5); ACRWC, pasal 30(e).
- 246 ACHR, pasal 4(5), "Pidana mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang berumur di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun pada saat kejahatan dilakukan".
- 247 ACRWC, pasal 30(e); Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, pasal 7(b).
- 248 ACRWC, pasal 30(e); Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, pasal 7(b); ECOSOC, jaminan perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, Resolusi No. 1984/50, 25 Mei 1984 "hukuman mati [tidak] dijatuhkan (...) pada ibu baru".
- 249 ECOSOC, jaminan perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, Resolusi No. 1984/50, 25 Mei 1984 "hukuman mati [tidak boleh] dijatuhkan (...) terhadap orang yang menjadi gila"; Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan diserahkan oleh Pelapor Khusus kepada Komisi Hak Asasi Manusia, S. Amos Wako, paragraf 279-283, E/CN.4/1989/25, 6 Februari 1989.
- 250 Jaminan perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, paragraf 3, 25 Mei 1984.
- 251 Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penerapan Jaminan Perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, halaman 51, paragraf 1(d), Dokumen PBB E/1989/91, 24 Mei 1989.
- 252 Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi 2003/67, Pertanyaan hukuman mati, E/CN.4/RES/2003/67, 25 April 2003.
- 253 *Francis v. Jamaika* (No. 606/1994), Dokumen PBB. CCPR/C/54/D/606/1994, HRC, 3 Agustus 1995.
- 254 Contohnya, lihat *Williams v. Taylor*, 529 U.S. 362 (2000); *Wiggins v. Smith*, 539 U.S. 510 (2003); *Romilla v. Beard*, 545 U.S. 374 (2005); *Porter v. McCollum*, 130 S.Ct. 447 (2009); *Sears v. Upton*, 130 S.Ct. 3259 (2010).
- 255 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, pasal 36(1)(b).
- 256 *Avena dan Warga Negara Meksiko Lainnya (Meksiko v. Amerika Serikat)*, paragraf 140, ICJ, 31 Maret 2004.
- 257 UDHR, pasal 11(2).
- 258 Dalam resolusinya 2005/59 tentang Masalah Hukuman Mati yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2005, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta negara-negara yang memberlakukan hukuman mati untuk terus menggunakannya "hanya atas dasar keputusan akhir dari sebuah otoritas, orang yang independen, dan pengadilan kompeten yang tidak memihak dan menjamin hak atas peradilan yang adil" dan "memastikan bahwa semua proses peradilan, termasuk proses di depan pengadilan atau pengadilan khusus, dan terutama yang berurusan dengan kejahatan berat, memenuhi jaminan prosedural minimum yang diberikan oleh hukum dokumen pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik".
- 259 Contohnya, lihat *Johnson v. Jamaika*, Komunikasi No. 588/1994, HRC, paragraf 89 (1996) (menemukan penundaan 51 bulan antara vonis dan penolakan banding sebagai pelanggaran ICCPR pasal 14, paragraf 3(c) dan 5, dan menegaskan bahwa penggunaan hukuman mati dilarang dalam hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan ICCPR); *Reid v. Jamaika*, Komunikasi No. 250/1987, HRC, 20 Juli 1990 (paragraf 11.5: "karena hukuman mati dijatuhkan tanpa memperhatikan syarat-syarat pengadilan yang adil yang diatur dalam pasal 14, maka harus disimpulkan bahwa adanya pelanggaran pasal 6 Konvensi"), (paragraf 12.2: "dalam hal hukuman mati, kewajiban negara-negara pihak untuk secara ketat mematuhi semua jaminan pengadilan yang adil yang ditetapkan dalam Pasal 14 Kovenan menjadi lebih penting lagi"); *McLawrence v. Jamaika*, Komunikasi No. 702/1996, HRC, paragraf 5.13, 18 Juli 1997; *Maryam Khalilova v. Tajikistan*, Komunikasi No. 973/2001, HRC, Dokumen PBB CCPR/C/83/D/973/2001, paragraf 7.6, 13 April 2005; *Saadat Khomidova v. Tajikistan*, Komunikasi No. 1117/2002, Dokumen PBB CCPR/C/81/D/1117/2002, HRC, paragraf 6.5 dan 7, 25 Agustus 2004; IACtHR, Pendapat Penasihat OC-16/99, paragraf 135, 1 Oktober 1999 ("Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati harus selalu melakukan pengawasan yang ketat dalam kasus-kasus tersebut untuk memenuhi jaminan yudisial hukum"); Resolusi UNGA, Eksekusi Eksekusi sewenang-wenang atau ringkasan, sesi pleno ke-96, Dokumen PBB A/RES/35/172, 15 Desember 1980 (Negara-negara anggota harus "meninjau ulang undang-undang dan praktik hukum mereka untuk memastikan proses hukum yang paling teliti dan perlindungan terbaik bagi terdakwa dalam kasus hukuman mati"). Lihat juga William Schabas, Penghapusan Hukuman Mati dalam Hukum Internasional, halaman 112-113, edisi ketiga, 2002; *Öcalan v. Turki*, Penerapan No. 4.6221/99, ECtHR, 12 Mei 2005.
- 260 *Saadat Khomidova v. Tajikistan*, Komunikasi No. 1117/2002, HRC, paragraf 6.4-6.6, Dokumen PBB CCPR/C/81/D/1117/2002, 25 Agustus 2004.
- 261 ACHR, pasal 4(6); ICCPR, pasal 6(4); Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, jaminan perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, prinsip 7, Resolusi 1996/15, 23 Juli 1996; Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, pasal 6.
- 262 *Rudolph Baptiste v. Grenada*, IACHR, paragraf 120, Kasus 11.743, Laporan No. 38/00, 13 April 2000.
- 263 *Rudolph Baptiste v. Grenada*, IACHR, paragraf 118-121, Kasus 11.743, Laporan No. 38/00, 13 April 2000.
- 264 Dalam pengamatan penutupnya di Yaman, HRC menyatakan bahwa kejahatan yang dapat dihukum mati di bawah hukum Yaman tidak memenuhi persyaratan ICCPR dan bahwa hak memohon pengampunan tidak dijamin sama untuk semua orang. HRC memutuskan bahwa

- “peran keluarga korban yang lebih besar dalam menentukan pelaksanaan hukuman berdasarkan kompensasi finansial juga bertentangan dengan Pasal 6, 14, dan 26 Kovenan”. HRC: Kesimpulan Pengamatan Komite Hak Asasi Manusia, CCPR/CO/75/YEM (12 Agustus 2002).
- 265 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia 107/PUU-XII/2015, 15 Juni 2016
- 266 Pasal 10, UU No. 5 Tahun 2010
- 267 Ombudsman Indonesia, ‘Kelalaian dan Perbedaan Perlakuan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terhadap Humprey Ejike Jefferson tergolong tindakan maladministrasi’ (Ombudsman Press Release, 28 Juli 2017) <https://www.ombudsman.go.id/news/r/kelalaian-dan-perbedaan-perlakuan-yang-dilakukan-oleh-instansi-kejaksaan-agung-dan-mahkamah-agung-terhadap-humprey-ejike-jefferson-tergolong-tindakan-maladministrasi>
- 268 Roger Hood, *The Death Penalty: Beyond Abolition*, p. 147, Council of Europe, 2004.
- 269 Amnesty International, *Fair Trial Manual*, POL 30/002/2014, edisi kedua, <https://www.amnesty.org/fr/documents/pol30/002/2014/en/>, 2014.
- 270 Situs web Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, profil negara: <https://www.ohchr.org/en/countries>.
- 271 Cornell Center di situs web Death Penalty Worldwide: <https://deathpenaltyworldwide.org/>.
- 272 OHCHR. Pakar Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Indonesia untuk menghentikan gelombang baru eksekusi. July 2016. Tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/07/un-human-rights-experts-urge-indonesia-halt-new-wave-executions>
- 273 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, Manfred Nowak: addendum: mission to Indonesia, 10 Maret 2008, A/HRC/7/3/Add.7, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/47eba2802.html> [accessed 22 March 2023]
- 274 Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penahanan Sewenang-wenang, Opini No. 77/2018, tentang Pak Sabeur Lajili (Tunisia), Dokumen PBB A/HRC/WGAD/2018/77, 17 Januari 2019.

ABOLITION NOW

ECPM TOGETHER
AGAINST
THE DEATH
PENALTY

ECPM
62 bis avenue Parmentier
75011 Paris
www.ecpm.org
© ECPM, 2023

Dengan dukungan keuangan
dari Uni Eropa



Publikasi ini diproduksi dengan dukungan finansial dari Uni Eropa, AFD, dan Fondation de France. Isinya adalah tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan para donatur.

Juli 2023